

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah terpilih harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut RKPD. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Renja Perangkat Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 menetapkan Bapak Drs. H. Benyamin Davnie sebagai Wali Kota dan Bapak H. Pilar Saga Ichsan, ST sebagai Wakil Wali Kota Terpilih. Setelah terpilih dan dilantik, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkewajiban menyusun RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, periode 2021-2026. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun 2021-2026. Dokumen ini berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005–2025 dan RPJMN 2020–2024.

Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD setiap tahun yang memuat rencana program dan kegiatan tahunan selama periode RPJMD tersebut. Selain itu, dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan. Dalam dokumen RPJMD berisi hasil penelaahan terhadap RTRW Kota Tangerang Selatan, RTRW Provinsi Banten serta RTRW kabupaten/kota lain di sekitarnya. KLHS juga menjadi bagian dari analisis telaah penyusunan RPJMD, mulai dari gambaran umum kondisi daerah, isu strategis sampai ke sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD ini, ada 4 (empat) pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa proses perencanaan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (Akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahunan.

Gambar 1. 1 Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan



Sumber: disarikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018

RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, yakni: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; dan (3) bagaimana mencapainya. Dalam konteks dokumen perencanaan ini, maka sangat penting untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya agar pijakan data dan informasi lebih akurat dan telah dianalisis secara akademis. Selain evaluasi hasil-hasil pembangunan, juga diperlukan evaluasi capaian kinerja keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam keberhasilan capaian dari target pembangunan yang telah ditetapkan dalam masa periode RPJMD sebelumnya. Selain mengukur evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis juga mencakup pengukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Langkah selanjutnya adalah menentukan isu strategis apa saja yang perlu dihadapi,

dibenahi, diperbaiki, dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen RPJMD juga memperhatikan kondisi faktual yang terjadi pada saat penyusunan dilakukan. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana virus ini menyebabkan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. COVID-19 membawa dampak negatif tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Karena itu, dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, menekankan agar kebijakan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan seiring dengan kebijakan ekonomi. Perlu strategi baru dalam perencanaan pembangunan ke depan, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap aspek pembangunan.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 yang membawa perubahan terhadap 19 (sembilan belas) bidang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 juncto *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini juga mengubah 82 (delapan puluh dua) Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada penjelasan nomor 3 menyatakan bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi

daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah tahun 2021-2026. Selanjutnya, pada penjelasan nomor 4 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMD 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dan muatan substansi dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Dasar Hukum Kewajiban Penyusunan RPJMD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan, Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100); dan

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112).

1.2.2 Dasar Hukum Materi Penyusunan RPJMD

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); dan
35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen akan menjelaskan keterkaitan dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 dengan dokumen-dokumen lainnya. Hubungan antar dokumen digambarkan sesuai dengan diagram di bawah ini:

Gambar 1. 2 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 harus memperhatikan dokumen perencanaan secara vertikal dan horizontal, yaitu dokumen perencanaan di tingkat Nasional dan Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Dokumen RPJMD dalam perumusannya harus memperhatikan kebijakan rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga

dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan. Selain dokumen RTRW, perlu juga memperhatikan dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan. RPJMD Kota Tangerang Selatan dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing Perangkat Daerah sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada *money follow programme*.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan menyediakan dokumen rencana pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan agar terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:


1. Memberi gambaran tentang kondisi daerah;
2. Mengetahui kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir;
3. Menganalisis permasalahan-permasalahan (*gap analysis*);
4. Menghasilkan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan pada gambaran kinerja pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, kondisi eksisting kebutuhan saat ini, prioritas nasional dengan memperhatikan agenda pembangunan internasional dan program Wali Kota terpilih;
5. Memberikan gambaran tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi;
6. Merumuskan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah; dan

7. Memberikan tolak ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dengan menggunakan Indikator Kinerja Daerah dan sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Alur keterkaitan penyajian materi antar bab di dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Sistematika Penulisan RPJMD Kota Tangerang Selatan



Dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan Tahunan

6.3 Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'00" Lintang Selatan, Kota Tangerang Selatan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Posisi tersebut menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang berpotensi strategis secara ekonomi karena menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (termasuk di dalamnya kawasan Megapolitan Jabodetabek). Berikut merupakan peta administratif Kota Tangerang Selatan:

Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 164,85 kilometer persegi (km²)¹. Keterangan luas lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

II-2

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan


No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1	Serpong	28,27	17,15%
2	Serpong Utara	22,36	13,56%
3	Ciputat	21,11	12,81%
4	Ciputat Timur	17,81	10,81%
5	Pamulang	28,74	17,43%
6	Pondok Aren	29,79	18,1%
7	Setu	16,76	10,2%
Kota Tangerang Selatan		164,85	100,00%

Sumber: Bappeda, 2021

2.1.1.2 Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dengan topografi yang relatif datar pada kemiringan tanah rata-rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 mdpl, yang meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Serpong Utara. Sedangkan, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu memiliki kemiringan 3-8%. Meskipun relatif datar, terdapat beberapa bagian lahan yang bergelombang, salah satunya dapat ditemui di Kecamatan Ciputat Timur. Berikut peta kondisi topografi Kota Tangerang Selatan:

Gambar 2.2. Peta Topografi Wilayah



Sumber: Bappeda, 2021

2.1.1.3 Geologi


Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, kawasan Tangerang Selatan didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah yang rendah dan sangat rendah untuk beberapa kawasan yang mendekati daerah Kota Tangerang. Sedangkan zona kerentanan gerakan rendah ditemui pada kawasan tepi sungai. Kondisi geologi menurut Peta Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu Nomor 1209 tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Departemen Pertambangan dan Energi, secara umum dibentuk oleh dua formasi batuan, yaitu:

- Batuan Alluvium (Qa) yang terdiri dari aluvial sungai dan rawa yang berbentuk pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan. Jenis tanah ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian.
- Batuan Gunung Api yang berupa material lepas yang terdiri dari lava andesit, dasit, breksi tuf dan tuf. Secara fisik Lava Andesit berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjukkan struktur aliran, dan Breksi Tuf dan Tuf pada umumnya telah lapuk, mengandung komponen Andesit dan Desit. Pada umumnya tanah jenis ini digunakan sebagai kebun campuran, perumahan dan tegalan.

Sifat-sifat batuan yang menjadi karakteristik tanah tersebut menurut *United Soil Classification* memiliki *workability* atau kemudahan untuk dikerjakan yang baik sampai dengan sedang. Sehingga, dengan kondisi kerentanan gerakan tanah dan juga karakteristik batuan pembentuk lahan demikian, kawasan di Kota Tangerang Selatan ini dapat dikategorikan sebagai lahan yang cocok dikembangkan untuk kegiatan pembangunan serta kegiatan budidaya perkotaan lainnya.

Dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang secara umum cocok untuk pertanian/ perkebunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin banyak yang berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

Gambar 2.3. Peta Geologi Wilayah




Sumber: Bappeda

Tabel 2. 2 Bentuk Lahan dan Jenis Tanah

No	Kecamatan	Lahan	Jenis Tanah
1	Serpong	datar	mengandung pasir
2	Serpong Utara	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
3	Ciputat	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
4	Ciputat Timur	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
5	Pamulang	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
6	Pondok Aren	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
7	Setu	bergelombang	mengandung pasir

Sumber Bappeda, 2021

Gambar 2. 4. Peta Jenis Tanah Wilayah



Sumber: Bappeda

2.1.1.4 Hidrologi

Secara garis besar dijumpai 2 sistem perairan alami yaitu perairan hulu (*hinterland drainage*) dan perairan pantai (*seawater drainage*). Masing-masing sistem mempunyai karakteristik yang khas, baik ditinjau dari daerah asal, kualitas air, maupun pola drainasinya. Keadaan hidrologi umumnya berkaitan erat dengan keadaan fisiografi daerah dan berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

1. Air permukaan, yaitu air yang mengalir atau muncul di permukaan antara lain sungai, mata air, tampungan air alami dan tampungan buatan;
2. Air tanah, wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas memiliki kondisi air tanah yang baik, oleh karena itu, banyak penduduk yang

masih menggunakannya sebagai air bersih. Potensi air tanah Kota Tangerang selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031, digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri atas CAT Serang -Tangerang yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota dan CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi;

Untuk di perumahan warga rata-rata kedalaman air tanah mencapai 5 – 10 meter. Terdapat juga penggunaan air tanah dalam, melalui pompa *deepwell* pada kawasan-kawasan perumahan baru yang dikelola pengembang swasta.

Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air permukaan berupa sungai dan situ. Sungai yang dimaksud antara lain: Kali Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Cisadane, ketiga sungai tersebut masuk ke dalam satuan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Saat ini sungai-sungai tersebut sudah dimanfaatkan sebagai sumber air baku di bawah pengelolaan *stakeholder* penyedia air bersih untuk kepentingan domestik dan non domestik.

Mengenai gambaran kualitas air sungai dan air tanah di Kota Tangerang Selatan bila mengacu kepada gambaran kualitas air sungai Cisadane sebagai sungai yang terbesar maka didapatkan pencemaran yang cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa parameter. Untuk lebih jelas berikut adalah profil dan kondisi pencemaran dari ketiga sungai tersebut:

Tabel 2. 3 Karakteristik Sungai Cisadane

Parameter Uji*	Baku Mutu*	Hasil Uji			
		Sungai Cisadane (Hulu)	Sungai Cisadane Tengah I	Sungai Cisadane Tengah II	Sungai Cisadane (Hilir)
Warna	50 Pt-Co Unit	14 Pt-Co Unit	16 Pt-Co Unit	10 Pt-Co Unit	15 Pt-Co Unit
Transparansi	-	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,3 m
Debit	-	495 m ³ /detik	84 m ³ /detik	99 m ³ /detik	120 m ³ /detik
Derajat Keasaman (pH Insitu)	6 - 9	7,54	7,46	7,35	7,34
Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	3 mg/L	2,0 mg/L	2,1 mg/L	2,2 mg/L	2,3 mg/L
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	25 mg/L	17 mg/L	18 mg/L	18 mg/L	19 mg/L
Oksigen Terlarut (DO)	4 mg/L	4,4 mg/L	4,2 mg/L	4,2 mg/L	4,1 mg/L
<i>Total coliform</i>	5.000 MPN/100ml	350 MPN/100ml	430 MPN/100ml	460	540 MPN/100ml
Sampah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Positif

*(menggunakan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021- Kelas II)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Tabel 2. 4 Karakteristik Sungai Kali Angke

Parameter Uji*	Baku Mutu*	Hasil Uji			
		Sungai Angke (Hulu)	Kali Angke Tengah 1	Kali Angke (Tengah II)	Sungai Angke (Hilir)
Warna	50 Pt-Co Unit	19 Pt-Co Unit	15 Pt-Co Unit	21 Pt-Co Unit	27 Pt-Co Unit
Transparansi	-	0,2 m	0,2 m	0,2 m	0,2 m
Debit	-	4,48 m ³ /detik	12 m ³ /detik	18 m ³ /detik	14,4 m ³ /detik
Derajat Keasaman (pH Insitu)	6 - 9	7,20 mg/L	7,12 mg/L	8,27 mg/L	8,41 mg/L
Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	3 mg/L	2,2 mg/L	2,0 mg/L	2,2 mg/L	2,3 mg/L
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	25 mg/L	18 mg/L	17 mg/L	18 mg/L	19 mg/L
Oksigen Terlarut (DO)	4 mg/L	3,9 mg/L	4,0 mg/L	4,2 mg/L	4,1 mg/L
<i>Total coliform</i>	5.000 MPN/100ml	700 MPN/100ml	540 MPN/100ml	240 MPN/100ml	220 MPN/100ml
Sampah	Nihil	Positif	Positif	Positif	Positif

*(menggunakan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021- Kelas II)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Tabel 2. 5 Karakteristik Sungai Pesanggrahan

Parameter Uji*	Baku Mutu*	Hasil Uji				
		Kali Pesanggrahan (Hulu)	Kali Pesanggrahan Tengah I	Kali Pesanggrahan Tengah II	Kali Pesanggrahan Tengah III	Kali Pesanggrahan (Hilir)
Warna	50 Pt-Co Unit	21 Pt-Co Unit	28 Pt-Co Unit	16 Pt-Co Unit	24 Pt-Co Unit	10 Pt-Co Unit
Transparansi	-	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Debit	-	2,4 m ³ /detik	3 m ³ /detik	2,4 m ³ /detik	3,0 m ³ /detik	15 m ³ /detik
Derajat Keasaman (pH Insitu)	6 - 9	8,39	8,09	7,65	7,62	7,55
Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	3 mg/L	2,0 mg/L	2,2 mg/L	2,0 mg/L	2,3 mg/L	2,1 mg/L
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	25 mg/L	17 mg/L	19 mg/L	17 mg/L	19 mg/L	17 mg/L
Oksigen Terlarut (DO)	4 mg/L	3,9 mg/L	3,8 mg/L	3,9 mg/L	3,8 mg/L	4,4 mg/L
<i>Total coliform</i>	5.000 MPN/100 ml	280 MPN/100 ml	240 MPN/100 ml	430 MPN/100 ml	540 MPN/100 ml	430 MPN/100 ml
Sampah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Positif

*(menggunakan standar baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021-Kelas II)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Selain air baku permukaan dari sungai, Tangerang Selatan juga memiliki sumber daya air permukaan yang terdapat pada situ atau embung, antara lain:

Tabel 2. 6 Lokasi dan Luas Situ

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
1	Situ Legoso/Situ Kuru	Ciputat Timur	0,54
2	Situ Pamulang	Ciputat dan Pamulang	25,8
3	Situ Bungur	Ciputat Timur	2,91
4	Situ Rompong	Ciputat Timur	1,77
5	Situ Parigi	Pondok Aren	4,14
6	Situ Ciledug	Pamulang	23,05
7	Situ Kayu Antap	Ciputat Timur	1,64

No	Situ	Kecamatan	Luas Situ (ha)
8	Situ Pondok Jagung/Rawa Kutuk	Serpong Utara	7,59
9	Bendungan Gintung	Ciputat Timur	22,57


Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031

Tabel 2. 7 Lokasi dan Luas Tandon

No	Tandon	Kecamatan	Luas (ha)
1	Tandon Ciater	Serpong	2,45
2	Tandon Air Jelupang	Serpong	10,15
3	Tandon Air Telaga Biru Alam Sutera	Serpong Utara	6,91
4	Tandon Air BPI	Pamulang	0,72
5	Tandon Air Nusaloka (Maruga Pond Park)	Serpong	0,61
6	Tandon Air Jeletreng	Serpong dan Setu	1,09
7	Tandon Jurang Mangu	Pondok Aren	0,12
8	Tandon Puri Bintaro Hijau	Pondok Aren	0,34

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2021

Gambar 2. 5 Peta Kondisi Hidrologi Wilayah



Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031

Berdasarkan kondisi hidrologi yang telah dijabarkan, Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, baik air tanah maupun air permukaan. Potensi air permukaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, baik pemanfaatan untuk keperluan penyediaan air bersih domestik maupun non domestik (sebagai alternatif penyediaan yang lebih berkelanjutan tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas air permukaan) maupun kepentingan pembangunan sarana publik seperti ruang terbuka.

2.1.1.5 Klimatologi

Berdasarkan pengamatan Balai Besar BMKG Wilayah II Tangerang Selatan terhadap unsur iklim menurut Bulan antara lain jumlah curah hujan, intensitas curah hujan, suhu, rata-rata kecepatan angin dan rata-rata kelembaban. Berikut data banyaknya curah hujan pada masing-masing bulan dalam satu tahun:


Tabel 2. 8 Banyaknya Curah Hujan

Bulan	Curah Hujan (mm)
Januari	282,0
Februari	158,8
Maret	145,3
April	383,8
Mei	171,0
Juni	105,2
Juli	3,0
Agustus	8,4
September	0,0
Oktober	45,1
November	113,2
Desember	188,2

Sumber: BPS, 2021

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari, April, dan Desember. Hal tersebut senada dengan tingginya jumlah hari hujan dari ketiga bulan tersebut.

Gambar 2. 6 Jumlah Hari Hujan



Sumber: BPS, 2020

Pada data temperatur, suhu minimum berkisar antara 23,5°C -25°C sedangkan suhu rata-rata adalah 27,6 °C-29,9°C , dan suhu maksimum berkisar antara 33,3°C-37,1°C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun adalah 2,75 m/detik dengan rata-rata kecepatan angin maksimum 147,25 m/detik. Berikut adalah data Kelembaban Udara Maksimum dan Minimum di Stasiun Klimatologi Pondok Betung (Persen) tahun 2019-2020 dan unsur iklim suhu Kota Tangerang Selatan tahun 2020:

Tabel 2. 9. Kelembaban Udara Maksimum dan Minimum tahun 2019-2020 (Persen) dan Unsur Iklim Suhu tahun 2020 (derajat celsius)

Bulan	Kelembaban Udara Maksimum dan Minimum					
	Maksimum (%)		Minimum (%)		Rata-rata (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Januari	94,00	100,00	70,00	64,00	81,00	85,94
Februari	90,00	100,00	74,00	59,00	80,00	86,56
Maret	91,00	98,00	72,00	62,00	79,00	83,28
April	90,00	97,00	70,00	53,00	79,00	82,01
Mei	86,00	100,00	68,00	51,00	76,00	79,79
Juni	81,00	92,00	63,00	44,00	73,00	75,59
Juli	76,00	97,00	60,00	43,00	68,00	73,21
Agustus	79,00	98,00	60,00	39,00	67,00	73,52
September	74,00	97,00	58,00	40,00	67,00	73,73
Oktober	75,00	95,00	59,00	50,00	67,00	78,83
Nopember	83,00	98,00	65,00	50,00	74,00	79,84
Desember	89,00	97,00	71,00	52,00	80,00	81,49
Rata-rata	84,00	97,42	65,83	50,58	74,25	79,48

Sumber: BPS, 2020

Bulan	Unsur Iklim Suhu		
	Minimum (derajat celsius)	Rata-rata (derajat celsius)	Maksimum (derajat celsius)
Januari	24,2	27,6	33,3
Februari	24,2	28,1	34,1
Maret	24	27,9	35,3
April	24,4	28,6	35,0
Mei	25	28,9	35,1
Juni	24,4	28,7	35,0
Juli	23,8	28,4	35,1
Agustus	23,5	28,2	35,3
September	24,1	29,0	36,4
Oktober	25,0	29,9	37,1

Bulan	Unsur Iklim Suhu		
	Minimum (derajat celsius)	Rata-rata (derajat celsius)	Maksimum (derajat celsius)
November	24,9	29,1	36,0
Desember	24,6	28,0	34,4

Sumber: BPS, 2020

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan kawasan di Tangerang Selatan didominasi oleh kawasan terbangun, antara lain penggunaan sebagai permukiman, industri, sarana sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran swasta dan pemerintahan. Pola intensifikasi lahan semakin meningkat seiring dengan tingginya aktivitas di pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi terjadi akibat kebutuhan lahan yang meningkat sehingga pembangunan permukiman berkembang ke daerah pinggiran kota. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase luas penggunaan lahan di kota Tangerang Selatan tahun 2018.

Tabel 2. 10. Luas Penggunaan Lahan tahun 2018 (dalam persen)


NO	Penggunaan Lahan Tahun 2018	Persentase
1	Bandara	0,73%
2	Bangunan Industri	1,90%
3	Danau/Situ	0,47%
4	Jaringan Listrik	0,01%
5	Jaringan Transportasi	0,34%
6	Kesehatan	0,08%
7	Kolam Air	0,29%
8	Lahan Bekas Tambang	0,03%
9	Lahan Kosong	1,99%
10	Lahan Terbangun	0,07%
11	Olahraga	0,72%
12	Pemukaman	0,56%
13	Pendidikan	1,30%
14	Perdagangan dan Jasa	3,23%
15	Perkantoran	0,68%
16	Perkebunan/Kebun	14,72%
17	Permukiman	65,76%

NO	Penggunaan Lahan Tahun 2018	Persentase
18	Pertahanan dan Keamanan	0,18%
19	Sawah Tadah Hujan	2,05%
20	Semak	2,23%
21	Sungai	0,45%
22	Tambak	0,18%
23	Tandon	0,14%
23	Tegalan/Ladang	1,90%
Total		100,00%

Sumber: Bappeda, 2021

Untuk lebih jelas melihat penggunaan lahan berdasarkan wilayahnya, berikut adalah peta penggunaan lahan di Kota Tangerang Selatan:

Gambar 2. 7. Peta Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan,



Sumber: Bappeda, 2021

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah rawan bencana longsor, banjir dan gagal teknologi seperti bencana ledakan senjata api dan mesiu dan bencana nuklir. Terdapat beberapa kawasan yang berpotensi mengalami bencana longsor dan banjir seperti daerah yang sering longsor umumnya di sekitar tebing sungai sesuai dengan peta zona kerentanan gerakan tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan daerah yang rawan banjir hanya merupakan titik genangan yang tersebar pada setiap kecamatan. Sedangkan kawasan yang berpotensi mengalami bencana gagal teknologi meliputi:

1. Kawasan Rawan radiasi nuklir berpusat di kawasan Puspipstek, Kecamatan Setu dengan sebaran radiasi meliputi 0,5-5 km dari dinding terluar bangunan reaktor meliputi Kecamatan Setu, Serpong dan Pamulang;
2. Kawasan rawan ledakan pipa gas berada pada sepanjang jaringan pipa gas di Kota Tangerang Selatan; dan
3. Kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu berpusat di Resimen Arhanud Kodam Jaya Pesanggrahan DKI Jakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren.


Bencana lain yang sering terjadi ketika curah hujan besar adalah angin kencang yang menyebabkan kerusakan bangunan maupun vegetasi. Berikut merupakan rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi di Tangerang Selatan:

Tabel 2. 11. Kejadian Bencana pada tahun 2019 - 2020

Jenis Bencana	2019		2020	
	Frekuensi Bencana	Jumlah Korban	Frekuensi Bencana	Jumlah Korban
Banjir	24 kejadian	4 orang	118 kejadian	6 orang
Tanah Longsor	10 kejadian	Tidak ada korban	35 kejadian	Tidak ada korban
Kekeringan	37 kejadian	Tidak ada korban	0 kejadian	Tidak ada korban
Angin kencang	0 kejadian	Tidak ada korban	2 kejadian	Tidak ada korban
Jumlah	71 kejadian	4 orang	155 kejadian	6 korban

Sumber: BPBD, 2021

Gambar 2. 8. Peta Rawan Bencana Banjir



Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031

[illegible]

2.1.3 Demografi

II-20

Tabel 2. 12. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan penduduk (orang/km2)
1	Setu	16,76	92.890	5.543,19
2	Serpong	28,27	199.283	7.049,08
3	Pamulang	28,74	368.603	12.826,77
4	Ciputat	21,11	252.262	11.948,24
5	Ciputat Timur	17,82	219.261	12.307,45
6	Pondok Aren	29,80	418.420	14.041,51
7	Serpong Utara	22,36	197.187	8.817,79
Kota Tangerang Selatan (berdasarkan hasil registrasi)		164,855	164,86	10.602,71

Sumber: BPS, 2020

Perbedaan data penduduk yang signifikan terjadi setelah dilaksanakannya Sensus Penduduk tahun 2020. Hasil Sensus Penduduk menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 adalah 1.354.350 jiwa. Oleh karena itu, hasil sensus penduduk tahun 2020 kemudian digunakan sebagai data jumlah penduduk tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2. 13. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020 (hasil Sensus Penduduk)

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (orang/km2)
1	Setu	16,76	84.178	5.023,30
2	Serpong	28,27	154.744	5.473,63
3	Pamulang	28,74	305.563	10.633,09
4	Ciputat	21,11	208.722	9.885,99
5	Ciputat Timur	17,82	172.139	9.662,42
6	Pondok Aren	29,80	294.996	9.899,59
7	Serpong Utara	22,36	134.008	5.992,56
Kota Tangerang Selatan (berdasarkan hasil SP)		164,86	1.354.350	8.215,40

Sumber: BPS, 2021

Menurut data registrasi, berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2015 – 2019:


Gambar 2. 10. Jumlah Penduduk 2015-2019 (dalam jiwa)



Sumber: BPS, 2020

Dalam lima tahun terakhir, Kota Tangerang Selatan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, laju pertumbuhan penduduk cukup terkendali dan semakin menurun dalam lima tahun terakhir, seperti yang dapat dilihat pada berikut:

Gambar 2. 11. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)



Sumber: BPS, 2019

Pada karakteristik penduduk berdasarkan umur, jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur produktif, yaitu kisaran 15-64 tahun.

Kondisi kependudukan dengan dominasi usia produktif tersebut dapat menjadi sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kepentingan peningkatan ekonomi serta pembangunan kota secara optimal. Berikut data rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 adalah 1.354.350 jiwa.

Tabel 2. 14. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	53.087	50.752	103.839
5-9	57.002	54.389	111.391
10-14	57.069	53.238	110.307
15-19	55.041	52.108	107.149
20-24	54.395	53.606	108.001
25-29	54.527	55.080	109.607
30-34	53.674	56.492	110.166
35-39	56.045	57.599	113.644
40-44	53.942	54.787	108.729
45-49	49.400	50.855	100.255
50-54	42.286	42.403	84.689
55-59	34.732	36.279	71.011
60-64	25.188	25.574	50.762
65-69	18.228	17.650	35.878
70-74	7.289	7.481	14.770
75+	6.254	7.898	14.152
	678.159	676.191	1.354.350

Sumber: BPS, 2021

Pada data penduduk menurut kelamin, diketahui bahwa perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Setu. Namun secara umum, pada kecamatan lainnya rasio jenis kelamin tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di masing-masing kecamatan hampir seimbang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Setu	42.709	41.469	84.178
Serpong	77.110	77.634	154.744
Pamulang	152.991	152.572	305.563
Ciputat	104.749	103.973	208.722
Ciputat Timur	85.710	86.429	172.139
Pondok Aren	147.733	147.263	294.996
Serpong Utara	67.157	66.851	134.008
Kota Tangerang Selatan	678.159	676.191	1.354.350

Sumber: BPS, 2020

2.1.4 Potensi Sumber Daya

A. Potensi pengembangan Perdagangan

Letak geografis yang cukup strategis sebagai salah satu kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan perkembangan kota menjadi bagian dari Megapolitan Jabodetabek dan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur, menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi tersebut, Tangerang Selatan memiliki akses yang cukup strategis baik dari udara, karena berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tangerang yang menjadi lokasi Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, maupun dari laut, karena berbatasan dengan DKI Jakarta yang memiliki Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan di darat, Kota Tangerang Selatan dilalui oleh Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (*Jakarta Outer Ring Road/ JORR*) yang sekarang sudah terkoneksi baik dari Tangerang – Merak ataupun Tol JORR 2.

Selain infrastruktur jalan tol yang sudah eksis, juga direncanakan akan dibangun beberapa ruas jalan tol. Salah satunya yang sudah terealisasi adalah ruas jalan tol Kunciran - Serpong yang akan melintasi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota

Tangerang Selatan. Implikasi dari akses-akses tersebut adalah berkembangnya kawasan perumahan dan kebutuhan penyediaan sarana ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kawasan perdagangan dan jasa terus dikembangkan di sepanjang koridor jalan utama kota. Sampai dengan saat ini, baik untuk pelayanan skala regional maupun skala kawasan, Kota Tangerang Selatan sudah memiliki 13 Pasar, baik yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 16. Jumlah Pasar Tahun 2021

No.	Nama Pasar	Lokasi Pasar		Jumlah Kios	Jumlah Los	Jumlah Pedagang (Orang)
1	Pasar Ciputat	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Ciputat	2.136	238	608
2	Pasar Ciputat (Permai Cimanggis)	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Cipayung	15	78	45
3	Pasar Jengkol	Kecamatan Setu	Kelurahan Babakan	16	42	58
4	Pasar Kita Pamulang	Kecamatan Pamulang	Kelurahan Pamulang	256	36	152
5	Pasar Gintung (Pasar Oleh – Oleh)	Kecamatan Ciputat Timur	Kelurahan Rempoa	20	-	52
6	Pasar Bintaro Sekt 2	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Rengas	152	99	135
7	Pasar Jombang	Kecamatan Ciputat	Kelurahan Jombang	372	21	108
8	Pasar Serpong	Kecamatan Serpong	Kelurahan Serpong	547	526	735
9	Pasar 8 Alam Sutera	Kecamatan Serpong	Kelurahan Pakulonan	289	304	1.294
10	Pasar Modern BSD	Kecamatan Serpong	Kelurahan Rawa Mekar	320	296	616
11	Pasar Segar Graha Bintaro	Kecamatan Serpong	Kelurahan Pondok	286	216	207
12	Pasar Ceger	Kecamatan Pondok Aren	Kelurahan Jurang Mangu	230	172	159
13	Pasar Modern Bintaro Jaya	Kecamatan Pondok Aren	Kelurahan Pondok Jaya	230	205	435

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Selain sarana ekonomi seperti pasar, saat ini semakin banyak pengembangan sarana ekonomi dalam bentuk blok kawasan bisnis terpadu di beberapa daerah antara lain BSD *City* Serpong dan SCBD Bintaro. Dalam kawasan bisnis terpadu tersebut terdapat pusat-pusat perbelanjaan, hotel, pusat hiburan, gedung perkantoran, rumah sakit, serta sarana pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan tahun 2021, total jumlah perusahaan yang ada di Kota Tangerang Selatan berjumlah 5.329 perusahaan. Kegiatan perdagangan dan jasa tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun, yang paling menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama – Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang – Ciputat, Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya). Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan toko modern. Selain itu, Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 463 koperasi aktif yang ada di Tangerang Selatan.² Berikut adalah tabel jumlah koperasi berdasarkan jenis pada tahun 2020:

Tabel 2. 17. Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis, 2020

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi			Jumlah
		KPRI	KOPKAR	Lainnya	
1	Setu	1	-	43	44
2	Serpong	1	2	64	67
3	Pamulang	-	1	97	98
4	Ciputat	-	1	100	101
5	Ciputat Timur	-	-	50	50
6	Pondok Aren	-	1	56	57
7	Serpong Utara	-	1	45	46
	Total	2	6	455	463

Sumber: Tangerang Selatan Dalam Angka, 2021

² Tangerang Selatan Dalam Angka 2021, hal. 171

B. Potensi Pengembangan Pariwisata

Salah sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh Kota Tangerang Selatan selanjutnya adalah sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan di Tangerang Selatan secara signifikan terus meningkat sejak tahun 2016 yang semula hanya 320.229 kunjungan wisatawan, menjadi 1.951.999 kunjungan wisatawan di tahun 2019.³ Pada tahun 2020, pandemi COVID – 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan hingga menurun ke angka 704.857⁴ kunjungan selama tahun 2020. Kondisi tersebut tentunya selaras dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Secara signifikan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD meningkat sejak tahun 2016 yang semula Rp 243 miliar menjadi hampir Rp 380 miliar di tahun 2019. Kontribusi di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi Rp 248,5 miliar.

Jika ditinjau, di luar kondisi terdampak pandemi COVID-19, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara konsisten di Tangerang Selatan menunjukkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kota Tangerang Selatan baik untuk berwisata ke destinasi hiburan, kuliner, maupun kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*). Dengan demikian, pelayanan dalam wisata kuliner, restoran, dan hiburan untuk mendukung kegiatan wisata seperti MICE atau kegiatan wisata lainnya perlu ditingkatkan, khususnya penyediaan infrastruktur penunjang wisata.

Seperti yang telah dipaparkan dalam kondisi geografis, Kota Tangerang Selatan memiliki bentang alam yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata khususnya potensi hidrologi air permukaan seperti sungai-sungai dan situ yang melalui kota dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata *waterfront* di samping meningkatkan penyediaan infrastruktur fisik dan sosial bagi masyarakat. Kota Tangerang Selatan juga memiliki objek wisata berupa pusat-pusat perbelanjaan dan kuliner yang cukup beragam. Liburan kreatif dan edukatif juga tersedia di beberapa destinasi seperti Kandang Jurang Doank dan Tanah

³ Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

⁴ RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Tingal. Total kawasan yang direncanakan sebagai kawasan pariwisata sebesar 5,97 ha di Kecamatan Serpong. Kemudian, arahan pengembangan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Wisata alam: Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang.
- b. Wisata belanja: Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur
- c. Wisata kuliner: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Pondok Aren

C. Potensi Pengembangan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Optimalisasi kawasan industri dipusatkan pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu dan kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara seluas kurang lebih 220,25 ha. Optimalisasi ini berdasarkan industri eksisting yang tersebar di wilayah kota, dengan ketentuan tidak menambah luasan lahan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya, serta didorong untuk masuk ke dalam kawasan industri tertata. Sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 22,20 ha yang tersebar di seluruh kecamatan meliputi kegiatan industri rumah tangga (*home industry*) dapat dikembangkan pada kawasan permukiman dengan ketentuan kegiatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan sampah untuk mengurangi timbulnya dampak negatif bagi lingkungan dan kawasan sekitarnya.

Menurut dokumen Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya tahun 2018, zona industri di Kota Tangerang Selatan disediakan seluas 2.218,31 ha dengan 2.386 unit industri termanfaatkan. Peruntukkan kawasan industri seluas 242,45 ha meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah, dengan 220,25 ha dipusatkan di Kecamatan Setu dan Kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara, serta 22,20 ha tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan

infrastruktur seperti tol juga mendorong kemudahan bagi sektor industri dalam distribusi barang dan jasa. Kota Tangerang Selatan dilalui oleh Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (*Jakarta Outer Ring Road/ JORR*) yang sekarang sudah terkoneksi baik dari Tangerang – Merak ataupun Tol JORR 2. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga sudah memiliki beberapa sarana pergudangan, antara lain yang terletak di Taman Tekno BSD dan juga kawasan Multiguna Serpong Utara.

Industri kecil menengah yang berbasis ekonomi kreatif memiliki potensi yang tidak kalah dengan potensi industri besar. Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon Tangsel meningkat dari jumlah 143 pelaku ekonomi kreatif di tahun 2017, menjadi 300 pelaku ekonomi kreatif di tahun 2018. Sayangnya, kondisi ini menurun drastis di tahun 2019 menjadi 50 pelaku ekonomi kreatif. Kondisi ini bertahan hingga tahun 2020.⁵

D. Potensi Pengembangan Permukiman

Selain kegiatan ekonomi, permukiman menjadi salah satu sarana yang kebutuhannya meningkat seiring dengan meningkatnya daya tarik Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan yang strategis berbatasan dengan Ibukota Negara. Pengembangan yang dimaksud adalah pembangunan permukiman vertikal karena mempertimbangkan ketersediaan lahan yang terbatas. Permukiman vertikal atau *high rise building* dengan intensitas pemanfaatan lahan campuran juga dapat mendukung perwujudan TOD, dengan pengintegrasian permukiman dengan akses transportasi massal yang telah tersedia. Permukiman vertikal menjadi potensi bagi alternatif penyediaan rumah bagi masyarakat.

Sebagai bukti, berdasarkan data tahun 2020, kontribusi *real estate* dan konstruksi terhadap PDRB merupakan dua kontribusi yang memiliki porsi cukup dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Dua sektor ini berhasil menyumbang 34,2% dari total PDRB tahun 2020⁶. Rencana pengembangan

⁵ *Ibid.*

⁶ *BPS Kota Tangerang Selatan, 2021*

kawasan permukiman menempati urutan terluas yang disediakan dalam Perda RTRW Nomor 9 tahun 2019, yaitu 15.279,16 ha atau 93% dari total luas kota dan tersebar di seluruh wilayah kota meliputi:

- Kawasan perumahan meliputi: kawasan perumahan untuk perumahan vertikal; dan kawasan perumahan untuk perumahan horizontal;
- Kawasan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat bisnis dan sepanjang koridor jalan;
- Kawasan perkantoran meliputi: 1. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah di Kecamatan Ciputat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kantor Kecamatan tersebar di setiap kecamatan, kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan; dan 2. kawasan Puspiptek di Kecamatan Setu;
- Kawasan pendidikan meliputi: 1. kawasan pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan; dan kawasan pendidikan militer di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara;
- Kawasan kesehatan yang tersebar di kecamatan;
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Ruang evakuasi bencana yang tersebar di Kota Tangerang Selatan;
- Kawasan peribadatan yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan olahraga yang tersebar di kecamatan; dan
- Kawasan transportasi meliputi terminal dan Bandar udara.

E. Potensi Pengembangan Kota Tangerang Selatan sebagai Kawasan Strategis bagian dari Jabodetabekpunjur

Pengembangan peran Kota Tangerang Selatan dalam sistem nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang melayani kegiatan skala nasional diarahkan pada peningkatan sarana prasarana yang mendukung aktivitas dan mobilitas skala regional dan nasional, peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik dengan pengembangan kawasan TOD (*Transit Oriented Development*). Potensi pengembangan TOD ini didukung oleh infrastruktur sarana transportasi massal kereta listrik (KRL) yang menghubungkan Kota Rangkasbitung-Kota Tangerang Selatan-Kota Jakarta Pusat. Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh lintasan rel KRL antara lain wilayah Serpong (Stasiun Pasar Serpong), Stasiun Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Ciputat (Stasiun Jombang) dan Ciputat Timur (Stasiun Pondok Ranji). Selain transportasi kereta, Kota Tangerang Selatan juga dilalui oleh trayek Bus Transjakarta yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan DKI Jakarta melalui titik Bumi Serpong Damai, Pondok Aren (Bintaro Jaya), dan Balaraja. Pengembangan sarana transportasi ini sangat perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas Kota Tangerang Selatan dengan kota-kota Pusat Kegiatan Nasional di sekitarnya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, tren pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren meningkat, tahun 2019 menurun sedikit dan tahun 2020 menurun secara signifikan akibat dari pandemi COVID-19. Berikut grafik

pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten.

Gambar 2. 12. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

2.2.1.2 Kontribusi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang diperlukan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penilaian PDRB dilakukan oleh 2 versi, yaitu atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Berikut rincian PDRB ADHB dan ADHK Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2020:

Tabel 2. 18. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	163.899,00	170.109,00	176.540,07	183.354,96	179.602,16
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	6.192.647,00	6.478.499,00	6.737.428,36	6.968.096,49	6.512.545,38
Pengadaan Listrik, Gas	83.236,00	101.202,00	113.168,53	119.960,07	110.945,37
Pengadaan Air	25.830,00	28.976,00	31.035,93	32.659,29	35.500,14
Konstruksi	9.553.827,00	10.607.669,00	12.002.324,31	13.587.027,20	13.122.922,61
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.457.184,00	11.558.006,00	12.923.314,61	14.221.921,27	13.370.352,69
Transportasi dan Pergudangan	2.015.864,00	2.252.997,00	2.510.423,86	2.808.165,54	2.608.954,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.944.529,00	2.121.672,00	2.309.088,12	2.500.767,71	2.367.778,20
Informasi dan Komunikasi	6.703.484,00	7.500.525,00	7.974.847,41	8.528.504,78	9.202.263,48
Jasa Keuangan	782.825,00	889.109,00	1.008.335,99	1.109.395,63	1.222.599,88
Real Estate	10.496.458,00	11.875.961,00	13.182.058,84	14.716.417,80	15.291.452,41
Jasa Perusahaan	2.300.458,00	2.609.923,00	2.883.687,13	3.220.047,47	3.118.054,14
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	824.940,00	919.133,00	1.006.674,52	1.125.244,02	1.172.000,27
Jasa Pendidikan	5.264.303,00	5.887.074,00	6.669.678,37	7.482.946,40	7.733.938,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.553.083,00	2.818.399,00	3.143.285,34	3.511.342,23	3.917.950,64
Jasa Lainnya	1.938.228,00	2.161.651,00	2.371.890,94	2.674.633,20	2.584.372,88
Jumlah	61.300.797,00	67.980.904,00	75.043.782,35	82.790.484,05	82.551.232,54

Ket.: Data 2018 Angka Revisi, Data 2019 Angka Sementara, Data 2020 Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2. 19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	111.470,00	113.736,00	114.196,34	115.271,53	111.514,59
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	4.907.623,00	4.975.090,00	4.996.724,27	5.021.653,81	4.619.002,66
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	49.448,00	52.401,00	57.510,36	60.610,17	56.337,15
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.492,00	25.235,00	26.398,27	27.660,11	29.845,26
6.	Konstruksi	6.407.954,00	6.973.231,00	7.607.795,36	8.341.186,83	8.005.037,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.308.066,00	8.815.322,00	9.552.770,42	10.146.468,06	9.370.094,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.435.545,00	1.575.288,00	1.720.304,25	1.887.422,14	1.726.338,37
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.446.220,00	1.559.475,00	1.680.008,88	1.803.664,79	1.699.610,77
10.	Informasi dan Komunikasi	7.635.747,00	8.277.913,00	8.969.119,05	9.727.009,61	10.590.768,06
11.	Jasa Keuangan	583.341,00	635.407,00	694.522,76	746.223,85	802.568,20
12.	Real Estate	8.838.958,00	9.587.406,00	10.381.242,77	11.234.580,93	11.449.161,42
13.	Jasa Perusahaan	1.607.307,00	1.757.108,00	1.884.322,15	2.045.808,56	1.932.879,92
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	490.579,00	528.059,00	567.346,41	615.400,65	611.031,30
15.	Jasa Pendidikan	3.450.622,00	3.721.151,00	4.001.353,82	4.306.657,12	4.352.738,35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.939.675,00	2.080.496,00	2.215.103,59	2.389.875,26	2.609.982,78
17.	Jasa Lainnya	1.316.936,00	1.421.237,00	1.530.388,08	1.675.621,91	1.570.392,85
Produk Domestik Regional Bruto ADHK		48.552.984,00	52.098.556,00	55.999.106,77	60.145.115,32	59.537.303,12

Ket.:

Data 2018 Angka Revisi, Data 2019 Angka Sementara, Data 2020 Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, 2021

Dari kedua tabel terlihat bahwa PDRB Kota Tangerang Selatan memiliki tren meningkat dari tahun 2016 – 2020. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID -19. Struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2016-2020 didominasi oleh sektor tersier yang meliputi tiga sektor utama yaitu: sektor real estate, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Beberapa lapangan usaha yang juga ikut terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan diantaranya adalah konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan dan jasa lainnya.


Tabel 2. 20. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,27	0,25	0,24	0,22	0,22
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	10,10	9,53	8,98	8,42	7,89
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,15	0,14	0,13
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6.	Konstruksi	15,59	15,60	15,99	16,41	15,90
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,06	17,00	17,22	17,18	16,20
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,29	3,31	3,35	3,39	3,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	3,12	3,08	3,02	2,87
10.	Informasi dan Komunikasi	10,94	11,03	10,63	10,30	11,15
11.	Jasa Keuangan	1,28	1,31	1,34	1,34	1,48
12.	Real Estate	17,12	17,47	17,57	17,78	18,52
13.	Jasa Perusahaan	3,75	3,84	3,84	3,89	3,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	1,35	1,34	1,36	1,42
15.	Jasa Pendidikan	8,59	8,66	8,89	9,04	9,37
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,16	4,15	4,19	4,24	4,75

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
17.	Jasa Lainnya	3,16	3,18	3,16	3,23	3,13
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 13. Persentase Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (Persen)




Sumber: BPS, 2021

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum. Perkembangan Laju Inflasi Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Gambar berikut:


Gambar 2. 14. Laju Inflasi Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPS, 2021

Inflasi di Kota Tangerang Selatan terjadi dikarenakan adanya permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa yang diproduksi. Inflasi umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti Kota Tangerang Selatan sendiri. Secara umum apabila dilihat dari inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020, inflasi tertinggi disumbang oleh pakaian dan alas kaki, namun ada juga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi hingga 0,03 yaitu pengeluaran untuk transportasi.

**Gambar 2. 15. Inflasi menurut kelompok pengeluaran
Tahun 2020**




Sumber: BPS, 2021

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah. Berikut adalah data PDRB Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.16. PDRB ADHB per Kapita Tahun 2016-2020



*tahun 2020 menggunakan data dasar proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, bukan data hasil SP

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.21. PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Rupiah) Tahun 2020


Kota/Kabupaten	PDRB Per Kapita
Kabupaten pandeglang	23.470
Kabupaten Lebak	22.223
Kabupaten Tangerang	34.794
Kabupaten Serang	50.595
Kota Tangerang	63.263
Kota Cilegon	233.020
Kota Serang	45.172
Kota Tangerang Selatan	45.872

Sumber: BPS Provinsi Banten

2.2.1.5 Pemerataan Ekonomi: Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran sederhana dari distribusi pendapatan di seluruh persentil pendapatan dalam suatu populasi yang sering digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau, yang lebih jarang, distribusi kekayaan di antara suatu populasi. Indeks gini Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 berada pada angka 0,41 hingga tahun 2020 berada pada angka 0,37. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Tangerang Selatan termasuk kategori sedang karena Indeks Gini berada di antara 0,3-0,4. Indeks gini Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dikarenakan adanya upaya dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, penurunan indeks gini dikarenakan pula adanya kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas. Akan tetapi pada saat pandemi terjadi kenaikan indeks sebesar 0,04 akibat banyak masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini.

Gambar 2. 17. Indeks Gini Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Kemiskinan: persentase kemiskinan, rasio kesenjangan P1 dan P2

Menurut tabel di bawah ini, jumlah persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2019 cenderung stabil, namun

kemudian kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tahun 2020, salah satunya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jika dilihat dari garis kemiskinan Kota Tangerang Selatan, nilai setiap tahunnya mengalami peningkatan.


**Tabel 2. 22. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/bulan)
2016	26,38	1,67	472.968
2017	28,73	1,76	494.784
2018	28,21	1,68	549.150
2019	29,16	1,68	593.781
2020	40,99	2,29	643.083

Sumber: BPS, 2021


Kondisi kemiskinan Kota Tangerang Selatan juga dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) seperti yang terlihat di bawah ini. Dapat diketahui bahwa meskipun indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Tangerang Selatan sudah rendah, meskipun masih cukup fluktuatif.

**Gambar 2. 18. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 19. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021


Grafik di atas menunjukkan bahwa P2 Kota Tangerang Selatan sedikit berfluktuasi dari tahun 2016 – 2020. Sempat mengalami penurunan paling signifikan di tahun 2018 menjadi 0,05, P2 kembali meningkat hingga tahun 2020 mencapai 0,08, terlebih dikarenakan kondisi pandemi COVID – 19 yang berpengaruh pada kondisi Kemiskinan di Tangerang Selatan.

2.2.2.2 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Berikut ini merupakan skor PPH Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 – 2020. Ketidakmampuan skor PPH

mencapai nilai sempurna atau 100 diakibatkan kurangnya konsumsi masyarakat terhadap komoditas buah – buahan dan kacang – kacangan. Nilai PPH yang berada di bawah angka 100 menunjukkan konsumsi pangan yang kurang seimbang.

Gambar 2. 20. Skor PPH Tahun 2016 – 2019



Sumber: BPS 2019, Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

2.2.2.3 Penguatan cadangan pangan

Penguatan cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, di samping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan pasokan atau terjadinya peningkatan harga beras yang signifikan.

Tabel 2. 23 Rekapitulasi Kontrak PJB CPPD Perum Bulog Sub Divisi Regional Tangerang dengan Pemerintah

No.	Kota/Kab	No PJB	Tgl	Nilai Rp	Kontrak		Rencana Adendum		Ket.
					Harga Satuan	Kuantum (kg)	Harga Satuan	Kuantum (kg)	
1.	Kota Tangerang Selatan	900/004.K P.KDP/PKS /DKPPP/2018	14 Nov 2019	616.560.000	10.276	60.000	10.543	58.480.51	Permohonan Addendum
		B-209/09B00 /11/2018							
2.		900/004.K P.KDP/PKS		462.440	10.510	44.000	10.543	43.862.28	Permohonan Addendum

No.	Kota/Kab	No PJB	Tgl	Nilai Rp	Kontrak		Rencana Adendum		Ket.
					Harga Satuan	Kuantum (kg)	Harga Satuan	Kuantum (kg)	
	Kota Tangerang Selatan	/DKPPP/2018 B-209/09B00/11/2018	14 Nov 2019						
Jumlah				1.079.000.000		104.000		102.342,79	


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, 2020

2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk pada rentang usia yang sama. TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami tren meningkat seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 21. Nilai TPAK Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS, 2021

TPAK di Kota Tangerang Selatan berada di bawah rata-rata yaitu lebih rendah 1,99 dibandingkan dengan TPAK Provinsi Banten yang berada di angka 64,48%. Berikut ini merupakan tabel perbandingan nilai TPAK di Provinsi Banten tahun 2020:

Tabel 2. 24. TPAK di Provinsi Banten Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	TPAK
Kab Pandeglang	60,28
Kab Lebak	69,97
Kab Tangerang	65,43
Kab Serang	63,46
Kota Tangerang	64,97
Kota Cilegon	61,83
Kota Serang	63,79
Kota Tangerang Selatan	62,49
Provinsi Banten	64,48

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021


Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan berada di bawah rata-rata Provinsi Banten dikarenakan adanya usia angkatan kerja yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai RLS yang tertinggi di Provinsi Banten dan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terendah di Provinsi Banten.

2.2.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

TPT di Kota Tangerang Selatan mengalami trend yang fluktuatif, namun saat pandemi di tahun 2020 meningkatkan TPT di Kota Tangerang selatan secara signifikan sebesar 8,48% dan angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Berikut ini grafik TPT di Kota Tangerang Selatan tahun 2017 – 2020:

Gambar 2. 22. Nilai TPT Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS, 2021

Angka TPT Kota Tangerang Selatan lebih rendah 2,16% dibandingkan dengan TPT Provinsi Banten. TPT Kota Tangerang Selatan merupakan TPT yang paling rendah di Provinsi Banten di masa-masa pandemi di tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 25. TPT di Provinsi Banten tahun 2020

Kabupaten/ Kota	TPT
Kab Pandeglang	9,15
Kab Lebak	9,63
Kab Tangerang	13,06
Kab Serang	12,22
Kota Tangerang	8,63
Kota Cilegon	12,69
Kota Serang	9,26
Kota Tangerang Selatan	8,48
Provinsi Banten	10,64

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). Berdasarkan metode baru capaian IPM Tangerang Selatan terus meningkat hingga tahun 2019. Kondisi tersebut


sedikit menurun di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Adapun capaian IPM Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 26. Komponen Pembentuk IPM Tahun 2016-2020

Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,14	72,16	72,26	72,41	72,47
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,08	14,39	14,42	14,43	14,47
Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,58	11,77	11,78	11,8	11,81
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah)	14.972	15.291	15.672	15.988	15.667
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,11	80,84	81,17	81,48	81,36

Sumber: BPS Provinsi Banten 2021

Gambar 2. 23. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2016-2020




Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan gambar di atas, IPM Kota Tangerang Selatan berada di atas rata-rata Provinsi Banten yang sebesar 72,45 di tahun 2020. IPM Kota Tangerang Selatan juga merupakan IPM yang paling tinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 81,36 di tahun 2020.

2.2.2.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Nilai RLS Kota Tangerang Selatan Dari tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,41%. Berikut ini merupakan grafik RLS dari tahun 2016 – 2020:

Gambar 2. 24. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS, 2016 - 2021

Berdasarkan gambar di atas nilai RLS selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai RLS sebesar 11,81 tahun, hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kota Tangerang Selatan hampir setara lulus SMA/setara. RLS Kota Tangerang Selatan lebih tinggi dari RLS Provinsi Banten dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Banten. Berikut merupakan tabel perbandingan RLS di Provinsi Banten Tahun 2020:

Tabel 2. 27. RLS Provinsi Banten Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	RLS
Kab Pandeglang	7,1
Kab Lebak	6,4
Kab Tangerang	8,39
Kab Serang	7,5
Kota Tangerang	10,69
Kota Cilegon	9,87
Kota Serang	8,76
Kota Tangerang Selatan	11,81

Kabupaten/ Kota	RLS
Provinsi Banten	8,89


Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Meskipun RLS Kota Tangerang Selatan menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, namun nilai RLS tersebut belum dapat memenuhi standar upaya wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga RLS Kota Tangerang Selatan masih perlu ditingkatkan.

2.2.2.8 Angka Usia Harapan Hidup

AHH Kota Tangerang Selatan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tren perubahan AHH Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2020:

Gambar 2. 25. Angka Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, 2021

AHH Kota Tangerang Selatan tahun 2020 lebih tinggi sebesar 2,52 tahun dibandingkan AHH Provinsi Banten tahun 2020. Berikut ini merupakan tabel perbandingan AHH di Provinsi Banten tahun 2020:

Tabel 2. 28. AHH di Provinsi Banten Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	AHH
Kab Pandeglang	64,66
Kab Lebak	67,21
Kab Tangerang	69,89
Kab Serang	64,64
Kota Tangerang	71,6
Kota Cilegon	66,67
Kota Serang	68
Kota Tangerang Selatan	72,47
Provinsi Banten	69,96

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

2.2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Pelayanan kesehatan yang maksimal merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan sebuah daerah secara umum dan Kota Tangerang Selatan secara khusus. Salah satu urusan yang juga cukup penting yaitu kondisi persentase balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan dan disajikan ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 29. Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase balita gizi buruk	0,07%	0,07%	0,05%	0,02%	0,04%
Prevalensi balita gizi kurang	2,10%	2,48%	1,93%	0,55%	0,72%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kondisi persentase balita gizi buruk dan prevalensi balita gizi kurang mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, hanya terjadi 59 kasus balita gizi buruk.⁷

⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2020

2.2.2.10 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tangerang Selatan mengalami perubahan tren yang positif, ditunjukkan dengan grafik di bawah ini.

Gambar 2. 26. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2016 – 2020



Sumber: Bapenda, 2020

2.2.2.11 Opini BPK

Opini BPK di Kota Tangerang Selatan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 30. Opini BPK Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP


Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan, 2021

Opini BPK terhadap laporan keuangan di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun adalah WTP (wajar tanpa pengecualian). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Kota Tangerang Selatan sudah sangat baik.

2.2.2.12 Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil nilai IKM Kota Tangerang Selatan pada tahun tetap pada mutu pelayanan nilai B (76,61-88,30) yang artinya Baik. Berikut nilai IKM yang didapatkan di Kota Tangerang Selatan tahun 2017 – 2020.

Gambar 2. 27. Nilai IKM tahun 2017-2020



Sumber: Setda, 2020

2.2.3. Fokus Seni budaya dan Olahraga

Untuk mendukung kegiatan olahraga bagi masyarakat, tabel di bawah menunjukkan daftar sarana dan prasarana olahraga di Tangerang Selatan yang dikelola oleh pemerintah daerah:

Tabel 2. 31. Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga di Tangerang Selatan yang dikelola oleh Pemda

No	Sarana	Alamat / Lokasi
1	Lap. Tennis Sektor 3 Bintaro	Jl. Bintaro Utama 3A, Kel. Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
2	Lap. Softball Alam Sutera	Jl. Griya Hijau Raya Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
3	Lap. Bola Parigi	Jl. Raya Perigi Lama No.13B, Kel. Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
4	Sportcenter Bintaro Regency	Jl. Sumatera Komplek Villa Bintaro Regency, Kel. Pd. Kacang Timur, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
5	Stadion Mini Ciputat	J. Pendidikan, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
6	Lap. Tennis Setu	Jl. Raya Serpong - Puspitek No. 1, Kel. Pagedangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten

No	Sarana	Alamat / Lokasi
7	GOR Ciputat	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 2 Kel. Ciputat Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
8	GOR Badminton Ciputat/GSG Vila Mutiara	J. Mirah III No. 27 Rt/Rw 02/02, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
9	Lap. Bola Rempoa	Jl. Pahlawan, Jl. Anggur 1, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
10	Lap. Bola Villa Pamulang	Villa Pamulang, Jl. Sinta Raya, Kel. Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
11	Kolam Renang Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok A, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
12	Sportcenter Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok D, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
13	Lap.Tennis Villa Pamulang Mas	Jl. Lele Villa Pamulang Mas, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
14	Communnity Center	Jl Kenari II No 8 Rt 03 Rw 17 Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020

Selain sarana dan komunitas olahraga, Tangerang Selatan juga memiliki jumlah komunitas budaya yang berkembang setiap tahunnya yang didukung dengan adanya sarana budaya sebagai berikut:

Tabel 2. 32. Jumlah Komunitas dan Sarana Budaya

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Komunitas Budaya	48	63	68	72	143
2	Jumlah Sarana Budaya	1	2	2	2	3

Sumber: Bappeda, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Pemerintah Daerah.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pendidikan dapat dilihat berdasarkan besaran APS, APM, APK yang disusun pada tabel berikut.

Tabel 2. 33. Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Usia 7-12 tahun (SD sederajat)					
APS	100,00	98,81	99,19	98,80	99,30
APM	72,06	72,44	72,76	72,76	97,98
APK	107,72	109,19	104,72	104,72	105,08
Usia 13-15 tahun (SMP sederajat)					
APS	97,80	98,62	98,20	98,60	98,57
APM	83,69	83,43	86,04	87,88	87,89
APK	101,78	88,87	92,13	92,13	93,68

Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada jenjang pendidikan SD, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2016 ke tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada jenjang pendidikan SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP juga cukup fluktuatif.

2.3.1.2. Kesehatan

Capaian urusan kesehatan disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2. 34. Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase balita gizi buruk	0,07%	0,07%	0,05%	0,02%	0,04%
Prevalensi balita gizi kurang	2,10%	2,48%	1,93%	0,55%	0,72%
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,4	1,5	1,9	1,5	0,8

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelangsungan hidup bayi	98,6	98,5	98,1	98,5	99,2
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	49	1,7	2	1,6	1
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	43	1,3	1,6	1,3	0,76
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	48	48	42	35	32
Cakupan pelayanan kesehatan balita	97%	97%	98%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	96%	100%	100%	100%	100%
Jumlah puskesmas ramah lansia	1	9	9	29	29
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	88%	88%	84%	84%	84%
Rasio posyandu per satuan balita	5,68	5,5	5,61	5,72	5,54
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,11	0,108	0,083	0,08	0,016
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,02	0,018	0,017	0,016	0,017
Rasio dokter per satuan penduduk	0,07	3,23	4,85	1,79	1,38
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,1	1,03	1,96	0,66	0,51
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95,75%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,37%	100%	99,78%	99,92%	100%
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,25%	98,04%	97,58%	97,82%	83,70%
Non Polio AFP rate per 100,000 penduduk	0,01%	7,8%	3%	4,92%	3,05%
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	98,69%	89,01%	93,25%	98,91%	46,78%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	48,77%	39,09%	106,12%	91,29%	53%
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	7,06	129	336	254	185

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	0	0	2,12	3,4	4
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
Penderita diare yang Ditangani	82,71%	95,17%	75,04%	81,73%	50,97%
Angka kejadian Malaria	0,06	0,43	1,12	0,4	0,2
Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,38%	0,75%	0,78%	0,81%	0,81%
Cakupan kunjungan bayi	94,80%	98,5%	98,5%	99,2%	99,17%
Cakupan puskesmas	342,85%	414,29%	414,29%	414,29%	414,29%
Cakupan pembantu puskesmas	20,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani balita	73,45%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan anak balita	81,1%	97,2%	98,4%	99,6%	99,65%
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	21,53%	21,53%	21,06%	21,06%	21,06%
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%
Balita Stunting*	11,6%	23,9%	19,8%	15,39%	n/a

Keterangan:

*tahun 2016-2017 data PSG, tahun 2018 menggunakan RISKESDAS, tahun 2019 menggunakan data SSGBI, 2020 tidak ada survei

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. 35. Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah (Orang)
Tenaga Medis	1443
Tenaga Keperawatan	2051
Tenaga Kebidanan	684
Tenaga Kefarmasian	481
Dokter Umum	507
Dokter Spesialis	780
Dokter Gigi	156
Bidan	684
Perawat	2051
Apoteker	146
Sarjana Teknis Kefarmasian	335
Jumlah Tenaga Psikologi Klinis	1
Epidemiolog Kesehatan	0
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	18
Pembimbing Kesehatan Kerja	8
Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	2
Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan	34
Nutrisionis	66
Dietisien	23
Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	7
Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan	25

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 36. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	82%	96%	97%	98%	97%
Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	45%	50%	55%	60%	67%
Pedestrian jalan yang dibangun	Persen	1%	2%	4%	10%	19%

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
luas genangan yang tereduksi	Persen	32%	34%	36%	38%	67%
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Persen	0%	14%	15%	17%	18%
Kapasitas debit sungai /tandon	Persen	32%	34%	36%	43%	43%
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Persen	100%	100%	100%	0%	
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	86%	86%	92%	88%	89%
Persentase pelayanan air minum	Persen	83%	84%	84%	85%	85%
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Gedung	10	26	7	13	22
Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Paket	0	8	15	3	3
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pembangunan Comunity Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Paket	0	1	1	4	1
Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Paket	0	0	1	1	6
Bangunan Depo Arsip	Paket	0	0	0	1	1
Kapasitas Debit Saluran	Persen	35%	40%	45%	50%	55%

Sumber: RKPD, 2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 37. Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Ha	846	327,15	388,75	336,44	36,58
Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Unit	81	39	0	41	33
Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	twin blok	0	1	1	1	1
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Unit	0	206	151	206	205
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Persen	0%	100%	0%	0%	93%
Tersedianya data rumah dan perumahan	Dokumen	3	3	3	2	n/a
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perda	0	0	0	0	0
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perwal	4	1	1	5	11
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	100%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	0%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Persen	20%	100%	100%	100%	100%
tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Perum	0	10	3	2	18

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPU	7	7	8	10	8
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPK	1	1	1	1	1
Terpeliharanya sarana TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Penambahan jumlah PJU terbangun	Titik	2000	3509	3153	4990	3700
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RKPD, 2021

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian urusan Ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 38. Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Respon time kebakaran	Menit	23	20	13	11	10,96
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Persen	95%	98%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Kali	25	30	43	13	18
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Persen	85%	84%	84%	84%	80%
Persentase Aparatur Satpol PP yang dilatih	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RKPD, 2021

2.3.1.6. Sosial

Capaian urusan sosial dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 39. Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Persen	20%	50%	52%	54%	37%
Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Persen	0%	25%	30%	35%	23%
Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Dokumen	1	2	5	7	4
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dokumen	0	7	7	13	7
Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Dokumen	0	2	2	2	2
Persentase Rumah Tangga/ Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Persen	75%	80%	80%	85%	87%

Sumber: RKPD, 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Beberapa indikator ketenagakerjaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 40. Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	32.90	37.50	13.35	22.29
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	69.23%	87.27%	93.94%	55.36%
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	n/a	66,20%	76.64%	83.04%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, 2020

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak


A. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pada tahun 2020 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mencapai 48,69%.

B. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2015 – 2020 tersaji dalam tabel berikut:

Gambar 2. 28. Persentase Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2015 – 2020



Sumber : DPMP3AKB, 2020

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan pangan Kota Tangerang Selatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 41. Tabel Ketersediaan pangan tahun 2015-2020

No.	Uraian	Capaian Berdasarkan Data Susenas Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	2.346,92	2.293,83	2.208,81	2.181,36
2	konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	72,75	71,54	70,99	69,47
3	Pola Pangan Harapan	95,23	90,45	90,50	90,20

Sumber: BPS 2020, Tim Penyusun
RPJMD, 2021, Diolah

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi 2000 Kkal/Kapita/Hari
 **) Angka Kecukupan Protein 52 Gram/Kapita/Hari

2.3.2.4 Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 42. Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020 (m2)

No.	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengadaan Tanah	7.676	4.392	n/a	5.096	1.839
2	Jumlah Pelayanan Pertanahan	27.341	2.942	742	12.345	4.488
3	Jumlah Gedung Pemerintahan	9.285	6.086	4.807	10.741	n/a


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2020

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. Indeks Kualitas Air (IKA)

Parameter Indeks Pencemaran Air, dilihat dari pengukuran di titik pantau (sungai, kali, situ, dll) dengan parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Data perhitungan IKA di tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 29. Nilai IKA Tahun 2017 – 2020




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

B. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Parameter Indeks Pencemaran Udara, dilihat dari hasil pengambilan udara di titik pantau yang tersebar di 7 kecamatan. Peruntukan yang dilihat berdasarkan sektor transportasi, industri/agro industri, pemukiman, perkantoran, dan lain – lain. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas udara yaitu SO₂ dan NO₂. Data perhitungan IKU di tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 30. Nilai IKU Tahun 2017 – 2020




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

C. Timbulan Sampah yang Ditangani

Berdasarkan SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara Pengelolaan Sampah Perkotaan, timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan. Dari tahun 2016 hingga 2020 persentase timbulan sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan, dibuktikan dengan grafik berikut ini:

Gambar 2. 31. Timbulan Sampah yang ditangani Tahun 2016 – 2020




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase penduduk berusia 0-17 yang telah memiliki akta kelahiran:

Gambar 2. 32. Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran



Sumber: Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Sosial, 2020

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 43. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.593.812	1.644.899	1.696.308	1.747.906	1.354.350 (Hasil sensus 2020)
Laju Pertumbuhan Penduduk	3,28	3,21	3,13	3,04	n/a
Ratio Akseptor KB	n/a	n/a	n/a	n/a	75,32%
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	92,39	92,9	90,15	88,27	n/a

Sumber: DPMP3AKB dan BPS, 2020

2.3.2.8 Perhubungan

Capaian kinerja urusan perhubungan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 44. Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n/a	0,53	0,49	0,42	n/a
Rasio ijin trayek	0,0014	0,000866	0,000866	0,000866	0,000866
Jumlah uji kir angkutan umum	36.224	34.732	38.616	40.171	35.870
Peresentase kepemilikan KIR angkutan umum	80%	81%	85%	87%	87%
Jumlah terminal bis aktif (kumulatif)	0	0	0	1	2
Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
Pemasangan rambu-rambu	72	50	44	0	42

Sumber: Dinas Perhubungan

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 45. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan	Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:					
		a. Media Masa: Majalah Radio, dan Televisi	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Media Website (media online)	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Media luar ruang: Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 46. Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	51,11	52,76	56,06	58,04	55,07
Persentase UKM non akses lembaga keuangan	52,00	65,17	69,80	68,18	n/a
Persentase UKM akses lembaga keuangan	48,00	34,83	30,20	31,82	n/a
Persentase Usaha Mikro	70,48	75,28	79,00	79,92	75,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2020

2.3.2.11 Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 47. Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional	146	80	208	805	1485
PMA	137	60	182	435	n/a
PMDN	9	20	26	370	n/a
PMA (\$)	115.686,90	152.762.550	150.964.531	682.924.729.996	685.355.255.504
PMDN (Rp)	2.173.400.000	460.675.200.000	2.223.499.480.000	2.223.500.000.000	3.248.178.700.000
Rasio daya serap tenaga kerja	0,29	1,00	0,99	0,56	n/a

Sumber: DPMTSP Provinsi Banten, 2020

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 48. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%
2	Persentase Wirausaha Muda	46,98%	46,98%	46,98%	46,98%	46,98%
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	43,59%	46,15%	105,13%	51,28%	46,15%

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2020

2.3.2.13 Statistik

Statistik sangat diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan akurat. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data statistik daerah. Oleh karena itu, perlu untuk mendorong OPD menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi.

2.3.2.14 Persandian

Urusan persandian diperlukan untuk menjaga data dan informasi rahasia negara agar tidak bocor ke publik. Rahasia negara dijamin oleh Undang-Undang, dan barang siapa yang membocorkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.3.2.15 Kebudayaan

Sementara itu di bidang seni dan budaya, pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pengembangan kesenian tradisional melalui pembinaan terhadap lembaga kesenian tradisional. Selain itu, fokus budaya akan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana serta akses informasi sejarah lokal, serta revitalisasi museum sejarah dan cagar budaya. Berikut tabel hasil pendataan objek diduga cagar budaya:

Tabel 2. 49. Daftar Cagar Budaya Tahun 2019 yang dikelola oleh Pemda

No	Nama CB	Status	Keterangan
1	Situs Palagan Lengkong	ODCB	Usulan untuk Didaftarkan dan Ditetapkan
2	Makam keramat Tajug	ODCB	Sudah Ditetapkan
3	Stasiun Rawa Buntu	ODCB	Saat ini belum bisa diberkaskan karena perlu dilakukan kegiatan pendataan lebih lanjut
4	Rumah Dinas I PTPN VIII	ODCB	Usulan untuk Didaftarkan dan Ditetapkan
5	Rumah Dinas II PTPN VIII	ODCB	Usulan untuk Didaftarkan dan Ditetapkan
6	Situs Perjuangan Rakyat Serpong	ODCB	Perlu penelitian khusus lebih lanjut

No	Nama CB	Status	Keterangan
7	Eks Rumah Dinas Koramil/Gedung Satpas SIM Polres Kota Tangerang Selatan	ODCB	Perlu kajian lebih lanjut

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), yang telah ditetapkan adalah Makam Keramat Tajug, dan ODCB lain di Tangerang Selatan yang memiliki potensi untuk segera diberkaskan dan dilanjutkan penetapan adalah Situs Palagan Lengkong, Rumah Dinas I PTPN VIII, Rumah Dinas II PTPN VIII.

2.3.2.16 Perpustakaan

Capaian kinerja urusan perpustakaan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 50. Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	765.000	831.000	888.234	873.487	260.045
2	Koleksi Bahan Pustaka	10.670	12.311	20.028	24.419	25.597

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.17 Kearsipan

Capaian kinerja urusan kearsipan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 51. Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tertatanya arsip perangkat daerah dan unit kerja (secara baku)	10	21	40	53	65

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.3. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Perikanan

Capaian kinerja urusan perikanan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 52. Kinerja Urusan Perikanan Tahun 2016-2020

Indikator	Data				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (ton)	323	195	351	321	277,4
Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	30,05	30,72	31,05	42,1	29,84

Catatan:

Angka konsumsi ikan (AKI) nasional tahun 2020 sebesar 56,39 kg/kapita

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, 2020

2.3.3.2. Pariwisata

Capaian kinerja urusan pariwisata tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 53. Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	243.038	283.122	332.594	379.727	248.556
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	320.229	544.206	1.388.543	1.951.999	704.857
Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon Tangsel	Pelaku ekonomi kreatif	n/a	143	300	50	50

Sumber: RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

2.3.3.3. Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian tersedia dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 54. Capaian Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Tahun 2016– 2020 (Persen)**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	101%	102%	114%	115%	100%
Peresentase Kesehatan Hewan	79%	80%	99%	98%	97%
Peresentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	77%	78%	100%	86%	88%
Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	0%	0%	100%	20%	100%

Sumber: RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

2.3.3.4. Perdagangan

Capaian kinerja urusan perdagangan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 55. Capaian Ekspor dan Impor Perdagangan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rupiah)	Impor Bersih Perdagangan (Juta Rupiah)
2016	32.812.937,66	43.358.268,16
2017	33.378.674,33	44.477.990,02
2018	34.817.113,72	49.635.496,35
2019	35.459.773,16	51.683.504,59
2020	34.507.033,66	51.735.178,13

Sumber: BPS, 2020

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan tersedia dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 56. Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun
2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	99,65	99,65	99,65	99,65	99,75

Sumber: Bappeda, 2021.

2.3.4.2 Keuangan

Capaian kinerja urusan keuangan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 57. Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SILPA terhadap APBD (Persen)	21,92	14,92	14,95	13,26	6,86
Persentase belanja pendidikan (20%) (dalam rupiah)	734.595.872.872	679.071.549.255	671.739.906.735	670.596.042.102	630.141.083.311
Persentase belanja kesehatan (10%) (dalam rupiah)	361.088.052.988	490.203.385.069	520.728.287.524	737.534.002.809	658.651.359.329
belanja langsung	75,45	79,94	73,92	74,30	67,95
belanja tidak langsung	24,55	20,06	26,08	25,70	32,04
Bagi hasil kabupaten/kota (dalam rupiah)	434.480.021.571	523.129.310.315	525.940.701.227	550.940.701.227	284.058.129.363

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: LRA, 2020

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 2. 58. Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3,11%	5,52%	1,85%	1,24%
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	21,95%	30,91%	21,73%	38,16%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	36	36	36
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	168	171	171	171
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.325	3.325	3.115	2.802

Sumber: Bappeda, 2020

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan angka yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 3,11 menjadi 5,52% lalu menurun hingga 1,24% pada tahun 2019. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 21,95% menjadi 30,91% lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,16%. Masih rendahnya persentase ASN dan pejabat ASN dalam mengikuti pendidikan, menunjukkan belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia.

2.3.4.4 Unsur Kewilayahan

Tangerang Selatan memiliki 7 kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan. Kecamatan melaksanakan fungsi penunjang kewilayahan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kota terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2. 59. Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2016-2020

Indikator	Capaian			
	2017	2018	2019	2020
Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
Rasio kontinuitas program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%
Rasio penanganan awal gangguan trantib ditangani	100%	100%	100%	100%
Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah dari data kecamatan tahun 2016 – 2020

2.3.4.5 Sekretariat Dewan

Urusan Sekretariat Dewan dalam hal ini merupakan tupoksi DPRD. DPRD memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan dengan Standar Operasional Prosedur, dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2. 60. Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Satuan	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD					
Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan, 2021

2.3.4.6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mencapai angka 60,2%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari pelaksanaan Pilkada pada periode sebelumnya yang berada pada angka 56%. Meskipun mengalami peningkatan, angka partisipasi tersebut masih berada di bawah target KPU yakni 77%.

2.4. Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB (derajat keterbukaan) merupakan proporsi volume perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar derajat keterbukaan menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah. Keterbukaan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan grafik di bawah ini, dari tahun 2016 hingga 2020 nilai ekspor Kota Tangerang Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Apabila dibandingkan nilai volume perdagangan total dengan nilai PDRB, nilai volume perdagangan selalu lebih tinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai volume dari perdagangan Kota Tangerang Selatan didominasi oleh impor.

Gambar 2. 33. Proporsi Volume Perdagangan terhadap PDRB 2016-2020



Sumber: BPS, 2020

Derajat keterbukaan perekonomian Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara tren mengalami penurunan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai kondisi derajat keterbukaan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2016 derajat keterbukaan ekonomi Kota Tangerang Selatan adalah 124,26%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2017 adalah 114,53%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2018 adalah 112,54, derajat keterbukaan ekonomi tahun 2019 adalah 105,26, dan derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2020 adalah 104,47.

Tabel 2. 61. Derajat Keterbukaan Ekonomi 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Ekpor + Impor (Juta Rupiah)	76.171.205,82	77.856.664,35	84.452.610,07	87.143.277,75	86.242.211,79
PDRB (Juta Rupiah)	61.300.797,10	67.980.904,36	75.043.782,35	82.790.484,05	82.551.232,54
Rasio (%)	124,26	114,53	112,54	105,26	104,47


Sumber: BPS, 2020

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi makanan merupakan faktor yang sangat penting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan konsumsi lainnya) yang

dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Banyaknya variasi dari konsumsi tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Gambar 2. 34. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 2016-2020



Sumber: BPS, 2020


Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Grafik di bawah ini menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan grafik konsumsi rumah tangga di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jumlah pengeluaran konsumsi pada tahun 2016 adalah 28,83 juta, pada tahun 2017 adalah 30,32 juta, pada tahun 2018 adalah 32,30

juta, pada tahun 2019 adalah 34,20 juta, dan pada tahun 2020 (perhitungan sementara) adalah 33,31 juta.

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Berikut grafik pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020.

Gambar 2. 35. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita 2016-2020



Sumber: BPS, 2020

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kota Tangerang Selatan secara trend mengalami peningkatan. Angka konsumsi non-pangan per kapita sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafik di atas diperoleh dari pengurangan konsumsi makanan, minuman, dan rokok dari

konsumsi total rumah tangga per kapita. Pada tahun 2016 konsumsi non pangan per kapita Kota Tangerang Selatan adalah 21,66 juta, pada tahun 2017 adalah 22,90 juta, pada tahun 2018 adalah 24,53 juta, pada tahun 2019 adalah 26,06 juta, dan pada tahun 2020 (perhitungan sementara) adalah 25,52 juta.

2.4.1.3. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan. Dalam periode tahun 2016 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi COVID-19 di sepanjang tahun tersebut.

**Gambar 2. 36. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp)	45.963,98	49.887,80	54.795,08	59.794,07	59.959,72
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Miliar Rp)	37.945,26	40.026,10	42.268,28	44.468,99	43.694,29
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	74,98	73,39	73,02	72,22	72,63
Rata-rata konsumsi per- Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Thousand Rp)	28.839,02	30.328,79	32.302,55	34.208,97	33.318,27
b. ADHK 2013/2013 Constant Prices (Thousand Rp/Trillion Rp)	23.807,87	24.333,47	24.917,81	25.441,29	24.279,93
Jumlah penduduk/ Number of population (000 orang/person)	1.593.812	1.644.899	1.696.308	1.747.906	1.799.605

Sumber: BPS, 2021

Selama periode 2016 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 74,98 persen (2016); 73,39 persen (2017); 73,02 persen (2018); 72,02 persen (2019) dan 72,63 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 74,98 persen dan

terendah pada tahun 2019 sebesar 72,02 persen. Peningkatan di tahun 2020 disebabkan oleh turunnya peranan ekspor antar daerah.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong masyarakat untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi per kapita. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, secara umum setiap individu di Kota Tangerang Selatan menghabiskan dana sekitar 28,84 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 30,33 juta rupiah (2017), 32,30 juta rupiah (2018), 34,21 juta rupiah (2019) dan menurun menjadi 33,32 juta rupiah di tahun 2020.

2.4.2.Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio Panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai yang dihasilkan berarti bahwa satu kilometer jalan di suatu wilayah berbanding dengan akses melayani jumlah tertentu kendaraan. Kendaraan yang dimaksud meliputi mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Untuk mengukur rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan dapat digunakan indikator kinerja lalu lintas kota/ VC rasio. Pada tahun 2020 VC Rasio Kota Tangerang Selatan sebesar 16,27.

2.4.2.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Indikator Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum merupakan indikator infrastruktur suatu wilayah yang menggambarkan kapasitas angkutan umum atau transportasi publik dalam mengakomodasi kebutuhan akan perpindahan barang maupun masyarakat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Indikator ini dilihat dari jumlah barang atau jumlah orang yang dilayani oleh angkutan umum dalam satu tahun.

2.4.2.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Indikator ini menunjukkan gambaran kebermanfaatan dan kebutuhan penghubung transportasi (terminal) di Kota Tangerang Selatan. Indikator ini dilihat dari jumlah orang atau barang yang menggunakan penghubung transportasi. Jumlah barang atau orang pengguna penghubung transportasi mengindikasikan adanya kebutuhan penghubung transportasi sekaligus mengindikasikan bahwa aktivitas orang dan barang di suatu wilayah lebih baik.

2.4.2.4. Ketaatan terhadap RTRW

Indikator ketaatan terhadap RTRW menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek-aspek lingkungan dalam melakukan pembangunan. Indikator ketaatan terhadap RTRW dilihat dari jumlah pelanggaran pemanfaatan tata ruang di suatu wilayah. Jumlah pelanggaran yang semakin sedikit mengindikasikan kesadaran masyarakat yang lebih baik dalam aktivitas pembangunan daerah.

Dalam melihat ketaatan pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 – 2031, dapat dilihat dalam uraian mengenai apa yang sudah dilakukan dan proyeksi pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap tata ruang wilayahnya berdasarkan RTRW 2011-2031, antara lain prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, antara lain:

1) Kereta Api. Sebagai sarana transportasi massal, kereta api merupakan andalan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kereta Api saat ini telah menghubungkan Kota Rangkasbitung - Kota Tangerang Selatan - Kota Jakarta, dan sudah dengan jalur rel ganda (double track). Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Wilayah Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh lintasan rel KRL antara lain wilayah Serpong (Stasiun Pasar Serpong), Stasiun Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Ciputat (Stasiun Jombang) dan Ciputat Timur (Stasiun Pondok Ranji). Kereta rel listrik yang melintas adalah KRL penumpang dan kereta api barang. Dalam RTRW, direncanakan pengembangan fasilitas “park and ride” yaitu lahan parkir kendaraan yang terletak pada fasilitas transportasi publik seperti stasiun kereta dan terminal. Fasilitas tersebut memudahkan para pengglaju (*commuter*) yang memiliki kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi publik.

2) Bis Antar Kota – Antar Propinsi. Sarana Transportasi ini juga merupakan penggerak mobilitas masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai sarana utama dalam kegiatan yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Saat ini juga sudah beroperasi feeder Bus Transjakarta dengan trayek BSD – Jakarta, Pondok Aren (Bintaro Jaya) – Jakarta dan BSD – Balaraja.

3) Angkutan Dalam Kota. Sarana Transportasi Dalam Kota merupakan salah satu transportasi yang dijadikan andalan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Tangerang Selatan.

4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih/Air Minum. Masyarakat Kota Tangerang Selatan memakai air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya. Di Kota Tangerang Selatan, cukup banyak sumber air baku yang bisa diolah menjadi sumber air bersih bagi berbagai kebutuhan. Wilayah Kota Tangerang Selatan setidaknya dialiri oleh tiga sungai yang airnya cukup melimpah yaitu Sungai Cisadane, Sungai Pesanggrahan, dan

Sungai Kali Angke. Selain itu, masih terdapat sembilan situ dan danau yang memiliki kadar dan kapasitas air yang layak diolah. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan memiliki instalasi pengolahan air minum yang langsung dikelola atau di bawah pengawasan pemerintah daerah.

5) Pembangunan Permukiman Vertikal. Dengan kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan yang mencapai 10.484 jiwa/km², maka akan semakin sulit untuk membangun permukiman yang memakai lahan luas. Sehingga dimungkinkan kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya untuk dikembangkan karena letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan dengan akses mudah dari berbagai arah. Pengembangan permukiman vertikal menjadi salah satu alternatif yang dapat membangun kawasan permukiman modern dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung masyarakat perkotaan modern.

6) Kawasan Jasa dan Perdagangan Terpadu. Di sepanjang koridor Jl Pahlawan Seribu, BSD City Serpong mulai banyak bermunculan gedung-gedung baru yang megah. Pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, pusat hiburan dan kuliner, pusat perkantoran, rumah sakit, pusat pendidikan telah dibangun. Lahan untuk pembangunan office tower dan sarana penunjang lain juga tersedia. Oleh karena itu, sangatlah prospektif apabila para investor dapat menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan kawasan ini.

Kawasan Bintaro juga telah berkembang dan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan oleh para investor. Berbagai infrastruktur di kawasan SCBD Bintaro Jaya berupa gedung perkantoran, pusat belanja, rumah sakit, pusat pendidikan telah berdiri di kawasan ini. Untuk memperlancar arus lalu lintas, di bundaran Bintaro Sektor IX telah dibangun fly over yang menghubungkan simpul-simpul bisnis dan jasa, termasuk jasa pendidikan, dengan dibangunnya Universitas pembangunan Jaya.

Bidang Jasa dan perdagangan juga terus dikembangkan dikawasan Ciputat-Pamulang. Sebagai kawasan Pusat Pendidikan skala nasional dengan adanya UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Terbuka, maka daerah Ciputat dan Pamulang dapat dikembangkan sebagai kawasan jasa pendidikan.

7) Pengembangan Tangerang Selatan sebagai pusat MICE (*Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions*). Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka salah satu sarana perkotaan dan dapat dijadikan ikon kota Tangerang Selatan adalah pembangunan convention center, atau *trade exhibition center* atau gedung konser. Sesuai dengan motto cerdas, modern dan religius, maka Kota Tangerang Selatan mencari para investor untuk membangun gedung yang memiliki ciri khas daerah Kota Tangerang Selatan tetapi juga modern. Dimana dapat menjadi pusat kesenian Kota Tangerang Selatan dan dapat digunakan juga untuk berbagai kegiatan pameran, rapat atau forum pertemuan resmi skala nasional dan internasional. Pembangunannya dapat dibangun secara terpadu dengan dilengkapi fasilitas *office tower* atau hotel bintang lima yang dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat penyewaan ruang kantor.

8) Sektor Industri dan Pergudangan. Melihat luas lahan yang tersedia, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam arah dan tujuan pembangunan, tidak menempatkan sektor industri dan pergudangan sebagai andalan. Saat ini peruntukan lahan untuk industri hanya 1,14 % saja dari luas lahan Kota Tangerang Selatan, atau sekitar 16,67 hektar. Industri yang dikembangkan pun ditujukan kepada *green industry* dan ramah lingkungan. Pemilihan industri yang cocok untuk itu adalah industri yang tidak mempunyai banyak limbah kimia. Industri pembuatan produk dari bahan setengah jadi seperti pembuatan bola di Pondok Cabe, atau industri garmen serta industri perakitan lainnya yang ramah lingkungan adalah salah satu contoh yang bisa dikembangkan. Selain itu, dengan adanya fasilitas pergudangan di Taman Tekno BSD dan kawasan Multiguna Serpong

Utara, melengkapi sarana investasi penanaman modal pada sektor industri maupun perdagangan yang ramah lingkungan.

9) Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kreatif ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi saat ini. Inti perekonomian saat ini sedang mengalami pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam kepada ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Hal ini juga sejalan dengan kecenderungan perkembangan “Ekonomi Hijau” atau “Bisnis Hijau” yang menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang utama di samping pertumbuhan dan keuntungan. Tangerang Selatan sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup baik, penduduk berusia muda, dan komunitas kreatif, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonominya.

10) Potensi Wisata di Tangerang Selatan terdapat beberapa lokasi kunjungan wisata. Industri pariwisata di Tangerang Selatan, terus meningkat seiring dengan kesiapan infrastruktur pendukung sehingga sektor ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan terlihat antara lain dari angka kunjungan wisatawan yang ditargetkan 381.861 per tahun, kini tercatat 1.951.999 wisatawan sampai dengan akhir tahun 2019.

Kawasan pariwisata yang direncanakan dalam RTRW seluas kurang lebih 5,97 hektar. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi pengembangan wisata alam dan rekreasi diarahkan di Sungai Cisadane, Situ Gintung, Situ Ciledug, Situ Pondok Jagung, taman kota dan hutan kota, pengembangan wisata belanja diarahkan di Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur serta pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren

Pertumbuhan sektor pariwisata yang terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah akan didukung dengan pusat perbelanjaan dan wisata baru seperti TransStudio di BSD, Community Center di

kecamatan Pamulang yang dirancang sebagai ruang luar publik yang mewadahi berbagai aktivitas masyarakat, kedalam tiga fungsi utama yaitu fungsi olahraga, fungsi komunitas dan fungsi kesenian dan kebudayaan, termasuk Tangerang Selatan akan memiliki Tangsel HUB dengan nama Gallery Koperasi dan *Innovation Centre*.

2.4.2.5. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Luas wilayah produktif memberikan gambaran peluang ekonomi dari pengelolaan lahan produktif yang dapat dimaksimalkan produktivitasnya. Pada umumnya luas wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat.

2.4.2.6. Luas wilayah industri

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik pemerintah perlu melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi industri. Luas wilayah industri yang tersedia di suatu daerah menggambarkan luas Kawasan yang dikelola untuk peruntukan industri. Kawasan industri harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

2.4.2.7. Luas wilayah banjir

Banjir adalah keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas wilayah banjir yang dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi daya.

2.4.2.8. Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah kekeringan merupakan persentase daerah yang mengalami kekeringan dari seluruh rencana kawasan dalam RTRW. Kekeringan pada umumnya akan sangat berdampak pada kondisi pertanian dan pangan suatu daerah. Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan.

2.4.2.9. Luas wilayah perkotaan

Kawasan perkotaan menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan kawasan perkotaan dengan hierarki Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh.

2.4.2.10. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua bentuk. Pertama Bank

Umum dan yang kedua Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.4.2.11. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

Menurut Otoritas Jasa Keuangan asuransi adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Semakin meningkatnya jumlah perusahaan asuransi menunjukkan meningkatnya kebutuhan jasa asuransi di suatu daerah.

2.4.2.12. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. serta memberikan gambaran perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan restoran yang semakin besar menunjukkan semakin besar tingkat investasi masuk di suatu daerah. Semakin banyak restoran dan rumah makan juga menunjukkan pengembangan ekonomi suatu daerah lebih baik. Hal ini dikarenakan keberadaan dari restoran mengindikasikan berjalannya pengelolaan potensi ekonomi di suatu daerah.

2.4.2.13. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Jasa akomodasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di suatu daerah. Ketersediaan hotel dan penginapan yang cukup mengindikasikan keberhasilan pembangunan

pariwisata sekaligus sebagai acuan dalam pembangunan penginapan dan hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

2.4.2.14. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di suatu daerah.

2.4.2.15. Rasio ketersediaan daya listrik

Sebagai upaya yang berkesinambungan akan kebutuhan listrik, maka sangat diperlukan ketersediaan listrik yang memadai, serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik dari tahun ketahun. Ketersediaan daya listrik menjadi penentu dalam aktivitas ekonomi dan aktivitas rumah tangga. Ketersediaan daya listrik dan kebutuhannya kedepan mengacu pada dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional RUKN atau Rencana Umum Kelistrikan Daerah RUKD yang telah disusun.

2.4.2.16. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah seluruh rumah tangga yang menggunakan listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga di suatu daerah. Persentase yang semakin besar mengindikasikan semakin besarnya akses dan semakin inklusifnya pelayanan pemerintah dalam bidang ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik memiliki peranan penting dalam aktivitas rumah tangga maupun aktivitas ekonomi rumah tangga.

2.4.2.17. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon menggambarkan daya saing daerah dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Persentase pengguna HP/Telepon dapat dilihat dari jumlah

penduduk yang menggunakan dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk. Dapat juga dilihat dari jumlah rumah tangga yang menggunakan HP/Telepon dibandingkan keseluruhan jumlah rumah tangga di suatu daerah.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2019 sebesar 5,77 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp. 1 milyar output diperlukan tambahan modal Rp. 5,77 milyar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 1 satuan output (NTB) di Kota Tangerang Selatan dibutuhkan investasi sebesar 5,77 milyar rupiah. Salah satu diantara kegunaan ICOR adalah untuk menghitung kebutuhan investasi riil (PMTB) dalam rangka mewujudkan target indikator ekonomi tertentu yang telah ditetapkan pemerintah dalam dokumen rencana pembangunan.

Gambar 2. 37. Nilai Koefisien ICOR 2010-2019

Tahun	ICOR									
	Leg 0	Leg 1	Leg 2	Leg 3	Leg 4	Leg 5	Leg 6	Leg 7	Leg 8	Leg 9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
2010	5,77	5,25	4,91	4,47	4,47	4,63	4,58	3,98	4,63	4,58
2011	5,71	5,34	4,86	4,86	5,03	4,97	4,33	4,00	3,74	
2012	5,54	5,04	5,04	5,22	5,16	4,50	4,15	3,88		
2013	5,27	5,27	5,45	5,39	4,69	4,34	4,05			
2014	5,55	5,74	5,68	4,94	4,57	4,27				
2015	5,94	5,87	5,12	4,57	4,27					
2016	6,14	5,34	4,94	4,61						
2017	5,83	5,38	5,49							
2018*	5,88	5,49								
2019**	5,77									
ICOR Rata-rata	5,74	5,41	5,14	4,91	4,78	4,61	4,35	3,99	4,63	4,58

Cat: *) : Angka perubahan / **) : Angka sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

2.4.3.1. Angka Kriminalitas Tertangani

Salah satu aspek penting daya saing daerah yaitu stabilitas keamanan. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan angka kriminalitas tertangani selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut kemudian dikalikan 100.000 (seratus ribu). Angka kriminalitas yang tertangani selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, angka kriminalitas tertangani per seratus ribu penduduk adalah 120,71 kasus. Pada tahun 2017 angka kriminalitas tertangani menurun menjadi 106,75 kasus. Pada tahun 2018, angka kriminalitas tertangani menurun menjadi 71,03 kasus. Pada tahun 2019, angka kriminalitas tertangani meningkat menjadi 85,87 kasus.

Meningkatnya angka kriminalitas tertangani ini berkaitan dengan *cybercrime*, terutama penipuan online. Jika dirata-rata terjadi sekitar 4 kasus setiap harinya, secara umum kondisi tersebut masih tergolong kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Gambaran lebih detail mengenai angka kriminalitas tertangani beserta indikatornya adalah sebagaimana yang digambarkan pada table di bawah ini.

Tabel 2. 62. Angka Kriminalitas Tertangani Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun	1924	1756	1205	1501
Jumlah Penduduk	1593812	1644899	1696308	1747906

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Angka Kriminalitas Tertangani Per 100 Ribu Penduduk	120,72	106,75	71,04	85,87

Sumber: Kepolisian Resor (Polres), 2019

2.4.3.2. Jumlah demonstrasi

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Semakin sedikit jumlah demonstrasi/unjuk rasa di suatu daerah mengindikasikan bahwa kondusifitas suatu daerah akan semakin baik. Kondusifitas yang baik akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor dan berpeluang untuk mendapatkan nilai investasi yang lebih besar. Demikian juga sebaliknya, jumlah unjuk rasa yang semakin banyak mengindikasikan semakin tidak kondusifnya wilayah ekonomi suatu daerah.

2.4.3.3. Lama proses perizinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi di bidang investasi. Kualitas perizinan yang baik akan menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik di suatu wilayah. Kualitas perizinan dapat dilihat dari pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

2.4.3.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Indikator jumlah dan macam pajak serta retribusi daerah menggambarkan berbagai macam pajak dan retribusi serta besarannya, yang diberlakukan oleh pemerintah di suatu daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak yang dimaksud meliputi pajak hotel, hiburan, restoran, rekame, serta objek pajak lainnya. Adapun retribusi yang dimaksud

meliputi retribusi umum, retribusi usaha, retribusi pada izin tertentu, serta objek retribusi lainnya.

2.4.3.5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Keberadaan Peraturan Daerah yang cukup untuk mendukung iklim usaha dapat menjadi indikasi adanya pengadministrasian yang baik dan dukungan pada aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan perda yang mendukung iklim usaha menjadi acuan bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha di suatu wilayah. Pada umumnya Peraturan Daerah mencakup perizinan, ketenagakerjaan, lalu lintas barang, serta peraturan lainnya yang mendukung iklim usaha sesuai karakteristik daerah. Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tangerang Selatan, terdapat 3 Peraturan Daerah yang secara langsung mendukung iklim usaha.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM penduduk di suatu wilayah sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D-4, S1, S2, dan S3.

Tabel 2. 63. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki+Perempuan (%)
Tidak Mempunyai Ijazah	7,13	7,81	7,47
SD/MI	7,90	13,30	10,59
SMP/MTs	15,02	17,98	16,49
SMA/MA	30,89	27,82	29,36
SMK/MAK	8,16	7,76	7,96

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki+Perempuan (%)
Diploma I dan Diploma II	0,26	0,98	0,62
Akademi/Diploma III	5,55	4,85	5,20
Diploma IV/S1/S2/S3	25,08	19,49	22,30

Sumber: BPS, 2020

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Ketergantungan merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Apabila nilai rasio ketergantungan semakin besar maka hal tersebut menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 14-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan apabila nilai rasio ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 64. Rasio Ketergantungan 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
0-14	399420	408875	418335	443116	325537
15-65	1148071	1186421	1224698	1247373	964013
65+	46321	49603	53275	57417	64800
Total	1593812	1644899	1696308	1747906	1354350
Rasio Ketergantungan (%)	38,82521	38,64379	38,50827	40,12697	40,49084

Sumber: BPS, 2020

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk 65 tahun keatas kemudian dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan adalah 38,82%, pada tahun 2017 rasio ketergantungan adalah 38,64%, pada tahun 2018 rasio ketergantungan adalah 38,50%, pada tahun 2019 rasio ketergantungan

adalah 40,12%, dan pada tahun 2020 (perhitungan sementara), rasio ketergantungan adalah 40,49%.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH


3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan baru tersebut terdapat beberapa istilah yang mengalami perubahan kemudian dalam pembahasan kinerja keuangan masa lalu masih menggunakan istilah yang lama, akan tetapi RPJMD periode Tahun 2021 – 2026 akan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu APBD merupakan kerangka kebijakan publik untuk mewujudkan Kebijakan, rencana dan Program yang telah ditetapkan, didalamnya memuat struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Adapun pagu anggaran pada tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Target Pendapatan, Rencana Belanja, Defisit dan Pembiayaan Tahun 2016 – 2020



Sumber: APBD 2016 – 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tangerang Selatan menganggarkan APBD 2016-2019 dengan kebijakan defisit anggaran. Pendapatan dianggarkan Rp2.576.372.185.717 pada tahun 2016 dan Rp3.293.508.954.132 pada tahun 2020. Sementara itu Belanja dianggarkan sebesar Rp3.312.068.407.336 pada tahun 2016 dan Rp3.542.859.225.236 pada tahun 2020. Pendapatan dan belanja masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,57 dan 1,92 per tahun. Sementara itu defisit dianggarkan sebesar Rp735.696.221.619 pada tahun 2016 dan Rp249.350.271.104 pada tahun 2020. Angka defisit terus menurun tiap tahunnya, pertumbuhan defisit dari 2016-2020 dianggarkan sebesar -21,87%. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan neto sebesar angka yang sama sehingga tidak terdapat SILPA pada tahun 2016-2020.

Tabel 3.1 Target Pendapatan dan Rencana Belanja Tahun 2016-2020


No	Uraian	2016 Target/Rencana	2017 Target/Rencana	2018 Target/Rencana	2019 Target/Rencana	2020 Target/Rencana	Rata-rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN	2.576.372.185.717	2.918.791.015.119	3.120.025.909.741	3.462.106.953.046	3.293.508.954.132	6,57
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.243.705.400.000	1.448.309.462.781	1.494.034.264.514	1.686.708.001.000	1.647.056.859.549	7,54
411	Hasil Pajak Daerah	1.031.580.000.000	1.150.750.000.000	1.296.733.000.000	1.458.700.000.000	1.416.114.600.000	8,45
412	Hasil Retribusi Daerah	73.852.750.000	88.362.092.000	83.356.264.514	75.954.525.000	96.776.465.500	8,13
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.272.650.000	209.197.370.781	113.945.000.000	152.053.476.000	134.165.794.049	6,86
42	DANA PERIMBANGAN	874.186.891.950	907.352.242.023	909.630.944.000	1.001.200.858.350	937.078.442.530	1,93
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	144.146.498.000	185.665.422.023	184.291.149.000	228.833.506.350	207.785.643.580	10,76
422	Dana Alokasi Umum (DAU)	581.505.815.000	572.637.313.000	572.637.313.000	609.575.078.000	564.580.206.000	-0,61
423	Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.534.578.950	149.049.507.000	152.702.482.000	162.792.274.000	164.712.592.950	2,65
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	458.479.893.767	563.129.310.315	716.360.701.227	774.198.093.696	709.373.652.053	12,43
431	Pendapatan Hibah			90.420.000.000	88.517.000.000	210.521.774.250	67,86
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	449.414.692.267	523.129.310.315	525.940.701.227	616.525.623.696	383.086.121.803	-0,93
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			35.000.000.000	29.155.470.000	70.765.756.000	63,01
435	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.065.201.500	40.000.000.000	65.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	94,45
	JUMLAH PENDAPATAN	2.576.372.185.717	2.918.791.015.119	3.120.025.909.741	3.462.106.953.046	3.293.508.954.132	6,57
5	BELANJA DAERAH	3.312.068.407.336	3.430.581.892.581	3.642.462.279.782	3.901.975.215.588	3.542.859.225.236	1,92

No	Uraian	2016 Target/Rencana	2017 Target/Rencana	2018 Target/Rencana	2019 Target/Rencana	2020 Target/Rencana	Rata-rata Pertumbuhan
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	773.036.008.832	688.230.337.128	949.851.551.818	930.044.635.491	1.111.955.955.763	11,13
511	Belanja Pegawai	681.625.607.539	646.433.497.431	846.473.170.601	872.649.893.904	822.860.749.581	5,79
514	Belanja Hibah	82.930.635.000	40.241.800.000	94.969.300.000	54.913.701.157	199.938.846.486	76,61
515	Belanja Bantuan Sosial			2.124.500.000		857.000.000	-100,00
517	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Partai Politik	416.319.293	416.319.293	1.940.036.800	1.940.036.800	6.240.712.000	146,92
518	Belanja Tidak Terduga	8.063.447.000	1.138.720.404	4.344.544.418	541.003.630	82.058.647.696	3793,99
52	BELANJA LANGSUNG	2.539.032.398.504	2.742.351.555.453	2.692.610.727.964	2.971.930.580.097	2.430.903.269.474	-0,41
521	Belanja Pegawai	334.569.687.025	353.186.002.560	413.348.196.150	416.805.840.252	439.484.323.314	7,22
522	Belanja Barang dan Jasa	947.558.809.963	1.099.192.832.343	1.055.504.281.946	1.262.843.157.533	1.019.453.343.910	3,10
523	Belanja Modal	1.256.903.901.516	1.289.972.720.550	1.223.758.249.868	1.292.281.582.312	971.965.602.249	-5,42
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.312.068.407.336	3.430.581.892.581	3.642.462.279.782	3.901.975.215.588	3.542.859.225.236	1,92
	SURPLUS / (DEFISIT)	-735.696.221.619	-511.790.877.462	-522.436.370.041	-439.868.262.542	-249.350.271.104	-21,87
6	PEMBIAYAAN DAERAH						-
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	735.696.221.619	511.790.877.462	544.436.370.041	461.868.262.542	249.350.271.104	-21,31
611	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	735.696.221.619	511.790.877.462	544.436.370.041	461.868.262.542	249.350.271.104	-21,31
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			22.000.000.000	22.000.000.000	0	-50,00
622	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah			22.000.000.000	22.000.000.000	0	-50,00
	PEMBIAAYAN NETTO	735.696.221.619	511.790.877.462	522.436.370.041	439.868.262.542	249.350.271.104	-21,87
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0	0	0	-

Sumber: APBD 2016 – 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Selanjutnya realisasi Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan (Defisit/surplus) Daerah dalam APBD selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kota Tangerang Selatan dapat di lihat pada gambar 3.2. Pendapatan Kota Tangerang Selatan jika dilihat pada kurun waktu tahun 2017-2019 rata-rata pertumbuhan naik sebesar 8,97%, sedangkan jika di lihat dari kurun waktu 2016-2020, rata-rata pertumbuhan pendapatan naik sebesar 3,53%. Penurunan rata-rata pertumbuhan pendapatan ini disebabkan karena pada periode tahun 2019-2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 278,8 milyar atau sebesar -12,77% (struktur APBD Perubahan Tahun 2020). Pertumbuhan negatif ini disebabkan pengaruh terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2020.

Gambar 3.2 Realisasi Pendapatan, Belanja, Defisit dan Pembiayaan Tahun 2016 – 2020



Sumber: LRA 2016 – 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah


Sedangkan bila dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 (lima) tahun, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan APBD, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD dalam pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan selama periode 2016-2020 rata-rata sebesar 51,82%. Proporsi PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 54,06%, dan terendah pada tahun 2018, yaitu sebesar 50,50%.

Selanjutnya disusul oleh Dana Perimbangan dengan rata-rata proporsi 2016-2020 sebesar 28,95% dari total pendapatan. Dana Perimbangan kecenderungannya mengalami penurunan, proporsi paling besar adalah pada tahun 2016, yaitu sebesar 31,8% dan terendah pada tahun 2019, yaitu sebesar 26,19%. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah berkontribusi terhadap Pendapatan APBD rata-rata periode 2016-2020 sebesar 19,23%. Struktur pendapatan APBD Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) tahun terlihat dalam Gambar 3.2.

Pendapatan APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) proporsinya pada tahun 2016 sebesar 50,53%, tahun 2017 naik menjadi 54,06%, tahun 2018 turun menjadi 50,50%, tahun 2019 naik menjadi 52,77% dan pada tahun 2020 turun menjadi 51,21%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan APBD tersebut tidak berarti terjadi penurunan nilai PAD, namun lebih cenderung di sebabkan pergeseran komponen-komponen pembentuk pendapatan APBD yang mengalami perubahan. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan PAD terus mengalami peningkatan dimana selama 5 (lima) tahun rata-rata laju pertumbuhan PAD sebesar 10,85% periode tahun 2016-2019, jika periode dihitung dari tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,3% pertahun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020, PAD tumbuh sebesar -15,34% akibat dampak pandemi COVID-19.

Sementara itu, Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat pada periode 2018-2020 pertumbuhannya cenderung turun. Pada tahun 2017 pertumbuhan Dana perimbangan sebesar 2,34%, tahun 2018 meningkat menjadi 2,55%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,4% dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,58%. Secara rata-rata selama periode 2016-2020 Dana Perimbangan meningkat 1,73%.

Gambar 3.3 Struktur Pendapatan APBD Tahun 2016 -2020
(Milyar Rupiah)



Sumber: LRA 2016-2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Selain berasal dari PAD dan dana perimbangan, pendapatan daerah juga di dapat dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Setiap tahunnya lain-lain pendapatan yang sah ini mengalami peningkatan yang paling besar dibanding sumber pendapatan lainnya. Selama tahun 2016-2019 pendapatan lain-lain yang sah rata-rata meningkat sebesar 16,36% pertahun. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, Lain-lain Pendapatan yang Sah turun sebesar 22%, akibatnya rata-rata pertumbuhan pada periode 2016-2020 menjadi 6,54%. Namun, pendapatan ini mengalami rata-rata pertumbuhan yang paling besar diantara jenis pendapatan yang lain.

Secara total, pendapatan berdasarkan data Realisasi APBD selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020 kecenderungannya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 3,53%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tertera dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020

Uraian	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	2.664.158.764.561	3.000.278.801.133	3.211.105.498.451	3.444.240.657.335	3.004.516.465.478	3,53%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.346.240.155.744	1.622.004.639.363	1.621.710.653.274	1.817.505.710.180	1.538.705.693.438	4,30%
Hasil Pajak Daerah	1.113.036.952.763	1.330.046.267.606	1.422.942.943.166	1.603.171.983.705	1.345.141.128.042	5,76%
Pajak Hotel	19.727.591.457	24.219.301.509	30.080.370.206	32.987.807.427	21.168.307.967	5,20%
Pajak Restoran	182.370.752.356	218.623.841.269	264.608.263.988	308.528.823.384	214.202.391.757	6,73%
Pajak Hiburan	40.902.062.801	40.278.584.343	37.912.391.756	38.165.276.156	13.186.080.912	-18,05%
Pajak Reklame	22.610.923.376	22.401.442.115	23.933.240.592	25.887.952.473	22.478.781.478	0,23%
Pajak Penerangan Jalan	95.786.704.028	110.780.361.755	197.732.060.312	211.943.014.454	222.800.331.974	26,61%
Pajak Parkir	21.155.802.296	24.146.776.963	27.640.449.572	28.437.647.262	16.688.626.803	-2,46%
Pajak Air Tanah	2.806.258.744	2.985.672.884	2.775.279.249	2.848.478.327	2.164.966.931	-5,50%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	286.560.562.392	307.568.564.627	353.913.416.545	389.812.799.353	371.825.796.433	6,98%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	441.116.295.313	579.041.722.141	484.347.470.946	564.560.184.869	460.625.843.787	3,27%
Hasil Retribusi Daerah	86.763.986.592	95.143.608.241	84.604.588.401	48.607.067.026	62.630.682.276	-3,78%
Retribusi Jasa Umum	10.679.116.842	9.597.811.778	9.259.994.190	10.709.171.290	8.426.617.962	-4,83%
Retribusi Jasa Usaha	4.413.973.425	4.791.956.282	4.925.683.191	5.552.898.421	22.060.223.301	80,34%
Retribusi Perizinan Tertentu	71.670.896.325	80.753.840.181	70.418.911.020	32.344.997.315	32.143.841.013	-13,70%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.439.216.389	196.814.763.516	114.163.121.707	165.726.659.449	130.933.883.120	4,14%
DANA PERIMBANGAN	847.221.054.205	867.028.622.374	889.139.727.314	901.915.592.499	907.142.937.242	1,73%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil	147.047.551.205	166.623.273.558	176.107.104.689	152.596.723.637	193.115.125.434	8,05%

Uraian	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Bukan Pajak						
Bagi Hasil Pajak	145.771.529.228	165.118.075.653	174.513.807.482	151.030.160.347	191.506.917.333	8,08%
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.276.021.977	1.505.197.905	1.593.297.207	1.566.563.290	1.608.208.101	6,20%
Dana Alokasi Umum (DAU)	581.505.815.000	572.637.313.000	571.874.988.075	609.575.078.000	558.077.884.000	-0,88%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	118.667.688.000	127.768.035.816	141.157.634.550	139.743.790.862	155.949.927.808	7,19%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	24.833.058.000	24.735.622.000	13.314.293.162	17.485.527.079	19.583.114.628	-0,81%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.834.630.000	103.032.413.816	127.843.341.388	122.258.263.783	136.366.813.180	10,26%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	470.697.554.612	511.245.539.396	700.255.117.863	724.819.354.656	558.667.834.798	6,54%
Pendapatan Hibah			90.270.795.000	91.094.680.000	158.843.949.435	37,64%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	461.632.353.112	479.245.539.396	509.984.322.863	564.569.204.656	284.058.129.363	-7,19%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			35.000.000.000	29.155.470.000	70.765.756.000	63,01%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.065.201.500	32.000.000.000	65.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	82,54%
						-
BELANJA DAERAH	2.888.885.248.322	2.967.633.308.554	3.271.441.999.424	3.634.758.648.773	3.143.397.216.971	2,64%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	724.333.734.818	638.827.814.276	895.220.100.668	875.304.296.062	1.007.261.456.879	10,30%
Belanja Pegawai	650.377.013.232	606.232.380.563	801.513.472.363	824.017.933.552	788.113.190.002	5,97%
Belanja Hibah	73.484.185.004	32.073.616.987	91.572.265.835	49.292.985.061	143.930.231.505	68,74%

Uraian	2016 Realisasi	2017 Realisasi	2018 Realisasi	2019 Realisasi	2020 Realisasi	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Belanja Bantuan Sosial			0		618.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Partai Politik	315.083.834	416.319.293	1.812.891.000	1.861.285.000	1.825.629.000	92,09%
Belanja Tidak Terduga	157.452.748	105.497.433	321.471.470	132.092.449	72.774.406.372	13776,59%
BELANJA LANGSUNG	2.164.551.513.504	2.328.805.494.278	2.376.221.898.756	2.759.454.352.711	2.136.135.760.092	0,79%
Belanja Pegawai	313.615.566.341	348.272.555.188	394.271.688.273	404.025.192.796	419.997.227.047	7,67%
Belanja Barang dan Jasa	801.613.778.865	973.020.546.265	962.021.406.582	1.149.009.981.332	890.454.713.751	4,30%
Belanja Modal	1.049.322.168.298	1.007.512.392.825	1.019.928.803.901	1.206.419.178.583	825.683.819.294	-4,01%
						-
SURPLUS / (DEFISIT)	-224.726.483.761	32.645.492.579	-60.336.500.973	-190.517.991.438	-138.880.751.493	-52,67%
PEMBIAYAAN DAERAH						-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	735.696.221.619	511.790.877.462	544.204.763.515	461.868.262.542	249.350.271.104	-21,31%
Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	735.696.221.619	511.790.877.462	544.204.763.515	461.868.262.542	249.350.271.104	-21,31%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			22.000.000.000	22.000.000.000	0	-50,00%
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah			22.000.000.000	22.000.000.000	0	-50,00%
PEMBIAAYAN NETTO	735.696.221.619	511.790.877.462	522.204.763.515	439.868.262.542	249.350.271.104	-21,87%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	510.969.737.858	544.436.370.041	461.868.262.542	249.350.271.104	110.469.519.611	-27,58%

Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Apabila dibandingkan menggunakan rasio antara realisasi dan anggarannya, realisasi anggaran Tangerang Selatan masih tidak begitu jauh dengan pagunya. Seperti yang terlihat pada tabel 3.3, rasio realisasi dan anggaran pendapatan Kota Tangerang Selatan masih pada kisaran 1,03 hingga 0,91. Dimana angka 1 artinya sudah sesuai dengan anggaran, lebih dari 1 artinya melebihi anggaran dan kurang dari 1 artinya lebih rendah dari anggaran. Sementara itu rasio realisasi dan anggaran belanja daerah tahun 2016-2020 rata-rata berada dibawah anggaran yaitu pada kisaran 0,87 - 0,93. Akan tetapi, realisasi pembiayaan konsisten dari tahun 2016-2020 sesuai dengan anggarannya.

Tabel 3.3 Rasio Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A
4	PENDAPATAN	1,03	1,03	1,03	0,99	0,91
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,08	1,12	1,09	1,08	0,93
411	Hasil Pajak Daerah	1,08	1,16	1,10	1,10	0,95
412	Hasil Retribusi Daerah	1,17	1,08	1,01	0,64	0,65
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,06	0,94	1,00	1,09	0,98
42	DANA PERIMBANGAN	0,97	0,96	0,98	0,90	0,97
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1,02	0,90	0,96	0,67	0,93
422	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
423	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,80	0,86	0,92	0,86	0,95
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,03	0,91	0,98	0,94	0,79
431	Pendapatan Hibah			1,00	1,03	0,75
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1,03	0,92	0,97	0,92	0,74
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			1,00	1,00	1,00
435	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,03	1,03	1,03	0,99	0,91
5	BELANJA DAERAH	0,87	0,87	0,90	0,93	0,89
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,94	0,93	0,94	0,94	0,91
511	Belanja Pegawai	0,95	0,94	0,95	0,94	0,96
514	Belanja Hibah	0,89	0,80	0,96	0,90	0,72
515	Belanja Bantuan Sosial			0,00		0,72

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A	Rasio R/A
517	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Partai Politik	0,76	1,00	0,93	0,96	0,29
518	Belanja Tidak Terduga	0,02	0,09	0,07	0,24	0,89
52	BELANJA LANGSUNG	0,85	0,85	0,88	0,93	0,88
521	Belanja Pegawai	0,94	0,99	0,95	0,97	0,96
522	Belanja Barang dan Jasa	0,85	0,89	0,91	0,91	0,87
523	Belanja Modal	0,83	0,78	0,83	0,93	0,85
	JUMLAH BELANJA DAERAH	0,87	0,87	0,90	0,93	0,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,31	-0,06	0,12	0,43	0,56
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
611	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			1,00	1,00	
622	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah			1,00	1,00	
	PEMBIAAYAN NETTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

Sumber: LRA 2016 – 2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Pembangunan Kota Tangerang Selatan salah satunya dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian dari keseluruhan pendapatan di APBD. Besaran Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu, penggalan sumber-sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah perlu di tingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi lambat laun dapat dikurangi. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor-sektor yang menjadi penyumbang peningkatan PAD, antara lain berasal dari Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pertumbuhan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019, yaitu rata-rata sebesar 13,05% pertahun, tetapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, menyebabkan penurunan rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 5,76%. Jenis pajak daerah masih positif pertumbuhannya pada tahun 2020 adalah Pajak Penerangan Jalan, sementara jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan retribusi daerah relatif mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 dan 2019, hal ini dikarenakan adanya beberapa penarikan retribusi berkaitan dengan pelayanan dasar dihapuskan seperti layanan kependudukan dan perijinan lainnya, sehingga pendapatan dari retribusi rata-rata tumbuh sebesar -14,66% pertahun pada periode 2016-2019, sedangkan pada periode 2016-2020 rata-rata tumbuh menjadi sebesar -3,78% pertahun. Pendapatan daerah dari dana Perimbangan selama periode tahun 2016–2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,73% per tahun, sedangkan apa bila dihitung dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan sebesar 2,11% pertahun.

Kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode tahun 2016-2019 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,36% per tahun dan jika dihitung dari tahun 2016-2020, maka kenaikannya rata-rata sebesar 6,54% per tahun. Kondisi pendapatan daerah tersebut di atas sebagai salah satu dasar yang akan menjadi pertimbangan dalam proyeksi pendapatan 5 (lima tahun) kedepan, yaitu periode 2021-2026.

3.1.2 Neraca Daerah

Kesehatan keuangan daerah juga dapat dianalisis melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Analisis ini menggunakan perbandingan rasio dari beberapa pos pada laporan keuangan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas adalah sebagai berikut:

- Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang termasuk kedalam rasio likuiditas adalah:
 - a. Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
 - b. Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar.

Rasio lancar Kota Tangerang selatan pada tahun 2016 adalah sebesar 322,10 dengan rasio cepat sebesar 301,20. Rasio ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar maupun aktiva lancar tanpa memperhatikan persediaan. Akan tetapi, dari tahun 2016 hingga 2020 baik rasio lancar maupun rasio cepat Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio lancar sebesar 7,50 dengan rasio cepat sebesar 6,83. Meskipun penurunannya sangat drastis, namun angka tersebut masih berada di atas 1 (satu), artinya Kota Tangerang Selatan masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai utang lancarnya. Tabel dibawah menunjukkan data historis rasio likuiditas Kota Tangerang Selatan dalam rentang tahun 2016-2020.

Tabel 3.4 Rasio Likuiditas Keuangan Tahun 2016 – 2020

Rasio Likuiditas	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	322,10	169,23	58,77	53,67	7,50
Rasio Cepat	301,20	159,55	55,68	49,98	6,83

Sumber: Neraca Keuangan 2016-2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

- Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka

panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang digunakan sebagai berikut:

- a. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
- b. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Tabel dibawah menunjukkan rasio solvabilitas keuangan Kota Tangerang Selatan dalam rentang waktu 2016-2020. Baik rasio utang terhadap aset maupun rasio utang terhadap ekuitas Kota Tangerang Selatan cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, rasio utang terhadap aset sebesar 0,02303%, begitu pula dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,02304%. Artinya, kondisi keuangan Kota Tangerang selatan dapat dikatakan sehat karena dibiayai oleh utang hanya sebesar 0,0230%. Sementara untuk angka rasio utang terhadap ekuitas dibawah 100% yang artinya Kota Tangerang Selatan masih mampu membayar utang menggunakan ekuitasnya apabila mengalami gagal bayar. Meskipun tiap tahunnya meningkat, angka rasio solvabilitas Kota Tangerang selatan masih dibawah 100% sehingga kondisi keuangan Kota Tangerang selatan dapat dikatakan sehat dari segi solvabilitas.

Tabel 3.5 Rasio Solvabilitas Keuangan Tahun 2016 – 2020

Rasio Solvabilitas	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Utang terhadap Aset	0,02303%	0,03208%	0,08417%	0,0766%	0,5018%
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,02304%	0,03209%	0,0842%	0,0767%	0,5043%

Sumber: Neraca Keuangan 2016-2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

3.1.3 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kota Tangerang Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pembahasan ini menggunakan data sekunder berupa data Struktur APBD Kota Tangerang Selatan yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Biro Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. Penilaian tingkat kemampuan APBD di Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2016-2020 dengan menggunakan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio kemandirian daerah dalam rangka menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan dana pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan sebaliknya, dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Berikut rasio kemandirian daerah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.6 Hubungan Rasio Kemandirian Daerah dengan Kemampuan Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Dari Sumber Dana Ekstern (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	1.317.918.608.817	1.346.240.155.744	1,02	Tinggi	Delegatif
2017	1.378.274.161.770	1.622.004.639.363	1,18	Tinggi	Delegatif
2018	1.589.394.845.177	1.621.710.653.274	1,02	Tinggi	Delegatif
2019	1.626.734.947.155	1.817.505.710.180	1,12	Tinggi	Delegatif

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran Dari Sumber Dana Ekstern (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2020	1.465.810.772.040	1.538.705.693.438	1,05	Tinggi	Delegatif

Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dengan demikian, Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemandirian yang tinggi atau kemampuan keuangan Kota Tangerang Selatan sangat baik. Peranan keuangan pemerintah pusat tidak terlalu dominan terhadap Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Untuk mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya mengoptimalkan peranan BUMD pada sektor potensial, Unit Keuangan Berbasis Syariah dan lainnya yang potensial.

Derajat desentralisasi fiskal adalah untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Berikut skala interval derajat desentralisasi fiskal.

Tabel 3.7 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Prosentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Rasio derajat desentralisasi dirumuskan dengan rasio antara PAD dan total pendapatan. Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami rasio derajat desentralisasi fiskal yang baik. Secara rata-rata rasio derajat desentralisasi selama periode tahun 2016 – 2020 adalah 51,82 % pertahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi selama lima tahun pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam skala interval sangat baik, karena berada dalam skala > 50 %, dan ini juga berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam membiayai pembangunan daerah. Berikut tabel rasio derajat desentralisasi Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.8 Derajat Desentralisasi Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2016	1.346.240.155.744	2.664.158.764.561	50,53	Sangat Baik
2017	1.622.004.639.363	3.000.278.801.133	54,06	Sangat Baik
2018	1.621.710.653.274	3.211.105.498.451	50,50	Sangat Baik
2019	1.817.505.710.180	3.444.240.657.335	52,77	Sangat Baik
2020	1.538.705.693.438	3.004.516.465.478	51,21	Sangat Baik

Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KKD = \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan dan Kriteria Penilaian Keuangan Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Ketergantungan Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2016	1.317.918.608.817	2.664.158.764.561	49,47	Tinggi
2017	1.378.274.161.770	3.000.278.801.133	45,94	Tinggi
2018	1.589.394.845.177	3.211.105.498.451	49,50	Tinggi
2019	1.626.734.947.155	3.444.240.657.335	47,23	Tinggi
2020	1.465.810.772.040	3.004.516.465.478	48,79	Tinggi
Rata-Rata			48,18	Tinggi

Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari tabel hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama lima tahun pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan dalam skala yang tidak terlalu ketergantungan sangat tinggi terhadap pemerintahan pusat, karena berada dalam skala interval di atas 40,01-50,00 %, yaitu rata-ratanya sebesar 48,18% dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran biaya pembangunan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

Namun demikian, Pemkot Tangerang Selatan harus tetap berupaya untuk mempertahankan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi dalam arti

pemerintah kota Tangerang Selatan harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah, sedangkan secara intensifikasi salah satunya dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

3.1.4 Ruang Fiskal daerah

Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25% DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah dengan ruang fiskal besar yaitu mencapai 49,69%.

3.1.5 Rasio Realisasi Pajak Terhadap Target

Rasio ini memperlihatkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah yang dibandingkan dengan anggarannya. Rasio yang semakin besar, memperlihatkan kemampuan memungut pajak yang semakin baik. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 s.d 20120 terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2016	1.031.580.000.000	1.113.036.952.763	1,08	Sangat Efektif
2017	1.150.750.000.000	1.330.046.267.606	1,16	Sangat Efektif
2018	1.296.733.000.000	1.422.942.943.166	1,10	Sangat Efektif
2019	1.458.700.000.000	1.603.171.983.705	1,10	Sangat Efektif
2020	1.416.114.600.000	1.345.141.128.042	0,95	Efektif

Sumber : APBD 2016-2020, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

3.2 Penggunaan Anggaran

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi anggaran antara belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di bandingkan dengan total Belanja selama periode tahun 2016-2020 rata-rata adalah sebesar 22,98% pertahun, ini menunjukkan bahwa APBD Kota Tangerang Selatan paling besar untuk belanja Publik. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap realisasi APBD seperti dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.12 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	650.377.013.232	2.888.885.248.322	22,51
2	Tahun Anggaran 2017	606.232.380.563	2.967.633.308.554	20,43
3	Tahun Anggaran 2018	801.513.472.363	3.293.441.999.424	24,34
4	Tahun Anggaran 2019	824.017.933.552	3.656.758.648.773	22,53
5	Tahun Anggaran 2020	788.113.190.002	3.143.397.216.971	25,07

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016–2020 (Rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan dikurangi Belanja	-224.726.483.761	32.645.492.579	-60.336.500.973	-190.517.991.438	-138.880.751.493
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	22.000.000.000	22.000.000.000	0
Defisit Riil	-224.726.483.761	32.645.492.579	-82.336.500.973	-212.517.991.438	-138.880.751.493

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	735.696.221.619	511.790.877.462	544.204.763.515	461.868.262.542	249.350.271.104
Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0
Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	735,70	511,79	511,79	544,44	544,20
Pelampauan Penerimaan PAD	108,33	102,53	102,53	173,70	173,70
Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	-51,82	-26,97	-26,97	-40,32	-40,32
Pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah	-9,68	12,22	12,22	-51,88	-51,88

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Yang Sah					
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	688,87	394,37	394,37	458,17	458,17
Sisa Belanja Dana Alokasi Khusus	-	22,88	22,88	-	-
Sisa Belanja Dana Kapitasi	-	5,93	5,93	4,12	4,12
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Ciputat	-	0,11	0,11	0,05	0,02
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Ciputat Timur	-	0,32	0,32	0,15	0,11
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Pamulang	-	0,12	0,12	0,04	0,03
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Serpong	-	0,08	0,08	0,16	0,05
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Serpong Utara	-	0,03	0,03	0,18	0,18
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Pondok Aren	-	0,08	0,08	0,03	0,02
Sisa Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Pada Kecamatan Setu	-	0,08	0,08	0,04	0,02

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Dari tabel penutup defisit riil diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 realisasi belanja daerah cukup besar dari pada realisasi pendapatan, yang berarti terjadi defisit anggaran sebesar Rp 735,69 milyar, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2016 sejumlah serupa.

Oleh karena itu SILPA tahun sebelumnya (tahun 2015) dialokasikan guna menutup defisit. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi defisit anggaran sebesar Rp 511.790,88 Milyar sehingga diperlukan anggaran penutup

defisit pada tahun 2017, begitu juga tahun 2018, 2019 dan 2020 seperti terlihat pada tabel di atas.

3.3 Kerangka Pendanaan

Perkiraan kerangka pendanaan periode 2021-2026 akan menguraikan dari proyeksi perkiraan pendapatan, belanja dan surplus/devisit pada sub sebelumnya, dan menggunakan istilah sesuai aturan terbaru, adapun perbedaan PP nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16 Perbedaan Kerangka Pendanaan Struktur APBD Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dan PP 12 Tahun 2019

PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
PENERIMAAN DAERAH	
I. PENDAPATAN DAERAH	
1. Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1.1 Pajak daerah	a. Pajak daerah
1.2 Retribusi daerah	b. Retribusi daerah
1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	c. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
1.4 Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	
2. Pendapatan transfer	Pendapatan dana perimbangan
1.2 Transfer pemerintah pusat	a. DBH
1.2.1 Dana Perimbangan	b. DAU
2.1.1.1 Dana Transfer Umum	c. DAK
(1) DBH	
(2) DAU	
2.1.1.2 Dana Transfer Khusus	
(1) DAK Fisik	
(2) DAK Non Fisik	
1.3 Dana insentif Daerah	
1.4 Dana Otonomi Khusus	
1.5 Dana Keistimewaan	
1.6 Dana desa	
1.7 Transfer antar-daerah	
1.7.1 Pendapatan bagi hasil	
1.7.2 Bantuan keuangan	
3. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Lain – lain pendapatan daerah yang sah
3.1 Hibah	a. Hibah
3.2 Dana darurat	b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
1.1 SILPA	
1.1.1 Pelampauan Penerimaan PAD	
1.1.2 Pelampauan penerimaan pendapatan transfer	
1.1.3 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.1.4 Pelampauan penerimaan pembiayaan	
1.1.5 Penghematan belanja	
1.1.6 kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
1.1.7 sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan	
1.2 Pencairan Dana Cadangan	
1.3 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1.4 penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5 penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1.6 penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
II. PENGELUARAN DAERAH	
BELANJA DAERAH	
1. Belanja Operasional	Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai	a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa	b. Belanja Bunga
c. Belanja Bunga	c. Belanja Subsidi
d. Belanja Subsidi	d. Belanja Hibah
e. Belanja Hibah	e. Belanja Bansos
f. Belanja Bansos	f. Belanja Bagi Hasil
	g. Belanja Keuangan
	h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Modal	i. Belanja Langsung
- Belanja modal tanah	
- Belanja modal peralatan mesin	
- Belanja modal Gedung dan Bangunan	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	
3. Belanja Tidak Terduga	j. Belanja Pegawai

PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
4. Belanja Transfer	k. Belanja Barang dan Jasa
a. Belanja Bagi Hasil	l. Belanja Modal
b. Belanja Bantuan Keuangan	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
5. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	
6. penyertaan modal daerah	
7. pembentukan Dana Cadangan	
8. Pemberian Pinjaman Daerah	
9. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

Sumber : Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dimaksudkan sebagai sumber pendanaan dalam implementasi program- kegiatan. Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode Tahun Anggaran 2022-2026 harus dikaji secara mendalam agar dapat menjadi dasar perencanaan program pembangunan secara lebih tepat dan terukur, untuk mendukung visi, misi dan prioritas program kepala daerah terpilih.

Kemampuan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan baik yang berasal dari PAD, dana transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi virus corona atau COVID-19, Pendapatan Kota Tangerang selatan mengalami penurunan sehingga harus melakukan kebijakan penyesuaian anggaran.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2016-2020, maka dapat disusun

suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2022-2026.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Pendapatan

Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besar kecilnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- d. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
- e. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
- f. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- g. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

- h. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
- i. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
- j. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- k. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah
- l. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kota Tangerang Selatan.
- b. Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023 sehingga pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata mencapai 7,26% per tahun dan PAD mencapai pertumbuhan rata-rata 6,64% per tahun pada periode 2022-2026.
- c. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif dan sifatnya yang sulit dikontrol berada rata-rata sekitar 8,90% per tahun selama 2022 – 2026.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 0,8% per tahun pada tahun 2022-2026.

2. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu:

- a. Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota

Tangerang Selatan sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.

- d. Besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan komponen dana transfer Dana Bagi hasil pajak dan SDA pada 2022-2026 sebesar 4,13%. Pertumbuhan DAU untuk periode 2022-2026 sebesar 9,93%. Sedangkan pendapatan dari DAK fisik dianggarkan flat sebesar Rp. 20 Milyar pertahun. DAK non fisik dan dana penyesuaian tumbuh rata-rata sebesar 37,46% dari 2022-2026. Sedangkan Bantuan keuangan tumbuh flat sebesar Rp 35 Milyar.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus yang antara lain dana untuk sertifikasi pendidik. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan Lain-lain Pendapatan yang Sah, mencakup:

- a. Memperkirakan lebih akurat penerimaan bagi hasil yang diterima dari provinsi.
- b. Memperkirakan lebih cermat penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Kota Tangerang Selatan.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen Belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- b. Belanja dan transfer daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,73% per tahun.
- c. Belanja jasa layanan pengelolaan sampah termasuk kedalam belanja operasi
- d. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga sebesar -14,62%, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- e. Belanja transfer bantuan keuangan untuk pemerintah daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan.
- f. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

5. Pembiayaan

- a. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dianggarkan senilai Rp161.278.210.254,-.
- b. Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal senilai Rp100.000.000.000,- diperuntukkan bagi PT.PITS, BUMD, BUMN, dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Rupiah)

No	Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.627.042.998.050	1.812.859.813.056	1.895.995.811.456	1.987.257.518.931	2.101.422.131.013	6,64
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.406.300.000.000	1.575.800.000.000	1.651.800.000.000	1.730.800.000.000	1.813.900.000.000	6,61
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	48.209.480.000	54.010.345.827	58.171.563.330	62.186.518.295	66.261.047.074	8,30
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	529.010.610	2.645.053.050	2.777.305.703	2.916.170.988	136,67
4.1.4	Lain - lain - PAD yang Sah	172.533.518.050	182.520.456.619	183.379.195.076	191.493.694.933	218.344.912.951	6,18
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.106.543.599.437	1.450.917.810.643	1.469.117.532.732	1.495.836.144.328	1.517.087.506.502	8,90
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	637.505.792.000	932.808.868.983	936.515.322.822	948.305.868.121	954.181.322.009	12,15
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	136.102.684.000	155.335.505.472	156.578.189.516	157.830.815.032	159.093.461.552	4,13
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	422.226.008.000	580.928.268.080	581.687.550.761	590.504.426.268	593.379.470.531	9,93
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,00
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Non Fisik	59.177.100.000	146.063.175.431	147.523.807.185	148.999.045.257	150.489.035.710	37,46
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0	30.481.920.000	30.725.775.360	30.971.581.563	31.219.354.215	0,80
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	469.037.807.437	518.108.941.660	532.602.209.910	547.530.276.207	562.906.184.493	4,72
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	469.037.807.437	483.108.941.660	497.602.209.910	512.530.276.207	527.906.184.493	3,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	0,00
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN SAH	96.822.900.000	97.597.483.200	98.378.263.066	99.165.289.170	99.958.611.483	0,80
4.3.3.1	Pendapatan Hibah	96.822.900.000	97.597.483.200	98.378.263.066	99.165.289.170	99.958.611.483	0,80
	JUMLAH PENDAPATAN	2.830.409.497.487	3.361.375.106.899	3.463.491.607.254	3.582.258.952.429	3.718.468.248.999	7,26
5	BELANJA						

No	Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan
5.1	BELANJA OPERASI	2.379.075.883.285	2.493.101.233.821	2.621.657.848.259	2.572.493.757.659	2.621.494.247.437	2,49
5.1.1	Belanja Pegawai	943.672.960.063	1.006.753.828.887	1.038.253.966.261	1.073.536.060.132	1.114.665.623.403	4,26
5.1.1	Belanja Barang	1.418.026.072.222	1.456.173.016.914	1.463.453.881.998	1.469.307.697.526	1.476.654.236.014	1,02
5.1.2	Bunga	0	0	0	0	0	-
5.1.3	Subsidi	0	0	0	0	0	-
5.1.5	Hibah	17.376.851.000	17.724.388.020	107.500.000.000	17.200.000.000	17.724.388.020	106,89
5.1.6	Bantuan Sosial	0	12.450.000.000	12.450.000.000	12.450.000.000	12.450.000.000	0,00
5.2	BELANJA MODAL	579.779.173.263	807.037.779.526	826.879.066.788	947.558.536.098	1.085.197.219.685	17,69
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	22.832.651.193	21.236.093.552	14.954.692.207	12.206.658.672	11.776.781.876	-14,62
5.3.1	Belanja tak Terduga	22.832.651.193	21.236.093.552	14.954.692.207	12.206.658.672	11.776.781.876	-14,62
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	-
5.4.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0	0	0	0	0	-
5.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	-
5.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	-
5.4.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	0	0	0	0	0	0,00
5.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	-
5.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.981.687.707.741	3.321.375.106.899	3.463.491.607.254	3.532.258.952.429	3.718.468.248.999	5,73

No	Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata Pertumbuhan
	SURPLUS/DEFISIT	-151.278.210.254	40.000.000.000	0	50.000.000.000	0	
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	161.278.210.254	0	0	0	0	0
6.1.1	Penggunaan SILPA	161.278.210.254	0	0	0	0	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	-
6.1.4	Pinjaman Dalam negeri	0	0	0	0	0	-
7.1.4	Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	40.000.000.000	0	50.000.000.000	0	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000	40.000.000.000	0	50.000.000.000	0	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam negeri	0	0	0	0	0	-
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	-
	PEMBIAYAAN NETTO	151.278.210.254	-40.000.000.000	0	-50.000.000.000	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

3.3.2 Kerangka Pendanaan

Variabel lain yang kerap dianalisis dalam anggaran adalah terkait Kapasitas riil, yaitu kemampuan keuangan setelah dikurangi belanja-belanja yang bersifat wajib. Perkiraan kapasitas kemampuan riil pembangunan daerah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1,95 trilyun, dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan rata-rata tumbuh 5,61% pada periode tahun 2022-2026. Hal ini berarti kemampuan Tangerang Selatan dalam menggunakan keuangannya semakin bebas. Kapasitas riil keuangan Tangerang Selatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18. Perkiraan Kapasitas Kemampuan Daerah untuk Mendanai Pembangunan (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.830.409	3.361.375	3.463.492	3.582.259	3.718.468
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	161.278	0	0	0	0
	Total penerimaan	2.991.688	3.361.375	3.463.492	3.582.259	3.718.468
	Dikurangi					
4	Belanja Pegawai dan Tunjangan	943.673	1.006.754	1.038.254	1.073.536	1.114.666
5	Belanja DAK	79.177	166.063	167.524	168.999	170.489
6	Pengeluaran pembiayaan	10.000	40.000	0	50.000	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.958.838	2.148.558	2.257.714	2.289.724	2.433.314

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Berdasarkan tabel 3.18, belanja wajib dan mengikat diperkirakan kebutuhannya terus mengalami peningkatan. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan,

belanja bunga, belanja yang didanai DAK. Belanja wajib diperkirakan meningkat rata-rata 3,49% per tahun selama periode 2022-2026.

Selanjutnya kapasitas riil keuangan daerah tersebut dapat diurai berdasarkan penggunaannya. Tabel 3.19 menunjukkan rencana penggunaan kapasitas riil berdasarkan belanja prioritas ke-1 untuk belanja wajib mengikat, prioritas ke-2 belanja pelayanan wajib dasar dan prioritas ke-3 untuk belanja urusan pelayanan umum.

Proyeksi pemanfaatan kapasitas riil Kota Tangerang Selatan pada 2021-2026 memiliki komposisi sebagai berikut:

1. Belanja pendidikan paling sedikit 20% dari kapasitas riil
2. Belanja kesehatan paling sedikit 15% dari kapasitas riil
3. Belanja Ekonomi (untuk pemulihan akibat COVID-19) paling sedikit 5% dari kapasitas riil.
4. Belanja Infrastruktur paling sedikit 25% dari kapasitas riil
5. Belanja Peningkatan SDM paling sedikit 0,5% dari kapasitas riil.
6. Belanja layanan pengawasan paling sedikit 0,5% dari kapasitas riil.
7. Belanja urusan kebencanaan paling sedikit 1% dari kapasitas riil.
8. Belanja Pemberdayaan masyarakat dianggarkan paling sedikit Rp27.000.000.000 setiap tahun, atau Rp500.000.000 per kelurahan.
9. Belanja aspirasi dianggarkan Rp250.000.000.000 setiap tahun, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah belanja wajib dan belanja prioritas terpenuhi.
10. Belanja urusan pelayanan umum sisa dari kapasitas riil sebesar sisanya.

Dari kriteria tersebut atas kemudian di hitung penggunaan kapasitas riil untuk masing-masing prioritas sebagaimana tertera pada tabel 3.18 di bawah ini:

**Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Tahun 2022-2026 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	Proyeksi				2026
		2022	2023	2024	2025	
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.958.838	2.148.558	2.257.714	2.289.724	2.433.314
II	Belanja Prioritas	1.589.421	1.716.534	1.789.668	1.811.115	1.907.320
1	Belanja Pendidikan (20%)	391.768	429.712	451.543	457.945	486.663
2	Belanja Kesehatan (15%)	293.826	322.284	338.657	343.459	364.997
3	Belanja Pemulihan Ekonomi (5%)	97.942	107.428	112.886	114.486	121.666
4	Belanja Infrastruktur (25%)	489.709	537.140	564.428	572.431	608.328
5	Belanja Peningkatan SDM (0.5%)	9.794	10.743	11.289	11.449	12.167
6	Belanja Pengawasan (0,5%)	9.794	10.743	11.289	11.449	12.167
7	Belanja Kebencanaan (1%)	19.588	21.486	22.577	22.897	24.333
8	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Belanja Aspirasi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
III	Belanja urusan Lain-lain	369.416	432.024	468.046	478.609	525.993

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Sedangkan Belanja Prioritas II merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang diperkirakan 1 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Belanja Prioritas II ini diperkirakan meningkat rata-rata 4,69% setiap tahunnya pada periode 2022-2026.

Penjelasan tentang belanja prioritas dapat pula dibedakan atas 4 tingkatan yaitu belanja prioritas 1, 2, 3 dan 4 yang dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut ini.

**Tabel 3.20 Belanja Prioritas I, II, III, dan Pengeluaran Pembiayaan
(Juta Rupiah)**

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Prioritas I	1.022.850	1.172.817	1.205.778	1.242.535	1.285.155
1	Belanja Pegawai dan Tunjangan	943.673	1.006.754	1.038.254	1.073.536	1.114.666
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja DAK	79.177	166.063	167.524	168.999	170.489
II	Prioritas II	1.589.421	1.716.534	1.789.668	1.811.115	1.907.320
1	Belanja Pendidikan (20%)	391.768	429.712	451.543	457.945	486.663
2	Belanja Kesehatan (15%)	293.826	322.284	338.657	343.459	364.997
3	Belanja Pemulihan Ekonomi (5%)	97.942	107.428	112.886	114.486	121.666
4	Belanja Infrastruktur (25%)	489.709	537.140	564.428	572.431	608.328
5	Belanja Peningkatan SDM (0.5%)	9.794	10.743	11.289	11.449	12.167
6	Belanja Pengawasan (0,5%)	9.794	10.743	11.289	11.449	12.167
7	Belanja Kebencanaan (1%)	19.588	21.486	22.577	22.897	24.333
8	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Belanja Aspirasi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
III	Prioritas III	369.416	432.024	468.046	478.609	525.993
IV	Pengeluaran Pembiayaan	-151.278	40.000	0	50.000	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000	40.000	0	50.000	0
3	Penerimaan Pembiayaan	-161.278	-	-	-	-
TOTAL (I+II+III+IV)		2.830.409	3.361.375	3.463.492	3.582.259	3.718.468

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 3.20 memperlihatkan bahwa belanja dapat dibedakan atas empat jenis prioritas, yaitu prioritas 1, 2, 3 dan 4. Belanja prioritas kedua merupakan belanja yang paling banyak menyerap anggaran yaitu sebesar 51,54%, disusul oleh belanja prioritas pertama sebesar 34,63% dan belanja prioritas 3 sebesar 13,24%.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan pembangunan didapatkan dari hasil pemetaan capaian kinerja periode lima tahun kebelakang dan keinginan yang akan dicapai pada periode yang akan datang. Komponen pembentuk isu-isu strategis Kota Tangerang Selatan terdiri dari analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah terhadap dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, dokumen RPJMD Banten Tahun 2017-2022, dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, dokumen RPJPD Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, hasil telaah terhadap wilayah perbatasan (DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Depok), isu internasional, dan analisis yang berasal dari dunia akademik dan lain-lain.

Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis



4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemetaan permasalahan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan pemetaan permasalahan, dikelompokkan sebagai berikut:

4.1.1.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 4. 1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kualitas SDM belum maksimal	Upaya kinerja pembangunan kualitas SDM Bidang Kesehatan Belum Optimal	Upaya kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal, ditandai dengan lambatnya kenaikan laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH)
	Kinerja pendidikan yang belum optimal	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal
		Peningkatan SDM Informasi dan Teknologi belum optimal karena kurangnya literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat
	Kinerja sosial yang belum optimal	Pengarusutamaan Gender belum optimal
		meningkatnya Trend Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

Belum optimalnya upaya kinerja pembangunan kualitas SDM ini ditandai dengan lambatnya kenaikan laju pertumbuhan IPM. Ada empat indikator yang menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan IPM, yaitu

lambatnya laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum mencapai 12 (tahun, belum optimalnya daya beli masyarakat, dan belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender. Berikut merupakan gambaran lebih lanjut mengenai indikator penghambat laju pertumbuhan IPM :

- **Upaya kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal, ditandai dengan lambatnya kenaikan laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH)**

AHH Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhannya masih belum optimal. Faktor dominan penghambat pertumbuhan AHH adalah masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) dengan nilai 0,8 per 1.000 kelahiran hidup menurut data Tahun 2020, hal ini karena ada *neonatus* dengan komplikasi yang tidak tertangani karena kejadian *intrapartum* (28,3%), gangguan *respiratori* dan *kardiovaskuler* (21,3%), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan prematur (19%), kelainan *konginetal* (14,8%), dan infeksi (7,3%). Faktor lain penghambat laju pertumbuhan AHH adalah:

- Masih ditemukannya balita dengan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang menandakan pelayanan anak usia 0-59 bulan sesuai dengan standar kesehatan belum optimal (lihat tabel 2.29 dan 2.34);
- Masih relatif tingginya angka kematian *maternal*/ Angka kematian Ibu (AKI) akibat pendarahan dan *eklamsi* (lihat tabel 2.34);
- Persentase Balita *stunting* perlu diturunkan (lihat tabel 2.34);
- Masih adanya penduduk dengan penyakit menular dan tidak menular (lihat tabel 2.34);
- Belum semua penduduk memiliki akses terhadap air minum (lihat tabel 2.36);
- Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip higienis perlindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan;
- Masih adanya kebutuhan rumah yang layak, aman dan terjangkau untuk masyarakat (lihat tabel 2.37);

- Belum terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak, aman dan terjangkau untuk masyarakat, termasuk korban bencana dan akibat relokasi;
- Masih ada lingkungan permukiman tidak layak huni/ kumuh perkotaan karena belum didukung oleh ketersediaan PSU (lihat tabel 2.37);
- Belum adanya kelembagaan pengelola SPAM jaringan perpipaan yang profesional.
- Pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang masih rendah;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPALD baik komunal dan tingkat kota;
- Masih adanya kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas puskesmas dan rumah sakit dalam rangka melayani kebutuhan penduduk (lihat rasio rumah sakit, puskesmas, dan jejaringnya terhadap satuan penduduk pada tabel 2.34);
- Masih adanya kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan tenaga medis dalam rangka melayani kebutuhan penduduk (lihat rasio dokter dan tenaga kesehatan terhadap satuan penduduk pada tabel 2.34);
- Masih perlunya peningkatan kualitas *Universal Child Immunization* (UCI) di setiap kelurahan;
- Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemberian imunisasi dibuktikan dengan masih ada anak usia 1 (satu) tahun yang tidak mendapatkan imunisasi campak;
- Masih perlunya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan gawat darurat level 1 (satu).

- **Kualitas Pendidikan Masyarakat Belum Optimal**

RLS Kota Tangerang Selatan belum mencapai 12 tahun, hal ini menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kota Tangerang Selatan yang pernah mengenyam pendidikan menengah atas atau sederajat belum terpenuhi. Faktor utama penghambat belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat adalah belum tercapainya Angka Partisipasi Murni

(APM) SD dan SMP sesuai dengan target RPJMD pada tahun sebelumnya. Sedangkan faktor-faktor lainnya adalah:

- Belum optimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD maupun SMP (lihat tabel 2.33);
 - Belum optimalnya nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) (lihat tabel 2.33);
 - Belum meratanya distribusi sarana pendidikan dasar
 - Masih adanya rombongan belajar yang melebihi kapasitas sesuai dengan ketentuan;
 - Masih adanya guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan.
 - Masih belum optimalnya ketersediaan sarana perpustakaan terutama jumlah koleksi bacaan.
- **Pengarusutamaan Gender Belum Optimal**

Masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari perbandingan IPM laki-laki dan perempuan menunjukkan upaya peningkatan pengarusutamaan gender belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan:

- Belum optimalnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terutama pada bagian manajerial (pejabat pengawas, pejabat administrasi, dan pejabat tinggi pertama). Pada Tahun 2020 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mencapai 48,69%, namun penempatannya perlu dioptimalkan untuk posisi manajerial;
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal dibuktikan dengan belum konsistennya proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD. Pemilu legislatif Tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelumnya, meskipun belum optimal (lihat gambar 2.28);
- Belum seimbang rasio APM antara perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan dasar;

- Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan penegakan hukum, reintegrasi sosial, dan pemulangan.

- **Tren Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Nilai Indeks Gini mengalami penurunan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ada perbaikan ketimpangan pendapatan antar penduduk kaya dengan penduduk miskin. Garis kemiskinan juga menunjukkan nilai peningkatan yang menunjukkan semakin meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk (lihat tabel 2.22). Namun, menurunnya nilai indeks gini dan meningkatnya garis kemiskinan tidak diimbangi dengan penurunan PPKS. Diketahui bahwa, setiap tahun terjadi trend peningkatan jumlah PPKS, menandakan masih adanya kesenjangan sosial di Kota Tangerang Selatan. Ada 7 (tujuh) kriteria masalah PPKS, yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan arus urbanisasi ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan modal kemampuan/keterampilan diri. Peningkatan bantuan dan penanganan PPKS yang diberikan belum dapat diimbangi dengan meningkatnya PPKS serta kurangnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan dan pelayanan PPKS terlantar.

- **Belum Optimalnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Meskipun tren laju pertumbuhan sudah terus menurun, peningkatan jumlah penduduk dalam jumlah yang cukup besar terus terjadi setiap tahun. Tingginya peningkatan jumlah penduduk menunjukkan penanganan pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum optimal dikarenakan oleh beberapa faktor meliputi :

- Masih kurangnya regulasi daerah tentang pengendalian penduduk, padahal laju pertumbuhan penduduk tinggi dan urbanisasi yang terjadi harus dikendalikan;

- Belum optimalnya sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan dan gudang alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat;
- Minimnya ketersediaan informasi data mikro keluarga;
- Minimnya kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga;
- Masih adanya pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB aktif (lihat tabel 2.43); dan
- Masih ada perempuan yang melahirkan di usia dini (15-19 tahun).

4.1.1.2. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 4. 2 Perumusan Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kinerja tata kelola pemerintahan belum optimal	Fungsi pelayanan pemerintahan yang belum berjalan dengan efisien dan efektif di berbagai bidang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di lingkup Kecamatan belum optimal
		Perlunya peningkatan perencanaan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku
		Belum optimalnya pengelolaan kearsipan dan keuangan
		Belum optimalnya upaya pemerintah dalam menjaga Ketentraman, ketertiban umum
Kinerja aparatur pemerintahan daerah belum optimal	Kapasitas kinerja aparatur pemerintahan yang masih terbatas	Kebutuhan peningkatan profesionalitas ASN serta pendidikan dan pelatihan
		Belum optimalnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

Kinerja pemerintahan di bidang tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam perwujudan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu dilakukan peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan aspek kecepatan waktu pelayanan, peningkatan kesopanan dan keramahan petugas serta penggunaan Informasi dan Teknologi dalam pelayanan masyarakat kota ke depan. Permasalahan pembangunan dalam bidang tata kelola pemerintahan secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di lingkup Kecamatan Belum Optimal**

Aspek-aspek yang mempengaruhi belum optimalnya penyelenggaraan urusan pelayanan pemerintahan wewenang kecamatan yaitu belum optimalnya penataan SDM kelurahan, belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, belum tertatanya kearsipan dokumen pertanahan (buku C) di kelurahan, dan tidak tersedianya data monografi kecamatan dan kelurahan. Pemberdayaan masyarakat pada tingkat kecamatan belum optimal, dinilai dengan beberapa aspek meliputi masih ada penduduk yang tidak tanggap teknologi sehingga belum semua mampu mengakses pelayanan yang saat ini hampir seluruhnya menggunakan teknologi (*online*), belum optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, belum optimalnya penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (PKK, LSM, dan LPM),

- **Perlunya Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Aturan yang Berlaku**

Kota Tangerang Selatan perlu melakukan peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, masih kurangnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah. Kedua, masih kurangnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah

dengan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Ketiga, masih adanya indikator sasaran dan indikator program yang berorientasi pada output. Keempat, hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kelima, penerapan SIPD harus menjadi bagian terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

- **Belum Optimalnya Pengelolaan Kearsipan dan Keuangan**

Pada bidang kearsipan, jaminan perlindungan kepentingan negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya belum terlaksana secara optimal. Ada beberapa kendala dalam pelayanan pengelolaan kearsipan, yaitu masih ada perangkat daerah yang tidak mampu menerapkan dan mengelola arsip secara baku baik analog maupun digital, dan belum tersedianya tenaga Arsiparis.

Pada bidang keuangan, Kota Tangerang Selatan perlu untuk terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 6 (enam) tahun terakhir berturut-turut (2015-2020) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI (lihat tabel 2.30). Kedua, nilai SILPA di Kota Tangerang Selatan makin menurun tiap tahunnya yang menunjukkan semakin efektifnya penggunaan anggaran yang sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Ketiga, *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan, diantaranya jumlah anggaran untuk fungsi pendidikan di atas 20%, jumlah anggaran untuk fungsi kesehatan diatas 10%, dan anggaran untuk infrastruktur di atas 25%. Keempat, proporsi belanja langsung (belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer) lebih besar dari jumlah belanja tidak langsung (belanja pegawai). Kelima, penetapan APBD sudah tepat waktu dan ditentukan paling lambat setiap tanggal 20 November. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kota Tangerang Selatan yang perlu ditingkatkan. Pertama, rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB belum optimal. Kedua, belum optimalnya kemampuan OPD dalam membuat laporan

keuangan sesuai dengan laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

- **Belum optimalnya upaya pemerintah dalam menjaga Ketentraman, ketertiban umum**

Upaya pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Pada aspek ketentraman dan ketertiban umum, meskipun persentase penyelesaian sudah maksimal, namun pada kenyatannya masih terjadi pelanggaran Perda dan pelanggaran K3 yang dilakukan oleh masyarakat sehingga memerlukan pengawasan petugas linmas dalam wilayah Kota Tangerang Selatan. Masyarakat belum merasakan rasa aman dari bahaya kebakaran dan non kebakaran. Hal ini menunjukkan masih ada permasalahan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait penanggulangan kebakaran. Permasalahan ini dikarenakan masih terdapat kawasan di Kota Tangerang Selatan yang belum termasuk ke dalam jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang berdampak kepada *respond time* kebakaran dan penyelamatan masih belum mencapai penanganan maksimal (untuk kondisi kinerja saat ini, lihat tabel 2.38).

- **Kebutuhan peningkatan profesionalitas ASN serta pendidikan dan pelatihan**

Upaya pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal sebagai akibat dari data pegawai yang belum lengkap dan akurat serta sistem pelayanan kepegawaian belum menyeluruh menggunakan IT. Kebutuhan peningkatan kualitas kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan dikarenakan adanya kesenjangan antara potensi dan kompetensi pegawai. Guna mendukung penyederhanaan birokrasi, dibutuhkan peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan formal dalam bentuk diklat struktural dan fungsional. Sehingga, ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap menerima perubahan. Jika dilihat pada tabel 2.58, persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih sangat minim, oleh karena itu hal ini perlu menjadi perhatian.

- **Belum optimalnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi**

Pelayanan komunikasi dan informatika dalam bidang tata kelola pemerintah di Kota Tangerang Selatan masih perlu untuk terus ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dioptimalkan adalah yang pertama pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM). *Kelompok Informasi Masyarakat* adalah Lembaga Layanan Publik yang di bentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk transparansi tata kelola pemerintahan. Ketiga, belum optimalnya implementasi pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi adalah sebagai berikut. Pertama, sebaran jaringan internet yang disediakan pemerintah belum merata di semua wilayah Tangerang Selatan. Kedua, penyebarluasan informasi telah menggunakan berbagai media, seperti media massa, media website, dan media luar ruang, namun penerimaan informasi masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh wilayah Tangerang Selatan. Keempat, peningkatan tata kelola teknologi dan informasi belum optimal karena masih terdapat aplikasi yang kurang termanfaatkan karena minimnya sosialisasi dan perubahan kebijakan. Kelima, peningkatan SDM IT belum optimal karena kurangnya literasi TIK kepada masyarakat. Keenam, cakupan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, materi sandi, dan jaringan komunikasi sandi belum optimal karena belum adanya sandiman. Ketujuh, masih ada perangkat daerah yang tidak menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah.

4.1.1.3. Permasalahan Infrastruktur & Lingkungan Hidup

Tabel 4. 3 Perumusan Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kondisi lingkungan dan infrastruktur daerah yang belum optimal	Pelayanan infrastruktur belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
	Kinerja pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan	Pencemaran di Kota Tangerang Selatan baik air, udara, tanah mengalami peningkatan.
		Rendahnya timbunan sampah yang tertangani secara ramah lingkungan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan sampah
		Masih terdapat banyak titik rawan bencana, seperti banjir

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

- **Pelayanan Infrastruktur Belum Optimal**

Infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Infrastruktur yang baik akan menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi, saat ini pelayanan infrastruktur Kota Tangerang Selatan belum optimal. Infrastruktur perkotaan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu jalan, pelayanan transportasi, air, limbah, bangunan dan fasilitas, serta produksi dan distribusi.

Saat ini masih ditemukan jalan dengan kondisi lebar jalan masih jauh dari ideal (tidak sesuai standar pelayanan), kendala yang ditemukan dalam memperlebar jalan sesuai dengan standar adalah karena keterbatasan lahan dan pembebasan lahan yang harganya sangat mahal. Selain perbaikan jalan dalam kondisi rusak, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas jalan pada jalan lingkungan. Dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tersebut akan berpengaruh pada pengurangan

kemacetan. Selain itu, sekaligus memperbaiki drainase jalan, sehingga terjadi pengurangan genangan air di jalan. Hal ini sebagai perwujudan dalam pemenuhan utilitas kota meliputi drainase dan trotoar. Di Kota Tangerang Selatan, masih ditemukan jalan yang kurang alat perlengkapan jalan. Banyak jalan yang belum memiliki rambu-rambu, marka dan kelengkapan jalan lain. Panjang jalan belum mampu menampung jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan di beberapa titik jalan.

Pelayanan transportasi umum di Kota Tangerang Selatan masih perlu mendapatkan banyak perhatian, dalam hal antara lain: pengaturan izin trayek, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (uji KIR), Konektivitas dan integrasi antar moda transportasi umum untuk memindahkan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan penyediaan sistem *park and ride*.

- **Belum Optimalnya Penataan Ruang**

Perwujudan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan belum diselenggarakan secara optimal, faktor - faktor penyebab tersebut diantaranya:

- Masih adanya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- Belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sesuai standar;
- Masih adanya alih fungsi lahan pada daerah sempadan sungai dan situ.

- **Kinerja pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan hal ini ditunjukkan dengan fluktuatifnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Nilai IKLH Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya pencemaran lingkungan yang terjadi. Upaya penanganan

sumber pencemaran lingkungan masih belum optimal, contohnya masih belum terintegrasinya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam rencana pembangunan kota dan KLHS untuk Kegiatan/Rencana/Program Strategis tingkat kota. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kemungkinan fasilitas pendukung untuk mobil listrik atau kendaraan berbahan bakar gas sebagai alternatif yang mendukung pengurangan pencemaran udara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Sampah menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan di Kota Tangerang Selatan, sampai dengan saat ini belum semua timbulan sampah dapat tertangani. Hal ini disebabkan masih rendahnya timbulan sampah yang diproses dan diolah melalui teknologi ramah lingkungan/ teknologi terapan dalam pengelolaan sampah, rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan terutama dalam pengurangan sampah melalui 3R (*reuse, reduce, recycle*)/ rumah minim sampah, dan terbatasnya lahan untuk perluasan TPA atau pengadaan TPA baru.

Kondisi rendahnya timbulan sampah yang tertangani baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memperburuk kondisi di berbagai wilayah di Tangerang Selatan yang memiliki banyak titik rawan bencana, terutama banjir. Menurut data dari BPBD Kota Tangerang Selatan, pada Tahun 2020, terdapat 118 kejadian banjir yang tersebar di berbagai wilayah di Tangerang Selatan yang masih menyebabkan adanya 6 (enam) korban jiwa (lihat tabel 2.11). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja penanganan sampah yang didukung pula dengan peningkatan penanganan bencana yang memadai.

4.1.1.4. Permasalahan Ekonomi

Tabel 4. 4 Perumusan Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan	Kesejahteraan masyarakat pada kelompok bawah	Daya beli masyarakat/ <i>purchasing power parity</i> (PPP) masih relatif rendah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
masyarakat belum optimal	masih relatif rendah	
	Kinerja produksi dan pemenuhan pangan belum optimal	Kebutuhan ketersediaan pangan perkotaan belum optimal
	Belum optimalnya dukungan pada pelaku usaha lokal	Daya saing produk lokal masih perlu ditingkatkan dari segi kompetitifnya
	Kinerja penanaman modal yang belum optimal	Penanaman modal/ Investasi belum optimal
		Upaya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka belum optimal

Sumber: Hasil Analisis tim penyusun RPJMD, 2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju pertumbuhannya tidak konsisten dan mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu perkembangan sektor-sektor ekonomi utama, perkembangan penduduk, infrastruktur, pengeluaran konsumsi rumah tangga, penanaman modal/investasi, kesejahteraan masyarakat, dan ketenagakerjaan. Permasalahan pembangunan dalam bidang ekonomi di Kota Tangerang Selatan secara lebih rinci dipaparkan sebagai berikut.

- **Daya Beli Masyarakat/*Purchasing Power Parity* (PPP) masih relatif rendah**

PPP adalah kemampuan masyarakat (konsumen) untuk membeli barang yang dibutuhkan dan biasanya akan mengalami kondisi berupa peningkatan atau penurunan. Daya beli masyarakat Kota Tangerang Selatan masih dapat ditingkatkan, hal ini akan tercapai apabila nilai inflasi terjaga diangka 3-4% per tahun dan pendapatan penduduk meningkat. Daya beli yang relatif rendah ini berdampak banyak terhadap masyarakat kelompok bawah. Hal ini karena tingkat ketimpangan di Kota Tangerang Selatan relatif cukup tinggi (Lihat gambar 2.17).

- **Kebutuhan Ketersediaan Pangan Perkotaan belum Optimal**

Dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi pangan rumah tangga dan meningkatnya angka kecukupan gizi. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya ketersediaan pangan di Kota Tangerang Selatan, yaitu Kota Tangerang Selatan bukan produsen pangan yang menyebabkan 99% kebutuhan pangan bergantung kepada daerah lain, belum optimalnya rantai pasok dan distribusi pangan dalam mencukupi kebutuhan gizi salah satunya masih rendahnya Angka konsumsi Ikan (AKI) Kota Tangerang Selatan masih berada dibawah AKI nasional (Lihat tabel 2.52).

- **Daya saing produk lokal masih belum kompetitif**

Terjadi kontraksi pada rasio ekspor dan impor terhadap PDRB yang menandakan adanya kenaikan dan penurunan keterbukaan ekonomi daerah. Penurunan rasio impor salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman IKM tentang produk ekspor. Pemerintah kota belum mampu memfasilitasi semua pelaku usaha/UMKM/IKM baik dari sisi bantuan maupun pembinaan. Akibatnya masih ada koperasi yang tidak aktif dan UKM non lembaga keuangan yang tidak memiliki akses bank (tidak *bankable*). Sampai saat ini belum ada UMKM unggul yang dapat dijadikan sebagai ikon Kota Tangerang Selatan. Kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan juga belum optimal (Lihat gambar 2.35).

- **Penanaman Modal/ Investasi Belum Optimal**

Penanaman modal/ investasi daerah belum optimal dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan. Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) menjadi kendala utama karena belum dapat mencapai target yang sudah ditetapkan pada periode RPJMD sebelumnya. Selain itu, faktor penghambat lainnya dilihat dari berkurangnya nilai PMDN tahun evaluasi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya nilai PMDN juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan perijinan dan nonperijinan

yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan) (Lihat table 2.47).

- **Upaya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka belum optimal**

Ada hubungan terbalik antara pertumbuhan dengan tingkat pengangguran, ketika pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah tenaga kerja terserap juga naik, dan sebaliknya ketika terjadi pertumbuhan ekonomi menurun akan menyebabkan pengangguran meningkat. Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama dalam naiknya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tangerang Selatan semakin menurun tiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan peningkatan nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditunjukkan dengan nilai TPAK yang tidak mampu mencapai target RPJMD periode sebelumnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka menurunkan TPT adalah masih ada pencari kerja yang terdaftar sebagai pencari kerja tetapi belum dapat ditempatkan karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia; kurangnya *link and match*; dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan. Meningkatnya pengangguran (lihat gambar 2.22) juga diakibatkan karena masih adanya perselisihan antara buruh dan pengusaha yang terjadi dalam hubungan industrial (lihat tabel 2.40) dan adanya perusahaan yang belum memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi pekerja/buruh.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan rangkuman permasalahan yang menjadi perhatian dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026:

**Gambar 4. 2 Gambaran Permasalahan Pembangunan RPJMD Tahun
2021-2026**



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai kewenangan urusan di Kota Tangerang Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut ini:

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan utama pada urusan pendidikan antara lain:

- Belum optimalnya Kualitas Pendidikan (APM belum optimal (lihat tabel 2.33) dan RLS belum mencapai wajib belajar 12 tahun (lihat gambar 2.27);
- Belum meratanya distribusi sarana pendidikan dasar dan menengah atas; dan
- Masih terdapat pengajar yang tidak sesuai dengan kompetensi.

2. Kesehatan

Permasalahan utama pada urusan kesehatan antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang dapat dilihat dari rasio tenaga Kesehatan terhadap satuan penduduk lihat tabel 2.34 dan tabel 2.35);
- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas dalam melayani pasien sebagai amanat dari Program Indonesia Sehat dan Penjangkauan Keluarga;
- c. Jumlah Posyandu yang masih fluktuatif menyebabkan rasio penanganan pasien juga fluktuatif
- d. Perlunya peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular terutama HIV dan tuberkulosis;dan
- e. Perlunya peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- a. Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik hanya berkisar 50%-60% dari panjang total jalan lingkungan yang ada lihat tabel 2.36);
- b. kualitas jalan kota maupun lingkungan masih perlu peningkatan;
- c. akses air minum belum menggapai seluruh penduduk. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota sulit mendapatkan Izin sistem ijin pengolahan air SIPA dari air baku permukaan dan sulitnya mendapatkan anggaran bantuan untuk air permukaan dari Pemerintah Pusat;dan
- d. Rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan utama pada urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;
- b. Luas kawasan permukiman kumuh di wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup tinggi yaitu 112,8 ha pada Tahun 2020 yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
- c. Masih ada jalan lingkungan yang belum terpasang PJU sesuai dengan target;
- d. Pemantauan penerangan jalan umum yang rusak/mati di wilayah Kota Tangerang Selatan perlu ditingkatkan;
- e. Masih banyak pengembang perumahan yang belum berkoordinasi terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan yang bersifat inklusif (ramah difabel dan lansia); dan
- g. Luas lahan pemakaman umum masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang terus mengalami pertumbuhan (Lihat Tabel 2.10).

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Perlunya peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran karena belum semua wilayah di Kota Tangerang Selatan terlayani oleh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) serta *response time* di Kota Tangerang Selatan.
- b. Kurangnya sarana/prasarana penunjang Kegiatan Kantor yang masih memerlukan penataan, pengaturan dan kelengkapan,

- sehingga kurangnya kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat; dan
- c. Belum optimalnya sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan anggaran.

6. Sosial

Permasalahan utama pada urusan Sosial antara lain:

- a. Perlunya peningkatan penanganan terhadap PMKS/PPKS karena jumlah PMKS yang masih terus fluktuatif, bahkan cenderung meningkat akibat dari pandemi COVID 19 ini (Lihat Tabel 2.39).

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja adalah:

- a. Masih terdapat konflik atau sengketa antara pengusaha dan pekerja setiap tahunnya. Angka sengketa cukup fluktuatif dan belum menunjukkan penurunan yang konsisten;
- b. Sengketa pengusaha dan pekerja belum seluruhnya dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama setiap tahunnya; dan
- c. Kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari besaran pencari kerja yang belum mampu diakomodasi oleh pekerjaan yang tersedia (Lihat Tabel 2.40).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan meskipun menunjukkan tren yang meningkat hingga mencapai angka 48,69% di Tahun 2020. Angka partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan perlu dimanfaatkan dengan penugasan kerja yang optimal;

- b. Persentase perempuan yang duduk di DPRD mencapai 32% di Tahun 2020, hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam politik masih perlu untuk ditingkatkan (lihat gambar 2.28);
- c. Kesenjangan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Tangerang Selatan belum seimbang; dan
- d. Pemberdayaan perempuan di Kota Tangerang Selatan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender.

3. Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah:

- a. Ketersediaan pangan utama belum sepenuhnya terpenuhi;
- b. Ketersediaan pangan utama belum pada angka yang stabil setiap tahunnya;
- c. Ketersediaan data sebagai dasar untuk melakukan pengkajian dan analisis kebutuhan pangan belum memadai; dan
- d. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sudah cukup tinggi namun masih perlu untuk ditingkatkan hingga 100% (Lihat Tabel 2.38).

4. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara perlu untuk dijaga dan ditingkatkan. Hal ini karena kualitas air dan udara memiliki pengaruh besar pada kualitas kesehatan masyarakat (Lihat gambar 2.29 dan 2.30); dan
- b. Persentase sampah yang ditangani relatif masih rendah sehingga mekanisme pengolahan sampah perlu untuk ditingkatkan (Lihat gambar 2.31);

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal;
- b. Mekanisme pelayanan kependudukan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan; dan
- c. Keterbukaan data kependudukan belum diimplementasikan secara optimal.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- a. Perbedaan data penduduk yang dapat mempengaruhi perhitungan indikator kependudukan lainnya;
- b. Mekanisme pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum berjalan dengan maksimal;
- c. Penyuluhan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana belum terlaksana secara optimal;
- d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi cenderung menurun dan perlu untuk ditingkatkan (Lihat tabel 2.43);

7. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah:

- a. Panjang jalan cenderung statis dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah kendaraan yang melintas menjadi lebih tinggi sehingga perlu studi dan perencanaan dalam hal pembangunan jalan (Lihat tabel 2.44);
- b. Masih banyaknya pemilik angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayek (lihat tabel 2.44);
- c. Uji KIR mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun angka persentase masih belum maksimal (lihat tabel 2.44);
- d. Angkutan umum layak perlu ditingkatkan dengan pembangunan sistem transportasi yang lebih baik; dan
- e. Perlunya meningkatkan kebijakan keselamatan berlalu lintas.

8. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Pelayanan publik yang berbasis teknologi belum dilakukan secara optimal. Hal ini perlu dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, media website, maupun media luar ruang secara optimal, Kota Tangerang Selatan perlu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kanal-kanal media tersebut agar dapat memastikan diseminasi informasi dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah Tangerang Selatan

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah:

- a. Pemberdayaan koperasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari persentase koperasi aktif hanya 55,07% pada Tahun 2020.
- b. Persentase UKM/UMKM yang dapat mengakses lembaga keuangan masih relatif rendah yaitu hanya 31,82% pada Tahun 2019 (Lihat tabel 2.46);dan
- c. Program pendampingan dan fasilitasi kebijakan pada pelaku Koperasi dan UMKM perlu untuk terus dioptimalkan. Hal ini untuk mempercepat Koperasi dan UMKM naik kelas.

10. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah:

- a. Peningkatan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN ataupun PMA perlu untuk terus diupayakan (Lihat tabel 2.47);
- b. Sistem perizinan yang efektif, efisien, dan sederhana perlu untuk terus dikembangkan;
- c. Kajian pelaksanaan investasi harus digunakan secara optimal dalam pengambilan kebijakan dalam bidang investasi;dan

- d. Perlu untuk meningkatkan ketersediaan data kebutuhan investasi yang berbasis teknologi untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal.

11. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah:

- a. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung olah raga untuk mempertahankan prestasi bidang olah raga; dan
- b. Perlunya peningkatan pembinaan kepemudaan dan olah raga.

12. Statistik

Permasalahan utama pada urusan Statistik adalah:

- a. Belum optimalnya pengumpulan data statistik daerah yang terintegrasi; dan
- b. Belum optimalnya penggunaan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi.

13. Persandian

Permasalahan utama pada urusan Persandian adalah:

- a. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah.

14. Kebudayaan

Permasalahan utama pada bidang Kebudayaan adalah:

- a. Perlunya peningkatan pembinaan seni budaya
- b. Perlunya revitalisasi museum dan cagar budaya

15. Perpustakaan

Permasalahan utama pada bidang perpustakaan adalah:

- a. Perlunya menambah jumlah koleksi literasi
- b. Perlunya peningkatan budaya literasi masyarakat

16. Kearsipan

Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah:

- a. Jaminan perlindungan kepentingan negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya belum terlaksana secara optimal.
- b. Masih terdapat perangkat daerah yang tidak mampu menerapkan dan mengelola arsip secara baku baik analog maupun digital.
- c. Belum tersedianya Tenaga Arsiparis.

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pada urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:

- a. Konsumsi ikan di Tangerang Selatan meningkat setiap tahunnya (kecuali Tahun 2020 saat pandemi COVID-19), tapi belum dibarengi dengan produksi ikan yang cukup (lihat tabel 2.52);
- b. Keterbatasan sumber daya, berupa sumber daya lahan maupun sumber daya manusia. Sebagian besar lahan digunakan untuk sektor permukiman, dan sangat sedikit penduduk yang bekerja di sektor pertanian; dan
- c. Kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi Kota Tangerang Selatan masih cukup rendah (lihat tabel 2.20).

2. Pariwisata

Permasalahan utama pada urusan pariwisata antara lain:

- a. Terbatasnya destinasi wisata yang dimiliki, sehingga jumlah kunjungan wisata masih minim (Lihat tabel 2.53);
- b. Kurangnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif; dan
- c. Masih rendahnya perlindungan kekayaan intelektual (HAKI).

3. Pertanian

Permasalahan utama pada urusan Pertanian antara lain:

- a. Persepsi kontradiktif antara sektor pertanian dan wilayah perkotaan, di mana sektor pertanian biasanya dikembangkan di wilayah pedesaan; dan
- b. Perlu ditingkatkan ketahanan pangan perkotaan.

4. Perdagangan

Permasalahan utama pada urusan Perdagangan antara lain:

- a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional;
- b. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;
- c. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- d. Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah;
- e. Perlunya peningkatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban konsumen karena masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban;
- f. Perlunya peningkatan sosialisasi terkait mekanisme perizinan dikarenakan masih banyaknya rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus perizinan; dan
- g. Belum optimalnya pelayanan tera dan tera ulang serta uji petik.

5. Perindustrian

Permasalahan utama pada urusan Perindustrian antara lain:

- a. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah;
- b. Perlunya peningkatan dukungan terhadap peranan industri kreatif dan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian;
- c. Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar; dan
- d. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan.

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan Perencanaan antara lain:

- a. Penerapan aplikasi SIPD untuk perencanaan dan penganggaran perlu disosialisasikan, khususnya dalam penyusunan perencanaan jangka menengah dan pendek; dan
- b. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan.

2. Keuangan

Permasalahan utama pada urusan keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya ketercapaian pendapatan lain-lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Belum optimalnya manajemen aset daerah.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama pada urusan Kepegawaian antara lain:

- a. Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan dapat dilihat dari persentase ASN yang profesional yang masih kurang (lihat tabel 2.58); dan
- b. Kualitas pejabat ASN perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari persentase pejabat ASN yang mengikuti pelatihan formal masih belum mencapai 40% di Tahun 2019 (lihat tabel 2.58).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama pada urusan pendidikan dan pelatihan antara lain:

- a. Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat jabatan dan fungsional.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama pada urusan Penelitian dan Pengembangan antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah

6. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Permasalahan utama pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

- a. Belum tercapainya target KPU dalam hal angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan. Pada Tahun 2020, angka partisipasi pemilih baru mencapai 60,2% dan berada di bawah target KPU sebesar 77%.
- b. Masih terdapat peristiwa konflik di masyarakat
- c. Masih perlunya optimalisasi penyampaian aspirasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat

E. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama pada Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Pelaksanaan indikator kinerja kunci yang masih perlu ditingkatkan
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan daerah yang masih perlu ditingkatkan
- c. Realisasi fisik program dan kegiatan perangkat daerah yang perlu dioptimalkan

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama pada Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Peningkatan kualitas rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD
- b. Peningkatan kualitas program kerja DPRD dan pelaksanaan fungsi DPRD

F. Pengawasan

1. Inspektorat

Permasalahan utama pada Inspektorat antara lain:

- a. Perlunya peningkatan maturitas SPIP

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, akan berdampak pada masa depan, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Selain mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD yang lalu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, penyusunan RPJMD 2021-2026 juga perlu memperhatikan isu strategis internasional, nasional, daerah sekitarnya dan daerahnya.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Dinamika yang terjadi di Indonesia, Provinsi Banten, dan bahkan di Kota Tangerang Selatan sendiri tidak akan terlepas dari faktor pengaruh dinamika yang terjadi di dunia internasional. Isu internasional yang terjadi di dunia pada saat ini lebih banyak ditandai dengan krisis ekonomi global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan ketersediaan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup. Tujuan pembangunan dalam ***Millennium Development Goals (MDGs)*** sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang harus dilaksanakan dalam periode waktu 2016-2030. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak Tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan Agenda Pembangunan Global yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030 dan telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Berbeda dengan MDGs, tujuan dari TPB/SDGs jauh lebih komprehensif, TPB/SDGs menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui

prinsip *no one left behind* dengan didukung oleh semua pemangku kepentingan pembangunan. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik dan keberhasilan pencapaian TPB/SDGs di Tahun 2030 memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs).

Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (***Pilar pembangunan sosial***), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (***Pilar pembangunan ekonomi***), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (***Pilar pembangunan lingkungan***), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik, Sementara itu, indikator keempat melekat pada tata kelola dan hukum yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif (***Pilar pembangunan hukum dan tata kelola***). Indikator dalam konsep SDGs mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang terukur dengan 17 tujuan dan 169 target pembangunan. 17 tujuan tersebut yaitu:

1. Tujuan pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia.
4. Tujuan keempat yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. Tujuan kelima yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Tujuan keenam yakni menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Tujuan ketujuh yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Tujuan kedelapan yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Tujuan kesembilan yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Tujuan kesepuluh yakni mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Tujuan kesebelas yakni menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Tujuan keduabelas yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan ketigabelas yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan keempatbelas yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Tujuan kelimabelas yaitu melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Tujuan keenambelas yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses

keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Tujuan ketujuhbelas yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Gambar 4. 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber: <https://sdgs.un.org/goals>, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres 59 Tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SDGs dengan rencana pembangunan nasional baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada level Pemerintah Daerah, SDGs di daerah harus disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kota Tangerang Selatan berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom. Kota Tangerang Selatan wajib melaksanakan 16 tujuan dari 17 tujuan yang ada. Tujuan nomor 14 menjaga ekosistem

laut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi geografis Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki laut dan samudra.

b. Dampak Pandemi COVID-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Dampak COVID-19 juga membawa pengaruh terhadap kondisi Kota Tangerang Selatan, diantaranya yang tercermin pada beberapa indikator di Tahun 2020 adalah:

- 1) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kota Tangerang Selatan mengalami kontraksi sebesar 1,01% dikarenakan penurunan kegiatan ekonomi dari berbagai lini usaha;
- 2) Daya beli masyarakat menurun yang diindikasikan oleh penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 1,74% diantaranya diakibatkan karena pemutusan hubungan kerja;
- 3) Salah satu kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan memberi relaksasi defisit APBN diatas 3% dari PDB sampai Tahun 2022. Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara menurun;
- 4) Dampak pandemi di Indonesia dari sisi pekerja: 15,6% pekerja mengalami PHK, 40% mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%;
- 5) Dampak pandemi di Indonesia dari sisi pengusaha: terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha 39,4% usaha terhenti 57,1% usaha mengalami penurunan produksi kemampuan bertahan dunia usaha 41% pengusaha hanya dapat

bertahan kurang dari 3 (tiga) bulan 24% bertahan 3-6 bulan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan;

- 6) Dampak pandemi di Indonesia dari sisi usaha mandiri: Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi;
- 7) Pekerja terdampak COVID-19 di Kota Tangerang Selatan sebanyak 3.020 pekerja, dengan rincian 1.892 pekerja di-PHK, 882 pekerja dirumahkan, dan 246 UKM tutup; dan
- 8) Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan menjadi 40.990 jiwa.

Salah satu kunci pengendalian terhadap penyebaran virus COVID 19 adalah dengan melakukan vaksinasi massal ke masyarakat, terutama masyarakat yang rentan terhadap terjangkitnya virus tersebut. Vaksinasi berikutnya adalah pada seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan kekebalan massal.

c. AFTA (ASEAN *Free Trade Area*)

Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap Kota Tangerang Selatan adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Isu strategis ini berkaitan langsung dengan isu perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang dilaksanakan Tahun 2015 dan telah menjadi tantangan besar bagi daerah. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan internasional, terbukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha lokal untuk *go international* meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha,

tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi bagi Kota Tangerang Selatan.

d. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

Upaya integrasi ASEAN berkembang sangat pesat selama dua dekade terakhir dari pengaturan preferensi tarif ASEAN (PTA) dari Tahun 1980-an hingga keputusan di awal 1990-an untuk membuat ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan puncaknya pada keputusan awal 2000-an untuk membangun Komunitas ASEAN, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), tahun 2020 (kemudian dipercepat sampai 2015).

Perlu dicatat bahwa beberapa tahun setelah AFTA berlaku, Tahun 1997 ASEAN *Vision 2020* diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT kedua di Kuala Lumpur, hanya beberapa bulan setelah krisis 1997 Asia Timur pecah di Thailand. Dokumen, dimaksudkan untuk memetakan ASEAN di abad ke-21, memberikan banyak hal penting dari apa yang akhirnya akan menjadi cetak biru AEC. Memang hal yang luar biasa bahwa respon dari para pemimpin ASEAN pada krisis ekonomi berlangsung di wilayah pada saat itu dengan melihat ke depan dan memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama di antara mereka sendiri dan dengan seluruh dunia.

AEC *Blueprint* 2009-2015 telah disetujui oleh para pemimpin ASEAN pada Tahun 2009 dengan deklarasi Cha-am Hua Hin pada Peta Jalan untuk Komunitas ASEAN 2009-2015 yang juga mencakup cetak biru untuk Masyarakat politik dan keamanan ASEAN dan masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kemudian berdasar pada AEC *blueprint* 2025, visi AEC kemudian adalah sebagai berikut:

1. Sebuah ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif;
2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis;
3. Majunya konektivitas dan kerja sama sektoral;
4. Tangguh, inklusif, berorientasi pada orang dan berpusat pada rakyat;
5. Sebuah ASEAN global.

Pelaksanaan AEC Blueprint 2015 yang berkaitan dengan penghapusan tarif sesuai dengan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan fasilitasi perdagangan telah memberikan kontribusi pada arus perdagangan barang yang lebih besar. Dalam AEC 2025, ASEAN akan terus mengurangi atau menghilangkan perbatasan dan hambatan regulasi yang menghambat perdagangan. Antara 2007 dan 2014, perdagangan ASEAN meningkat dengan nilai hampir USD 1 (satu) triliun. Sebagian besar (24%) adalah perdagangan sesama negara di kawasan ini, diikuti oleh perdagangan dengan Cina (14%), Eropa (10%), Jepang (9%) dan Amerika Serikat (8%). Selain perdagangan barang, integrasi sektor jasa juga ditingkatkan di ASEAN melalui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS). Kemudian membaiknya iklim investasi melalui implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Selama periode yang sama, investasi asing langsung (FDI) meningkat dari USD 85 miliar menjadi USD 136 miliar, dan proporsi kepada dunia dari 5% menjadi 11%.

e. Adopsi Teknologi

Isu selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat akan sangat mudah mengakses informasi. Sehingga, diperlukan penggunaan teknologi yang lebih bijaksana dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas.

f. Tenaga Kerja Asing

Dengan adanya Kawasan industri yang berisi perusahaan nasional dan multinasional dan mempekerjakan orang asing maka dimungkinkan terdapat banyak orang asing yang dipekerjakan secara ilegal. Diperlukan peningkatan kinerja di bidang perizinan tenaga kerja asing agar dapat seluruhnya terekam oleh pemerintah daerah.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Berikut adalah isu-isu strategis di tingkat nasional yang perlu menjadi perhatian dari RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026:

a. Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Ada 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Nawacita dan Pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

• Pembangunan SDM

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. 3 (tiga) fokus utama dalam pembangunan SDM adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter.

Dalam hal peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, isu strategis yang diangkat adalah mengenai tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan serta kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Untuk peningkatan produktivitas, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi, penguasaan iptek dan penciptaan inovasi serta prestasi olahraga. Sedangkan dalam hal pembangunan karakter, isu strategis yang diangkat adalah revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, serta meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

• Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan.

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di wilayah Jawa-Bali. Berikut merupakan program strategis nasional yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan:

- Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD);
- Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek;
- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga mandiri (Badan usaha) di Tahun 2024;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman di Tahun 2024;
- Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tahun 2024;
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Kota (IPLT) di Tahun 2024.

- **Transformasi Ekonomi**

Dalam mencapai sasaran Visi Indonesia maka perlu penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut yang dimulai pada Tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam arahan presiden, transformasi ekonomi menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan utama untuk mencapai sasaran Visi Indonesia. Transformasi ekonomi yang dilakukan dengan mengubah ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa

modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi yang digunakan untuk mencapai transformasi ekonomi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Industrialisasi

- Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
- Target kontribusi PDB industri pada Tahun 2024 sebesar 21%
- Target kontribusi PDB industri pengolahan non migas pada Tahun 2024 sebesar 18,9%
- Target kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada Tahun 2024 sebesar 15,7%

2. Pengembangan destinasi unggulan

Pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas. Target devisa pariwisata pada Tahun 2024 sebesar USD 30 miliar.

3. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

- Pada sektor kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film dan musik
- Target nilai tambah ekonomi kreatif pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.846 triliun
- Target nilai transaksi e-commerce pada Tahun 2024 sebesar Rp 600 triliun

Dalam mewujudkan visi misi presiden yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Dari ketujuh agenda pembangunan, terdapat 2 (dua) agenda yang termasuk dalam bidang transformasi ekonomi meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
- Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
- Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sasaran ekonomi makro yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 bertujuan agar stabilitas makro ekonomi tetap terjaga yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Target

pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya yang merupakan sasaran makro pembangunan, meliputi:

- Tingkat inflasi pada Tahun 2024 diharapkan stabil pada nilai 2,7%
- Pada Tahun 2024, tingkat kemiskinan diharapkan menurun menjadi 6,0%-7,0%
- Pertumbuhan investasi Tahun 2020-2024 diharapkan meningkat sebesar 6,6%-7,0%
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan menurun menjadi 3,6-4,3% pada Tahun 2024
- Pertumbuhan ekspor non migas diharapkan meningkat menjadi 7,4% pada Tahun 2024
- Rasio gini diharapkan menurun menjadi 0,360-0,374 pada Tahun 2024
- Share industri pengolahan meningkat menjadi sebesar 21,0% pada Tahun 2024
- Pertumbuhan industri pengolahan non migas selama Tahun 2020-2024 meningkat menjadi 6,6-7,0%
- Defisit transaksi berjalan 1,7 (persen PDB) pada Tahun 2024
- Rasio pajak meningkat menjadi 10,7-12,3 (persen PDB) pada Tahun 2024

b. Kebijakan Ekonomi Nasional Menghadapi Pandemi COVID-19

Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia pada awal Tahun 2020 berpengaruh tidak hanya pada perekonomian nasional melainkan perekonomian daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebanyak 1,7 juta pekerja tervalidasi mengalami PHK dan dirumahkan pada 2020. Selain itu, adanya pandemi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

Guna mengatasi dampak dari COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dukungan APBN Untuk Pemulihan Ekonomi Di Daerah di antaranya:
 - Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah;
 - Penyediaan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah;
 - Penggunaan cadangan DAK fisik untuk program pembangunan fisik.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Inpres ini adalah instruksi dari Presiden untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 kepada beberapa pejabat termasuk pejabat daerah seperti para Gubernur seluruh Indonesia dan para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, untuk mengutamakan alokasi anggaran dan *refocussing* untuk kegiatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran dengan mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya, mempercepat pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk penanganan COVID-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP, di mana khusus alat Kesehatan dan kedokteran memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai UU yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 yang diperkirakan juga akan mengancam membahayakan ekonomi nasional, termasuk ekonomi daerah tentunya dan/atau stabilitas keuangan. UU ini diundangkan pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku saat diundangkan sedangkan Perpu nya sendiri diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku saat diundangkan.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Inmendagri ini dikeluarkan pada tanggal 2 April 2020 dan berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inmendagri ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk:

KESATU

Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA

Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:

- a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
- b. dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:
 - 1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
 - 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.
 - 3) memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

KETIGA

Memastikan dan mengawasi:

- a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan
- b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, *hand sanitizer*, dll).

KEEMPAT

Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama

KELIMA

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

KEENAM

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KETUJUH

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Inmendagri ini menegaskan dan mengingatkan para kepala daerah agar mempercepat penanganan COVID-19 di daerah dengan menggunakan APBD-nya masing-masing di mana penganggarannya dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri beserta sanksi jika rasionalisasi dana transfer jika tidak melakukan percepatan sesuai batas waktu yang ditentukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Permendagri ini sebenarnya tidak mengatur secara khusus penanganan COVID-19 seperti peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permendagri ini mengatur secara umum pedoman penyusunan APBD pemda seluruh Indonesia untuk

Tahun Anggaran 2021. Namun demikian terdapat pasal yang mengatur pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan COVID-19 yaitu Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
- (2) Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease 2019* suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (4) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.

- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
 - b. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
 - 1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
 - 2) Pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
 - 3) Pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar.
 - 4) Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
 - a) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
 - b) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
 - c) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
 - d) Promosi investasi domestik maupun internasional;
 - e) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, *forum group discussion*, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.

f) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
- (2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
- (3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;
- (4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
- (5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
- (6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
- (7) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
- (8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah

Permendagri ini memiliki arahan agak berbeda dengan regulasi sebelumnya yang lebih fokus pada penanganan Kesehatan dan dampak ekonomi karena pandemi COVID-19. Permendagri ini mulai mengarahkan semua pemerintah daerah agar mulai menyusun anggaran pemulihan ekonomi untuk melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang produktif dan aman dari COVID-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sistem informasi, memulihkan pariwisata dengan diijinkannya hotel untuk beroperasi seiring dengan

perbaikan penanganan sampahnya, menggiatkan pembangunan infrastruktur dasar, dan adanya bantuan terhadap UMKM. Dengan adanya arahan ini diharapkan ekonomi membaik dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain pemulihan ekonomi, dilakukan juga beberapa arahan terkait pajak daerah termasuk untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan agar dilakukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak termasuk sanksi. Pajak parkir tidak disebut dalam arahan Permendagri ini, namun apabila sektor-sektor tersebut di atas dapat pulih kembali maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada peningkatan perolehan pajak parkir.

c. Omnibus Law UU Cipta Kerja

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Saat ini telah terbentuk UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 dan membawa perubahan terhadap 19 bidang termasuk cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut 2 (dua) UU dan mengubah 82 UU.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Karya yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah;

kawasan ekonomi; dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

1) Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha

Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu :

- Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
- Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
- Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
- Penyederhanaan persyaratan investasi.

Kegiatan berusaha yang akan ada harus sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang ada, untuk itu Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar. Hal ini dimaksudkan agar RDTR dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bidang Ketenagakerjaan

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi.

- Pekerja waktu tertentu (pekerja kontrak) kini mendapatkan kompensasi saat kontrak (perjanjian kerja) berakhir;
- Kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota prosentasenya adalah sebesar nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah itu;

- Upah minimum sektor UMKM ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dasarnya adalah tingkat konsumsi masyarakat di daerah tersebut;
- Pekerja ter PHK berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS diberikan selama 6 (enam) bulan tanpa menambah iuran;

3) Kemudahan, Perlindungan, Serta Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM:

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang :

- Perizinan UMKM yang selama ini disamaratakan dengan perizinan perusahaan besar sehingga kesulitan dalam mengurus perizinan diubah menjadi bentuk pendaftaran;
- Insentif bagi kemudahan usaha menengah dan besar bagi yang bermitra dengan usaha mikro;
- Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM;
- Pemberian fasilitas bantuan layanan hukum;
- Prioritas barang atau produk UMKM dalam pengadaan barang pemerintah;
- Tempat peristirahatan (misal: rest area) untuk melakukan penjualan dan promosi produk UMKM;
- Kemudahan pendirian koperasi dengan syarat 9 (sembilan) orang untuk pendirian koperasi; dan
- Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

4) Kemudahan Berusaha

- Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha;

- Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan riset dan inovasi.

5) Pengadaan Tanah

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, untuk efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, Memperkuat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dan fokus pengadaan bank tanah untuk kepentingan masyarakat.

6) Kawasan Ekonomi

Kawasan ekonomi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- PPh pada Badan dari sisi tarif akan mengalami penurunan berkala dari yang sekarang 25% menjadi 22% pada 2021-2022 dan 20% pada 2023.
- pemerintah akan memberikan insentif pada perusahaan yang baru *go-public* dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun;
- pengurangan dan pembebasan pajak seperti *tax holiday*, *super deduction* untuk vokasi dan cakupan riset dan development, ini juga termasuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya.

7) Investasi Pemerintah Pusat Dan Percepatan Proyek Strategis Nasional

d. Reformasi Birokrasi

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan

bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Perpres nomor 81 Tahun 2010. Sedangkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Saat ini *road map* reformasi birokrasi tahap ke tiga atau tahap terakhir, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi (RB). Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur Indeks Reformasi Birokrasi:

- a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel (Indeks Perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP, dan Opini BPK);
- b) Birokrasi yang kapabel (Indeks Kelembagaan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Manajemen Resiko);
- c) Pelayanan publik yang prima (Indeks Pelayanan Publik).

e. Proyek Prioritas Nasional (PSN) Perpres 109 Tahun 2020

Perpres Nomor 109 Tahun 2020 mengatur perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional perlu dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa PSN yang berlokasi di Provinsi Banten diantaranya:

1. Jalan Tol Serang-Panimbang
2. Jalan Tol Serpong-Cinere
3. Kawasan Industri Wilmar Serang
4. Bendungan Karian
5. Sarana dan Prasarana Air Baku Karian
6. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong
7. Tanggul Pantai

f. Revolusi Industri 4.0

Isu selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait kurangnya kesiapan SDM menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengandalkan teknologi. Hampir semua sektor membutuhkan SDM yang melek teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga ke tingkat pemerintahan. Kondisi ketidaksiapan SDM ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa percepatan revolusi industri 4.0 hampir di semua sektor, seperti munculnya kurikulum *daring* bagi peserta didik, banyaknya bisnis atau industri yang menggunakan *platform* digital demi menggerakkan usahanya, serta dari sisi pemerintahan

harus mendigitalisasi hampir semua kegiatan pemerintahan menjadi *contactless*.

g. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM dibentuk untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Di dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusan di dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. Pada UU tersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum & Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat; (5) Sosial; dan (6) Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.—Pengaturan mengenai SPM lingkup penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut adalah lingkup SPM di pemerintahan kabupaten/kota :

1. SPM Pendidikan :
 - a. Pendidikan anak usia dini
 - b. Pendidikan dasar
 - c. Pendidikan kesetaraan
2. SPM Kesehatan :
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. SPM Perumahan Rakyat
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. pelayanan informasi rawan bencana
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
6. SPM Sosial
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

SPM ini harus diintegrasikan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan. Dengan terintegrasinya SPM dengan RPJMD, SPM dapat dianggarkan dalam APBD sehingga daerah berkomitmen dalam memberikan pelayanan dasar minimal tersebut kepada masyarakat.

h. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, RPJPN, RPJMN, RPJPD, , dan RPJMD serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain:

- 1.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2.perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- 3.kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 6.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di antaranya adalah kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah B3, persampahan, dan lain-lain.

i. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan kapasitas

kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif.

j. *Stunting*

Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14% pada 2024, sesuai amanat RPJMN 2020-2024. Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.¹

Secara detail, Perpres 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Kedua, lampiran A yang menguraikan 20 target antara. Ketiga, lampiran B yang terdiri atas rincian 71 keluaran (output) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Selain memuat arahan Presiden, Perpres ini merupakan wujud

¹ Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia, diakses melalui <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia/> pada tanggal 11 September 2021

kesepakatan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting* yang terintegrasi. Dengan terbitnya Perpres ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia dan menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs pada 2030.

4.2.3. Isu Strategis Daerah Sekitar Kota Tangerang Selatan

a. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan

Proyek pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan meskipun kondisi Pandemi COVID-19 sempat menghambat prosesnya. Menurut perkembangan yang terjadi saat ini, kepala negara akan segera mengirimkan Surat Presiden atau Surpres mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan proses pembangunan yang direncanakan terus berjalan hingga 20 (dua puluh) tahun ke depan dan pemindahan fungsi secara bertahap dalam kurun waktu tersebut.²

Pemindahan fungsi ibu kota negara (IKN) seperti yang kita ketahui pasti akan diiringi dengan pemindahan petugas pemerintahan/ASN yang menjalankan fungsi pemerintahan di IKN. Tangerang Selatan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara saat ini diketahui menjadi salah satu pilihan utama kawasan tinggal bagi para ASN pusat yang bertugas di Kementerian/lembaga/instansi. Dengan adanya rencana pemindahan IKN, Tangerang Selatan perlu mempersiapkan diri dengan adanya penyesuaian dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari.

b. Penelaahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Selain isu internasional dan isu nasional diatas, juga terdapat isu daerah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Isu daerah ini digunakan untuk

² 5 Fakta Perkembangan Terbaru soal Pemindahan Ibu Kota Negara
Diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1501792/5-fakta-perkembangan-terbaru-soal-pemindahan-ibu-kota-negara> pada tanggal 25 September 2021

memetakan permasalahan yang memberikan dampak pada perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Hasil kajian menunjukkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten pada Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Target IPM yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2022 untuk Kota Tangerang Selatan sebesar 83,99. Pada Tahun 2020, IPM kota Tangerang Selatan telah mencapai 81,36 (tertinggi di Provinsi Banten). Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan sebesar 0,12 poin. Penurunan ini akibat dampak COVID-19. Namun beberapa indikator pembentuk IPM ada yang tetap mengalami kenaikan yang positif.
2. Target laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan RPJMD Provinsi Banten untuk Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022 adalah 9%. Target sebesar 9% ini meningkat dari target tahun-tahun sebelumnya yang secara signifikan meningkat sebesar 0,25 tiap tahunnya. Sebagai catatan, pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan mengalami kontraksi sebesar 1,1%.
3. Kota Tangerang Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah, namun dalam RPJMD Banten kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan, sehingga tetap perlu adanya rencana

pembangunan yang mengakomodasi percepatan penurunan angka kemiskinan. Target kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2022 untuk Kota Tangerang Selatan sebesar 1,32%. Sebagai catatan, pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan sebesar 2,29%.

4. Target pengangguran yang ditetapkan RPJMD Provinsi Banten untuk Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022 adalah 4,44%. Target pengangguran yang ditetapkan menurun setiap tahunnya. Sebagai catatan, pada Tahun 2020, tingkat pengangguran Kota Tangerang Selatan sebesar 8,48%.

Tabel 4. 5 Rencana Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Bidang	Kegiatan
Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kapasitas dan kualitas jalan kolektor primer di daerah Batas DKI Banten-Gandaria/Batas Depok/Tangerang (Ciputat-Bogor), Jalan Rambutan (Ciputat), Jalan Otista (Jalan Akses Tol Merak) • Pembangunan jalan bebas hambatan dalam kota meliputi Pondok Aren-Serpong, Pd. Aren-Ulujami, Serpong-Balaraja, JORR II Cengkareng-Batu Ceper - Kunciran, Serpong-Cinere • Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah provinsi Banten • Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta • Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provinsi Banten • Pengembangan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi: <ul style="list-style-type: none"> Jl. Aria Putra Jl. Raya Jombang Jl. Otto Iskandardinata Jl. H. Usman Jl. Pajajaran Jl. Siliwangi Jl. Puspitek Raya Jl. Surya Kencana-Simpang Dr. Setiabudi Jl. Cabe Raya-Cireunde Raya • Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta
Angkutan Massal	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta

Bidang	Kegiatan
	<p>api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain lintas Rangkasbitung-Serpong-Tanah Abang dan Tangerang-Duri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A di Terminal Pondok Cabe • Pengembangan terminal penumpang (tipe B) di Ciputat • Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Serpong • Pengembangan Transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang Selatan • Rencana Pembangunan TOD di seluruh Provinsi Banten • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain lintas Rangkasbitung-Serpong-Tanah Abang dan Tangerang-Duri
Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pemeliharaan CAT Jakarta di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan • Rencana pengendalian pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kota Tangerang Selatan • Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten • Pengelolaan sumber daya air lintas batas administrasi Daerah dan pemerintah kabupaten meliputi: Ciliwung-Cisadane

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah.

Yang perlu diperhatikan juga isu-isu dalam pembangunan di Provinsi Banten dan berkaitan dengan Kota Tangerang Selatan diantaranya:

- Infrastruktur pengembangan jalan dan jaringan angkutan;
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang menunjang perekonomian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, dan sarpras pengendali banjir;
- Pembangunan dan pengelolaan gedung dan sarana prasarana kawasan strategis provinsi;
- Sarana dan prasarana teknologi informasi;
- Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh, pembangunan (spam) regional, pengelolaan sarpras lingkungan yang sehat, dan pembangunan tpst regional;
- Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan manusia dan kesehatan masyarakat Provinsi Banten;
- Meningkatkan standardisasi, mutu produk, kelembagaan dan regulasi pro konsumen;

- Meningkatkan pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata, pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata, penataan dan pengembangan destinasi wisata;
- Meningkatkan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat;
- Pengembangan kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe selain fungsi pertahanan.

4.2.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah yang perlu diperhatikan diantaranya adalah RPJPD, KLHS, dan RTRW. Berikut adalah hasil penelaahan dokumen-dokumen tersebut:

a. Penelaahan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Identifikasi Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang yang harus diantisipasi bagi Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi Tingginya Pertumbuhan Penduduk. Dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi kota, maka tidak dapat dihindari semakin besarnya arus migrasi pendatang. Hal ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi yang sangat pelik jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pemerintah kota sejak dini.
2. Pengurangan Kesenjangan Kesejahteraan. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar lingkungan perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Pengaturan Penataan Ruang. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Perkotaan. Tingginya pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai

permasalahan ikutan seperti kebutuhan peningkatan akan kualitas dan kuantitas PSU khususnya jaringan jalan, drainase, air minum, dan persampahan.

5. Kebutuhan Moda Transportasi yang Handal. Tantangan yang dihadapi adalah penyediaan moda transportasi yang efisien, ramah lingkungan, kapasitas besar dan terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya.
6. Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan.
7. Pelibatan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu terus dibangun. Selain itu, dengan semakin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha.
8. Peningkatan Pelayanan Birokrasi. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.
9. Penyediaan Hunian sehat. Dengan terbatasnya lahan yang ada, maka intensifikasi pemanfaatan lahan hunian akan dilakukan dengan bangunan bertingkat (apartemen/rusun). Selain itu tantangan yang dihadapi adalah menghilangkan permukiman kumuh yang tumbuh di perkotaan.

10. Pemanfaatan Kemajuan Teknologi. Revolusi informasi dan teknologi (IT) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Selain itu, untuk mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

Dari hasil analisis skenario daya dukung dan daya tampung, maka dapat disimpulkan bahwa isu pokok yang perlu diselesaikan adalah air bersih, dan sumber daya lahan, hal ini juga mengingatkan bahwa air bersih adalah kebutuhan utama penduduk di Kota Tangerang Selatan.

Dari capaian TPB/SDGs Kota Tangerang Selatan, melaksanakan 16 Tujuan, dan 149 Indikator TPB dengan capaian sebagai berikut:

- 46,40% atau 103 Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
- 12,16% atau 27 Indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional
- 8,56% atau 19 Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
- 32,88% atau 73 Indikator tidak ada data.

Adapun rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

- a. Berdasarkan hasil analisis skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung, maka arah pengembangan Kota Tangerang Selatan yang perlu diselesaikan secara bertahap adalah air bersih (penyediaan air tanah dan air permukaan), dan sumber daya lahan.
- b. Berdasarkan hasil pengembangan skenario alternatif untuk pencapaian TPB dengan upaya tambahan yang memuat rumusan rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB. Adapun matriks perumusan tersebut diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 6 Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas

No	Indikator TPB Prioritas	Rekomendasi Kebijakan	Dukungan Program	Dukungan Kegiatan	Upaya	Target Perpres 59/2017
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Menetapkan program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat menjadi 100%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Menetapkan program dan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat menjadi 100%
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Menetapkan program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Menetapkan program dan kegiatan pengelolaan persampahan sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat menjadi 80%

No	Indikator TPB Prioritas	Rekomendasi Kebijakan	Dukungan Program	Dukungan Kegiatan	Upaya	Target Perpres 59/2017
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Menetapkan program dan kegiatan pengelolaan persampahan sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	Butuh Upaya Tambahan	20 ton per hari (skala nasional)
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Menetapkan program dan kegiatan pemenuhan kesehatan masyarakat sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat menjadi minimal 95%
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Menetapkan program dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Butuh Upaya Tambahan	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Menetapkan program dan kegiatan sebagai program/kegiatan prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan, sehingga pengalokasian anggaran ditingkatkan setiap tahunnya	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Tanpa Upaya Tambahan	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%

Sumber: Dokumen KLHS Kota Tangerang Selatan, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan

c.1. Kebijakan Umum

Arah Pengembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011-2031 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kota Tangerang Selatan adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Tangerang Selatan, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai pusat pelayanan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa, berskala regional dan nasional yang mandiri, aman, nyaman, asri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta berkeadilan dalam mendukung Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kebijakan penataan ruang terdiri dari kebijakan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. Wilayah perencanaan RTRW Kota Tangerang Selatan meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu.

c.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan struktur Ruang dalam RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

- a. Pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani kegiatan skala nasional dan dalam sistem provinsi sebagai Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) 1 (satu).

- b. Peningkatan aksesibilitas kegiatan skala regional dan nasional yang terintegrasi dan berhirarki.
- c. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali.
- d. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem infrastruktur kota secara terpadu, merata dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup.

Strategi yang mendukung kebijakan Struktur Ruang dalam RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Strategi pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN dan dalam sistem provinsi sebagai WKP 1 (satu) adalah sebagai berikut; Pertama, mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala regional dan nasional. Kedua, mengembangkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan skala regional dan nasional. Ketiga, memperkuat kota agar dapat berfungsi dan berpotensi sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan skala regional dan nasional serta perumahan atau permukiman.
- b. Strategi peningkatan aksesibilitas kegiatan skala regional dan nasional yang terintegrasi dan berhirarki, adalah sebagai berikut; Pertama, menetapkan dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan melalui sistem transportasi darat yang terintegrasi dan berjenjang. Kedua, mengembangkan fungsi kegiatan yang mendukung pusat-pusat kegiatan. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan terintegrasi pada tiap pusat-pusat kegiatan sesuai skala pelayanannya. Keempat, mengembangkan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) meliputi pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang

disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

- c. Strategi pengembangan dan peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali adalah sebagai berikut; Pertama, menjaga fungsi dan hirarki jalan. Kedua, meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan. Ketiga, memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan dan berbasis rel yang terpadu yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota. Keempat, menyediakan fasilitas parkir dan fasilitas *bike sharing* yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan. Kelima, membangun sistem *park and ride*. Keenam, membangun dan mengembangkan stasiun dan terminal. Ketujuh, mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.
- d. Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana kota yang merata dan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut; Pertama, mengembangkan sistem jaringan transportasi darat dalam pelayanan perkotaan. Kedua, meningkatkan penyediaan dan persebaran infrastruktur perkotaan ke seluruh wilayah kota. Ketiga, mengembangkan distribusi jaringan energi dan pelayanan ke seluruh wilayah kota. Keempat, meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah Kota. Kelima, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana sumber daya air ke seluruh wilayah kota. Keenam, mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah. Ketujuh, meningkatkan sistem pengolahan persampahan yang ramah lingkungan. Kedelapan, meningkatkan pelayanan prasarana drainase untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan. Kesembilan, meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki dan pesepeda pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur bagi penyandang disabilitas. Kesepuluh, meningkatkan penyediaan jalur

evakuasi bencana dan menyediakan ruang dan gedung pemerintah sebagai titik kumpul dan ruang evakuasi bencana. Kesebelas, mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya kebakaran.

Rencana struktur ruang wilayah kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

a. Sistem pusat kegiatan di wilayah kota

1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi 3 (tiga) PPK sebagai berikut. Pertama, PPK I memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat. Kedua, PPK II memiliki fungsi sebagai kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Serpong. Ketiga, PPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional serta perumahan diarahkan di Kecamatan Pondok Aren.
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang meliputi empat SPK sebagai berikut. Pertama, SPK I memiliki fungsi sebagai pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Serpong Utara. Kedua, SPK II memiliki fungsi sebagai perkantoran pemerintahan, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Setu. Ketiga, SPK III memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, dan perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat Timur. Keempat, SPK IV memiliki fungsi sebagai kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa dan perumahan diarahkan di Kecamatan Pamulang.
3. Pusat Lingkungan (PL) meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, PL memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kedua, PL memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan. Ketiga PL memiliki fungsi

sebagai pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pendidikan. Keempat, PL memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.

b. Sistem jaringan prasarana.

1. Rencana sistem jaringan transportasi.

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana terdiri dari sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Adapun sistem jaringan jalan terdiri dari lima hal. Pertama, sistem jaringan jalan nasional. Kedua, sistem jaringan jalan provinsi. Ketiga, sistem jaringan jalan kota. Keempat, rencana penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota. Kelima, pembangunan dan peningkatan terminal penumpang. Sistem jaringan kereta api sebagaimana terdiri dari jaringan jalur kereta api, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan stasiun penumpang. Rencana sistem jaringan transportasi udara terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

2. Rencana sistem jaringan energi.

Rencana sistem jaringan energi terdiri dari tiga hal. Pertama, jaringan infrastruktur gas bumi. Kedua, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Ketiga, penyediaan energi alternatif.

3. Rencana sistem jaringan telekomunikasi.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah Kota. Pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi sistem kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang kota.

4. Rencana sistem jaringan sumber daya air.

Rencana sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan Wilayah Sungai (WS) mengacu pada pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) Ciliwung-Cisadane, yang merupakan WS lintas provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sistem jaringan sumber daya meliputi sistem jaringan air baku dan sistem pengendalian daya rusak.

5. Rencana infrastruktur perkotaan.

Rencana infrastruktur perkotaan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, sistem drainase, sistem jaringan pejalan kaki, sistem jaringan sepeda, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran, dan sistem perparkiran.

c.3. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya;
- b. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Masing-masing kebijakan memiliki strategi. Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung di wilayah Kota untuk mendukung RTH kota;
- b. meningkatkan dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem;
- c. mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dalam mengarahkan kegiatan pembangunan fisik; dan
- d. meningkatkan jumlah RTH hingga mencapai 30% pada akhir tahun perencanaan.

Strategi untuk kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- b. mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungai dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan; dan
- c. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budi daya dengan meningkatkan produktivitas kawasan namun tidak melampaui daya dukung dan daya tampung meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian;
- b. mengurangi dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- c. mengembangkan fungsi perkotaan dengan tetap memperhatikan penyediaan RTH melalui pengaturan intensitas ruang; dan
- d. mengembangkan kawasan perumahan berdasarkan tingkat hunian padat dan sedang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan didukung dengan akses yang baik.

Strategi untuk kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.

Adapun rencana pola ruang wilayah Kota Tangerang Selatan diwujudkan melalui:

- a. Rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi:

1. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi: a. Kawasan sempadan situ sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. kawasan sempadan sungai dan/atau kali dan/atau saluran pembuang (Sungai Cisadane, Sungai Angke, Sungai Pesanggrahan dan anak kali saluran pembuangan); c. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan; d. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana ditentukan paling sedikit berjarak 3m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; e. garis sempadan situ ditentukan paling sedikit berjarak 50m (lima puluh meter) dari tepi muka air

tertinggi yang pernah terjadi; f. kawasan sekitar sempadan situ ditetapkan paling kurang 50m (lima puluh meter) dari tepi badan situ; dan g. kawasan sekitar sempadan kolam tandon air ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan RTH untuk mencapai luas minimal 30% dari luas wilayah kota dilakukan dengan membangun RTH privat minimal 10% dan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Penyediaan RTH privat meliputi halaman pekarangan rumah, halaman perkantoran non pemerintah, halaman pertokoan dan tempat usaha, halaman kawasan industri, halaman kawasan pergudangan, taman atap bangunan, lapangan golf

luas kurang lebih 1.648ha. Sedangkan Penyediaan RTH publik dengan luas kurang lebih 3.297ha yang meliputi RTH lapangan; halaman bangunan pemerintahan; taman kota; taman jalan; pemakaman; hutan kota; sempadan sungai/kali, situ/embung/pond/kolam tandon air, pengaman jalur kereta api, pengaman jalur pipa gas, dan SUTT/SUTET; RTH pada kawasan pengembangan yang merupakan bagian dari sarana, prasarana dan utilitas Kawasan; dan RTH taman lingkungan

3. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana banjir, longsor, dan gagal teknologi meliputi radiasi nuklir, ledakan pipa gas dan ledakan gudang senjata.

4. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi:

- a. bangunan peristiwa Lengkong di Kecamatan Serpong;
- b. tugu pernyataan rakyat Serpong di Kecamatan Setu; dan
- c. Makam Kramat Tajug di Kecamatan Serpong
- d. Klenteng Boey Han Bio di Kecamatan Serpong

b. Rencana pengembangan kawasan budi daya yang meliputi:

1. Kawasan Pertanian

Merupakan kawasan hortikultura seluas kurang lebih 27,07ha di Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 242,45ha meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Peruntukan kawasan industri dipusatkan pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu dan kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara seluas kurang lebih 220,25ha. Sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 22,20ha tersebar di seluruh kecamatan.

3. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 5,97ha di Kecamatan Serpong. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi: a. pengembangan wisata alam dan rekreasi diarahkan di Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang; b. pengembangan wisata belanja diarahkan di Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur; dan pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren.

4. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman direncanakan seluas kurang lebih 15.279,16ha tersebar di seluruh wilayah kota meliputi: a. Kawasan perumahan untuk perumahan vertical dan horizontal seluas 10.281,71ha; b. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan pada pusat-pusat bisnis dan sepanjang koridor jalan direncanakan seluas kurang lebih 3.255,32ha; c. Kawasan perkantoran direncanakan seluas kurang lebih 293,45ha; d. Kawasan pendidikan direncanakan seluas kurang lebih 306,08ha; e. Kawasan kesehatan direncanakan seluas kurang lebih 11,98ha; Kawasan RTNH direncanakan seluas kurang lebih 880,14ha;

Tempat evakuasi bencana; Kawasan peribadatan direncanakan seluas kurang lebih 4,75ha; Kawasan olahraga direncanakan seluas kurang lebih 74,31ha; Kawasan transportasi, direncanakan seluas kurang lebih 171,43ha

5. Kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan direncanakan seluas kurang lebih 42,19ha meliputi: a. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara; b. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara; c. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe; d. Satuan Brimob Detasemen C Pelopor di Kecamatan Ciputat; e. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota; dan f. Polisi Udara di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe.

Dengan pemaparan kebijakan di atas, secara umum, fungsi RTRW kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
- Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota,
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota,
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan,
- Arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui memperkuat struktur internal tata ruang Kota Tangerang Selatan, yakni dengan memperkuat sistem kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Kota Tangerang Selatan. Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan jasa, perdagangan, pendidikan dan perumahan.

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang pada Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 diprioritaskan pada:

1. peningkatan fungsi pusat pelayanan meliputi kawasan pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan, dan pemerintahan;
2. peningkatan jaringan transportasi meliputi peningkatan jalan arteri, kolektor sekunder, Jalan Lingkar Kota, angkutan umum, dan pembangunan terminal;
3. pengembangan monorel/Sky Train Puspiptek-Bandara Soekarno Hatta;
4. pemantapan kawasan parkir;
5. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi;
6. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;

7. pemantapan prasarana air baku dan pelestarian sumber daya air;
8. pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
9. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pengembangan saluran dan pipa utama saluran air limbah, dan pembuatan instalasi pengelolaan setempat untuk kegiatan industri dan rumah sakit;
10. pemantapan TPA, rehabilitasi TPS, peningkatan pelayanan persampahan, dan usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan sampah;
11. pemantapan jaringan drainase makro dan mikro meliputi pembuatan saluran drainase tersier, dan normalisasi sungai; dan
12. pemantapan fungsi rencana induk sistem proteksi kebakaran.

Sedangkan indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. Indikasi program utama untuk perwujudan kawasan lindung terdiri atas perlindungan setempat dan indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan perumahan. Berikut indikasi program utama perwujudan pola ruang pada Tahun 2022-2026 diprioritaskan pada :

1. pemantapan sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan rel kereta api, pembangunan RTH, dan pengelolaan bangunan cagar budaya;
2. pemantapan kawasan perumahan dan infrastruktur dasar; dan
3. pemantapan kawasan peruntukan lainnya, relokasi kawasan peruntukan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, pemeliharaan dan rehabilitasi.

Untuk lebih lengkapnya, berikut di bawah ini adalah tabel hasil telaah dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026:

Tabel 4.7 Hasil Telaah Dokumen RTRW

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
1			SISTEM PUSAT PELAYANAN					
		a	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi					
		b	Evaluasi RDTR	√	√			
		c	Perwujudan Sistem PPK	√	√	√	√	√
		d	Perwujudan Sistem SPK	√	√	√	√	√
		e	Perwujudan Sistem PL	√	√	√	√	√
2			SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI					
	2.1		Sistem Jaringan transportasi darat					
	2.1.1		Sistem Jaringan Jalan					
	A		Sistem Jaringan Jalan Nasional					
		a	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan nasional fungsi kolektor primer satu (JKP 1)	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan Jalan Bebas Hambatan	√	√	√	√	√
		c	Rencana pengembangan jaringan jalan nasional yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota	√	√	√	√	√
		d	Rencana pembangunan akses tol/ <i>interchange</i> , jalan lingkar, simpang sebidang, <i>underpass</i> , <i>overpass</i> , <i>flyover</i> , <i>frontage</i> yang berada pada jalan nasional	√				
	B		Sistem Jaringan Jalan Provinsi					
		a	Pengembang an dan peningkatan jaringan jalan provinsi fungsi kolektor primer dua (JKP 2)	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
		b	Rencana pengembang an jaringan jalan provinsi yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota	√	√	√	√	√
		c	Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, <i>underpass</i> , <i>overpass</i> , <i>flyover</i> , <i>frontage</i> yang berada pada jalan provinsi					
	C		Sistem Jaringan Jalan Kota					
		a	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kota fungsi Arteri Sekunder	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kota fungsi Kolektor Sekunder	√	√	√	√	√
		c	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kota fungsi lokal	√	√	√	√	√
		d	Rencana pengembangan jaringan jalan kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan massal perkotaan dan antar kota					
		e	Rencana pembangunan akses tol/ <i>interchange</i> , jalan lingkar, jalan poros, simpang sebidang, <i>underpass</i> , <i>overpass</i> , <i>flyover</i> , <i>frontage</i> yang berada pada jalan kota	√	√	√	√	√
		f	Penanganan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dengan jalan kota dan jalur kereta api.	√	√	√	√	√
		h	Rencana penyediaan jalur angkutan umum massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan perkotaan dan antar kota	√	√	√	√	√
	D		Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang					
		a	Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang	√	√	√	√	√
		b	Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep park and ride di terminal	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
	c	Pembangunan Kawasan TOD skala sub kota		√	√	√	√	√
	d	Rencana pengembangan Kawasan TOD pada rencana pengembangan terminal yang terintegrasi dengan jaringan transportasi angkutan umum massal perkotaan dan antar kota		√				
2.1.2		Sistem Jaringan Kereta Api						
A		Jaringan jalur kereta api, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail						
	a	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalur kereta api antar kota pada jalur Tanah Abang–Serpong–Maja		√	√	√	√	√
	b	Pembangunan jaringan jalur kereta api antar kota		√	√	√	√	√
	c	Pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan		√	√	√	√	√
	d	Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota						
B		Stasiun Penumpang						
	a	Pembangunan dan peningkatan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan kawasan TOD		√	√	√	√	√
	b	Rencana pengembangan stasiun penumpang yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal perkotaan dan antar kota serta pengembangan Kawasan TOD		√	√	√	√	√
	c	Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep park and ride		√	√	√	√	√
	d	Pembangunan dan pengembangan kawasan TOD di setiap stasiun		√	√	√	√	√
2.2		Sistem jaringan transportasi udara						
	a	Tatanan kebandarudaraan		√	√	√	√	√
	b	Ruang udara untuk penerbangan		√	√	√	√	√
3		SISTEM JARINGAN ENERGI						

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
	3.1		Jaringan infrastruktur gas bumi					
		a	Wilayah jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	√	√	√	√	√
		b	Bengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	√	√	√	√	√
	3.2		Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan					
		a	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan jaringan transmisi SKTT atau jaringan transmisi bawah tanah	√	√	√	√	√
		c	Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum	√	√	√	√	√
		d	Peningkatan kualitas penerangan jalan umum	√	√	√	√	√
	3.3		Penyediaan energi alternatif					
		a	Penyediaan sumber energi alternatif	√	√	√	√	√
4			SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI					
		a	Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota berupa telepon seluler	√	√	√	√	√
		c	Pengendalian penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√	√
5			SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR					
	5.1		Rencana Sistem jaringan sumber daya air					
	5.1.1		Rencana sistem jaringan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan WS mengacu pada pola dan rencana pengelolaan SDA WS Ciliwung-Cisadane, yang merupakan WS lintas provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
	5.1.2		Sistem jaringan sumber daya air					
		a	Sistem jaringan air baku meliputi sumber air permukaan dan air tanah	√	√	√	√	√
		b	Sumber air permukaan meliputi sungai, mata air, tampungan air alami dan tampungan buatan	√	√	√	√	√
		c	Sumber air tanah digunakan sebagai conjunctive use pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi CAT	√	√	√	√	√
		d	Jaringan air baku meliputi saluran distribusi dari sumber air hingga ke Instalasi Pengolahan Air	√	√	√	√	√
		e	Penyediaan air baku untuk air bersih diperuntukkan untuk kebutuhan domestik, perkotaan dan industri	√	√	√	√	√
	5.1.3		Sistem pengendalian daya rusak					
		a	Pengembangan jalur hijau di sepanjang sungai/kali, situ dan kolam tandon air	√	√	√	√	√
		b	Pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai/kali, situ dan saluran pembuang	√	√	√	√	√
		c	Penetapan badan air berupa saluran dan sungai sesuai peruntukannya	√	√	√	√	√
		d	Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase	√	√	√	√	√
		e	Penataan dan/ atau pelebaran sungai/kali dan saluran pembuang	√	√	√	√	√
		f	Penurapan dan pompanisasi sungai/kali, dan saluran pembuang	√	√	√	√	√
		g	Pembuatan kolam tandon air dan sumur resapan di seluruh wilayah kota	√	√	√	√	√
		h	Sistem pengendalian banjir dilengkapi dengan sistem peringatan	√	√	√	√	√

				TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
			dini					
6			SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN					
	6.1		Sistem Penyediaan Air Minum					
		a	Pengembangan dan peningkatan Jaringan perpipaan	√	√	√	√	√
		b	Peningkatan pelayanan Jaringan non-perpipaan	√	√	√	√	√
		c	Pengembangan sistem penyediaan air minum lainnya	√	√	√	√	√
	6.2		Sistem Pengelolaan Air Limbah					
	6.2.1		sistem pembuangan air limbah (sewage)					
		a	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meliputi seluruh wilayah kota	√	√	√	√	√
		b	IPAL setempat untuk pengelolaan limbah cair dari kegiatan rumah sakit, industri, hotel dan limbah domestik dari kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran sesuai dengan baku mutu air limbah	√	√	√	√	√
		c	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	√	√	√	√	√
		d	pembangunan IPLT baru	√	√	√	√	√
	6.2.2		Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal					
		a	Dilakukan secara individual dengan tangki septik	√	√	√	√	√
		b	Dilakukan secara komunal pada kawasan permukiman dan perumahan	√	√	√	√	√
	6.2.3		Pengembangan sistem pengelolaan air limbah					
		a	Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha (swasta) mengacu pada peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√
		b	Peningkatan kerjasama dengan daerah sekitarnya mengacu pada peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
	6.3		Sistem persampahan					
	6.3.1		Rencana sistem jaringan persampahan					
		a	Optimalisasi pemanfaatan TPA Cipeucang dengan inovasi teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan TPA dapat melalui pengadaan TPA baru yang menggunakan sistem pemrosesan sampah ramah lingkungan berbasis teknologi dan/ atau kerjasama TPA regional	√	√	√	√	√
		c	Pengadaan TPS dan/atau TPST pada setiap Kelurahan	√	√	√	√	√
		d	Peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan hingga mencapai cakupan minimal 80% dari seluruh jumlah penduduk	√	√	√	√	√
	6.3.2		Upaya reduksi timbulan sampah					
		a	Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu	√	√	√	√	√
		b	Kegiatan menggunakan kembali dan mendaur ulang	√	√	√	√	√
		c	Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang	√	√	√	√	√
		d	Pengelolaan Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan teknologi dan metode pemrosesan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	√	√	√	√	√
	6.4		Sistem Drainase					
		a	Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d di seluruh wilayah kota meliputi saluran drainase utama, drainase lingkungan, dan drainase jalan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir	√	√	√	√	√
	6.5		Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki					
		a	Penyediaan dan pengembangan pedestrian	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
			PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG					
		b	Penyediaan ruas pejalan kaki	√	√	√	√	√
		c	Pedestrian	√	√	√	√	√
		d	Penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka	√	√	√	√	√
		e	Penyeberangan tidak sebidang berupa jembatan penyeberangan dan penyeberangan bawah tanah	√	√	√	√	√
	6.6		Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda					
		a	Penyediaan dan pengembangan jalur sepeda	√	√	√	√	√
		b	Penyediaan dan pemanfaatan prasarana sepeda berupa bike sharing	√	√	√	√	√
	6.7		Jalur Evakuasi Bencana					
		a	Penetapan jalur keluar evakuasi bencana					
		b	Penetapan Titik kumpul dan tempat penampungan					
	6.8		Sistem proteksi kebakaran					
		a	Penyediaan sistem proteksi kebakaran	√	√	√	√	√
		b	Pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah kebakaran	√	√	√	√	√
		c	Perekrutan dan peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran	√	√	√	√	√
		d	Peningkatan respon time penyelamatan jiwa dan harta benda	√	√	√	√	√
	6.9		sistem perparkiran					
		a	Penyediaan parkir di luar badan jalan	√	√	√	√	√
		b	Pembatasan dan penataan parkir pada jalan/on street	√	√	√	√	√
		c	Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep park and ride untuk berpindah angkutan	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
		d	Peningkatan jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	√
PERWUJUDAN POLA RUANG								
1			KAWASAN LINDUNG					
	1.1		Kawasan Perlindungan Setempat					
		a	Mempertahankan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali dan mengendalikan perkembangannya	√	√	√	√	√
		b	Mengembalikan fungsi sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/ kali diseluruh wilayah kota sebagai RTH secara bertahap	√	√	√	√	√
		c	Merehabilitasi kawasan sempadan situ, sempadan kolam tandon air, sempadan sungai/kali yang mengalami penurunan fungsi	√	√	√	√	√
	1.2		Ruang Terbuka Hijau					
		a	Penyediaan RTH privat	√	√	√	√	√
		b	Penyediaan RTH publik	√	√	√	√	√
	1.3		Kawasan rawan bencana					
		a	Penanggulangan Kawasan rawan bencana banjir	√	√	√	√	√
		b	Penanggulangan Kawasan rawan bencana longsor	√	√	√	√	√
		c	Penanggulangan Kawasan rawan radiasi nuklir	√	√	√	√	√
		d	Penanggulangan Kawasan rawan ledakan pipa gas	√	√	√	√	√
		e	Penanggulangan Kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu	√	√	√	√	√
		f	Penetapan ruang evakuasi bencana sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana					
	1.4		Kawasan Cagar Budaya	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (Tahap III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
		a	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	√	√	√	√	√
2			Kawasan Budi daya					
	2.1		Kawasan Pertanian					
		a	Perwujudan kawasan pertanian hortikultura	√	√	√	√	√
	2.2		Kawasan Peruntukan Industri					
		a	Perwujudan Kawasan Industri	√	√	√	√	√
		b	Perwujudan Sentra industri kecil dan menengah	√	√	√	√	√
	2.3		Kawasan Pariwisata					
		a	Perwujudan Kawasan Pariwisata	√	√	√	√	√
		b	Pengembangan kawasan wisata belanja	√	√	√	√	√
		c	Pengembangan kawasan wisata alam dan rekreasi	√	√	√	√	√
		d	Pengembangan kawasan wisata kuliner	√	√	√	√	√
	2.4		Kawasan Permukiman					
	2.4.1		Kawasan Perumahan					
		a	Perwujudan Kawasan perumahan untuk perumahan vertikal	√	√	√	√	√
		b	Perwujudan Kawasan perumahan untuk perumahan horizontal	√	√	√	√	√
	2.4.2		Kawasan Perdagangan dan Jasa					
		a	Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa	√	√	√	√	√
	2.4.3		Kawasan Perkantoran					
		a	Perwujudan Kawasan Perkantoran pemerintahan	√	√	√	√	√
		b	Perwujudan Kawasan Puspiptek	√	√	√	√	√
	2.4.4		Kawasan Pendidikan					
		a	Perwujudan Kawasan pendidikan	√	√	√	√	√
		b	Perwujudan Kawasan pusat pendidikan militer/ kepolisian	√	√	√	√	√

			PROGRAM	TIMELINE Pengerjaan (TAHAP III)				
				2022	2023	2024	2025	2026
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG								
	2.4.5		Kawasan Kesehatan					
		a	Perwujudan Kawasan Kesehatan	√	√	√	√	√
	2.4.6		Kawasan RTNH					
		a	Perwujudan Kawasan RTNH	√	√	√	√	√
	2.4.7		Tempat Evakuasi Bencana					
		a	Perwujudan tempat evakuasi bencana	√	√	√	√	√
	2.4.8		Kawasan Peribadatan					
		a	Perwujudan Kawasan Peribadatan	√	√	√	√	√
	2.4.9		Kawasan Olahraga					
		a	Perwujudan Kawasan Olahraga	√	√	√	√	√
	2.4.10		Kawasan Transportasi					
		a	Perwujudan Kawasan Terminal	√	√	√	√	√
		b	Perwujudan Kawasan Bandara	√	√	√	√	√
	2.5		Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
		a	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	√	√	√	√	√

Sumber: Dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan, Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

4.2.5. Isu Strategis Kota Tangerang Selatan

Dengan melihat hasil identifikasi variabel penyebab yang mempengaruhi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang muncul di berbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dengan mengacu pada hasil evaluasi RPJMD periode lalu yang diperkirakan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan di masa 5 (lima) tahun mendatang, serta hasil penelaahan isu strategis internasional, nasional, daerah sekitar Kota Tangerang Selatan dan dokumen daerah seperti RPJPD, KLHS dan RTRW Kota Tangerang Selatan, maka selanjutnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis Kota Tangerang Selatan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa **Isu Strategis Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026** adalah :

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Tren pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan selama empat tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,19% tiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar Kota Tangerang Selatan. Namun, pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Kinerja perekonomian Tahun 2020 menurun drastis dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Tahun 2019 mencapai 7,40%, namun pada Tahun 2020 menjadi -1,01%.

RPJMD Provinsi Banten menargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 sebesar 9%. Saat ini pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9% akan semakin sulit untuk dilaksanakan karena terjadi penurunan pendapatan dari berbagai sektor.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah menumbuhkembangkan kewirausahaan, khususnya pada sektor

UMKM. Perizinan UMKM oleh pemerintah pusat yang selama ini disamaratakan dengan perizinan perusahaan besar sehingga kesulitan dalam mengurus perizinan saat ini telah diubah menjadi bentuk pendaftaran. Membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

Dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), pemerintah daerah wajib menyusun rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi atau yang disebut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar. Penyediaan RDTR dalam bentuk digital dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Hal ini dikarenakan lokasi kegiatan atau usaha yang akan didirikan harus sesuai dengan RDTR-nya (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang).

RPJMD Banten menargetkan pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang Selatan sebesar 4,66%. Tahun 2020 angka TPT Kota Tangerang Selatan sebesar 8,48%, meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai jenis usaha mengakibatkan banyak pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan sementara dan perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Sehingga, penurunan angka TPT sesuai dengan target RPJMD Banten akan sulit untuk terlaksana. Pada Tahun 2020 tercatat 3.020 pekerja di Kota Kota Tangerang Selatan terkena dampak COVID-19 dengan rincian 1.892 pekerja dari 53 perusahaan di PHK, 882 pekerja dari 80 perusahaan dirumahkan, dan 246 UMKM terpaksa tutup. Pemerintah perlu melakukan perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global dalam rangka menurunkan angka TPT.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sisi pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah dikarenakan banyak nya lini usaha yang tidak mendapatkan

pemasukan hingga bangkrut. Saat ini dana dari pemerintah pusat berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi dan diberikan kedalam bentuk Dana perlindungan sosial, Insentif usaha, dan dukungan UMKM. Sehingga dana perimbangan daerah dari pusat dan provinsi berupa DAU dan DBH juga akan berkurang. Laju inflasi diperkirakan akan sangat rendah dikarenakan daya beli masyarakat masih rendah. Pemasukan daerah dari investasi juga akan mengalami penurunan, sementara pengeluaran pemerintah daerah semakin meningkat karena melakukan *recovery* di berbagai sektor.

2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), PPKS terbagi ke dalam 7 (tujuh) kriteria dan 26 jenis. Kriteria masalah kesejahteraan sosial, yaitu kemiskinan; keterlantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari tahun ke tahun jumlah PPKS selalu mengalami peningkatan, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah PPKS akan meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

Tingginya angka PPKS menunjukkan masih terjadi kesenjangan sosial di Kota Tangerang Selatan. Jika dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan, koefisien gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebesar 0,36. Indeks tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,33. Kenaikan tersebut diduga karena adanya dampak COVID-19, yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli di masyarakat berpendapatan rendah.

RPJMD Banten menargetkan pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,32%. Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Tangerang Selatan sebesar 2,29%, naik dibandingkan pada Tahun 2019 yang mencapai 1,68%. Masih ada gap tingkat kemiskinan yang harus diturunkan sebesar 0,97%. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan dan perusahaan yang bangkrut. Akibatnya tingkat kemiskinan diprediksi akan meningkat, sehingga penurunan tingkat kemiskinan sesuai dengan target RPJMD Banten akan sulit dilakukan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan perkapita penduduk. RPJMD Provinsi Banten menargetkan nilai IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 adalah sebesar 83,42. Sedangkan pada Tahun 2020 nilai IPM Kota Tangerang Selatan sebesar 81,36. Dibandingkan Tahun 2019, ada penurunan angka IPM sebesar 0,12.

Tingkat kesehatan penduduk dapat diketahui dari nilai Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan UNDP, AHH maksimum yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah selama 85 tahun. Tahun 2020 nilai AHH Kota Tangerang Selatan sebesar 72,47 tahun, berarti angka ini masih dapat dimaksimalkan sesuai dengan target UNDP. Kurang maksimalnya nilai AHH disebabkan karena masih terdapatnya kasus Angka Kematian Bayi (AKB) meskipun sudah semakin rendah (AKB Tangerang Selatan menurut data realisasi RPJMD 2020 sebesar 0,8/1000 kelahiran hidup), sementara target nasional pada Tahun 2030 adalah 12/1000 kelahiran hidup) dan prevalensi *stunting* yang hampir mencapai batas maksimal (20%) pada Tahun 2019. Data prevalensi *stunting* berdasarkan RISKESDAS Tahun 2019 adalah 19,8% dan diperkirakan menurun signifikan di Tahun 2020.

Penanganan *stunting* di Tangerang Selatan kini tidak lagi hanya menjadi isu lokal daerah saja karena menurut SK Bappenas, Tangerang Selatan ditetapkan sebagai perluasan lokus penurunan *stunting* dan diharuskan untuk melakukan pengarusutamaan program penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa faktor sektoral yang perlu menjadi perhatian dan mempengaruhi angka *stunting* adalah kesehatan, bantuan sosial, akses air minum layak, sanitasi bersih, akses pangan, KB dan Keluarga Bina Balita, dan *Parenting* PAUD.

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Seyogyanya sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, wajib belajar saat ini minimal 12 tahun atau minimal setara lulus SMA. Sedangkan jika kita lihat saat ini nilai RLS Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 mencapai 11,81 tahun atau hampir lulus SMA. Belum tercapainya RLS Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh nilai Angka Partisipasi Murni (APM) yang belum sesuai dengan target. Sehingga diperlukan fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM dan APK.

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Pemerintah dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda, terutama yang sejalan dengan pelaksanaan TPB di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengkategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Menurut hasil Susenas Tahun 2020, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,86%). Dengan demikian, penduduk Indonesia saat ini dapat dikatakan memiliki potensi pemuda yang sangat tinggi. Tingginya potensi pemuda yang dimiliki Indonesia

merupakan aset bagi masa depan Indonesia apabila dapat dikelola dan terukur dengan baik. Oleh karena itu, Investasi pada peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan SDM. Untuk memantau kemajuan pembangunan pemuda yang dihasilkan dari investasi ini, perlu ada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diperbarui secara berkala.³ Indeks ini dapat menjadi tolak ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. PUG dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (kesetaraan gender), dan juga keadilan gender, yaitu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Infrastruktur

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Nilai IKA Kota Tangerang Selatan terus mengalami penurunan, yang menunjukkan tingkat pencemaran air semakin meningkat dan masuk kedalam kategori waspada. Kualitas udara di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian pelaku usaha dan masyarakat terhadap baku mutu air limbah dan emisi udara dan ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin. Kenaikan kualitas lingkungan hidup berkaitan erat dengan peningkatan infrastruktur.

³ Bappenas, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019

RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005–2025 mengamanatkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jika dilihat berdasarkan predikat kualitas air, untuk menuju kualitas air yang baik Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menaikkan nilai IKA menjadi minimal 60. Sedangkan untuk menjadikan kualitas udara yang baik, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus menaikkan nilai IKU menjadi minimal 82.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 ada beberapa proyek prioritas nasional yang lokusnya di Kota Tangerang Selatan dalam rangka penurunan pencemaran lingkungan. Untuk menurunkan pencemaran air, proyek strategis nasional di Kota Tangerang Selatan adalah dibangunnya SPALD-T Skala Permukiman, Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan SPALD-S Skala Kota (IPLT). Sedangkan di dalam RTRW secara umum program infrastruktur prioritas tahun ketiga yang akan dilaksanakan dan berakibat pada peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengendalian banjir jangka panjang, sistem pembuangan air limbah, pengembangan jaringan jalan, sistem proteksi kebakaran, peningkatan *respond time* penyelamatan jiwa dan harta benda, *park and ride*, penyediaan RTH publik sebesar 5%, dan penyediaan jalur angkutan umum massal. Khususnya penyediaan jalur angkutan umum massal, diupayakan dengan moda berbasis rel. Salah satunya ada mengembangkan jalur lanjutan MRT dari Provinsi DKI Jakarta ke Kota Tangerang Selatan.

Berbagai hal di atas juga dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan isu perubahan iklim yang disebabkan oleh tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi dan dapat berakibat pada krisis iklim atau kondisi luar biasa di suatu daerah. Selain terjadinya bencana, contoh seperti banjir dan longsor. Perlu diwaspadai juga di Kota Tangerang Selatan adalah perubahan cuaca yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kondisi luar biasa seperti meningkatnya peralihan cuaca dari panas ke hujan yang kerap dibarengi dengan berkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* yang menyebabkan penyakit DBD. Oleh karena itu, penanganan isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama sebagai tujuan akhir dari kondisi lingkungan

yang semakin baik, sebagaimana isu ini juga termasuk dalam TPB/ SDGs dan kebijakan nasional RPJMN.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan merupakan satu bentuk maupun tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan di daerah kewenangannya. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak kepada kepuasan masyarakat sebagai *customer* dari pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagai pelayan masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan harus sesuai dengan peruntukan ruang yang sudah ditetapkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah menetapkan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPK), dan Pusat Lingkungan (PL) di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. Selain menetapkan kawasan pusat pelayanan, juga perlu adanya perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi penyediaan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa dan perwujudan tempat evakuasi bencana meliputi penyediaan dan pengaturan tempat evakuasi bencana. Ketentraman dan ketertiban umum juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, di mana pemerintah wajib melakukan peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak akan terlaksana jika tidak didukung dengan pengadaan tanah yang baik. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare saat ini dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang Berhak. Hal ini mempermudah dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang direncanakan. Selain itu, pemerintah harus mengembangkan dan

meningkatkan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, diketahui bahwa nilai IKM masih belum maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. Ada 9 (sembilan) unsur yang dinilai dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, jika unsur tersebut dapat ditingkatkan maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Tangerang Selatan juga akan meningkat.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 2020-2024 merupakan tahun terakhir dari *grand design road map* reformasi birokrasi dengan penekanan pada peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi dan kualitas layanan birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Sesuai arahan Presiden RI melalui Kementerian PAN-RB menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati/Wali kota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Untuk mencapai *indicator outcome* Indeks Reformasi Birokrasi ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai, yaitu :


- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi, Nilai SAKIP, dan Opini BPK;

- b. Birokrasi yang kapabel, dengan indikator Indeks kelembagaan, indeks SPBE, indeks profesionalitas ASN, dan Indeks Manajemen Resiko;
- c. Pelayanan publik yang prima, dengan indikator indeks pelayanan publik.

Kinerja pemerintah tiap tahunnya perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah melalui penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan nilai SAKIP, namun masih dalam kategori B atau baik.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan isu strategis yang menjadi perhatian dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026:

Gambar 4. 4 Gambaran Isu Strategis RPJMD Tahun 2021-2026



Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI-MISI RPJPD KOTA TANGERANG SELATAN 2005-2025

5.1.1. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, visi untuk Kota Tangerang Selatan dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

**“Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera, dan Nyaman”
(BERKESAN)**

Visi Pembangunan Kota Tangerang Selatan tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Tangerang Selatan Kota Berkeadilan mempunyai arti bahwa pelaksanaan pembangunan bagi semua dan setiap lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, Pendidikan dan Kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum
2. Tangerang Selatan Kota Sejahtera mempunyai arti bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan semuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota, melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

3. Tangerang Selatan Kota Nyaman dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2025 yang diindikasikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Aspek lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Aspek sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Aspek ekonomi ditunjukkan dengan penciptaan struktur ekonomi yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, serta mampu bersaing diantara kota-kota metropolitan lainnya.
- d. Aspek pemerintahan ditunjukkan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi sehingga terwujud pemerintahan yang telah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
- e. Aspek sosial dan budaya ditunjukkan dengan kestabilan politik, meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat, terjaminnya keamanan dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama serta pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah.

5.1.2. MISI

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Tangerang Selatan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Misi Satu :

Membangun Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya; adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi dengan penguasaan teknologi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat;

Sasaran Pokok Misi Satu adalah:

1. Tercapainya pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas formal, non-formal dan informal;
3. Meningkatnya kesadaran berperilaku hidup sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu, merata, dan terjangkau;
5. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktifitas, kemandirian dan kesejahteraan pekerja;
8. Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

9. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
10. Meningkatnya peran kepemudaan dan pengembangan olahraga;

Misi Dua:

Meningkatkan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan, adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada kegiatan perdagangan dan jasa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan dengan tetap diterapkannya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sasaran pokok misi dua adalah:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah;
2. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif efisien dan bernilai tambah;
3. Tersedianya penunjang kegiatan perdagangan dan jasa dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, serta sistem informasi yang handal;
4. Berkurangnya kesenjangan perekonomian antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
5. Terciptanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K);
6. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;

Misi Tiga:

Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota adalah

Mewujudkan penyediaan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk pengembangan sektor transportasi, perdagangan, sumber daya air, permukiman, persampahan, drainase, telekomunikasi, energi dan kelistrikan.

Sasaran Pokok Misi Tiga adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan sarana dan prasarana kota;
2. Meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi;
3. Meningkatnya pelayanan prasarana sumber daya air;
4. Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum dan sanitas;
5. Meningkatnya pelayanan drainase kota untuk mendukung kegiatan ekonomi kota;
6. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan untuk menciptakan lingkungan asri;
7. Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika;
8. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan;
9. Menurunnya lokasi rawan banjir kota;
10. Terwujudnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau;
11. Tercapainya ketersediaan luas minimal Ruang Terbuka Hijau Kota

Misi Empat:

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional, transparan, dan bertanggungjawab adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintah yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Sasaran pokok misi Empat adalah:

1. Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan;
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatnya ketaatan hukum masyarakat;

Tabel 5. 1 Keterkaitan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Banten, dan RPJPD Kota Tangerang Selatan

RPJP Nasional 2005-2025	RPJPD Provinsi Banten 2005-2025	RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025
VISI	VISI	VISI
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"	"TANGERANG SELATAN KOTA BERKEADILAN, SEJAHTERA, DAN NYAMAN" (BERKESAN)
MISI	MISI	MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;	Membangun Sumber Daya Manusia yang produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;	Meningkatkan perekonomian berbasis perdagangan dan jasa yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan kota
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional, transparan, dan bertanggungjawab
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.	
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia, internasional		
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu		

5.1.3. ARAH KEBIJAKAN

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran dari keempat Misi RPJPD Kota Tangerang Selatan, maka ditetapkan berbagai arah kebijakan beserta arah fokusnya sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan Misi 1:

Sasaran Misi	Arah Kebijakan
Tercapainya Pengendalian pertumbuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipilPengendalian kelahiranPenurunan angka kematianPeningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) dan penguatan kelembagaan serta jaringan KBPeningkatan Kesehatan reproduksi remajaPengendalian urbanisasiPeningkatan kesadaran masyarakat akan informasi kependudukan
Meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berkualitas, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK	<ol style="list-style-type: none">Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana PendidikanPeningkatan mutu Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan manajemen kependidikanPengembangan Pendidikan di luar sekolahPengembangan perpustakaan guna meningkatkan minat baca masyarakatPelayanan Pendidikan bagi masyarakat miskin, kumuh, dan anak jalananFasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan PendidikanPeningkatan relevansi pendidikan dengan dunia usaha
Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat	<ol style="list-style-type: none">Pembinaan Kesehatan lingkunganPencegahan dan penanggulangan penyakitPembinaan kelembagaan kesehatan masyarakatPeningkatan kualitas profesionalisme petugas pelayanan Kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang terpadu, merata, dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan cakupan kemudahan layanan KesehatanPeningkatan kuantitas dan kualitas tenaga KesehatanPerbaikan dan peningkatan gizi masyarakatPelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat miskinPengendalian dan pengawasan obat dan makanan
Meningkatnya Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing daerahPemberdayaan lembaga-lembaga riset dalam pembangunanPeningkatan penguasaan teknologi kepada masyarakat melalui dunia Pendidikan

Sasaran Misi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama b. Peningkatan kemudahan dalam menjalankan ibadah keagamaan c. Pemberdayaan Lembaga keagamaan dan kebudayaan dalam pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan d. Pembinaan dan peningkatan kreatifitas berkesenian dengan melestarikan nilai kesenian budaya lokal. e. Pelestarian peninggalan cagar budaya sebagai potensi pariwisata daerah
Mengembangkan ketenagakerjaan guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan pekerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peluang kerja dan usaha untuk pekerja dan tenaga kerja cacat b. Peningkatan perlindungan, pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan c. Pengurangan pelanggaran ketenagakerjaan d. Fasilitasi program jaminan sosial tenaga kerja e. Peningkatan pelatihan ketenagakerjaan f. Peningkatan informasi ketenagakerjaan g. Peningkatan kerja sama ketenagakerjaan dengan dunia usaha h. Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan
Meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan b. Peningkatan tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan c. Pengurangan tindak diskriminasi, eksploitasi terhadap perempuan dan anak d. Pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar serta korban narkoba b. Peningkatan pelayanan Lembaga rehabilitasi dan kesejahteraan sosial c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat tingkat lokal (desa dan kelurahan)
Meningkatnya peran kepemudaan dan pengembangan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan b. Peningkatan kualitas pramuka di sekolah tingkat dasar sampai menengah c. Peningkatan pembinaan olahraga masyarakat d. Peningkatan prestasi olahraga

B. Arah Kebijakan Misi 2

Sasaran Misi	Arah kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan dan kemudahan pelayanan investasi b. Peningkatan promosi investasi c. Peningkatan fasilitasi modal usaha d. Jaminan kepastian hukum berusaha e. Fasilitasi aksesibilitas pasar f. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi g. Peningkatan kemitraan usaha antara para pelaku usaha h. Pemberian insentif pajak dan retribusi bagi investor strategis
Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan b. Peningkatan kemitraan pelaku usaha modern dan tradisional c. Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM perdagangan dan jasa d. Pembinaan manajemen usaha e. Pendayagunaan teknologi dalam pengembangan produk perdagangan dan jasa
Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kawasan strategis ekonomi kota b. Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan c. Penataan struktur ekonomi perkotaan melalui dukungan penataan ruang serta prasarana, sarana, dan utilitas kota.
Berkurangnya kesenjangan perekonomian antarwilayah dan antar kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerataan hasil-hasil pembangunan di setiap wilayah b. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat c. Peningkatan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat d. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
Terciptanya pemberdayaan UMKM-K	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan perluasan kesempatan berusaha dan kepastian usaha bagi UMKM-K b. Pembinaan dan penataan usaha skala mikro yang sehat dan dinamis c. Peningkatan kelembagaan keuangan mikro d. Fasilitasi penerapan teknologi bagi pengembangan UMKM-K e. Pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing UMKM-K
Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan b. Pengembangan agribisnis pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat c. Pengembangan kerja sama peternakan, perikanan, dan kelautan guna menjamin kebutuhan masyarakat d. Fasilitasi ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau

C. Arah Kebijakan Misi 3

Sasaran Misi	Arah kebijakan
Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota b. Pemberian kemudahan bagi pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana kota c. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait untuk pengembangan sarana prasarana kota
Meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan berkualitas b. Peningkatan pelayanan kereta api c. Penataan dan pengembangan system dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau, dan ramah lingkungan d. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan (terminal, halte, rambu-rambu, penerangan jalan umum, dan prasarana pendukung lainnya) e. Pengembangan system transportasi sungai (<i>waterways</i>)
Meningkatnya pelayanan prasarana sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, waduk, situ) b. Peningkatan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan
Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air minum/air bersih b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi
Meningkatnya pelayanan drainase kota untuk mendukung kegiatan ekonomi kota dan Menurunnya lokasi rawan banjir kota dan rawan bencana lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan prasarana pengendalian banjir b. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase c. Fasilitasi penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya d. Penataan kawasan-kawasan rawan bencana
Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS, dan limbah komunal) b. Pengembangan kerja sama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional
Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika b. Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu
Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang b. Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang c. Sinkronisasi, harmonisasi, dan pepaduserasian rencana tata ruang d. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung di sekitar danau resapan air, sempadan pipa gas, rel kereta api dan taman kota
Terwujudnya penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan hunian sehat terjangkau dengan

Sasaran Misi	Arah kebijakan
perumahan dan pemukiman yang layak huni dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> optimalisasi pemanfaatan lahan b. Penataan kawasan permukiman kumuh kota c. Fasilitasi dukungan pembiayaan kepemilikan rumah untuk golongan masyarakat kurang mampu
Tercapainya ketersediaan luas minimal Ruang terbuka Hijau Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau public kota b. Pembinaan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau c. Rehabilitasi hutan dan taman kota

D. Arah kebijakan Misi 4

Sasaran Misi	Arah kebijakan
Meningkatnya kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan optimalisasi tata kerja kelembagaan b. Penataan kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian c. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur d. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur e. Pengembangan prasarana dan sarana kantor pemerintahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat b. Peningkatan akses dan pelibatan masyarakat terhadap penetapan kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal layanan dasar b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan dasar c. Pembinaan manajemen tata Kelola pemerintahan d. Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi e. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya f. Peningkatan kerja sama antar pemerintah dan kerja sama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi
Meningkatnya kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah b. Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan public c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata Kelola keuangan daerah d. Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat e. Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Meningkatnya ketaatan hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan implementasi tata nilai hukum b. Penegakan dan penataan produk hukum daerah

Sasaran Misi	Arah kebijakan
	c. Penegakan supremasi hukum
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	a. Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib b. Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

5.1.4. Prioritas Pembangunan Tahap Keempat (2021-2025) RPJPD 2005-2025

RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026 ini merupakan Rencana Pembangunan tahap ke-4 (keempat) atau tahapan terakhir dari rangkaian periode waktu pembangunan jangka panjang (RPJPD 2005-2025) yang mana dalam tahap pembangunan ini. Pembangunan diarahkan untuk peningkatan pemeliharaan hasil-hasil capaian pembangunan dan pengembangan di segala bidang sebagai kota maju (*pro-poor, pro-growth, pro-job, pro-environment*). Adapun keselarasan antara prioritas pembangunan pada tahap ini dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Keselarasan Tahap Pembangunan RPJPD Tahap Keempat dan RPJMD 2021-2026

Prioritas Pembangunan RPJPD Tahap Ke-4 (2021-2025)	Tujuan RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2021-2026
1. Pengembangan lanjut kompetensi Sumber Daya Manusia, Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu serta pola perilaku hidup sehat.	Misi 1: PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga
		Meningkatkan daya saing pemuda
2. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur kota Mempertahankan pemeliharaan penyediaan seluruh infrastruktur kota dengan menitikberatkan peran pembagian tugas antara peran	Misi 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan

Prioritas Pembangunan RPJPD Tahap Ke-4 (2021-2025)	Tujuan RPJMD 2021-2026	Sasaran RPJMD 2021-2026
pemerintah dengan masyarakat/swasta dalam penyelenggaraannya	transportasi.	
	Misi 3: MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	
	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan
		Meningkanya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan
		Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
3. Pengembangan Daya Saing Perekonomian, Pengembangan daya saing melalui pengembangan lanjut pemanfaatan teknologi, pengembangan dan peningkatan kualitas jasa produk, pengembangan kemitraan antar para pelaku usaha.	Misi 4: MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF	
4. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Penuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja: fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif
		Meningkatnya Investasi
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja
	Misi 5: MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	
5. Pemeliharaan Kualitas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan: Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan Kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Sumber: RPJPD 2005 –2025, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

5.2. Visi-Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

5.2.1. VISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, visi untuk Kota Tangerang Selatan dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”

Makna dari Tangsel Unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.

Menuju Kota Lestari bermakna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dari 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan pula dalam RPJMN.

Saling Terkoneksi bermakna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Efektif dan efisien bermakna memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparan, sehat, tepat guna, dan praktis.

5.2.2.MISI

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien

5.3. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG SELATAN 2021-2026

Untuk mewujudkan misi, maka disusun tujuan yang berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan mencantumkan indikator kinerja tujuan yang menjadi tolak ukur/ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan batasan waktu dengan memperhatikan isu strategis daerah. Selain itu, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan *cascading* antara tujuan dan sasaran yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan

yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.3.

Tabel 5. 3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD		Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					Tahun 2020	Tahun 2022	
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita	81,36	81,63	82,40
		Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Komposit (1/3) rata-rata lama sekolah ditambah (2/3) rata-rata harapan sekolah	79,56	80,07	81,67
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	72,49	72,5	72,67
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dengan predikat sbb: Baik = >70 Cukup Baik = 40 < X <70 Kurang/rentan = <40	Baik	Baik	Sangat Baik
		Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	aspek-aspek pembangunan pemuda yang dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya (sumber BPS).	N/A	53,00	55,00
		Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	93,58	93,58	93,6

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD		Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					Tahun 2020	Tahun 2022	
			Indeks Pemberdayaan Gender	rata - rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan	73,85	73,85	73,87
2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	5 indikator IKLI - untuk menyusun strategi (hanya diambil 2 indikator untuk jalan dan jembatan saja) - ketersediaan fisik - kualitas fisik - kesesuaian - Efektivitas Pemanfaatan - Kontribusi Ekonomi	N/A	5,00	7,00
		Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	Rasio Konektivitas Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan})$ $IK1 = (\text{Jumlah trayek yang dilayani} \times \text{bobot trayek}) / \text{jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut}$	0,59	0,59	1,00
			Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	V/C Ratio di Jalan kota	0,56	0,54	0,46
3. MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	Indeks / nilai yang menjadi gambaran kenyamanan kota sebagai lingkungan hidup	65,0	65,0-65,5	67,00
		Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ (49,86	51,80	52,20
			Persentase permukiman layak huni (Persen)	Luas wilayah permukiman dikurangi dengan luas kawasan permukiman kumuh, dibagi dengan luas wilayah permukiman	N/A	99,31%	100,00%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD		Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					Tahun 2020	Tahun 2022	
			Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	Volume sampah yang dapat dikelola dibagi total volume timbunan sampah kota dikali 100%	88.53%	90,00%	100%
			Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	Luas ruang terbuka hijau publik ditambah perlindungan setempat dibagi luas wilayah kota dikurangi badan air, kawasan hutan, dan tanaman pangan dikali 100%	4,06%	4,26%	5,00%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	komposit 4 dimensi : Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Angka Kriminalitas	N/A	Aman	Aman
			Indeks Demokrasi (Predikat)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi	N/A	Sedang	Sedang
		Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Risk = Hazard x (Vulnerability/Capacity) Ket: 1. tingkat resiko rendah 2. tingkat resiko sedang 3. tingkat resiko tinggi	Sedang	Rendah	Rendah
4. MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	Predikat Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN: 1. Sangat Tinggi 2. Tinggi 3. Sedang 4. Rendah	N/A	Sedang	Sedang

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD		Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					Tahun 2020	Tahun 2022	
KREATIF		Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	nilai PDRB sektor ekonomi kreatif (triliun rupiah)	N/A	8,16	10,77
		Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	3,96	4,42	5,39
		Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	Total output (PDRB)dibagi total tenaga kerja (rupiah)	78.148.225	82.292.178	95.512.855
			Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa/Jumlah Angkatan Kerja (rupiah)	79.198.803	83.782.610	98.166.098
5. MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks komposit dari komponen-komponen percepatan reformasi birokrasi	61,11	65,00	70,00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Komposit dari nilai indikator perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang ada di seluruh instansi	B	BB	BB
			Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EPPD terhadap LPPD	3,40	3,60	4,20
			Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	Hasil opini BPK atas laporan keuangan yang telah diaudit	WTP	WTP	WTP
			Indeks Persepsi Korupsi	Menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis (kemenkeu):	80,46 (2019)	82,00	85,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal RPJMD		Kondisi Akhir RPJMD (2026)
					Tahun 2020	Tahun 2022	
				0 = sangat korup 100 = sangat bersih dari korupsi			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Ukuran kinerja pelayanan publik	83,38	83,50	88,30

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

5.4. Keselarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan dengan RPJPD Kota Tangerang Selatan, RPJPD Provinsi Banten, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMN

5.4.1. Keselarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, visi untuk Kota Tangerang Selatan dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kota Tangerang Selatan dalam jangka panjang sebagai berikut:

**“Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera, dan Nyaman”
(BERKESAN)**

Korelasi antara Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan sebagaimana gambar 5.1.

Gambar 5. 1 Keterkaitan RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026



Sumber: RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

5.4.2. Keselarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD (Perubahan) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 juga mempertimbangkan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

” BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH.”

Berdasarkan visi di atas, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Korelasi antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan sebagaimana gambar 5.2.

Gambar 5. 2 Keterkaitan RPJMD (Perubahan) Provinsi Banten 2017-2022 dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026



Sumber: RPJMD (Perubahan) Provinsi Banten 2017-2022, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

5.4.3. Keselarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 juga mempertimbangkan RPJMN yang masih berlaku, yaitu Tahun 2020-2024, dengan **Visi Presiden 2020-2024** sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”


Visi tersebut merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Dalam mewujudkan RPJMN 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Selatan. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 lihat Gambar 5.3.

Gambar 5. 3 Keselarasan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024





Sumber: RPJMN 2022–2024, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah


Gambar 5. 4 Keselarasan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 Perubahan, dan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026



Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJM Provinsi Banten 2017-2022 Perubahan, Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah







BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan daerah di dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Strategi pembangunan daerah RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 1 Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2021-2026

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL	1.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1.1.1. Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	1.1.1.1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar bagi semua penduduk
			1.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis agama, teknologi, dan budaya
			1.1.1.3. Meningkatkan literasi dan budaya membaca
			1.1.1.4. Meningkatkan pengembangan seni, budaya, dan olahraga
		1.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1. Memperluas cakupan pelayanan kesehatan universal bagi masyarakat.
			1.1.2.2. Mengoptimalkan kualitas layanan Kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang memadai
			1.1.2.3. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
			1.1.2.4. Menurunkan prevalensi stunting
		1.1.3 Meningkatnya kesejahteraan keluarga	1.1.3.1. Mengendalikan angka kelahiran
			1.1.3.2. Memenuhi kebutuhan dasar PPKS
			1.1.3.3. Meningkatkan konsumsi pangan keluarga dalam jumlah cukup dan berkualitas
		1.1.4. Meningkatkan daya saing pemuda	1.1.4.1. Meningkatkan kapasitas organisasi pemuda dan kepramukaan
			1.1.5.1. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
		1.1.5. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	2.1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	2.1.1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	2.1.1.1. Meningkatkan penggunaan layanan angkutan umum
			2.1.1.2. Meningkatkan kinerja lalu lintas dan kualitas sistem jaringan jalan sesuai standar teknis
3. MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	3.1. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	3.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	3.1.1.1. Meningkatkan penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman
			3.1.1.2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			3.1.1.3. Meningkatkan pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan
			3.1.1.4. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh perkotaan
			3.1.1.5. Meningkatkan akses masyarakat memperoleh kebutuhan pokok air minum perpipaan sehari-hari dan layanan pengolahan air limbah domestik
			3.1.1.6. Meningkatkan penataan bangunan, lingkungan, dan penataan ruang
			3.1.1.7. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan umum dan pemerintahan
		3.1.2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	3.1.2.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			3.1.2.2. Meningkatkan Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara
			3.1.2.3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
		3.1.3. Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	3.1.3.1. Meningkatkan pencegahan, layanan kesiapsiagaan, dan penanganan bencana yang terintegrasi
			3.1.3.2. Memenuhi standar waktu tanggap/ <i>response time rate</i> penanganan kebakaran dan penyelamatan
4. MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF	4.1. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	4.1.1. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	4.1.1.1. Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang berkualitas menuju ekonomi kreatif.
			4.1.1.2. Menyediakan stimulus dan insentif permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha UMKM dan ekonomi kreatif
			4.1.1.3. Mengembangkan ekonomi digital bagi pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif
			4.1.1.4. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi pada kelompok masyarakat
			4.1.1.5. Meningkatkan tingkat okupansi hotel, restoran, festival, dan MICE.
			4.1.1.6. Meningkatkan produktifitas sektor perindustrian dan perdagangan
		4.1.2. Meningkatnya Investasi	4.1.2.1. Meningkatkan nilai investasi yang masuk dengan mengoptimalkan promosi berbasis potensi dan memberikan insentif investasi.

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			4.1.2.2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan.
		4.1.3. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	4.1.3.1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
			4.1.3.2. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan
5. MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	5.1. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	5.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	5.1.1.1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dengan konsep <i>corporate university</i>
			5.1.1.2. Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah
			5.1.1.3. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah.
			5.1.1.4. Mewujudkan unit kerja perangkat daerah bebas korupsi
			5.1.1.5. Melakukan <i>open bidding</i> untuk lurah dan camat
			5.1.1.6. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan penyediaan data
			5.1.1.7. Meningkatkan kualitas system pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
			5.1.1.8. Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan daerah
			5.1.1.9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			5.1.1.10. Menata organisasi birokrasi yang efektif dan efisien
			5.1.1.11. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
			5.1.1.12. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah
			5.1.1.13. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			5.1.1.14. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
			5.1.1.15. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
			5.1.1.16. Meningkatkan rasio PAD terhadap APBD
			5.1.1.17. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
			5.1.1.18. Meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			5.1.1.19. Meningkatkan kualitas kelembagaan
			5.1.1.20. Fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan publik

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

6.2. ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **Percepatan Implementasi Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni.**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- Unggul: Pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
- Inovatif: Pemulihan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif.
- Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.
- Layak Huni: Optimalisasi konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **Implementasi Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni.**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Unggul: Pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
- b. Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.
- c. Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
- d. Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni.**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Unggul: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia.
- b. Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.
- c. Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
- d. Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni.**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Unggul: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia.
- b. Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.

- c. Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
- d. Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026 (masa peralihan)

Pembangunan tahun 2026 diarahkan pada: **Pengembangan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak Huni.**

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Unggul: Pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
- b. Inovatif: Penguatan ekonomi lokal dan daya saing sektor ekonomi kreatif.
- c. Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
- d. Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan 2022 - 2026

Arah Kebijakan Kota Tangerang Selatan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Percepatan implementasi Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak huni	Implementasi Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak huni	Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak huni	Peningkatan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak huni	Pengembangan kualitas Tangsel Unggul, Inovatif, dan Layak huni
Unggul: Pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.	Unggul: Pemerataan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.	Unggul: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia.	Unggul: Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia.	Unggul: Pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
Inovatif: Pemulihan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif.	Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.	Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.	Inovatif: Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa termasuk ekonomi kreatif.	Inovatif: Penguatan ekonomi lokal dan daya saing sektor ekonomi kreatif.
Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.	Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.	Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.	Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.	Inovatif: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan.
Layak Huni: Optimalisasi konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.	Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.	Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.	Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.	Layak Huni: Peningkatan konektivitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN KEPALA DAERAH TERPILIH

6.3.1. Keterkaitan Fokus Pembangunan Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah

Tabel di bawah ini menyajikan keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kepala Daerah dengan Urusan dan Program sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di dalam tabel ini, telah dipetakan juga rencana pembiayaan setiap Fokus Pembangunan Kepala Daerah. Adapun rencana pembiayaan yang dimaksud dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, APBD Kota Tangerang Selatan, serta pembiayaan yang bersumber dari sektor swasta. Keterkaitan Fokus Pembangunan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah secara rinci adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3. Keterkaitan Fokus Pembangunan Kepala Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 serta Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	BOSDA	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			V	
				Bantuan dan Beasiswa Berprestasi dan kurang beruntung	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	V		V	V
				Peningkatan Sar -Pras dan Kualitas Pendidikan	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	V	V	V	V
						1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
					1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Beasiswa Unggulan (1000 Sarjana – 1000 Hafidz)	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		V	V	V
				Peningkatan Pendidikan berbasis Teknologi dan Agama	1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	V		V	V
				Pengembangan dan pelestarian budaya berbasis teknologi	2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	V		V	V
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penambahan cakupan UHC	1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	V		V	V
				Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan	1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	V	V	V	V
						1.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
						1.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
					1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
				Penanganan Covid-19		SELURUH PENGAMPU URUSAN	V	V	V	V
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Transportasi berbasis Rel, (LRT, MRT)	2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V		V	V
				Layanan bis sekolah terintegrasi Circle Tangsel	2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V		V	V
				Pembangunan TOD	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	V	V	V	V
					2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Optimalisasi kualitas penataan kota dan jalan	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	V	V	V	V
						1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
						1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Penyediaan perlintasan (non-Fly Over dan by pass)	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	V	V	V	V
				Pemenuhan standar kapasitas/ lebar jalan	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	V	V	V	V
				Pembangunan street furniture	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	V	V	V	V
				Jalur pedestrian dan sepeda yang inklusif	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	V	V	V	V
				Jalan lingkungan	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			V	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
				Pengurangan titik kemacetan	2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V	V	V	V
					1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Penerangan jalan lingkungan	2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			V	V
				Penanganan Covid-19		SELURUH PENGAMPU URUSAN	V	V	V	V
3	MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Pembangunan Tandon, Situ, taman Kota, bundaran, dan bangunan ikonik	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	V		V	V
						1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
					2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Penyediaan ruang terbuka untuk interaksi antar komunitas	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	V		V	V
						1.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
						1.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
						1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
					2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Pembangunan infrastruktur wisata bertaraf internasional	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			V	V

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
						1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
					3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Exhibition dan pusat rekreasi standar internasional	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			V	V
					3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3. 26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Peningkatan Sar-Pras penataan permukiman kumuh	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	V	V	V	V
						1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
					2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
						2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
					1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
						1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
					1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON-KEBAKARAN				
					2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Revitalisasi RUTLH dan Kawasan kumuh	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	V	V	V	V
						1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
				Pengembangan taman lingkungan perumahan	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			V	V
					2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Implementasi lingkungan minim sampah berbasis 3R	2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			V	V
					7.01. KECAMATAN	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Rumah dan restoran minim sampah	2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			V	V
					7.01. KECAMATAN	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Program pengelolaan akhir sampah	2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	V	V	V	V
				Bedah dan penataan lingkungan	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	V	V	V	V
						1.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
					7.01. KECAMATAN	7.01.03. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
						2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
					1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
						1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangel	Swasta
					1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON-KEBAKARAN				
					2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
					2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
						2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
					1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
						1.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
					2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Peningkatan cakupan layanan air bersih/minum perpipaan	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	V	V	V	V
				Sarana tempat berkumpul warga tingkat Kecamatan	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			V	V
				Pengembangan balai warga	1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			V	V
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan non-Alam	Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	V	V	V	V
				Drainase lingkungan	1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN			V	V

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
						PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Penanganan Covid-19		SELURUH PENGAMPU URUSAN	V	V	V	V
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF	Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Peningkatan produktifitas pelaku bisnis dan produk unggulan, Event skala nasional dan internasional	3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	V	V	V	V
						3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
					3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
					2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Pendampingan entrepreneur Ekonomi Kreatif dan e-Commerce	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	V	V	V	V
					3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Optimalisasi koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			V	
				Pembentukan HUB dan Channeling bagi para pelaku Ekonomi Kreatif	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	V		V	
					3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Optimalisasi penggunaan Gedung Pusat UMKM di lingkungan Puspemkot	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			V	
				Stimulus bagi UKM, UMKM dan Koperasi	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	V		V	V

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
					2.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.31.2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
					3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
						3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Koperasi sebagai pusat keuangan skala perbankan di Tangsel.	2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	v		v	
			Meningkatnya Investasi	Peningkatan investasi	2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			v	
						2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
						2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi SDM dan Tenaga Kerja	2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		v	v	v
						2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Penanganan Covid-19		SELURUH PENGAMPU URUSAN	v	v	v	v
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pengembangan kompetensi ASN berbasis teknologi	5.03. KEPEGAWAIAN	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	v		v	
					5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
					2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Corporate University bagi ASN	5.03. KEPEGAWAIAN	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			v	
					5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Beasiswa ASN	5.03. KEPEGAWAIAN	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	v		v	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
					5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Penganggaran partisipatif	5.01. PERENCANAAN	5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			V	
				Open Bidding Lurah dan Camat	5.03. KEPEGAWAIAN	5.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			V	
				Optimalisasi kinerja birokrasi, Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan	5.01. PERENCANAAN	5.01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	V		V	V
					5.02. KEUANGAN	5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
					4.01. SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Implementasi lebih lanjut Teknologi Informasi Pelayanan	2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			V	
				Penerapan kota aplikasi berbasis IT	2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	V	V	V	V
				Peningkatan Teknologi Informasi pelayanan	2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			V	
					2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			V	
					2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	V	V	V	V
						2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
						2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Rencana Pembiayaan Fokus Pembangunan Kepala Daerah			
					Urusan	Program	APBN	APBD Banten	APBD Tangsel	Swasta
						2.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
					4.02. SEKRETARIAT DPRD	4.02.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
					2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
					4.01. SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
					7.01. KECAMATAN	7.01.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
						7.01.04. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
						7.01.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Pemetaan organisasi birokrasi secara berkala	4.01. SEKRETARIS DAERAH	4.01.01. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			V	
				Pemetaan kebutuhan pegawai struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu	4.01. SEKRETARIS DAERAH	4.01.01. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			V	
				Penanganan Covid-19		SELURUH PENGAMPU URUSAN	V	V	V	V

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

6.3.2. Program Pembangunan Daerah

Tabel di bawah ini merupakan Program Pembangunan Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang berkaitan dan mendukung Fokus Pembangunan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. Secara rinci, program beserta target dan kerangka pendanaannya adalah sebagaimana yang disajikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Program yang Mendukung Fokus Pembangunan Kepala Daerah

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	105,08%	105,44%	27.271.485.144	105,62%	41.444.371.742	105,80%	42.451.447.525	105,99%	44.853.400.556	106,17%	47.496.996.888	106,17%	203.517.701.855	Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	93,68%	95,26%	36.361.980.192	96,05%	55.259.162.323	96,86%	56.601.930.034	97,67%	59.804.534.075	98,49%	63.329.329.184	98,49%	271.356.935.808	Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	37,48%	37,52%	13.635.742.572	37,55%	20.722.185.871	37,57%	21.225.723.763	37,59%	22.426.700.278	37,62%	23.748.498.444	51,56%	101.758.850.928	Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	1,79%	1,80%	13.635.742.572	1,80%	20.722.185.871	1,81%	21.225.723.763	1,81%	22.426.700.278	1,81%	23.748.498.444	1,81%	101.758.850.928	Pengampu Urusan Pendidikan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SD yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer	N/A	N/A	N/A	75%	6.494.423.524	80%	6.652.234.497	85%	7.028.625.781	90%	7.442.883.097	90%	27.618.166.899	Pengampu Urusan Pendidikan
				Persentase SMP yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer	N/A	N/A	N/A	75%	4.329.615.683	80%	4.434.822.998	85%	4.685.750.520	90%	4.961.922.065	90%	18.412.111.266	Pengampu Urusan Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi	98,50%	98,89%	81.562.106.000	99,09%	116.040.855.130	99,25%	118.860.585.050	99,29%	125.585.857.312	99,49%	132.987.711.075	99,49%	575.037.114.567	Pengampu Urusan Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	99,50%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin	100%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,70%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,55%	100%	5.937.270.108	100%	6.356.072.748	100%	6.631.926.278	100%	6.773.474.107	100%	7.129.463.308	100%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	90,10%	100%	5.937.270.108	100%	6.356.072.748	100%	6.631.926.278	100%	6.773.474.107	100%	7.129.463.308	100%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Angka Kesakitan Menurut Penyakit Tertentu per 100 penduduk	8,26%	8%	5.937.270.108	7,80%	6.356.072.748	7,60%	6.631.926.278	7,40%	6.773.474.107	7,20%	7.129.463.308	7,20%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	75,12%	80%	3.562.362.065	82%	3.813.643.649	84%	3.979.155.767	86%	4.064.084.464	88%	4.277.677.985	88%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase penduduk kota tangerang selatan yang memiliki jaminan kesehatan	79%	95%	23.749.080.432	95%	25.424.290.994	95%	26.527.705.111	95%	27.093.896.429	95%	28.517.853.232	95%	131.312.826.198	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	81,60%	92%	3.562.362.065	95%	3.813.643.649	95%	3.979.155.767	95%	4.064.084.464	100%	4.277.677.985	100%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar	81,60%	85%	5.937.270.108	90%	6.356.072.748	92%	6.631.926.278	95%	6.773.474.107	97%	7.129.463.308	97%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase penguatan data dan informasi dalam sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah	20%	29%	2.374.908.043	38%	2.542.429.099	47%	2.652.770.511	58%	2.709.389.643	68%	2.851.785.323	68%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah	90%	100%	4.749.816.086	100%	5.084.858.199	100%	5.305.541.022	100%	5.418.779.286	100%	5.703.570.646	100%	26.262.565.239	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	80%	80%	5.937.270.108	80%	6.356.072.748	80%	6.631.926.278	80%	6.773.474.107	90%	7.129.463.308	90%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah	80%	80%	5.937.270.108	80%	6.356.072.748	80%	6.631.926.278	80%	6.773.474.107	90%	7.129.463.308	90%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah	100%	100%	3.562.362.065	100%	3.813.643.649	100%	3.979.155.767	100%	4.064.084.464	100%	4.277.677.985	100%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah	100%	100%	2.374.908.043	100%	2.542.429.099	100%	2.652.770.511	100%	2.709.389.643	100%	2.851.785.323	100%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persenstase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah	100%	100%	2.374.908.043	100%	2.542.429.099	100%	2.652.770.511	100%	2.709.389.643	100%	2.851.785.323	100%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah	80%	90%	3.562.362.065	90%	3.813.643.649	90%	3.979.155.767	90%	4.064.084.464	90%	4.277.677.985	90%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per 100.000 penduduk	146,9	148,4	7.084.805.999	149,9	7.584.553.426	151,4	7.913.723.011	152,9	8.082.628.736	154,4	8.507.422.350	154,4	39.173.133.522	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan terlatih pada Fasyankes Pemda	14%	24%	7.084.805.999	32%	7.584.553.426	42%	7.913.723.011	52%	8.082.628.736	62%	8.507.422.350	62%	39.173.133.522	Pengampu Urusan Kesehatan

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pemenuhan SDM Kesehatan pada RS milik Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	90%	90%	10.627.208.999	90%	11.376.830.139	90%	11.870.584.517	90%	12.123.943.104	90%	12.761.133.525	90%	58.759.700.284	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase SDM Kesehatan terlatih pada RS milik Pemerintah Daerah	30%	50%	10.627.208.999	60%	11.376.830.139	70%	11.870.584.517	70%	12.123.943.104	70%	12.761.133.525	70%	58.759.700.284	Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kefarmasian dan alkes yang sesuai standar	8%	10%	88.200.000	12%	94.421.444	13%	98.519.334	14%	100.622.071	15%	105.910.402	15%	487.673.251	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar	na	0,00%	29.400.000	80%	31.473.815	85%	32.839.778	90%	33.540.690	95%	35.303.467	95%	162.557.750	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas PIRT , TPM dan DAM sesuai standar	na	30,77%	29.400.000	80,22%	31.473.815	89,15%	32.839.778	97,80%	33.540.690	100%	35.303.467	100%	162.557.750	Pengampu Urusan Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	100%	4.836.042.000	100%	5.177.166.308	100%	5.401.855.303	100%	5.517.149.241	100%	5.807.110.569	100%	26.739.323.421	Pengampu Urusan Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	169,11 Ha	176.74 Ha	50.987.248.760	184.772 Ha	48.499.805.599	193.205 Ha	44.837.834.434	202.04 Ha	49.925.770.638	211.276 Ha	51.802.232.429	211.276 Ha	246.052.891.860	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	376.543 KK	436.977 KK	4.100.000.000	436.977 KK	24.227.749.289	436.977 KK	22.398.436.405	436.977 KK	24.940.080.464	436.977 KK	25.877.454.238	436.977 KK	101.543.720.396	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	365.381 KK	406.611 KK	4.950.000.000	406.611 KK	18.547.250.970	406.611 KK	17.146.843.331	406.611 KK	19.092.567.207	406.611 KK	19.810.161.996	406.611 KK	79.546.823.504	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	411.921 KM	503.52 KM	135.532.899.241	595.52 KM	146.462.238.224	690.36 KM	135.403.627.029	785.36 KM	150.768.441.696	880.52 KM	156.435.078.717	880.52 KM	724.602.284.907	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan	50,10%	50,20%	89.250.658.400	50,40%	90.869.780.249	50,60%	84.008.669.964	50,80%	93.541.484.356	51%	97.057.244.234	51%	454.727.837.203	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	47,02%	48%	133.875.987.600	48,20%	136.304.670.374	48,40%	126.013.004.946	48,60%	140.312.226.533	48,80%	145.585.866.351	48,80%	682.091.755.804	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL	49,00%	50,10%	275.000.000	50,30%	108.063.975	50,50%	99.904.619	50,70%	111.241.213	50,90%	115.422.218	50,90%	709.632.025	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	66,58% (1.066 km) / 1.601,053 km x 100%	71,70%	60.299.595.246	76,80%	61.862.618.421	81,80%	57.191.689.908	86,90%	63.681.469.652	92,00%	66.074.939.860	92,00%	309.110.313.087	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	48,45%	74,57%	60.299.595.246	85,23%	61.862.618.421	87,21%	57.191.689.908	92,34%	63.681.469.652	96,77%	66.074.939.860	96,77%	309.110.313.087	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	4,06% = 669,3 Ha	4,26% = 702,28 Ha	5.905.497.000	4,3% = 708,88 Ha	7.730.896.765	4,6% = 758,33 Ha	7.147.176.466	4,8% = 791,30 Ha	7.958.196.408	5% = 824,27 Ha	8.257.305.491	5% = 824,27 Ha	36.999.072.130	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani	112,8 Ha	6.82 Ha	17.870.000.000	16.82 Ha	19.344.323.161	64.81 Ha	20.051.480.975	88.82 Ha	20.254.541.568	112.82 Ha	21.247.952.998	112.82 Ha	98.768.298.702	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	Jumlah total RTLH = 2869 uni, Jumlah total rumah= 330.983 unit.	0,76%	11.500.000.000	0,70%	12.448.780.993	0,64%	12.903.862.966	0,58%	13.034.539.901	0,52%	13.673.836.568	0,52%	63.561.020.428	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	Jumlah perumahan 1073 perumahan, Jumlah perumahan yang PSU tercatat diaset 863 perumahan	60,86%	31.534.999.868	73,90%	34.136.722.346	86,95%	35.384.636.256	100,00%	35.742.975.136	100,00%	37.496.037.771	100,00%	174.295.371.377	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	100%	100%	613.651.500	100%	2.213.168.246	100%	2.280.948.182	100%	2.324.973.178	100%	2.460.855.322	100%	9.893.596.428	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan yang ditangani	100%	100%	613.651.500	100%	2.213.168.246	100%	2.280.948.182	100%	2.324.973.178	100%	2.460.855.322	100%	9.893.596.428	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya	55%	60%	306.825.750	70%	1.106.584.123	80%	1.140.474.091	85%	1.162.486.589	90%	1.230.427.661	100%	4.946.798.214	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	511.376.250	100%	1.844.306.871	100%	1.900.790.152	100%	1.937.477.648	100%	2.050.712.769	100%	8.244.663.690	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	45%	50%	10.686.760.000	55%	6.036.144.794	60%	6.221.006.253	65%	6.341.079.026	70%	6.711.680.900	70%	35.996.670.973	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	4.700 Orang	1.500 Orang	1.224.000.000	1.500 Orang	794.024.246	1.500 Orang	839.420.340	1.500 Orang	869.973.981	1.500 Orang	925.504.517	7.500 Orang	4.652.923.084	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
				Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin	24%	35%	306.000.000	40%	198.506.062	45%	209.855.085	50%	217.493.495	55%	231.376.129	60%	1.163.230.771	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	50%	10%	616.693.200	10%	514.769.811	10%	544.200.321	10%	564.008.396	10%	600.009.115	50%	2.839.680.843	Pengampu Urusan Tenaga Kerja

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Presentase Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan	4%	5%	411.128.800	10%	343.179.874	15%	362.800.214	20%	376.005.597	25%	400.006.076	75%	1.893.120.561	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	14%	28%	500.408.000	41%	511.204.948	61%	540.821.266	82%	559.442.287	100%	596.287.594	100%	2.708.164.095	Pengampu Urusan Pangan
				Persentase Kelurahan P2L	17%	35%	125.102.000	54%	127.801.237	72%	135.205.316	91%	139.860.572	100%	149.071.898	100%	677.041.023	Pengampu Urusan Pangan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,5	45,29	18.471.856.277	45,39	19.025.792.464	45,49	19.715.195.140	45,59	19.882.961.681	45,69	20.865.625.534	45,69	97.961.431.096	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan	88.53%	90%	130.365.635.659	93%	132.425.114.532	96%	137.223.560.042	100%	138.391.264.539	100%	145.230.894.136	100%	683.636.468.908	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Memiliki KTP	89,91%	91,55%	521.890.000	93,16%	552.213.327	94,74%	585.225.520	96,21%	602.591.548	98,00%	645.256.552	98,00%	2.907.176.947	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Anak Memiliki KIA	37,70%	49,76%	521.890.000	61,83%	552.213.327	73,19%	585.225.520	83,91%	602.591.548	91,95%	645.256.552	91,95%	2.907.176.947	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	51,09%	54,56%	N/A	57,18%	476.458.026	59,79%	504.941.446	62,41%	519.925.118	65,07%	556.737.130	65,07%	2.058.061.720	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan Akta Kematian	-	50%	N/A	60%	204.196.297	70%	216.403.477	80%	222.825.051	90%	238.601.627	90%	882.026.452	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan	54 Kelurahan	54 Kelurahan	N/A	54 Kelurahan	408.392.594	54 Kelurahan	432.806.954	54 Kelurahan	445.650.101	54 Kelurahan	477.203.255	54 Kelurahan	1.764.052.904	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	9 OPD	1 OPD	N/A	1 OPD	102.098.148	1 OPD	108.201.738	1 OPD	111.412.525	1 OPD	119.300.814	4 OPD	441.013.225	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	100%	100%	N/A	100%	340.327.161	100%	360.672.461	100%	371.375.085	100%	397.669.379	100%	1.470.044.086	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek yang dilayani	59,26% (16 dari 27 trayek)	59, 26% (16 dari 27 trayek)	11.243.981.170	71% (20 dari 27 trayek)	11.822.057.482	89% (24 dari 27 trayek)	12.319.481.527	96% (26 dari 27 trayek)	12.448.946.639	100% (27 dari 27 trayek)	13.154.007.571	100% (27 dari 27 trayek)	60.988.474.389	Pengampu Urusan Perhubungan
				Pengurangan titik kemacetan	40 titik	38	44.975.924.679	37	47.288.229.928	36	49.277.926.109	35	49.795.786.556	34	52.616.030.284	34	243.953.897.556	Pengampu Urusan Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	6.718.361.000	100%	6.844.464.953	100%	7.288.841.286	100%	7.409.226.104	100%	8.036.879.337	100%	36.297.772.680	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 % (147/147)	100%	25.867.038.000	100%	26.352.563.523	100%	28.063.501.578	100%	28.527.007.284	100%	30.943.598.178	100%	139.753.708.563	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin	45%	10%	300.000.000	12%	1.184.190.028	12%	1.244.791.535	11%	1.275.557.302	10%	1.354.402.337	95%	5.358.941.202	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatannya	6%	20%	500.000.000	30%	1.381.555.033	40%	1.452.256.791	50%	1.488.150.186	60%	1.580.136.060	60%	6.402.098.070	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	9%	9%	1.382.000.000	14%	1.480.237.535	19%	1.555.989.419	24%	1.594.446.628	29%	1.693.002.922	29%	7.705.676.504	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	5%	5%	725.400.000	7%	740.118.768	10%	777.994.710	13%	797.223.314	15%	846.501.461	15%	3.887.238.253	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Persentase UMKM yang termasuk ekraf	6%	7%	725.400.000	7%	740.118.768	8%	777.994.710	9%	797.223.314	10%	846.501.461	10%	3.887.238.253	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	1485 Investor	1560 Investor	190.000.000	1635 Investor	1.044.410.942	1710 Investor	1.105.328.096	1785 Investor	1.142.267.001	1860 Investor	1.218.694.201	1860 Investor	4.700.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	100%	100%	300.000.000	100%	1.044.410.942	100%	1.105.328.096	100%	1.142.267.001	100%	1.218.694.201	100%	4.810.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	58%	70%	600.000.000	75%	1.044.410.942	80%	1.105.328.096	85%	1.142.267.001	90%	1.218.694.201	90%	5.110.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
3	31	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	N/A	40%	311.153.000	42%	432.853.000	45%	462.010.000	47%	466.783.000	50%	509.436.000	50%	2.182.235.000	Pengampu Urusan Persandian
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase paguyuban warga etnis yang dibina	10%	15%	1.000.000.000	20%	1.324.158.824	25%	1.317.308.824	30%	1.408.203.678	35%	1.512.247.472	35%	6.561.918.798	Pengampu Urusan Kebudayaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	50,00%	50,00%	338.404.800	52,50%	779.135.400	55,00%	831.618.000	57,50%	840.209.400	60,00%	916.984.800	60,00%	3.706.352.400	Pengampu Urusan Kearsipan
				Persentase alih media arsip	N/A	15,00%	507.607.200	30,00%	1.168.703.100	45,00%	1.247.427.000	60,00%	1.260.314.100	75,00%	1.375.477.200	75,00%	5.559.528.600	Pengampu Urusan Kearsipan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan	8.882	9.326	729.929.500	9.792	700.042.292	10.282	731.902.575	10.796	749.726.836	11.336	790.402.133	11.336	3.702.003.336	Pengampu Urusan Pariwisata
					695.975	730.774	729.929.500	767.312	700.042.292	805.678	731.902.575	845.962	749.726.836	888.260	790.402.133	888.260	3.702.003.336	Pengampu Urusan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	N/A	15%	350.000.000	17,50%	1.400.084.584	20%	1.463.805.150	22,50%	1.499.453.673	25%	1.580.804.266	25%	6.294.147.673	Pengampu Urusan Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata tersertifikasi	14.500	1,40%	362.500.000	2,80%	335.383.898	4,20%	350.647.870	5,6\$	359.187.312	7%	378.674.477	7%	1.786.393.557	Pengampu Urusan Pariwisata
				Persentase Tenaga Kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi	167	12%	362.500.000	24%	335.383.898	36%	350.647.870	48%	359.187.312	60%	378.674.477	60%	1.786.393.557	Pengampu Urusan Pariwisata
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dan sarana distribusi lainnya sesuai standar(SNI)	0	25%	1.051.751.725	25%	1.189.294.594	25%	1.269.405.538	25%	1.282.519.697	25%	1.399.711.867	38%	6.192.683.421	Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah peningkatan aktivitas produk ekspor unggulan IKM	300 Produk	30	243.723.400	30	275.596.336	30	294.160.519	30	297.199.476	30	324.356.526	150	1.435.036.257	Pengampu Urusan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang berhasil diperdagangkan di toko modern	300 produk	30	140.075.400	30	158.393.765	30	169.063.177	30	170.809.760	30	186.417.759	150	824.759.861	Pengampu Urusan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya jumlah komunitas IKM	1 Komunitas	20	286.255.890	20	248.935.520	20	263.014.035	20	273.007.029	20	289.985.030	20	1.361.197.504	Pengampu Urusan Perindustrian
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan IKM	100%	100%	799.967.000	100%	767.791.546	100%	816.167.420	100%	833.640.841	100%	899.913.674	100%	4.117.480.481	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase pemenuhan data kinerja dalam LAKIP Kota	100%	100%	280.000.000	100%	268.738.126	100%	285.670.381	100%	291.786.330	100%	314.982.779	100%	1.441.177.616	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah dengan nilai LKE PMPRB di atas 50	N/A	26%	1.289.570.000	28%	1.237.702.235	30%	1.315.685.547	32%	1.343.853.208	34%	1.450.686.937	34%	6.637.497.927	Pengampu Sekretariat Daerah
				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	N/A	45	59.192.810.109	47	56.812.017.455	49	60.391.545.058	51	61.684.474.479	53	66.588.270.825	53	304.669.117.926	Pengampu Sekretariat Daerah
				cakupan pelayanan KDH/WKDH	N/A	100%	13.684.860.000	100%	13.134.441.560	100%	13.961.997.036	100%	14.260.911.010	100%	15.394.625.837	100%	70.436.835.443	Pengampu Sekretariat Daerah
				Predikat SAKIP Setda	A	BB	37.240.739.870	BB	35.742.880.929	BB	37.994.915.525	A	38.808.352.968	A	41.893.541.925	A	191.680.431.217	Pengampu Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan serta pelaporan LPPD dan SPM	N/A	100%	1.342.612.500	100%	1.288.611.314	100%	1.369.802.230	100%	1.399.128.481	100%	1.510.356.488	100%	6.910.511.013	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	N/A	80%	407.387.500	85%	391.001.977	90%	415.637.651	95%	424.536.085	100%	458.285.882	100%	2.096.849.095	Pengampu Sekretariat Daerah
				Cakupan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	N/A	100%	3.850.000.000	100%	3.695.149.239	100%	3.927.967.740	100%	4.012.062.044	100%	4.331.013.213	100%	19.816.192.236	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi hukum	100%	100%	3.750.000.000	100%	3.599.171.336	100%	3.825.942.603	100%	3.907.852.641	100%	4.218.519.363	100%	19.301.485.943	Pengampu Sekretariat Daerah

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan kebijakan perekonomian daerah	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.343.690.632	100%	1.428.351.905	100%	1.458.931.652	100%	1.574.913.896	100%	7.205.888.085	Pengampu Sekretariat Daerah
				Cakupan perumusan kebijakan administrasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.439.668.535	100%	1.530.377.041	100%	1.563.141.056	100%	1.687.407.745	100%	7.720.594.377	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase pengadaan barang dan jasa	85%	100%	922.446.000	100%	885.344.321	100%	941.126.787	100%	961.275.476	100%	1.037.695.017	100%	4.747.887.601	Pengampu Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi Pembahasan RAPERDA/Non Perda	100%	100%	13.085.852.490	100%	12.752.241.503	100%	13.530.942.119	100%	13.887.914.315	100%	14.919.083.834	100%	68.176.034.261	Pengampu Sekretariat DPRD
				Persentase fasilitasi pembahasan anggaran dan Pengawasan	100%	100%	30.533.655.810	100%	29.755.230.173	100%	31.572.198.277	100%	32.405.133.402	100%	34.811.195.612	100%	159.077.413.274	Pengampu Sekretariat DPRD
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	1.584.542.900	100%	1.291.743.596	100%	1.367.000.251	100%	1.412.920.276	100%	1.507.203.416	100%	7.163.410.439	Pengampu Perencanaan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPД	100%	100%	829.933.200	100%	676.574.232	100%	715.991.276	100%	740.042.725	100%	789.425.237	100%	3.751.966.670	Pengampu Perencanaan
				Persentase Konsistensi penjabaran RKPД kedalam RENJA	100%	60%	829.933.200	70%	676.574.232	80%	715.991.276	90%	740.042.725	100%	789.425.237	100%	3.751.966.670	Pengampu Perencanaan
				Persentase perencanaan Perjanjian kinerja OPD yang berkualitas	100%	100%	414.966.600	100%	338.287.116	100%	357.995.638	100%	370.021.363	100%	394.712.618	100%	1.875.983.335	Pengampu Perencanaan
5	02		KEUANGAN															
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen APBD	100%	100%	13.018.133.569	100%	8.219.858.724	100%	8.686.729.496	100%	9.011.315.280	100%	9.577.538.301	100%	48.513.575.370	Pengampu Keuangan
				Persentase tersedianya laporan keuangan	100%	100%	5.207.253.428	100%	3.287.943.490	100%	3.474.691.798	100%	3.604.526.112	100%	3.831.015.320	100%	19.405.430.148	Pengampu Keuangan
				Persentase pengendalian penyerapan anggaran	≤ 98%	≤ 98%	7.810.880.141	≤ 98%	4.931.915.234	≤ 98%	5.212.037.698	≤ 98%	5.406.789.168	≤ 98%	5.746.522.981	≤ 98%	29.108.145.222	Pengampu Keuangan
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK	99%	100%	696.000.000	100%	667.871.512	100%	704.309.228	100%	734.713.287	100%	776.519.294	100%	3.579.413.321	Pengampu Kepegawaian
				Persentase peningkatan ASN yang memperoleh rekomendasi tugas belajar/ijin belajar/Bea Siswa	104 orang	10%	696.000.000	20%	667.871.512	30%	704.309.228	40%	734.713.287	50%	776.519.294	50%	3.579.413.321	Pengampu Kepegawaian
				Persentase penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN (penyusunan, ujicoba, evaluasi dan implementasi)	25	50%	116.000.000	75%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Rasio Asesment pegawai	1,07%	4,20%	348.000.000	8,50%	333.935.756	10,74%	352.154.614	12,89%	367.356.643	15%	388.259.647	15%	1.789.706.660	Pengampu Kepegawaian
				Persentase keterisian jabatan PNS	100%	100%	116.000.000	100%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Persentase ASN dengan dokumentasi data kepegawaian lengkap	33%	50%	116.000.000	60%	111.311.919	70%	117.384.871	80%	122.452.214	90%	129.419.882	90%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian

Kode			Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	N/A	100%	116.000.000	100%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Persentase OPD yang telah menyusun dokumen HCDP (AKD atau AKPK)	N/A	1,40%	116.000.000	47%	111.311.919	74%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya	1%	1,50%	1.106.372.500	33%	5.377.500.000	44%	5.598.500.000	56%	5.634.500.000	56%	5.958.000.000	56%	23.674.872.500	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya	N/A	1%	1.106.372.500	5%	5.377.500.000	9%	5.598.500.000	16%	5.634.500.000	25%	5.958.000.000	25%	23.674.872.500	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
7	01		KECAMATAN															
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai SOP	100%	100%	30.699.929.069	100%	42.347.707.751	100%	44.825.681.891	100%	45.890.265.403	100%	49.205.216.780	100%	212.968.800.894	Pengampu Kecamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase KK dalam DTKS yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	N/A	4%	39.950.110.062	4,50%	28.340.303.771	5%	29.998.635.321	5,50%	30.711.085.221	6%	32.929.546.007	6%	161.929.680.382	Pengampu Kecamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum dalam lingkup kecamatan yang di koordinasikan	100%	100%	1.005.180.869	100%	962.028.320	100%	1.018.321.363	100%	1.042.505.894	100%	1.117.812.854	100%	5.145.849.300	Pengampu Kecamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan sesuai pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan	100%	100%	374.785.869	100%	407.138.460	100%	430.962.148	100%	441.197.245	100%	473.067.782	100%	2.127.151.504	Pengampu Kecamatan

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, Diolah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menyajikan kerangka pendanaan pembangunan yang memuat Kapasitas Riil Keuangan Daerah dalam rangka mendanai program pembangunan daerah. Kapasitas riil keuangan yang disajikan adalah perkiraan ketersediaan pendanaan diluar belanja wajib dan mengikat. Selain itu, bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja outcome seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

7.1 Kerangka Pendanaan

Total pendapatan daerah sepanjang tahun 2022-2026 diperkirakan adalah sebesar Rp16.956.003.413.067. Penerimaan pembiayaan selama periode 2022-2026 Rp161.278.210.254. Untuk pengeluaran pembiayaan selama 2022-2026 sama dengan Rp100.000.000.000 sehingga kapasitas riil selama 2022-2026 adalah Rp11.088.147.020.991. Tabel di bawah menunjukkan pendanaan pembangunan daerah selama kurun waktu periode RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2022-2026.

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 – 2026
(dalam Juta Rupiah)**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.830.409	3.361.375	3.463.492	3.582.259	3.718.468
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	161.278	0	0	0	0
	Total penerimaan	2.991.688	3.361.375	3.463.492	3.582.259	3.718.468
	Dikurangi					
4	Belanja Pegawai dan Tunjangan	943.673	1.006.754	1.038.254	1.073.536	1.114.666
5	Belanja DAK	79.177	166.063	167.524	168.999	170.489
6	Pengeluaran pembiayaan	10.000	40.000	0	50.000	0

No.	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
7	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.958.838	2.148.558	2.257.714	2.289.724	2.433.314

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

7.2 Program Perangkat Daerah

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai program perangkat daerah selama 5 tahun ke depan. Program perangkat daerah yang tercantum dalam sub-bab ini adalah program yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan bagian dari program-program dalam mencapai Visi dan Misi Walikota Tangerang Selatan. Setiap program yang tercantum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat dokumen RPJMD ini dilaksanakan. Program-program tersebut menjelaskan juga indikator kinerja program, target dan pagu indikatif selama 5 tahun perencanaan. Program-program perangkat daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 7.2 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
1	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG UNGGUL				
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
			Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan		
				1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan
					1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum
					1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan
					2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
				1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
					1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga		
				2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.14.02. Program Pengendalian Penduduk
					2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
				2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
					2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					Ketahanan Pangan Masyarakat
					2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan
					2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial
					1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial
					1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Meningkatkan daya saing pemuda		
				2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender		
				2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.08.02. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
					2.08.03. Program Perlindungan Perempuan
					2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
					2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
					2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SALING TERKONEKSI				
		Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.			
			Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan		
				2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan
3	MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI				
		Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni			
			Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan		
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung
					1.03.09. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
					1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.04.02. Program Pengembangan Perumahan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					1.04.03. Program Kawasan Permukiman
					1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
					1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
					2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
					2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
					2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
					2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					2.11.10. Program Penanganan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					Pengaduan Lingkungan Hidup
					2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan
				2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2.10.10. Program Penatagunaan Tanah
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan		
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				7.01. Kecamatan	7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
				8.01. Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
					8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
					8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam		
				1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					1.03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana
					1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
				1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06.06. Program Penanganan Bencana
4	MENINGKATKAN EKONOMI BERBASIS NILAI TAMBAH TINGGI DI SEKTOR EKONOMI KREATIF				
		Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah			
			Meningkatnya sektor ekonomi kreatif		
				2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
					2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
					2.17.06. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
					2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
					2.17.08. Program Pengembangan UMKM
				3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata
					3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
					3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
					3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Meningkatnya Investasi		
				2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
					2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal
					2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
					2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
					3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
					3.30.05. Program Pengembangan Ekspor
					3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
					3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
					3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
					3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja		
				2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja
					2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
					2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja
					2.07.05. Program Hubungan Industrial
				3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian
5	MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
		Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien			
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		
				2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk
					2.12.03. Program Pencatatan Sipil
					2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
					2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
				2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan
				2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24.02. Program Pengelolaan Arsip
					2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
					2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip
				4.01. Sekretariat Daerah	4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
					4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan
				4.02. Sekretariat DPRD	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				5.01. Perencanaan	5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				5.02. Keuangan	5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
					5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				5.03 Kepegawaian	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah
				5.04. Pendidikan Dan Pelatihan	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program
				5.05. Penelitian Dan Pengembangan	5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				6.01. Inspektorat Daerah	6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan
					6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				7.01. Kecamatan	7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
					7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
					7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Seluruh Urusan	xx.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Penyajian urusan dan program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pengampu urusan di setiap Perangkat Daerah. 127 program tersebut di atas beserta indikatornya dapat dilihat secara rinci pada Tabel 7.3 di bawah ini.

Tabel 7.3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			URUSAN WAJIB																	
			PELAYANAN DASAR																	
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	126.876.619.584	47	194.958.555.651	49	199.695.942.944	51	210.994.975.212	53	223.430.722.236	53	955.956.815.627	Pengampu Urusan Pendidikan	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	126.876.619.584	BB	194.958.555.651	BB	199.695.942.944	BB	210.994.975.212	BB	223.430.722.236	BB	955.956.815.627	Pengampu Urusan Pendidikan	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Jumlah Peserta Didik Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dibagi Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun dikali 100%	105,08%	105,44%	27.271.485.144	105,62%	41.444.371.742	105,80%	42.451.447.525	105,99%	44.853.400.556	106,17%	47.496.996.888	106,17%	203.517.701.855	Pengampu Urusan Pendidikan	
				Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Jumlah Peserta Didik Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) dibagi Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun dikali 100%	93,68%	95,26%	36.361.980.192	96,05%	55.259.162.323	96,86%	56.601.930.034	97,67%	59.804.534.075	98,49%	63.329.329.184	98,49%	271.356.935.808	Pengampu Urusan Pendidikan	
				Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) dibagi Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 tahun dikali 100%	37,48%	37,52%	13.635.742.572	37,55%	20.722.185.871	37,57%	21.225.723.763	37,59%	22.426.700.278	37,62%	23.748.498.444	51,56%	101.758.850.928	Pengampu Urusan Pendidikan	
				Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	Jumlah Peserta Didik Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun dikali 100%	1,79%	1,80%	13.635.742.572	1,80%	20.722.185.871	1,81%	21.225.723.763	1,81%	22.426.700.278	1,81%	23.748.498.444	1,81%	101.758.850.928	Pengampu Urusan Pendidikan	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SD yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer	Jumlah SD yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer dibagi Jumlah SD dikali 100%	N/A	N/A	N/A	75%	6.494.423.524	80%	6.652.234.497	85%	7.028.625.781	90%	7.442.883.097	90%	27.618.166.899	Pengampu Urusan Pendidikan	
				Persentase SMP yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer	Jumlah SMP yang mengalami peningkatan nilai Assesment Nasional Berbasis Komputer dibagi Jumlah SD dikali 100%	N/A	N/A	N/A	75%	4.329.615.683	80%	4.434.822.998	85%	4.685.750.520	90%	4.961.922.065	90%	18.412.111.266	Pengampu Urusan Pendidikan	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi	Jumlah guru SD dan SMP berijazah S1 atau D4 dibagi jumlah guru SD dan SMP dikali 100%	98,50%	98,89%	81.562.106.000	99,09%	116.040.855.130	99,25%	118.860.585.050	99,29%	125.585.857.312	99,49%	132.987.711.075	99,49%	575.037.114.567	Pengampu Urusan Pendidikan	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			URUSAN WAJIB																	
			PELAYANAN DASAR																	
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	210.561.487.254	47	225.414.055.053	49	235.197.024.048	51	240.216.927.300	53	252.841.856.632	53	1.164.231.350.287	Pengampu Urusan Kesehatan	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	210.561.487.254	BB	225.414.055.053	BB	235.197.024.048	BB	240.216.927.300	BB	252.841.856.632	BB	1.164.231.350.287	Pengampu Urusan Kesehatan	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh ibu hamil pada periode yang sama dikali 100%	99,50%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh ibu bersalin pada periode yang sama dikali 100%	100%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh bayi baru lahir pada periode yang sama dikali 100%	100%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh balita pada periode yang sama dikali 100%	99,70%	100%	8.312.178.151	100%	8.898.501.848	100%	9.284.696.789	100%	9.482.863.750	100%	9.981.248.631	100%	45.959.489.169	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dibagi jumlah seluruh anak usia pendidikan dasar pada periode yang sama dikali 100%	93,55%	100%	5.937.270.108	100%	6.356.072.748	100%	6.631.926.278	100%	6.773.474.107	100%	7.129.463.308	100%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Prosentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dibagi jumlah seluruh warga negara usia 60 tahun ke atas yang berada di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu pada periode yang sama dikali 100%	90,10%	100%	5.937.270.108	100%	6.356.072.748	100%	6.631.926.278	100%	6.773.474.107	100%	7.129.463.308	100%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Angka Kesakitan Menurut Penyakit Tertentu per 100 penduduk	Jumlah penduduk yang sakit karena penyakit tertentu dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 100 (*penyakit tertentu: HIV Tuberculosis Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat dan Penyakit Penyebab Wabah/Epidemi/Pandemi)	8,26%	8%	5.937.270.108	7,80%	6.356.072.748	7,60%	6.631.926.278	7,40%	6.773.474.107	7,20%	7.129.463.308	7,20%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	75,12%	80%	3.562.362.065	82%	3.813.643.649	84%	3.979.155.767	86%	4.064.084.464	88%	4.277.677.985	88%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase penduduk kota tangerang selatan yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Peserta JKN Kota Tangerang Selatan dibagi Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan dikali 100%	79%	95%	23.749.080.432	95%	25.424.290.994	95%	26.527.705.111	95%	27.093.896.429	95%	28.517.853.232	95%	131.312.826.198	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	Jumlah fasyankes pemda dengan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar dibagi jumlah fasyankes pemda yang ada dibagi 100%	81,60%	92%	3.562.362.065	95%	3.813.643.649	95%	3.979.155.767	95%	4.064.084.464	100%	4.277.677.985	100%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar	Jumlah fasyankes pemda dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah fasyankes pemda yang ada dikali 100%	81,60%	85%	5.937.270.108	90%	6.356.072.748	92%	6.631.926.278	95%	6.773.474.107	97%	7.129.463.308	97%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase penguatan data dan informasi dalam sistem informasi	Jumlah fasyankes milik pemda yang melakukan penguatan data dan	20%	29%	2.374.908.043	38%	2.542.429.099	47%	2.652.770.511	58%	2.709.389.643	68%	2.851.785.323	68%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah	informasi dalam sistem informasi kesehatan dibagi jumlah fasyankes milik pemda yang ada dikali 100%														
				Persentase pemenuhan pelayanan sesuai klasifikasi RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan RS milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Klasifikasi RS yang terpenuhi dibagi jumlah total pelayanan RS milik Pemerintah Daerah sesuai klasifikasi RS di kali 100%	90%	100%	4.749.816.086	100%	5.084.858.199	100%	5.305.541.022	100%	5.418.779.286	100%	5.703.570.646	100%	26.262.565.239	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	80%	80%	5.937.270.108	80%	6.356.072.748	80%	6.631.926.278	80%	6.773.474.107	90%	7.129.463.308	90%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan alat kesehatan RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan Alat kesehatan di RS milik Pemerintah Daerah dibagi Jumlah total kebutuhan Alat kesehatan di RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	80%	80%	5.937.270.108	80%	6.356.072.748	80%	6.631.926.278	80%	6.773.474.107	90%	7.129.463.308	90%	32.828.206.549	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana promosi RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan sarana promosi kesehatan RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	100%	100%	3.562.362.065	100%	3.813.643.649	100%	3.979.155.767	100%	4.064.084.464	100%	4.277.677.985	100%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
				Cakupan pengelolaan sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan kesehatan terintegrasi dalam sistem informasi RS milik Pemerintah Daerah dibagi jumlah pelayanan kesehatan pada RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	100%	100%	2.374.908.043	100%	2.542.429.099	100%	2.652.770.511	100%	2.709.389.643	100%	2.851.785.323	100%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persenstase pemenuhan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah pasien yang membutuhkan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah yang dirujuk dibagi jumlah total pasien yang membutuhkan rujukan pada RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	100%	100%	2.374.908.043	100%	2.542.429.099	100%	2.652.770.511	100%	2.709.389.643	100%	2.851.785.323	100%	13.131.282.619	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah dibagi jumlah kebutuhan sarana keperawatan pada RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	80%	90%	3.562.362.065	90%	3.813.643.649	90%	3.979.155.767	90%	4.064.084.464	90%	4.277.677.985	90%	19.696.923.930	Pengampu Urusan Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio dokter per 100.000 penduduk	jumlah dokter dibagi jumlah penduduk tangerang selatan dikali 100.000	146,9	148,4	7.084.805.999	149,9	7.584.553.426	151,4	7.913.723.011	152,9	8.082.628.736	154,4	8.507.422.350	154,4	39.173.133.522	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan terlatih pada Fasyankes Pemda	Jumlah tenaga kesehatan pada Faskes Pemerintah Daerah yang dilatih berdasarkan kompetensinya dibagi sasaran tenaga kesehatan Faskes Pemerintah Daerah dikali 100%	14%	24%	7.084.805.999	32%	7.584.553.426	42%	7.913.723.011	52%	8.082.628.736	62%	8.507.422.350	62%	39.173.133.522	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase pemenuhan SDM Kesehatan pada RS milik Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah pemenuhan SDMK pada RS milik Pemerintah Daerah dibagi Jumlah total kebutuhan SDMK pada RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%	90%	90%	10.627.208.999	90%	11.376.830.139	90%	11.870.584.517	90%	12.123.943.104	90%	12.761.133.525	90%	58.759.700.284	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase SDM Kesehatan terlatih pada	Jumlah SDMK pada RS milik Pemerintah Daerah yang medapat pelatihan	30%	50%	10.627.208.999	60%	11.376.830.139	70%	11.870.584.517	70%	12.123.943.104	70%	12.761.133.525	70%	58.759.700.284	Pengampu Urusan Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				RS milik Pemerintah Daerah	dibagi jumlah total SDMK pada RS milik Pemerintah Daerah dikali 100%														
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas kefarmasian dan alkes yang sesuai standar	Jumlah Fasilitas Kefarmasian Alat Kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh fasilitas Farmasi Alat Kesehatan yang terdaftar dikali 100%	8%	10%	88.200.000	12%	94.421.444	13%	98.519.334	14%	100.622.071	15%	105.910.402	15%	487.673.251	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu yang sesuai standar	Jumlah sarana produksi alat dan perbekalan kesehatan kelas 1 tertentu sesuai standar dibagi Jumlah seluruh sarana produksi alat dan perbekalan kesehatan kelas 1 tertentu dikali 100%	na	0,00%	29.400.000	80%	31.473.815	85%	32.839.778	90%	33.540.690	95%	35.303.467	95%	162.557.750	Pengampu Urusan Kesehatan
				Persentase fasilitas PIRT , TPM dan DAM sesuai standar	Jumlah Fasilitas PIRT, TPM dan DAM sesuai standar dibagi jumlah seluruh fasilitas PIRT, TPM dan DAM yang terdaftar dikali 100%	na	30,77%	29.400.000	80,22%	31.473.815	89,15%	32.839.778	97,80%	33.540.690	100%	35.303.467	100%	162.557.750	Pengampu Urusan Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif	jumlah pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif dibagi pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada dikali 100%	100%	100%	4.836.042.000	100%	5.177.166.308	100%	5.401.855.303	100%	5.517.149.241	100%	5.807.110.569	100%	26.739.323.421	Pengampu Urusan Kesehatan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			PELAYANAN DASAR																
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	31.644.602.319	47	30.690.353.001	49	28.373.082.110	51	31.592.694.152	53	32.780.106.639	53	155.080.838.221	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	31.644.602.319	BB	30.690.353.001	BB	28.373.082.110	BB	31.592.694.152	BB	32.780.106.639	BB	155.080.838.221	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas kawasan permukiman yang rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	Luas Kawasan (ha)	169,11 Ha	176.74 Ha	50.987.248.760	184.772 Ha	48.499.805.599	193.205 Ha	44.837.834.434	202.04 Ha	49.925.770.638	211.276 Ha	51.802.232.429	211.276 Ha	246.052.891.860	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	376.543 KK	436.977 KK	4.100.000.000	436.977 KK	24.227.749.289	436.977 KK	22.398.436.405	436.977 KK	24.940.080.464	436.977 KK	25.877.454.238	436.977 KK	101.543.720.396	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	365.381 KK	406.611 KK	4.950.000.000	406.611 KK	18.547.250.970	406.611 KK	17.146.843.331	406.611 KK	19.092.567.207	406.611 KK	19.810.161.996	406.611 KK	79.546.823.504	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase dalam kondisi baik (tidak tersumbat pembuangan aliran air) (Km)	411.921 KM	503.52 KM	135.532.899.241	595.52 KM	146.462.238.224	690.36 KM	135.403.627.029	785.36 KM	150.768.441.696	880.52 KM	156.435.078.717	880.52 KM	724.602.284.907	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun dan dimanfaatkan dibagi jumlah bangunan gedung daerah yang harusnya dibangun dan dimanfaatkan dikali 100%	50,10%	50,20%	89.250.658.400	50,40%	90.869.780.249	50,60%	84.008.669.964	50,80%	93.541.484.356	51%	97.057.244.234	51%	454.727.837.203	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi aturan perijinan dan laik fungsi dibagi jumlah bangunan gedung yang mendapatkan ijin atau persetujuan bangunan dan SLF dikali 100%	47,02%	48%	133.875.987.600	48,20%	136.304.670.374	48,40%	126.013.004.946	48,60%	140.312.226.533	48,80%	145.585.866.351	48,80%	682.091.755.804	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio kawasan yang ditata sesuai dengan RTBL	Jumlah kawasan yang sesuai RTBL dibagi jumlah seluruh kawasan yang sudah ditetapkan oleh RTBL dikali 100%	49,00%	50,10%	275.000.000	50,30%	108.063.975	50,50%	99.904.619	50,70%	111.241.213	50,90%	115.422.218	50,90%	709.632.025	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah total panjang jalan dikali 100%	66,58% (1.066 km) / 1.601,053 km x 100%	71,70%	60.299.595.246	76,80%	61.862.618.421	81,80%	57.191.689.908	86,90%	63.681.469.652	92,00%	66.074.939.860	92,00%	309.110.313.087	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	Jumlah panjang jalan yang dilebarkan dibagi jumlah total panjang jalan yang harus dilebarkan dikali 100%	48,45%	74,57%	60.299.595.246	83,23%	61.862.618.421	87,21%	57.191.689.908	92,34%	63.681.469.652	96,77%	66.074.939.860	96,77%	309.110.313.087	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis dibagi Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis atau analis di wilayah Kabupaten atau Kota dikali 100%	10%	16%	1.895.000.000	24%	2.047.812.324	34%	1.893.192.536	46%	2.108.020.994	60%	2.187.251.035	60%	10.131.276.889	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	Luasan RTH Publik Yang Tersedia di Akhir Tahun Pencapaian (Ha)	4,06% = 669,3 Ha	4,26% = 702,28 Ha	5.905.497.000	4,3% = 708,88 Ha	7.730.896.765	4,6% = 758,33 Ha	7.147.176.466	4,8% = 791,30 Ha	7.958.196.408	5% = 824,27 Ha	8.257.305.491	5% = 824,27 Ha	36.999.072.130	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			PELAYANAN DASAR																
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	8.830.255.641	47	9.558.775.529	49	9.908.209.456	51	10.008.549.520	53	10.499.432.390	53	48.805.222.536	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	8.830.255.641	BB	9.558.775.529	BB	9.908.209.456	BB	10.008.549.520	BB	10.499.432.390	BB	48.805.222.536	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100%	11 Unit rumah korban bencana	100%	4.758.999.808	100%	5.151.630.118	100%	5.339.954.903	100%	5.394.032.425	100%	5.658.590.052	100%	26.303.207.306	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	luas kawasan kumuh yang di tangani	Jumlah Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	112,8 Ha	6.82 Ha	17.870.000.000	16.82 Ha	19.344.323.161	64.81 Ha	20.051.480.975	88.82 Ha	20.254.541.568	112.82 Ha	21.247.952.998	112.82 Ha	98.768.298.702	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditangani	Jumlah total RTLH	0,76%	11.500.000.000	0,70%	12.448.780.993	0,64%	12.903.862.966	0,58%	13.034.539.901	0,52%	13.673.836.568	0,52%	63.561.020.428	Pengampu Urusan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
			KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		dibagi jumlah total rumah di daerah kab atau kota dikali 100%	= 2869 uni, Jumlah total rumah= 330.983 unit.													Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	Jumlah lingkungan perumahan yang dilengkapi PSU sesuai standar pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu) dikali 100%	Jumlah perumahan 1073 perumahan, Jumlah perumahan yang PSU tercatat diaset 863 perumahan	60,86%	31.534.999.868	73,90%	34.136.722.346	86,95%	35.384.636.256	100,00%	35.742.975.136	100,00%	37.496.037.771	100,00%	174.295.371.377	Pengampu Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																	
			PELAYANAN DASAR																	
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	21.611.118.752	47	22.767.196.661	49	23.464.459.126	51	23.917.350.918	53	25.315.191.101	53	117.075.316.558	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Predikat SAKIP	Predikat Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	21.611.118.752	BB	22.767.196.661	BB	23.464.459.126	BB	23.917.350.918	A	25.315.191.101	A	117.075.316.558	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani	Jumlah gangguan kamtrantibum yang ditangani dibagi Jumlah gangguan kamtrantibum dikali 100%	100%	100%	613.651.500	100%	2.213.168.246	100%	2.280.948.182	100%	2.324.973.178	100%	2.460.855.322	100%	9.893.596.428	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Persentase kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan yang ditangani	Jumlah kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan yang ditangani dibagi Jumlah kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan dikali 100%	100%	100%	613.651.500	100%	2.213.168.246	100%	2.280.948.182	100%	2.324.973.178	100%	2.460.855.322	100%	9.893.596.428	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Persentase SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya	Jumlah Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS bersertifikasi sesuai tugas dan jabatannya dibagi Jumlah Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS dikali 100%	55%	60%	306.825.750	70%	1.106.584.123	80%	1.140.474.091	85%	1.162.486.589	90%	1.230.427.661	100%	4.946.798.214	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100%	100%	511.376.250	100%	1.844.306.871	100%	1.900.790.152	100%	1.937.477.648	100%	2.050.712.769	100%	8.244.663.690	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah total penduduk di lokasi rawan bencana dikali 100%	59,33% dari 318.449 jiwa	100%	1.502.374.200	100%	1.582.743.090	100%	1.631.215.783	100%	1.662.700.176	100%	1.759.876.035	100%	8.138.909.284	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah total penduduk di lokasi rawan bencana dikali 100%	100% dari 318.449 jiwa	100%	1.502.374.200	100%	1.582.743.090	100%	1.631.215.783	100%	1.662.700.176	100%	1.759.876.035	100%	8.138.909.284	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
				Cakupan penduduk yang memperoleh layanan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100%	100%	3.004.748.400	100%	3.165.486.180	100%	3.262.431.567	100%	3.325.400.352	100%	3.519.752.070	100%	16.277.818.569	Pengampu Urusan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				penyelamatan dan evakuasi korban bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang terkena bencana dikali 100%													Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah pelayanan penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) 10 menit dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibagi seluruh pelayanan kebakaran dikali 100%	45%	50%	10.686.760.000	55%	6.036.144.794	60%	6.221.006.253	65%	6.341.079.026	70%	6.711.680.900	70%	35.996.670.973	Pengampu Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			PELAYANAN DASAR																
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	6.483.058.151	47	7.242.331.544	49	7.663.662.943	51	7.856.445.970	53	8.414.551.185	53	37.660.049.793	Pengampu Urusan Sosial
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	6.483.058.151	BB	7.242.331.544	BB	7.663.662.943	BB	7.856.445.970	BB	8.414.551.185	BB	37.660.049.793	Pengampu Urusan Sosial
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya	Jumlah PSKS yang dapat melaksanakan program kerja dibagi jumlah PSKS dikali 100%	0	100%	610.000.000	100%	504.924.209	100%	534.298.786	100%	547.739.322	100%	586.649.559	100%	2.783.611.876	Pengampu Urusan Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang ditangani	Jumlah (PPKS) yang ditangani dibagi Jumlah PPKS dikali 100%	1265	100%	900.000.000	100%	1.005.404.893	100%	1.063.895.539	100%	1.090.658.329	100%	1.168.136.378	100%	5.228.095.139	Pengampu Urusan Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani	Jumlah anak terlantar yang di tangani dibagi Jumlah anak terlantar yang tertangani dikali 100%	100%	100%	435.000.000	100%	485.945.698	100%	514.216.177	100%	527.151.526	100%	564.599.249	100%	2.526.912.650	Pengampu Urusan Sosial
				Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	Jumlah DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi dibagi Jumlah DTKS dikali 100%	100%	100%	290.000.000	100%	323.963.799	100%	342.810.785	100%	351.434.351	100%	376.399.500	100%	1.684.608.435	Pengampu Urusan Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah korban bencana alam dan sosial dikali 100%	100%	100%	350.000.000	100%	567.507.677	100%	600.523.123	100%	615.629.563	100%	659.362.578	100%	2.793.022.941	Pengampu Urusan Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terkelola	Jumlah TMP yang Terkelola dibagi jumlah TMP yang seharusnya di kelola dikali 100%	100%	100%	250.000.000	100%	279.279.137	100%	295.526.539	100%	302.960.647	100%	324.482.327	100%	1.452.248.650	Pengampu Urusan Sosial
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	5.414.477.980	47	3.512.440.193	49	3.713.254.042	51	3.848.410.918	53	4.094.055.414	53	20.582.638.547	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB (75,86)	5.414.477.980	BB (76,91)	3.512.440.193	BB (77,96)	3.713.254.042	BB (79,01)	3.848.410.918	BB (80,06)	4.094.055.414	BB (80,06)	20.582.638.547	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah dibagi Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan kabupaten Kota dikali 100 %	100%	100%	80.000.000,00	100%	51.897.009,56	100%	54.864.074,51	100%	56.861.044,52	100%	60.490.491,29	100%	304.112.620	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	4.700 Orang	1.500 Orang	1.224.000.000	1.500 Orang	794.024.246	1.500 Orang	839.420.340	1.500 Orang	869.973.981	1.500 Orang	925.504.517	7.500 Orang	4.652.923.084	Pengampu Urusan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin yang terdaftar dan berizin	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin dibagi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja dikali 100%	24%	35%	306.000.000	40%	198.506.062	45%	209.855.085	50%	217.493.495	55%	231.376.129	60%	1.163.230.771	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%	50%	10%	616.693.200	10%	514.769.811	10%	544.200.321	10%	564.008.396	10%	600.009.115	50%	2.839.680.843	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
				Presentase Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan dibagi Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan secara Keseluruhan dikali 100%	4%	5%	411.128.800	10%	343.179.874	15%	362.800.214	20%	376.005.597	25%	400.006.076	75%	1.893.120.561	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LK+S Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100 %	10%	11%	507.688.800	13%	252.868.698	15%	267.325.752	17%	277.056.008	20%	294.740.524	76%	1.599.679.782	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
				Cakupan Penyelesaian Angka Perselisihan Hubungan Industrial melalui PB dan Anjuran	Jumlah Penyelesaian Angka Perselisihan Hubungan Industrial melalui PB dan Anjuran	100%	100%	761.533.200	100%	379.303.047	100%	400.988.628	100%	415.584.012	100%	442.110.786	100%	2.399.519.673	Pengampu Urusan Tenaga Kerja
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	3.497.093.153	47	2.772.784.034	49	2.937.497.797	51	3.027.519.561	53	3.238.808.389	53	15.473.702.934	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	A	A	3.497.093.153	A	2.772.784.034	A	2.937.497.797	A	3.027.519.561	A	3.238.808.389	A	15.473.702.934	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah OPD yang menerapkan PPRG dibagi jumlah OPD dikali 100%	32,43%	37,84%	557.088.690	43,24%	441.705.885	48,65%	467.944.870	54,05%	482.285.382	54,05%	515.943.798	54,05%	2.464.968.625	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan dan Mendapatkan Layanan Komprehensif dibagi Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dikali 100%	100%	100%	584.785.000	100%	463.665.805	100%	491.209.291	100%	506.262.759	100%	541.594.542	100%	2.587.517.397	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah keluarga yang berhasil dibagi Jumlah keluarga dibina Kota Tangerang Selatan dikali 100%	N/A	15%	834.930.000	18%	662.001.403	20%	701.326.767	22%	722.819.438	25%	773.264.586	25%	3.694.342.194	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Implementasi Sistem data gender dan anak	Jumlah OPD yang sudah menerapkan sistem data gender dan anak dibagi Jumlah OPD Kota Tangerang Selatan dikali 100%	40,54%	45,95%	70.550.000	51,35%	55.937.862	56,76%	59.260.780	62,16%	61.076.870	67,57%	65.339.390	67,57%	312.164.902	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Perlindungan anak aktif	Jumlah Lembaga Perlindungan anak yang aktif dibagi Jumlah	50%	55%	460.994.000	60%	365.514.085	65%	387.226.991	70%	399.093.845	75%	426.946.372	75%	2.039.775.293	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
					lembaga perlindungan anak dikali 100%														Dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak (usia kurang dari 18 Tahun) yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi jumlah anak yang memerlukan perlidungan khusus (usia kurang dari 18 Tahun) dikali 100%	100%	100%	413.425.000	100%	327.797.456	100%	347.269.854	100%	357.912.192	100%	382.890.675	100%	1.829.295.177	Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	4.225.303.980	47	4.316.470.366	49	4.566.542.196	51	4.723.772.842	53	5.034.884.220	53	22.866.973.604	Pengampu Urusan Pangan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	4.225.303.980	BB	4.316.470.366	BB	4.566.542.196	BB	4.723.772.842	BB	5.034.884.220	BB	22.866.973.604	Pengampu Urusan Pangan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase ketersediaan pangan pokok ditingkat distributor	Jumlah Ketersediaan dibagi Kebutuhan Konsumsi dikali 100%	100%	100%	50.000.000	100%	51.078.815	100%	54.038.032	100%	55.898.615	100%	59.580.142	100%	270.595.604	Pengampu Urusan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan cadangan pangan pokok daerah	Jumlah Cadangan Pangan dibagi target Cadangan pangan dikali 100%	14%	28%	500.408.000	41%	511.204.948	61%	540.821.266	82%	559.442.287	100%	596.287.594	100%	2.708.164.095	Pengampu Urusan Pangan
				Persentase Kelurahan P2L	Jumlah Kelurahan P2L dibagi Jumlah kelurahan dikali 100%	17%	35%	125.102.000	54%	127.801.237	72%	135.205.316	91%	139.860.572	100%	149.071.898	100%	677.041.023	Pengampu Urusan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani	Kelurahan rawan pangan yang ditangani dibagi jumlah kelurahan rawan pangan berdasarkan FSVA) dikali 100%	60%	50%	172.760.000	50%	176.487.520	50%	186.712.207	50%	193.140.896	50%	205.861.307	50%	934.961.930	Pengampu Urusan Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah sampel pangan yang diperdagangkan dikali 100%	73%	73%	150.000.000	75%	153.236.444	77%	162.114.095	79%	167.695.846	81%	178.740.426	81%	811.786.811	Pengampu Urusan Pangan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	464.750.297	47	503.093.449	49	521.484.708	51	526.765.764	53	552.601.705	53	2.568.695.923	Pengampu Urusan Pertanahan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	464.750.297	BB	503.093.449	BB	521.484.708	BB	526.765.764	BB	552.601.705	BB	2.568.695.923	Pengampu Urusan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	pesentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	(jumlah regulasi yang terbentuk dibagi jumlah rencana regulasi) dikali 100%	N/A	20%	100.000.000	40%	100.000.000	60%	100.000.000	80%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Pengampu Urusan Pertanahan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	12.834.729.032	47	13.219.618.387	49	13.698.633.404	51	13.815.201.987	53	14.497.982.541	53	68.066.165.351	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	12.834.729.032	BB	13.219.618.387	BB	13.698.633.404	BB	13.815.201.987	BB	14.497.982.541	BB	68.066.165.351	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan K/R/P Strategis Kota yang terintegrasi dg RPPLH daN/Atau KLHS	RPPLH/ KLHS yang disusun untuk K/R/P strategis kota	N/A	ada	700.000.000	ada	720.991.682	ada	747.116.932	ada	753.474.527	ada	790.713.053	ada	3.712.296.194	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	Nilai Indeks Kualitas Air	68,67	47,1	980.525.000	47,2	1.009.929.098	47,3	1.046.524.043	47,4	1.055.429.444	47,5	1.107.591.309	47,5	5.199.998.894	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	56,13	65,21	980.525.000	65,31	1.009.929.098	65,41	1.046.524.043	65,51	1.055.429.444	65,61	1.107.591.309	65,61	5.199.998.894	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,5	45,29	18.471.856.277	45,39	19.025.792.464	45,49	19.715.195.140	45,59	19.882.961.681	45,69	20.865.625.534	45,69	97.961.431.096	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha yang memenuhi Komitmen Izin Penyimpanan daN/Atau ijin pengumpulan Sementara B3 dan Limbah B3 dibagi jumlah usaha yang mendapatkan ijin penyimpanan daN/Atau ijin pengumpulan sementara B3 dan limbah B3 di kab/kota dikali 100%	N/A	100%	650.000.000	100%	2.519.433.333	100%	2.610.725.409	100%	2.632.941.388	100%	2.763.067.693	100%	11.176.167.823	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengurangan ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota.	Jumlah penanggung jawab usaha daN/Atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/ Kota dibagi usaha dan/ atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%	20%	16%	390.000.000	12%	401.695.366	8%	416.250.862	4%	419.792.951	0%	440.540.130	0%	2.068.279.309	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	Jumlah lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kotayang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH dibagi Jumlah lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota x 100%	N/A	100%	400.000.000	100%	411.995.247	100%	426.923.961	100%	430.556.873	100%	451.836.030	100%	2.121.312.111	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup utk masyarakat	Jumlah penghargaan LH yang diberikan kepada masyarakat dibagi Jumlah penghargaan LH utk masyarakat dikali 100%	N/A	100%	550.000.000	100%	566.493.464	100%	587.020.447	100%	592.015.700	100%	621.274.542	100%	2.916.804.153	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sampai dinyatakan selesai	Jumlah pengaduan LH yang ditangani sampai dinyatakan selesai dibagi jumlah pengaduan LH yang terdaftar dikali 100%	N/A	100%	450.000.000	100%	463.494.653	100%	480.289.457	100%	484.376.482	100%	508.315.534	100%	2.386.476.126	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
2	1	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan	Total Volume sampah yang dapat ditangani (pengurangan + penanganan) dibagi Total vol timbunan sampah kota Tangerang Selatan dikali 100%	88.53%	90%	130.365.635.659	93%	132.425.114.532	96%	137.223.560.042	100%	138.391.264.539	100%	145.230.894.136	100%	683.636.468.908	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2	1 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	7.519.085.000	56	7.190.229.595	57	7.620.072.979	58	7.846.191.626	60	8.401.721.816	60	38.577.301.016	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	A	A (83,05)	7.519.085.000	A (83,55)	7.190.229.595	A (84,05)	7.620.072.979	A (84,55)	7.846.191.626	A (85,05)	8.401.721.816	A (85,05)	38.577.301.016	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Jumlah Penduduk Memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk diatas usia 17 th x100	89,91%	91,55%	521.890.000	93,16%	552.213.327	94,74%	585.225.520	96,21%	602.591.548	98,00%	645.256.552	98,00%	2.907.176.947	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Anak Memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x100	37,70%	49,76%	521.890.000	61,83%	552.213.327	73,19%	585.225.520	83,91%	602.591.548	91,95%	645.256.552	91,95%	2.907.176.947	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentasi penerbitan akta kelahiran	51,09%	54,56%	N/A	57,18%	476.458.026	59,79%	504.941.446	62,41%	519.925.118	65,07%	556.737.130	65,07%	2.058.061.720	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Persentasi penerbitan akta kematian	-	50%	N/A	60%	204.196.297	70%	216.403.477	80%	222.825.051	90%	238.601.627	90%	882.026.452	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan adminduk dan capil di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Yang Terkoneksi Online Database Kependudukan	54 Kelurahan	54 Kelurahan	N/A	54 Kelurahan	408.392.594	54 Kelurahan	432.806.954	54 Kelurahan	445.650.101	54 Kelurahan	477.203.255	54 Kelurahan	1.764.052.904	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	9 OPD	1 OPD	N/A	1 OPD	102.098.148	1 OPD	108.201.738	1 OPD	111.412.525	1 OPD	119.300.814	4 OPD	441.013.225	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	Ada atau tidak tersedianya data perkembangan kependudukan	100%	100%	N/A	100%	340.327.161	100%	360.672.461	100%	371.375.085	100%	397.669.379	100%	1.470.044.086	Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	1 4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	3.497.093.153	47	2.772.784.034	49	2.937.497.797	51	3.027.519.561	53	3.238.808.389	53	15.473.702.934	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	A	A	3.497.093.153	A	2.772.784.034	A	2.937.497.797	A	3.027.519.561	A	3.238.808.389	A	15.473.702.934	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																			Keluarga Berencana
2	1 4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	N/A	2 SSK	182.900.000	3 SSK	245.919.149	4 SSK	256.151.709	5 SSK	257.893.585	6 SSK	272.667.535	6 SSK	1.215.531.978	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil kependudukan	N/A	1 Sektor	182.900.000	2 Sektor	245.919.149	3 Sektor	256.151.709	4 Sektor	257.893.585	5 Sektor	272.667.535	5 Sektor	1.215.531.978	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	1 4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	Jumlah Akseptor KB dibagi Jumlah pasangan usia subur dikali 100%	75,32%	75,60%	116.938.200	75,90%	157.229.867	76,20%	163.772.115	76,60%	164.885.793	77,00%	174.331.606	77,00%	777.157.581	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	6,13%	6,10%	233.876.400	6,10%	314.459.734	6,05%	327.544.230	6,00%	329.771.587	6,00%	348.663.212	6,00%	1.554.315.163	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Kenaikan Klasifikasi Kampung KB	Jumlah kampung KB yang meningkat kelas atau kategorinya	7 Kategori Dasar, 5 Kategori Berkemban g dan 3 kategori Mandiri Kampung KB	3 Kampung KB	233.876.400	3 Kampung KB	314.459.734	3 Kampung KB	327.544.230	3 Kampung KB	329.771.587	3 Kampung KB	348.663.212	15 Kampung KB	1.554.315.163	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	1 4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dibagi Jumlah kelompok kegiatan dikali 100%	50%	50%	258.212.000	60%	347.180.292	65%	361.626.272	70%	364.085.393	70%	384.942.753	70%	1.716.046.710	Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	1 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	14.143.987.925	47	14.871.159.578	49	15.496.877.425	51	15.659.733.708	53	16.546.641.393	53	76.718.400.029	Pengampu Urusan Perhubungan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	14.143.987.925	BB	14.871.159.578	BB	15.496.877.425	BB	15.659.733.708	BB	16.546.641.393	BB	76.718.400.029	Pengampu Urusan Perhubungan
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek yang dilayani	Jumlah trayek yg dilayani trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut dikali 100%	59,26% (16 dari 27 trayek)	59, 26% (16 dari 27 trayek)	11.243.981.170	71% (20 dari 27 trayek)	11.822.057.482	89% (24 dari 27 trayek)	12.319.481.527	96% (26 dari 27 trayek)	12.448.946.639	100% (27 dari 27 trayek)	13.154.007.571	100% (27 dari 27 trayek)	60.988.474.389	Pengampu Urusan Perhubungan
				Pengurangan titik kemacetan	Jumlah titik kemacetan	40 titik	38	44.975.924.679	37	47.288.229.928	36	49.277.926.109	35	49.795.786.556	34	52.616.030.284	34	243.953.897.556	Pengampu Urusan Perhubungan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	1 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	5.128.412.800	56	5.224.673.350	57	5.563.884.845	58	5.655.779.734	60	6.134.894.338	60	27.707.645.067	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	5.128.412.800	BB	5.224.673.350	BB	5.563.884.845	BB	5.655.779.734	BB	6.134.894.338	BB	27.707.645.067	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan, dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk dikali 100 %	100%	100%	6.718.361.000	100%	6.844.464.953	100%	7.288.841.286	100%	7.409.226.104	100%	8.036.879.337	100%	36.297.772.680	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100%	100 % (147/147)	100%	25.867.038.000	100%	26.352.563.523	100%	28.063.501.578	100%	28.527.007.284	100%	30.943.598.178	100%	139.753.708.563	Pengampu Urusan Komunikasi Dan Informatika	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																	
			NON PELAYANAN DASAR																	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	6.741.056.770	47	6.118.315.145	49	6.431.422.933	51	6.590.379.394	53	6.997.745.409	53	32.878.919.651	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB 72.41%	BB 72.5%	6.741.056.770	BB 73%	6.118.315.145	BB 73.49%	6.431.422.933	BB 74%	6.590.379.394	BB 74.35%	6.997.745.409	BB 74.35%	32.878.919.651	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin	koperasi simpan pinjam yang berizin dibagi jumlah koperasi dikali 100%	45%	10%	300.000.000	12%	1.184.190.028	12%	1.244.791.535	11%	1.275.557.302	10%	1.354.402.337	95%	5.358.941.202	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase koperasi yang patuh terhadap aturan	koperasi yang patuh terhadap aturan dibagi jumlah koperasi dikali 100%	80%	80%	300.000.000	85%	394.730.009	90%	414.930.512	95%	425.185.767	100%	451.467.446	100%	1.986.313.734	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	KSP/USP Koperasi yang sehat dibagi jumlah koperasi KSP/USP dikali 100%	80%	82%	750.000.000	84%	789.460.019	86%	829.861.024	88%	850.371.535	90%	902.934.891	90%	4.122.627.469	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatannya	jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatannya dibagi seluruh pengurus koperasi di Tangerang Selatan dikali 100%	6%	20%	500.000.000	30%	1.381.555.033	40%	1.452.256.791	50%	1.488.150.186	60%	1.580.136.060	60%	6.402.098.070	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah koperasi dikali 100%	9%	9%	1.547.086.000	15%	789.460.019	20%	829.861.024	25%	850.371.535	30%	902.934.891	30%	4.919.713.469	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM	(Jumlah UMKM tahun n - Jumlah UMKM tahun n-1) dibagi Jumlah UMKM tahun n-1 dikali 100%	9%	9%	1.382.000.000	14%	1.480.237.535	19%	1.555.989.419	24%	1.594.446.628	29%	1.693.002.922	29%	7.705.676.504	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro dikali 100%	5%	5%	725.400.000	7%	740.118.768	10%	777.994.710	13%	797.223.314	15%	846.501.461	15%	3.887.238.253	Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
				Persentase UMKM yang termasuk ekraf	Jumlah UMKM yang termasuk ekraf dibagi Jumlah UMKM dikali 100%	6%	7%	725.400.000	7%	740.118.768	8%	777.994.710	9%	797.223.314	10%	846.501.461	10%	3.887.238.253	Pengampu Urusan Koperasi,	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
																			Usaha Kecil, Dan Menengah
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	12.852.497.501	56	11.305.748.450	57	11.965.176.642	58	12.365.040.286	60	13.192.364.727	60	61.680.827.606	Pengampu Urusan Penanaman Modal
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	12.852.497.501	BB	11.305.748.450	BB	11.965.176.642	BB	12.365.040.286	BB	13.192.364.727	BB	61.680.827.606	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	Jumlah orang yang berinvestasi	1485 Investor	1560 Investor	190.000.000	1635 Investor	1.044.410.942	1710 Investor	1.105.328.096	1785 Investor	1.142.267.001	1860 Investor	1.218.694.201	1860 Investor	4.700.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	Jumlah calon investor yang menerima informasi dibagi dengan keseluruhan calon investor dikali 100%	100%	100%	300.000.000	100%	1.044.410.942	100%	1.105.328.096	100%	1.142.267.001	100%	1.218.694.201	100%	4.810.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Jumlah pelayanan perizinan yang terlaksana dibagi dengan SOP waktu peizinan dikali 100%	58%	70%	600.000.000	75%	1.044.410.942	80%	1.105.328.096	85%	1.142.267.001	90%	1.218.694.201	90%	5.110.700.240	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	N/A	20%	150.000.000	40%	182.771.915	60%	193.432.417	80%	199.896.725	100%	213.271.485	100%	939.372.542	Pengampu Urusan Penanaman Modal
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	Jumlah realisasi investasi yang tercakup dalam sistem informasi penanaman modal	0	15%	150.000.000	30%	182.771.915	53%	193.432.417	76%	199.896.725	100%	213.271.485	100%	939.372.542	Pengampu Urusan Penanaman Modal
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	5.744.161.931	47	6.118.902.406	49	6.280.170.162	51	6.537.557.158	53	6.940.402.722	53	31.621.194.379	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	5.744.161.931	BB	6.118.902.406	BB	6.280.170.162	BB	6.537.557.158	BB	6.940.402.722	BB	31.621.194.379	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina	Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%	2,33	0,15%	2.284.000.000	0,18%	2.433.004.721	0,20%	2.497.128.184	0,23%	2.599.470.685	0,25%	2.759.650.582	0,94%	12.573.254.172	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
				Persentase OKP yang dibina	Jumlah OKP yang dibina dibagi Total jumlah OKP dikali 100%	24,19	83,87%	2.284.000.000	83,87%	2.433.004.721	87,10%	2.497.128.184	87,10%	2.599.470.685	87,10%	2.759.650.582	100,00%	12.573.254.172	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING OLAHRAGA	Persentase cabor olahraga tradisional/rekreasi yang dibina	Jumlah cabor rekreasi/tradisional yg dibina dibagi jumlah seluruh cabor rekreasi dikali 100%	N/A	100%	5.477.638.069	100%	5.834.990.929	100%	5.988.776.008	100%	6.234.220.483	100%	6.618.374.381	100%	30.153.999.870	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
				Persentase Cabor dibina	Jumlah cabor dibina dibagi Jumlah Cabor PopDa dikali 100%	82%	82%	5.477.638.069	82%	5.834.990.929	82%	5.988.776.008	82%	6.234.220.483	82%	6.618.374.381	82%	30.153.999.870	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase anggota pramuka yang aktif	Jumlah anggota pramuka yang aktif dibagi Total Jumlah Anggota Pramuka dikali 100%	N/A	10%	865.000.000	10%	921.431.298	10%	945.716.234	10%	984.475.544	10%	1.045.139.122	10%	4.761.762.198	Pengampu Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
2	20	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	641.051.600	56	653.084.169	57	695.485.606	58	706.972.467	60	766.861.792	60	3.463.455.634	Pengampu Urusan Statistik
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	641.051.600	BB	653.084.169	BB	695.485.606	BB	706.972.467	BB	766.861.792	BB	3.463.455.634	Pengampu Urusan Statistik
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah OPD dikali 100 %	100%	100%	187.258.000	100%	216.426.500	100%	231.005.000	100%	233.391.500	100%	254.718.000	100%	1.122.799.000	Pengampu Urusan Statistik
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD dikali 100 %	100%	100%	187.258.000	100%	216.426.500	100%	231.005.000	100%	233.391.500	100%	254.718.000	100%	1.122.799.000	Pengampu Urusan Statistik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
2	21	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	641.051.600	56	653.084.169	57	695.485.606	58	706.972.467	60	766.861.792	60	3.463.455.634	Pengampu Urusan Persandian
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	641.051.600	BB	653.084.169	BB	695.485.606	BB	706.972.467	BB	766.861.792	BB	3.463.455.634	Pengampu Urusan Persandian
3	31	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian dikali 100%	N/A	40%	311.153.000	42%	432.853.000	45%	462.010.000	47%	466.783.000	50%	509.436.000	50%	2.182.235.000	Pengampu Urusan Persandian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
			URUSAN WAJIB																
			NON PELAYANAN DASAR																
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
1	22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	14.097.402.176	47	21.662.061.739	49	22.188.438.105	51	23.443.886.135	53	24.825.635.804	53	106.217.423.959	Pengampu Urusan Kebudayaan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	14.097.402.176	BB	21.662.061.739	BB	22.188.438.105	BB	23.443.886.135	BB	24.825.635.804	BB	106.217.423.959	Pengampu Urusan Kebudayaan
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase paguyuban warga etnis yang dibina	Jumlah paguyuban warga etnis yang dibina dibagi jumlah paguyuban warga etnis yang terdata dikali 100%	10%	15%	1.000.000.000	20%	1.324.158.824	25%	1.317.308.824	30%	1.408.203.678	35%	1.512.247.472	35%	6.561.918.798	Pengampu Urusan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina dibagi jumlah lembaga kesenian tradisional yang terdata dikali 100%	30%	40%	300.000.000	50%	397.247.647	60%	395.192.647	70%	422.461.103	80%	453.674.241	80%	1.968.575.638	Pengampu Urusan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100%	32%	32%	400.000.000	34%	529.663.529	36%	526.923.529	38%	563.281.471	40%	604.898.989	40%	2.624.767.518	Pengampu Urusan Kebudayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab																		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																			
			URUSAN WAJIB																																	
			NON PELAYANAN DASAR																																	
2	2	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																																	
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	3.432.627.145	56	3.692.711.435	57	3.772.336.156	58	3.998.074.356	60	4.247.860.443	60	19.143.609.535	Pengampu Urusan Perpustakaan																	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	3.432.627.145	BB	3.692.711.435	BB	3.772.336.156	BB	3.998.074.356	BB	4.247.860.443	BB	19.143.609.535	Pengampu Urusan Perpustakaan																	
2	2	3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	7,43%	8%	1.003.970.710	9%	1.080.039.854	10%	1.103.328.398	11%	1.169.352.039	12%	1.242.409.177	12%	5.599.100.178	Pengampu Urusan Perpustakaan																	
					Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	1	4	1.003.970.710	4	1.080.039.854	4	1.103.328.398	4	1.169.352.039	4	1.242.409.177	20	5.599.100.178	Pengampu Urusan Perpustakaan																
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	
			URUSAN WAJIB																																	
			NON PELAYANAN DASAR																																	
2	2	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																																	
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	3.432.627.145	56	3.692.711.435	57	3.772.336.156	58	3.998.074.356	60	4.247.860.443	60	19.143.609.535	Pengampu Urusan Kearsipan																	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	3.432.627.145	BB	3.692.711.435	BB	3.772.336.156	BB	3.998.074.356	BB	4.247.860.443	BB	19.143.609.535	Pengampu Urusan Kearsipan																	
2	2	4	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban																													Pengampu Urusan Kearsipan		
																																		Pengampu Urusan Kearsipan		
					Persentase alih media arsip	Jumlah arsip yang telah di alih media dibagi jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip dikali 100%	N/A	15,00%	507.607.200	30,00%	1.168.703.100	45,00%	1.247.427.000	60,00%	1.260.314.100	75,00%	1.375.477.200	75,00%	5.559.528.600	Pengampu Urusan Kearsipan																
2	2	4	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK	jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai dengan NSPK dibagi jumlah arsip yang dimusnahkan dikali 100%	N/A	10%	1.595.200	100,00%	25.971.180	100,00%	27.720.600	100,00%	28.006.980	100,00%	30.566.160	100,00%	113.860.120	Pengampu Urusan Kearsipan																
					Persentase kesesuaian autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai dengan NSPK dibagi Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dikali 100%	N/A	5%	2.392.800	15,00%	38.956.770	15,00%	41.580.900	15,00%	42.010.470	15,00%	45.849.240	60,00%	170.790.180	Pengampu Urusan Kearsipan																
2	2	4	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kesesuaian penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK dibagi Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip dikali 100%	N/A	100,00%	35.000.000	100,00%	151.498.550	100,00%	161.703.500	100,00%	163.374.050	100,00%	178.302.600	100,00%	689.878.700	Pengampu Urusan Kearsipan																
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)	
			URUSAN PILIHAN																																	
3	2	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																																	
3	2	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	905.422.281	47	924.957.936	49	978.544.756	51	1.012.237.037	53	1.078.903.761	53	4.900.065.771	Pengampu Urusan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																Kelautan Dan Perikanan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	905.422.281	BB	924.957.936	BB	978.544.756	BB	1.012.237.037	BB	1.078.903.761	BB	4.900.065.771	Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
3	2 5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang status kelas kelompoknya naik	Jumlah POKDAKAN yang status kelas kelompoknya naik dibagi jumlah pokdakan dikali 100%	N/A	20%	479.596.200	25%	566.222.625	30%	604.363.410	35%	610.607.055	40%	666.402.195	40%	2.927.191.485	Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
				Persentase penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Jumlah unit budidaya ikan yang menerapkan CBIB dibagi Jumlah unit budidaya ikan dikali 100%	N/A	10%	319.730.800	15%	377.481.750	20%	402.908.940	25%	407.071.370	30%	444.268.130	30%	1.951.460.990	Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
3	2 5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolah hasil perikanan memenuhi standar mutu	Jumlah unit pengolah hasil perikanan memenuhi standar mutu dibagi Jumlah unit pengolah hasil perikanan dikali 100%	12,80%	30,77%	117.250.000	48,72%	138.428.125	30,77%	147.752.651	66,67%	149.279.075	84,62%	162.919.676	84,62%	715.629.527	Pengampu Urusan Kelautan Dan Perikanan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN PILIHAN																
3	2 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	2 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	5.474.541.935	47	4.501.271.939	49	4.706.133.558	51	4.820.743.558	53	5.082.285.717	53	24.584.976.707	Pengampu Urusan Pariwisata
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	5.474.541.935	BB	4.501.271.939	BB	4.706.133.558	BB	4.820.743.558	BB	5.082.285.717	BB	24.584.976.707	Pengampu Urusan Pariwisata
3	2 6	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan mancanegara	8.882	9.326	729.929.500	9.792	700.042.292	10.282	731.902.575	10.796	749.726.836	11.336	790.402.133	11.336	3.702.003.336	Pengampu Urusan Pariwisata
					Jumlah wisatawan nusantara	695.975	730.774	729.929.500	767.312	700.042.292	805.678	731.902.575	845.962	749.726.836	888.260	790.402.133	888.260	3.702.003.336	Pengampu Urusan Pariwisata
3	2 6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar terjual dibagi Jumlah kamar tersedia dikali 100%	N/A	15%	350.000.000	17,50%	1.400.084.584	20%	1.463.805.150	22,50%	1.499.453.673	25%	1.580.804.266	25%	6.294.147.673	Pengampu Urusan Pariwisata
3	2 6	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pelaku usaha ekraf yng memiliki omset > 120jt per tahun	(Jumlah pelaku yg memiliki omzet >120 jt pertahun(tahun n) dikurang Jumlah pelaku yg memiliki omzet >120 jt pertahun(tahun n-1)) dibagi Jumlah pelaku yg memiliki omzet >120 jt pertahun(tahun n-1) dikali 100%	N/A	4	275.000.000	5	254.560.834	6	266.146.391	7	272.627.941	8	287.418.958	30%	1.355.754.124	Pengampu Urusan Pariwisata
3	2 6	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata tersertifikasi	Tenaga kerja pariwisata tersertifikasi dibagi jumlah tenaga kerja pariwisata dikali 100%	14.500	1,40%	362.500.000	2,80%	335.383.898	4,20%	350.647.870	5,6\$	359.187.312	7%	378.674.477	7%	1.786.393.557	Pengampu Urusan Pariwisata
				Persentase Tenaga Kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Tenaga kerja ekraf tersertifikasi dibagi jumlah tenaga kerja ekraf dikali 100%	167	12%	362.500.000	24%	335.383.898	36%	350.647.870	48%	359.187.312	60%	378.674.477	60%	1.786.393.557	Pengampu Urusan Pariwisata
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN PILIHAN																
3	2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	2 7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	980.422.281	47	1.028.914.732	49	1.089.504.088	51	1.124.342.684	53	1.201.253.230	53	5.424.437.015	Pengampu Urusan Pertanian
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	980.422.281	BB	1.028.914.732	BB	1.089.504.088	BB	1.124.342.684	BB	1.201.253.230	BB	5.424.437.015	Pengampu Urusan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penggunaan bibit/benih unggul	Jumlah penggunaan bibit atau benih unggul dibagi jumlah bibit atau benih yang ada dikali 100%	N/A	2,30%	183.155.000,00	4,61%	253.869.428,02	6,91%	270.970.085,55	9,22%	273.769.462,66	11,52%	298.785.559,84	11,52%	1.280.549.536	Pengampu Urusan Pertanian	
				Persentase penerapan budidaya pertanian yang baik	Jumlah penerapan budidaya yang baik dibagi jumlah budidaya pertanian dikali 100%	N/A	13%	78.495.000,00	27%	108.801.183,44	40%	116.130.036,67	53%	117.329.769,71	67%	128.050.954,22	67%	548.806.944	Pengampu Urusan Pertanian	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (0) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (0) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (0) dikali 100%	Jumlah kasus 1.388	10%	370.000.000,00	10%	512.853.530,45	10%	547.399.370,23	10%	553.054.523,14	10%	603.590.713,56	10%	2.586.898.137	Pengampu Urusan Pertanian	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang termasuk kelas Lanjut	Jumlah Kelompok yang termasuk kelas Lanjut	N/A	5	155.200.000,00	10	215.121.264,66	15	229.611.843,95	20	231.983.951,33	25	253.181.834,45	25	1.085.098.894	Pengampu Urusan Pertanian	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN PILIHAN																	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	3.034.028.400	56	2.638.469.506	57	2.787.687.801	58	2.893.603.624	60	3.073.553.585	60	14.427.342.916	Pengampu Urusan Perdagangan	
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	3.034.028.400	BB	2.638.469.506	BB	2.787.687.801	BB	2.893.603.624	BB	3.073.553.585	BB	14.427.342.916	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan	(Jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan) dikali 100%	0	100%	39.412.220	100%	44.566.354	100%	47.568.346	100%	48.059.772	100%	52.451.306	100%	232.057.998	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar dan sarana distribusi lainnya sesuai standar(SNI)	(Jumlah pasar dan sarana distribusi lainnya sesuai standar dibagi Jumlah pasar dan sarana distribusi lainnya) dikali 100%	0	25%	1.051.751.725	25%	1.189.294.594	25%	1.269.405.538	25%	1.282.519.697	25%	1.399.711.867	38%	6.192.683.421	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang stoknya terkendali	(Jumlah komoditas kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang stoknya terkendali dibagi 11 komoditas kebutuhan pokok dan barang penting lainnya) dikali 100%	100%	100%	256.553.225	100%	290.103.982	100%	309.645.401	100%	312.844.331	100%	341.430.953	100%	1.510.577.892	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah peningkatan aktivitas produk ekspor unggulan IKM	Jumlah peningkatan aktivitas ekspor produk unggulan IKM	300 Produk	30	243.723.400	30	275.596.336	30	294.160.519	30	297.199.476	30	324.356.526	150	1.435.036.257	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib di tera/tera ulang) dikali 100%	100%	100%	182.450.055	100%	206.309.967	100%	220.207.017	100%	222.481.964	100%	242.811.589	100%	1.074.260.592	Pengampu Urusan Perdagangan	
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang berhasil diperdagangkan di toko modern	Jumlah produk dalam negeri yang berhasil diperdagangkan di toko modern	300 produk	30	140.075.400	30	158.393.765	30	169.063.177	30	170.809.760	30	186.417.759	150	824.759.861	Pengampu Urusan Perdagangan	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			URUSAN PILIHAN																	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	3.034.028.400	56	2.638.469.506	57	2.787.687.801	58	2.893.603.624	60	3.073.553.585	60	14.427.342.916	Pengampu Urusan Perindustrian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA																
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	BB	3.034.028.400	BB	2.638.469.506	BB	2.787.687.801	BB	2.893.603.624	BB	3.073.553.585	BB	14.427.342.916	Pengampu Urusan Perindustrian
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya jumlah komunitas IKM	Jumlah komunitas IKM	1 Komunitas	20	286.255.890	20	248.935.520	20	263.014.035	20	273.007.029	20	289.985.030	20	1.361.197.504	Pengampu Urusan Perindustrian
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) IKM yang diawasi dan dipantau	Jumlah izin yang dipantau berdasarkan persetujuan teknis yang dikeluarkan dibagi jumlah persetujuan teknis yang izinnnya diterbitkan oleh OSS) dikali 100%	N/A	50%	16.020.800	55%	13.932.102	60%	14.720.030	65%	15.279.305	70%	16.229.508	70%	76.181.745	Pengampu Urusan Perindustrian
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri	(Jumlah ketersediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI dibagi Jumlah potensi informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) dikali 100%	25%	30%	22.440.900	35%	19.515.187	40%	20.618.865	45%	21.402.262	50%	22.733.244	50%	106.710.458	Pengampu Urusan Perindustrian
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1		SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan IKM	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan IKM dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%	100%	100%	799.967.000	100%	767.791.546	100%	816.167.420	100%	833.640.841	100%	899.913.674	100%	4.117.480.481	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase pemenuhan data kinerja dalam LAKIP Kota	Jumlah data kinerja dalam LAKIP Kota yang dipenuhi dibagi Jumlah data kinerja dalam LAKIP Kota dikali 100%	100%	100%	280.000.000	100%	268.738.126	100%	285.670.381	100%	291.786.330	100%	314.982.779	100%	1.441.177.616	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah dengan nilai LKE PMPRB di atas 50	Jumlah perangkat daerah dengan nilai LKE PMPRB di atas 50 dibagi Jumlah perangkat daerah dikali 100%	N/A	26%	1.289.570.000	28%	1.237.702.235	30%	1.315.685.547	32%	1.343.853.208	34%	1.450.686.937	34%	6.637.497.927	Pengampu Sekretariat Daerah
				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai Komposit LKE PMPRB Setda	N/A	45	59.192.810.109	47	56.812.017.455	49	60.391.545.058	51	61.684.474.479	53	66.588.270.825	53	304.669.117.926	Pengampu Sekretariat Daerah
				Cakupan pelayanan KDH/WKDH	jumlah layanan KDH/WKDH yang dilaksanakan dibagi Jumlah permohonan layanan KDH/WKDH dikali 100%	N/A	100%	13.684.860.000	100%	13.134.441.560	100%	13.961.997.036	100%	14.260.911.010	100%	15.394.625.837	100%	70.436.835.443	Pengampu Sekretariat Daerah
				Predikat SAKIP Setda	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kinerja Setda hasil evaluasi Inspektorat	A	BB	37.240.739.870	BB	35.742.880.929	BB	37.994.915.525	A	38.808.352.968	A	41.893.541.925	A	191.680.431.217	Pengampu Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan rumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan serta pelaporan LPPD dan SPM	Jumlah data LPPD dan SPM yang terisi dibagi Jumlah data LPPD dan SPM sesuai ketentuan dikali 100%	N/A	100%	1.342.612.500	100%	1.288.611.314	100%	1.369.802.230	100%	1.399.128.481	100%	1.510.356.488	100%	6.910.511.013	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan kerjasama daerah yang di tindaklanjuti dibagi total kesepakatan kerjasama daerah dikali 100%	N/A	80%	407.387.500	85%	391.001.977	90%	415.637.651	95%	424.536.085	100%	458.285.882	100%	2.096.849.095	Pengampu Sekretariat Daerah
				Cakupan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan bidang Kesra yang dihasilkan dibagi Jumlah Rencana Rumusan Kebijakan bidang Kesra dikali 100%	N/A	100%	3.850.000.000	100%	3.695.149.239	100%	3.927.967.740	100%	4.012.062.044	100%	4.331.013.213	100%	19.816.192.236	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi hukum	Jumlah usulan penyusunan produk hukum dan usulan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi total usulan penyusunan produk	100%	100%	3.750.000.000	100%	3.599.171.336	100%	3.825.942.603	100%	3.907.852.641	100%	4.218.519.363	100%	19.301.485.943	Pengampu Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
					hukum dan bantuan hukum dikali 100%														
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan kebijakan perekonomian daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan bidang Perekonomian yang dihasilkan dibagi Jumlah Rencana Rumusan Kebijakan bidang Perekonomian dikali 100%	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.343.690.632	100%	1.428.351.905	100%	1.458.931.652	100%	1.574.913.896	100%	7.205.888.085	Pengampu Sekretariat Daerah
				Cakupan perumusan kebijakan administrasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan administrasi dan pengendalian pembangunan yang dihasilkan dibagi Jumlah Rencana Rumusan Kebijakan administrasi dan pengendalian program pembangunan daerah dikali 100%	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.439.668.535	100%	1.530.377.041	100%	1.563.141.056	100%	1.687.407.745	100%	7.720.594.377	Pengampu Sekretariat Daerah
				Persentase pengadaan barang dan jasa	jumlah paket tender yang difasilitasi dibagi total permohonan paket tender dikali 100%	85%	100%	922.446.000	100%	885.344.321	100%	941.126.787	100%	961.275.476	100%	1.037.695.017	100%	4.747.887.601	Pengampu Sekretariat Daerah
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	2		SEKRETARIAT DPRD																
0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	14.540.627.517	47	14.169.928.466	49	15.035.198.468	51	15.431.855.831	53	16.577.662.104	53	75.755.272.386	Pengampu Sekretariat DPRD
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	B	B	14.540.627.517	B	14.169.928.466	B	15.035.198.468	BB	15.431.855.831	BB	16.577.662.104	BB	75.755.272.386	Pengampu Sekretariat DPRD
				Nilai kepuasan pelayanan sekretariat DPRD	Jumlah Responden dibagi sekoring responden dikali 100	N/A	88,3	43.621.882.552	88,31	42.509.785.398	88,32	45.105.595.403	88,33	46.295.567.492	88,34	49.732.986.312	88,34	227.265.817.157	Pengampu Sekretariat DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi Pembahasan RAPERDA/Non Perda	Jumlah RAPERDA /Non Perda yang akan difasilitasi dibagi Jumlah fasilitasi RAPERDA /Non Perda yang dibutuhkan dikali 100%	100%	100%	13.085.852.490	100%	12.752.241.503	100%	13.530.942.119	100%	13.887.914.315	100%	14.919.083.834	100%	68.176.034.261	Pengampu Sekretariat DPRD
				Persentase fasilitasi pembahasan anggaran dan Pengawasan	Jumlah fasilitasi pembahasan penganggaran dan pengawasan DPRD dibagi Jumlah pembahasan penganggaran dan pengawasan yang dibutuhkan dikali 100	100%	100%	30.533.655.810	100%	29.755.230.173	100%	31.572.198.277	100%	32.405.133.402	100%	34.811.195.612	100%	159.077.413.274	Pengampu Sekretariat DPRD
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	1		PERENCANAAN																
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	A	8.549.255.422	A	6.969.483.718	A	7.375.524.078	A	7.623.281.343	A	8.131.977.350	A	38.649.521.911	Pengampu Perencanaan
				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	8.549.255.422	56	6.969.483.718	57	7.375.524.078	58	7.623.281.343	60	8.131.977.350	60	38.649.521.911	Pengampu Perencanaan
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersedia dibagi jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai ketentuan) dikali 100%	100%	100%	1.584.542.900	100%	1.291.743.596	100%	1.367.000.251	100%	1.412.920.276	100%	1.507.203.416	100%	7.163.410.439	Pengampu Perencanaan
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi penjabaran RPJMD kedalam RKPd	(Jumlah penjabaran program RPJMD yang diterapkan kedalam dokumen perencanaan (RKPd) dibagi Jumlah program RPJMD) dikali 100%	100%	100%	829.933.200	100%	676.574.232	100%	715.991.276	100%	740.042.725	100%	789.425.237	100%	3.751.966.670	Pengampu Perencanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase Konsistensi penjabaran RKPD kedalam RENJA	(Jumlah penjabaran program dan kegiatan RKPD yang diterapkan kedalam dokumen perencanaan (RENJA) dibagi Jumlah program dan kegiatan RKPD) dikali 100%	100%	60%	829.933.200	70%	676.574.232	80%	715.991.276	90%	740.042.725	100%	789.425.237	100%	3.751.966.670	Pengampu Perencanaan
				Persentase perencanaan Perjanjian kinerja OPD yang berkualitas	(Jumlah OPD dengan nilai Perencanaan PK = 25 dibagi jumlah OPD) dikali 100% keterangan : dapat dilihat pada hasil AKIP OPD pada hasil pengukuran kinerja	100%	100%	414.966.600	100%	338.287.116	100%	357.995.638	100%	370.021.363	100%	394.712.618	100%	1.875.983.335	Pengampu Perencanaan
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2		KEUANGAN																
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	31.986.226.445	56	20.196.617.364	57	21.343.742.960	58	22.141.266.994	60	23.532.506.197	60	119.200.359.960	Pengampu Keuangan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	31.986.226.445	BB	20.196.617.364	BB	21.343.742.960	BB	22.141.266.994	A	23.532.506.197	A	119.200.359.960	Pengampu Keuangan
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tersedianya dokumen APBD	Jumlah dokumen APBD yang tersusun dibagi jumlah dokumen APBD yang harus disusun dikali 100%	100%	100%	13.018.133.569	100%	8.219.858.724	100%	8.686.729.496	100%	9.011.315.280	100%	9.577.538.301	100%	48.513.575.370	Pengampu Keuangan
				Persentase tersedianya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dibagi jumlah laporan keuangan yang harus disusun dikali 100%	100%	100%	5.207.253.428	100%	3.287.943.490	100%	3.474.691.798	100%	3.604.526.112	100%	3.831.015.320	100%	19.405.430.148	Pengampu Keuangan
				Persentase pengendalian penyerapan anggaran	Persentase realisasi penyerapan anggaran lebih kecil atau sama dengan persentase realisasi pendapatan dikurangi dua persen	≤ 98%	≤ 98%	7.810.880.141	≤ 98%	4.931.915.234	≤ 98%	5.212.037.698	≤ 98%	5.406.789.168	≤ 98%	5.746.522.981	≤ 98%	29.108.145.222	Pengampu Keuangan
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Aset	Pelaksanaan manajemen aset yang dilakukan dibagi manajemen aset yang harus dilakukan (adanya daftar aset tetap, manual penyusunan daftar aset tetap, proses inventarisasi aset, nilai aset tercantum di neraca) dikali 100%	100%	100%	845.380.548	100%	533.786.862	100%	564.104.839	100%	585.183.015	100%	621.952.796	100%	3.150.408.060	Pengampu Keuangan
				Persentase Aset Tanah yang dalam proses sertifikasi	Jumlah aset tanah yang dalam proses sertifikasi dibagi Jumlah aset tanah yang terdata dikali 100%	7,78%	14%	1.972.554.612	21%	1.245.502.679	28%	1.316.244.624	35%	1.365.427.035	42%	1.451.223.192	42%	7.350.952.142	Pengampu Keuangan
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Jumlah pajak daerah tahun n dikurangi jumlah pajak daerah tahun n-1 dibagi tahun n	-3%	5-10%	4.999.999.772	10-15%	3.157.080.200	5-10%	3.336.395.748	5-10%	3.461.062.532	5-10%	3.678.537.254	5-10%	18.633.075.506	Pengampu Keuangan
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	3		KEPEGAWAIAN																
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	9.361.960.788	56	8.983.601.881	57	9.473.728.987	58	9.882.696.813	60	10.445.033.306	60	48.147.021.775	Pengampu Kepegawaian
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	9.361.960.788	BB	8.983.601.881	A	9.473.728.987	A	9.882.696.813	A	10.445.033.306	A	48.147.021.775	Pengampu Kepegawaian
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK	jumlah keterisian CPNS/CP3K dibagi jumlah formasi CPNS/CP3K dikali 100 %	99%	100%	696.000.000	100%	667.871.512	100%	704.309.228	100%	734.713.287	100%	776.519.294	100%	3.579.413.321	Pengampu Kepegawaian
				Persentase peningkatan ASN yang memperoleh rekomendasi tugas belajar/ijin belajar/Bea Siswa	(Realisasi Tugas Belajar/izin Belajar Tahun n) dikurang (Tugas Belajar/Izin Belajar Tahun Awal) dibagi Tugas Belajar/Izin Belajar Tahun Awal dikali 100%	104 orang	10%	696.000.000	20%	667.871.512	30%	704.309.228	40%	734.713.287	50%	776.519.294	50%	3.579.413.321	Pengampu Kepegawaian
				Persentase penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN (penyusunan, ujicoba,	Penyusunan = 25 %, uji coba= 50 %, evaluasi= 75 %, implementasi= 100 %	25	50%	116.000.000	75%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				evaluasi dan implementasi)															
				Rasio Assesment pegawai	Jumlah PNS yg mengikuti assesment dibagi jumlah PNS yg harus megikuti assesement dikali 100 %	1,07%	4,20%	348.000.000	8,50%	333.935.756	10,74%	352.154.614	12,89%	367.356.643	15%	388.259.647	15%	1.789.706.660	Pengampu Kepegawaian
				Persentase keterisian jabatan PNS	Jumlah PNS yang menduduki jabatan dibagi jumlah jabatan dikali 100 %	100%	100%	116.000.000	100%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Persentase ASN dengan dokumentasi data kepegawaian lengkap	Jumlah ASN dengan data kepegawaian lengkap dibagi jumlah ASN dikali 100 %	33%	50%	116.000.000	60%	111.311.919	70%	117.384.871	80%	122.452.214	90%	129.419.882	90%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Persentase Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Jumlah Rekomendasi Hukuman Disiplin dibagi Laporan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin dikali 100%	N/A	100%	116.000.000	100%	111.311.919	100%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
				Persentase OPD yang telah menyusun dokumen HCDP (AKD atau AKPK)	jumlah OPD yang telah menyusun dok HCDP dibagi jumlah OPD dikali 100 %	N/A	1,40%	116.000.000	47%	111.311.919	74%	117.384.871	100%	122.452.214	100%	129.419.882	100%	596.568.886	Pengampu Kepegawaian
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	9.361.960.788	56	8.983.601.881	57	9.473.728.987	58	9.882.696.813	60	10.445.033.306	60	48.147.021.775	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	9.361.960.788	BB	8.983.601.881	A	9.473.728.987	A	9.882.696.813	A	10.445.033.306	A	48.147.021.775	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
5	4	2	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya	Jumlah ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya dibagi Jumlah ASN dikali 100 %	1%	1,50%	1.106.372.500	33%	5.377.500.000	44%	5.598.500.000	56%	5.634.500.000	56%	5.958.000.000	56%	23.674.872.500	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dibagi Jumlah ASN dikali 100 %	N/A	1%	1.106.372.500	5%	5.377.500.000	9%	5.598.500.000	16%	5.634.500.000	25%	5.958.000.000	25%	23.674.872.500	Pengampu Pendidikan dan Pelatihan
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	1		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	A	949.917.269	A	774.387.080	A	819.502.675	A	847.031.260	A	903.553.039	A	4.294.391.323	Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	949.917.269	56	774.387.080	57	819.502.675	58	847.031.260	60	903.553.039	60	4.294.391.323	Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana Induk kelitbangan (RIK)	(Jumlah rencana kelitbangan yang diimplementasikan dibagi jumlah rencana kelitbangan dalam RIK) dikali 100%	10%	20%	633.398.220	40%	757.492.750	60%	808.517.500	80%	816.870.250	100%	891.513.000	100%	3.907.791.720	Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
				Persentase fasilitasi inovasi daerah.	(Jumlah fasilitasi inovasi dibagi jumlah usulan inovasi) dikali 100%	50%	75%	271.456.380	80%	324.639.750	85%	346.507.500	90%	350.087.250	95%	382.077.000	95%	1.674.767.880	Pengampu Penelitian Dan Pengembangan
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1		INSPEKTORAT DAERAH																
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	55	11.042.388.650	56	11.151.778.607	57	11.683.429.544	58	12.068.777.667	60	12.706.267.368	60	58.652.641.836	Pengampu Inspektorat Daerah
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	A	A	11.042.388.650	A	11.151.778.607	A	11.683.429.544	A	12.068.777.667	A	12.706.267.368	A	58.652.641.836	Pengampu Inspektorat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan dikali 100 %	80%	82%	4.381.401.700	83%	4.424.805.474	84%	4.635.754.064	85%	4.788.652.588	85%	5.041.595.909	85%	23.272.209.735	Pengampu Inspektorat Daerah
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rasio jumlah temuan terhadap jumlah kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang terdapat temuan dibagi jumlah seluruh kegiatan Pemerintah Daerah dikali 100%	20%	20%	628.371.000	20%	634.595.874	20%	664.849.657	20%	686.778.027	20%	723.054.602	20%	3.337.649.160	Pengampu Inspektorat Daerah
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1		KECAMATAN																
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	71.578.687.239	47	68.483.425.794	49	72.490.730.253	51	74.212.342.351	53	79.573.180.958	53	366.338.366.595	Pengampu Kecamatan
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	71.578.687.239	BB	68.483.425.794	BB	72.490.730.253	BB	74.212.342.351	A	79.573.180.958	A	366.338.366.595	Pengampu Kecamatan
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai SOP	Jumlah layanan sesuai SOP dibagi Jumlah layanan total dikali 100%	100%	100%	30.699.929.069	100%	42.347.707.751	100%	44.825.681.891	100%	45.890.265.403	100%	49.205.216.780	100%	212.968.800.894	Pengampu Kecamatan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase KK dalam DTKS yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah KK dalam DTKS yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan dibagi Jumlah KK dalam DTKS di Kecamatan dikali 100%	N/A	4%	39.950.110.062	4,50%	28.340.303.771	5%	29.998.635.321	5,50%	30.711.085.221	6%	32.929.546.007	6%	161.929.680.382	Pengampu Kecamatan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum dalam lingkup kecamatan yang di koordinasikan	Jumlah gangguan trantibum dalam lingkup kecamatan yang di koordinasikan dibagi Jumlah gangguan dikali 100%	100%	100%	1.005.180.869	100%	962.028.320	100%	1.018.321.363	100%	1.042.505.894	100%	1.117.812.854	100%	5.145.849.300	Pengampu Kecamatan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan sesuai pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan	Jumlah pelayanan sesuai pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan dibagi Jumlah pelimpahan wewenang kepada kecamaytan dan kelurahan dikali 100%	100%	100%	374.785.869	100%	407.138.460	100%	430.962.148	100%	441.197.245	100%	473.067.782	100%	2.127.151.504	Pengampu Kecamatan
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	Nilai komposit RB perangkat daerah	N/A	45	5.508.088.958	47	2.606.411.737	49	2.765.218.315	51	2.839.124.847	53	3.048.898.899	53	16.767.742.756	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Predikat SAKIP	Nilai Komposit Sistem Akuntabilitas Kerja	BB	BB	5.508.088.958	BB	2.606.411.737	BB	2.765.218.315	BB	2.839.124.847	A	3.048.898.899	A	16.767.742.756	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi Jumlah Kelurahan dikali 100%	N/A	18,52%	490.970.800	38,89%	232.325.960	59,26%	246.481.395	79,63%	253.069.151	100,00%	271.767.639	100,00%	1.494.614.945	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik dibagi Jumlah Partai Politik dikali 100%	N/A	100%	7.312.111.400	100%	3.460.069.930	100%	3.670.889.217	100%	3.769.001.793	100%	4.047.481.544	100%	22.259.553.884	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	Nilai komposit kinerja Ormas	N/A	65	450.000.000	68	212.938.696	70	225.912.880	73	231.950.898	75	249.089.024	75	1.369.891.498	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Rumus/ Formula Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terdaftar dikali 100%	N/A	18,88%	11.028.738.800	38,46%	5.218.767.248	59,44%	5.536.742.553	79,72%	5.684.724.157	100,00%	6.104.750.639	100,00%	33.573.723.397	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	Jumlah potensi konflik yang ditangani (ditindak lanjuti) dibagi Jumlah potensi konflik dikali 100%	N/A	100%	1.075.000.000	100%	508.686.886	100%	539.680.770	100%	554.104.923	100%	595.046.003	100%	3.272.518.582	Pengampu Kesatuan Bangsa Dan Politik
Total Belanja Urusan							2.981.687.707.741		3.269.964.625.327		3.328.586.915.047		3.482.270.573.012		3.676.517.079.102				

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Belanja urusan yang dijabarkan diatas belum termasuk Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga (BTT) dan pembiayaan. Sehingga apabila belanja urusan tersebut digabungkan dengan komponen tersebut secara total sebagai berikut:

Tabel 7.4 Total Belanja 2022-2026

Keterangan	2022	2023	2024	2025	2026
HIBAH	17.376.851.000	17.724.388.020	107.500.000.000	25.331.720.745	17.724.388.020
BTT	22.832.651.193	21.236.093.552	14.954.692.207	12.206.658.672	11.776.781.876
BANSOS		12.450.000.000	12.450.000.000	12.450.000.000	12.450.000.000
PEMBIAYAAN	-151.278.210.254	40.000.000.000	0	50.000.000.000	0
BELANJA URUSAN	2.981.687.707.741	3.269.964.625.327	3.328.586.915.047	3.482.270.573.012	3.676.517.079.102
TOTAL KERANGKA PENDANAAN	2.870.618.999.680	3.361.375.106.899	3.463.491.607.254	3.582.258.952.429	3.718.468.248.999

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui beberapa kelompok indikator, yaitu indikator makro, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan. Indikator makro merupakan indikator komposit dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial. Indikator ini terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, IPM dan sebagainya.

**Tabel 8.1 Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2021-2026**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
LPE	Persen	-1,01	5,81	6,25	6,63	6,91	7,18	7,18
			-	-	-	-	-	-
			6,08	7,06	7,17	7,45	7,83	7,83
PDRB Harga Konstan	Triliun Rupiah	59,53	64,89	68,95	73,52	78,60	84,24	84,24
			-	-	-	-	-	-
			65,68	70,32	75,36	80,97	87,3	87,3
Inflasi	Persen	1,68	2,82	3,19	3,13	3,21	2,93	2,93
			-	-	-	-	-	-
			3,29	3,37	3,28	3,25	3,05	3,05
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,50	7,94	7,58	7,22	6,87	6,51	6,51
Kemiskinan	Persen	2,29	2,05	1,89	1,75	1,60	1,47	1,47
IPM	Nilai	81,36	81,63	81,81	81,99	82,19	82,40	82,40
Indeks Gini	Indeks	0,368	0,370	0,350	0,339	0,336	0,330	0,330

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Sementara itu, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Indikator ini juga merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran tugas dan fungsi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang Selatan
Tahun 2021-2026**

Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pendidikan	79,56	80,07	80,44	80,83	81,23	81,67	81,67
Angka Harapan Hidup (tahun)	72,49	72,5	72,56	72,59	72,63	72,67	72,67
Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	53,00	53,40	53,80	54,20	55,00	55,00
Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,58	93,58	93,59	93,59	93,6	93,6
Indeks Pemberdayaan Gender	73,85	73,85	73,85	73,86	73,86	73,87	73,87
Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	N/A	5,00	5,40	5,80	6,20	7,00	7,00
Rasio konektivitas Kota	0,59	0,59	0,59	0,74	0,89	1,00	1,00
Kinerja Lalu lintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	0,56	0,54	0,52	0,5	0,48	0,46	0,46
Indeks kota layak huni	65	65-65,5	65,5 - 66,3	66,3 - 66,7	66,7 - 66,9	67,00	67,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,86	51,80	51,90	52,00	52,10	52,20	52,20
Persentase permukiman layak huni (Persen)	N/A	99,31%	99,37%	99,69%	99,84%	100,00%	100,00%
Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	88.53%	90,00%	93,00%	96,00%	100,00%	100%	100%
Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	4,06%	4,26%	4,31%	4,59%	4,81%	5,00%	5,00%
Indeks Rasa Aman (Predikat)	N/A	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman
Indeks Demokrasi (Predikat)	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Indeks resiko bencana (Predikat)	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target RPJMD					Kondisi Akhir RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	N/A	8,16	8,72	9,36	10,04	10,77	10,77
Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	3,96	4,42	4,66	4,90	5,14	5,39	5,39
Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	78.148.225	82.292.178	85.289.742	88.439.806	91.826.221	95.512.855	95.512.855
Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	79.198.803	83.782.610	87.022.906	90.476.066	94.174.852	98.166.098	98.166.098
Indeks Reformasi Birokrasi	61,11	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00	70,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,40	3,60	3,80	4,00	4,10	4,20	4,20
Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Persepsi Korupsi	80,46	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	85,00
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,38	83,50	84,00	85,00	87,00	88,30	88,30

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai dan merupakan target selama 5 (lima) tahun dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021–2026. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan disertai dengan target tahunannya.

**Tabel 8.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2021-2026**

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM)	97,98%	98,28%	98,58%	98,98%	99,48%	100%	100%
2	Tingkat partisipasi warga Tangerang Selatan usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM)	87,89%	88,01%	88,22%	88,53%	88,94%	89,45%	89,45%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,79%	1,80%	1,80%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
4	Persentase sekolah dengan hasil assesment nasional berbasis komputer di atas rata-rata Provinsi Banten	86,25%	86,35%	86,41%	86,46%	86,51%	86,56%	86,56%
	Kesehatan							
5	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	90,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	32,00	32,00	31,88	31,86	31,84	31,82	31,82
12	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76
13	Prevalensi Stunting Balita	15,39	14,92	14,45	14,00	13,98	13,69	13,69
14	Prevalensi Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil	3,93	3,93	3,92	3,91	3,90	3,89	3,89
15	Prevalensi obesitas sentral	40,35	40,00	37,00	35,00	33,00	30,00	30,00
16	Prevalensi balita gizi buruk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78,14	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
18	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	42,11% (169,11 Ha kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir dari 401,6	44,01%	46,01%	48,11%	50,31%	52,61%	52,61%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
		Ha kawasan permukiman rawan banjir)						
19	Tingkat Kemantapan Jalan (termasuk jembatan) dalam kondisi baik	66,58% dari 1.601,053 km	71,70%	76,80%	81,80%	86,90%	92,00%	92,00%
20	Persentase jalan (termasuk simpang dan jembatan) yang dilebarkan	48,45%	75,57%	82,23%	87,21%	92,34%	96,77%	96,77%
21	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10% dari 2.500 orang tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan	16%	24%	34%	46%	60%	60%
22	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	20,596% (411,921 km drainase dalam kondisi baik / tidak tersumbat dari 2000 Km Panjang Seluruh Drainase yang terdiri dari panjang jalan drainase kota 400 kmx 2 sisi dan panjang drainase lingkungan tahun 1200 km)	37%	44,55%	52,84%	61,15%	69,48%	69,48%
23	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan	85,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
	dan bukan jaringan perpipaan terlindungi							
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman	89,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik	34,39%	47,09%	60,32%	73,54%	86,24%	100,00%	100,00%
	Perumahan Rakyat							
26	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	11 Unit rumah korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	0,86% dari 330.983 unit	0,76%	0,70%	0,64%	0,58%	0,52%	0,52%
28	Cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	47,8% (Jumlah perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah hingga 2021 terdapat 513 dari 1073 perumahan)	60,86%	73,90%	86,95%	100%	100%	100%
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
29	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
31	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59,33% (189.000 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)
32	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)
33	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449
34	Meningkatnya cakupan layanan penanganan Kebakaran kabupaten/kota	26,41%	26,41%	30,79%	35,19%	39,59%	39,59%	39,59%
	Sosial							
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	n/a	5 KK	5 KK	5 KK	5 KK	5 KK	25 KK
38	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar yang tertangani dan Data Terpadu Kesejahteraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
	Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi							
39	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Cakupan TMP yang terkelola	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP
	Tenaga Kerja							
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
42	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10%	11%	13%	15%	17%	20%	20%
43	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
45	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
46	Partisipasi angkatan kerja perempuan	91,67%	91,68%	91,69%	91,70%	91,71%	91,72%	91,72%
47	Rasio kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 10.000 anak	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
48	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Utama
	Pangan							
49	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	13,69%	27,92%	41,34%	61,48%	81,61%	100,00%	100,00%
50	Rata-rata konsumsi energi per kapita (kkal/kapita/hari)	N/A	2200	2200	2200	2200	2200	2200
51	Rata-rata konsumsi protein per kapita (gr/kapita/hari)	N/A	57	57	57	57	57	57
	Pertanahan							
52	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Lingkungan Hidup							
53	Cakupan Pengelolaan Sampah	88.53%	90%	93%	96%	100%	100%	100%
54	Pengurangan ketidaktaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota.	N/A	16%	12%	8%	4%	0%	0%
55	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,5	45,29	45,39	45,49	45,59	45,69	45,69
56	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA = 68,67 IKU = 56,13	47,1 65,21	47,2 65,31	47,3 65,41	47,4 65,51	47,5 65,61	47,5 65,61
57	Cakupan lembaga masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
58	Kebijakan/Rencana/Program Strategis Kota yang terintegrasi dg RPPLH dan/atau KLHS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
59	Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60	Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sampai dinyatakan selesai	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
61	Persentase Penduduk Memiliki KTP	89,91%	91,55%	93,16%	94,74%	96,21%	98,00%	98,00%
62	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	37,70%	49,76%	61,83%	73,19%	83,91%	91,95%	91,95%
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	9 OPD	11 OPD	12 OPD	13 OPD	14 OPD	15 OPD	15 OPD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
64	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,08 Kelahiran	2,07 Kelahiran	2,06 Kelahiran	2,05 Kelahiran	2,04 Kelahiran	2,03 Kelahiran	2,03 Kelahiran
65	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,13%	6,10%	6,10%	6,05%	6,00%	6,00%	6,00%
	Perhubungan							
66	Rasio Trayek yang dilayani	0,59 (16 dari 27 trayek)	0,59 (16 trayek dari 27 trayek)	0,71 (20 trayek dari 27 trayek)	0,89 (24 trayek dari 27 trayek)	0,96 (26 trayek dari 27 trayek)	100% (27 dari 27 trayek)	100% (27 dari 27 trayek)
67	Pengurangan titik kemacetan	40 titik	38	37	36	35	34	34
	Komunikasi dan Informatika							

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
68	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
69	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
70	Indeks SPBE	3,21 (Baik)	3,3 (Baik)	3,4 (Baik)	3,5 (Sangat Baik)	3,6 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)
71	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94,37 (Informatif)	94,37 (Informatif)	94,40 (Informatif)	94,45 (Informatif)	94,50 (Informatif)	94,55 (Informatif)	94,55 (Informatif)
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
72	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	N/A	7%	9%	11%	13%	15%	15%
73	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi usaha kecil	N/A	2%	2,5%	3%	3%	3%	3%
	Penanaman Modal							
74	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	88,35	88,5	89	89,50	90	90,5	90,5
	Kepemudaan dan Olahraga							
75	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	N/A	1,0%	1,2%	1,5%	1,9%	2,4%	2,4%
76	Peningkatan prestasi olahraga	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	5 Medali	25 Medali
	Statistik							
77	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kebudayaan							

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
78	Indeks pembangunan kebudayaan	5,24	5,25	5,25	5,25	5,26	5,26	5,26
	Perpustakaan							
79	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	sedang	sedang	sedang	sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
80	Literasi membaca penduduk Tangsel	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
81	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	7,50%	8%	9%	10%	11%	12%	12%
82	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	1	4	4	4	4	4	4
83	Persentase ketercukupan koleksi perpustakaan per jumlah penduduk Tangerang Selatan	24,96%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
	Kearsipan							
84	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50%	50%	53%	55%	58%	60%	60%
85	Nilai kualitas pengelolaan kearsipan	57	62	67	72	77	82	82
	Urusan Pilihan							
	Kelautan dan perikanan							
86	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya (ton)	277,4	283,8	298,0	312,9	328,5	345	345
	Pariwisata							
87	Tingkat hunian akomodasi	N/A	15%	17,5%	20%	22,5%	25%	25%
88	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Triliun Rupiah)	2,50	2,61	2,71	2,82	2,93	3,05	3,05
89	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Miliar Rupiah)	248,56	260,98	274,03	287,73	302,12	317,23	317,23

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
90	Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)	8.882	9.326	9.792	10.282	10.796	11.336	11.336
91	Jumlah wisatawan nusantara (Orang)	695.975	730.774	767.312	805.678	845.962	888.260	888.260
	Pertanian							
92	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Kasus 1388	10%	10%	10%	10%	10%	10%
93	Produktivitas Pertanian (ton/ha)	N/A	10	12,5	15	17,5	20	20
	Perdagangan							
94	Jumlah peningkatan produk IKM yang diperdagangkan dalam negeri	400	50	50	50	50	50	250
95	Persentase pertumbuhan perdagangan luar negeri	645	10%	10%	10%	10%	10%	10%
96	Persentase harga bahan pokok dan bahan penting lainnya yang terkendali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perindustrian							
97	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	244 IKM	20%	20%	20%	20%	20%	20%
98	Persentase peningkatan produk Industri Kecil Menengah (IKM)	355 Produk	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Urusan Penunjang							
	Perencanaan dan Keuangan							
99	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
100	Nilai perencanaan kinerja LHE SAKIP Kota	23	25	26	27	28	28	28
101	Nilai Pengukuran kinerja pada LHE SAKIP Kota	18	19	20	21	22	22	22
102	Nilai capaian Kinerja pada LHE SAKIP Kota	14	15	16	17	18	18	18
	Kepegawaian							

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
103	Indeks Profesionalitas ASN	52	55	60	65	70	72	72
	Transparasi dan Partisipasi Publik							
104	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	Sekretariat Daerah							
105	Persentase Pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
106	Presentase Kualitas Peraturan Perundang-undangan Daerah	0,00	90%	90%	90%	90%	90%	90%
107	Terkendalnya inflasi daerah	Terkendali	2%-4%	2%-4%	2%-4%	2%-4%	2%-4%	2%-4%
108	Capaian Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	85,00%	85,00%	86,50%	88,00%	89,50%	91,00%	91,00%
109	Predikat Kematangan Perangkat Daerah	45,26 (Tinggi)	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD							
110	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
	Inspektorat Daerah							
111	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Unsur Kewilayahan							
	KECAMATAN							
112	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,75	83,29	84,57	86,00	87,23	88,43	88,43

NO.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
113	Persentase individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)	11,80%	11,70%	11,60%	11,50%	11,40%	11,30%	11,30%
	Unsur Pemerintahan Umum							
	Kesatuan Bangsa dan Politik							
114	Jumlah kejadian/peristiwa konflik di masyarakat	15 Kejadian	9 Kejadian	10 Kejadian	11 Kejadian	9 Kejadian	7 Kejadian	7 Kejadian
115	Jumlah Aspirasi Publik yang di sampaikan Oleh Masyarakat/Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan	375 Aspirasi	380 Aspirasi	385 Aspirasi	390 Aspirasi	395 Aspirasi	380 Aspirasi	380 Aspirasi
116	Rata Rata Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres	70,29	-	-	71,50%	-	-	-

Sumber: Tim Penyusun RPJMD, 2021, diolah

Tabel 8.4 Formula Indikator Kinerja Utama dan Daerah

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	Indeks Pendidikan	Komposit (1/3) rata-rata lama sekolah ditambah (2/3) rata-rata harapan sekolah	<p>Indeks pendidikan terdiri dari dua jenis indeks, yaitu</p> <p>a. Indeks harapan lama sekolah</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p>Dimana, HLS = Harapan Lama Sekolah</p> <p>b. Indeks rata-rata lama sekolah</p> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>Dimana, RLS = Rata-rata Lama Sekolah</p> <p>Selanjutnya Indeks Pendidikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut</p> $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$
2	AHH (Angka Harapan Hidup)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku	Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		di lingkungan masyarakatnya	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	<p>Baik = >70 Cukup Baik = $40 < X < 70$ Kurang/rentan = <40</p>	<p>Indeks pembangunan keluarga telah dirumuskan menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Tiga dimensi ditentukan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi ketentraman: Menjalankan Ibadah, Memiliki NIK dan akta kelahiran, anak 0-17 memiliki akta lahir, setiap anggota rumah tangga memiliki jamkes, konflik keluarga, keluarga mengalami cerai hidup 2. Dimensi kemandirian: Punya sumber penghasilan, cukup makan, tinggal di rumah layak huni, punya tabungan, anak 7-18 tahun tidak putus sekolah, tidak ada anggota rumah tangga yang sakit, akses informasi media online 3. Dimensi kebahagiaan: setiap anggota keluarga memiliki waktu interaksi, pengasuhan anak oleh suami-istri, pernah rekreasi, ikut kegiatan sosial <p>Hasil pengukuran variabel pembentuk iBangga berdasarkan susenas. Estimasi kondisi di tahun tertentu ini menggunakan metode proyeksi berdasarkan rata-rata tren dan kondisi tahun tertentu sebagai data dasarnya. Setiap variabel pembentuk iBangga memiliki variasi distribusi yang berbeda. Karena itu untuk menghilangkan bias perbedaan ukuran, maka perlu dilakukan standarisasi terhadap masing-masing variabel dengan rumus sbb:</p>

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			$V_{std} = \frac{X_{act} - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$ <p>Jika arahnya positif, dan</p> $V_{std} = \frac{X_{max} - X_{act}}{X_{max} - X_{min}}$ <p>Jika arahnya negatif</p> <p>Setelah semua nilai-nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, maka selanjutnya menghitung nilai komposit masing-masing dimensi dengan menggunakan persamaan berikut</p> $D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$ <p>Rata-rata aritmetik Langkah terakhir adalah menghitung nilai indeks pembangunan keluarga dengan menggunakan rata-rata:</p> $I_{Bangga} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																																																																																									
4	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	aspek-aspek pembangunan pemuda yang dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya (sumber BPS).	<table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Batas Minimum</th><th>Batas Maksimum</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td colspan="5">Domain Pendidikan</td></tr><tr><td>1</td><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>0</td><td>15 (target)</td><td>Standar PBB, digunakan pada IPM</td></tr><tr><td>2</td><td>APK sekolah menengah</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>3</td><td>APK perguruan tinggi</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</td></tr><tr><td>4</td><td>Angka kesakitan pemuda</td><td>0 (target)</td><td>20</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Persentase pemuda korban kejahatan</td><td>0 (target)</td><td>3</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>6</td><td>Persentase pemuda yang merokok</td><td>0 (target)</td><td>36</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>7</td><td>Persentase remaja perempuan yang sedang hamil</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja</td></tr><tr><td>8</td><td>Persentase pemuda wirausaha kerah putih</td><td>0</td><td>2 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>9</td><td>TPT pemuda</td><td>0 (target)</td><td>28</td><td>TPT pemuda Arab Saudi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</td></tr><tr><td>10</td><td>Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>11</td><td>Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi</td><td>0</td><td>45 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>12</td><td>Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat</td><td>0</td><td>25 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Gender dan Diskriminasi</td></tr><tr><td>13</td><td>Angka perkawinan usia anak</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>14</td><td>Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi</td><td>25</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>15</td><td>Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal</td><td>0</td><td>60 (target)</td><td>Nilai maksimum +2 standar deviasi</td></tr></table> <p>Untuk menghitung nilai IPP, nilai setiap indikator perlu dinormalkan dan distandarkan menggunakan persamaan berikut:</p> $V_{std} = \frac{X_{act}-X_{min}}{X_{max}-X_{min}} \text{ Jika arahnya positif, dan}$	No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data	Domain Pendidikan					1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM	2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar	3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan					4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja					8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan					10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar	11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Gender dan Diskriminasi					13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar	15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum +2 standar deviasi
No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data																																																																																																								
Domain Pendidikan																																																																																																												
1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM																																																																																																								
2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan																																																																																																												
4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja																																																																																																												
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi																																																																																																								
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan																																																																																																												
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar																																																																																																								
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
Domain Gender dan Diskriminasi																																																																																																												
13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																								
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar																																																																																																								
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum +2 standar deviasi																																																																																																								


NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			$V_{std} = \frac{X_{max} - X_{act}}{X_{max} - X_{min}}$ <p>Jika arahnya negatif</p> <p>Kemudian menghitung nilai indeks domain dengan rumus sebagai berikut:</p> $Indeks\ Domain = \frac{skor\ X1 + skor\ X2 \dots + skor\ Xn}{n} \times 10$ <p>Berdasarkan indeks domain diatas, nilai IPP dihitung dengan persamaan berikut</p> $IPP = \frac{Indeks\ Domain1 + Indeks\ Domain2 \dots + Indeks\ Domain\ 5}{5}$
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	$Indeks\ Pembangunan\ Gender = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki-laki} \times 100$ <p>Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia</p>
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	rata - rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan	Indeks pemberdayaan gender (IDG) didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																								
		sumbangan pendapatan perempuan																									
7	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI)	5 indikator IKLI - untuk menyusun strategi (hanya diambil 2 indikator untuk jalan dan jembatan saja) - ketersediaan fisik - kualitas fisik - kesesuaian - Efektivitas Pemanfaatan - Kontribusi Ekonomi	<p>Tabel 1 Variabel dan Indikator Infrastruktur</p> <table> <tr> <th>No</th><th>Variabel Umum</th><th>Variabel Khusus</th><th>Indikator</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Jalan dan jembatan (Grigg dan Fontane, 2000)</td><td>1) Jalan nasional 2) Jalan provinsi 3) Jalan kabupaten 4) Jalan kota, dan 5) Jalan desa</td><td>1. Ketersediaan fisik (<i>availability</i>)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Transportasi Darat (Tokunova, 2017)</td><td>1) Bus 2) Kereta api 3) Ojek, dan 4) Angkutan kota</td><td>2. Kualitas fisik (<i>quality</i>)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Infrastruktur Air Bersih (Grigg, 1988)</td><td>1) Sumber air baku 2) Unit pengolahan air 3) Unit transmisi, dan unit pelayanan</td><td>3. Kesesuaian (<i>appropriateness</i>)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Infrastruktur Perumahan (Grigg, 1988)</td><td>1) Persampahan 2) Sanitasi 3) Drainase 4) Kelistrikan 5) Telekomunikasi</td><td>4. Pemanfaatan (<i>utility</i>)</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Infrastruktur Ruang Publik (Grigg, 1988)</td><td>1) Kawasan pedestrian, dan 2) Taman Kota</td><td>5. Kontribusi terhadap perekonomian</td></tr> </table> <p>kesemua indikator di dapatkan melalui survey dengan sample tertentu yang merepresentasikan populasi lalu responden diminta untuk menilai kesemua indikator tsb kemudian dengan skala likert 1-5</p>	No	Variabel Umum	Variabel Khusus	Indikator	1	Jalan dan jembatan (Grigg dan Fontane, 2000)	1) Jalan nasional 2) Jalan provinsi 3) Jalan kabupaten 4) Jalan kota, dan 5) Jalan desa	1. Ketersediaan fisik (<i>availability</i>)	2	Transportasi Darat (Tokunova, 2017)	1) Bus 2) Kereta api 3) Ojek, dan 4) Angkutan kota	2. Kualitas fisik (<i>quality</i>)	3	Infrastruktur Air Bersih (Grigg, 1988)	1) Sumber air baku 2) Unit pengolahan air 3) Unit transmisi, dan unit pelayanan	3. Kesesuaian (<i>appropriateness</i>)	4	Infrastruktur Perumahan (Grigg, 1988)	1) Persampahan 2) Sanitasi 3) Drainase 4) Kelistrikan 5) Telekomunikasi	4. Pemanfaatan (<i>utility</i>)	5	Infrastruktur Ruang Publik (Grigg, 1988)	1) Kawasan pedestrian, dan 2) Taman Kota	5. Kontribusi terhadap perekonomian
No	Variabel Umum	Variabel Khusus	Indikator																								
1	Jalan dan jembatan (Grigg dan Fontane, 2000)	1) Jalan nasional 2) Jalan provinsi 3) Jalan kabupaten 4) Jalan kota, dan 5) Jalan desa	1. Ketersediaan fisik (<i>availability</i>)																								
2	Transportasi Darat (Tokunova, 2017)	1) Bus 2) Kereta api 3) Ojek, dan 4) Angkutan kota	2. Kualitas fisik (<i>quality</i>)																								
3	Infrastruktur Air Bersih (Grigg, 1988)	1) Sumber air baku 2) Unit pengolahan air 3) Unit transmisi, dan unit pelayanan	3. Kesesuaian (<i>appropriateness</i>)																								
4	Infrastruktur Perumahan (Grigg, 1988)	1) Persampahan 2) Sanitasi 3) Drainase 4) Kelistrikan 5) Telekomunikasi	4. Pemanfaatan (<i>utility</i>)																								
5	Infrastruktur Ruang Publik (Grigg, 1988)	1) Kawasan pedestrian, dan 2) Taman Kota	5. Kontribusi terhadap perekonomian																								

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
8	Rasio konektivitas Kota	<p>Rasio Konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan)</p> <p>IK 1 = (Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut</p>	<p>Rasio Konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan)</p> <p>IK 1 = (Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut</p>
9	Kinerja Lalu lintas/Transportasi Kota (V/C Ratio)	<p>V/C Ratio di Jalan kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Rasio V/C memungkinkan untuk memperkirakan tingkat kemacetan relatif pada suatu segmen jalan.</p>	<p>Rumus V/C Ratio = V/C dimana:</p> <p>V = Volume lalu lintas: jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil penumpang (smp)/jam)</p> <p>C = (Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan/jam atau satuan mobil penumpang (smp)/jam)</p> <p>Sumber definisi: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 tahun 2015 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan</p> <p>Berikut kategori rasio V/C dalam mendefinisikan kemacetan jalan:</p>

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>Rasio $V/C > 1$ = Kemacetan parah</p> <p>Rasio V/C 0,5 hingga 0,74 = Kemacetan sedang</p> <p>Rasio V/C 0,75 banding 1,0 = Kemacetan berat</p> <p>Rasio $V/C < 0,5$ = Rendah atau tidak ada kemacetan.</p>
10	Indeks Kota Layak Huni	Menurut IAP melalui hasil studi Most Livable City Index (MLCI), Indeks Kota Layak Huni adalah Angka yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lainnya) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lainnya). Sebuah kota layak huni dapat dikatakan sebagai kota ideal berdasarkan	Perhitungan hasil penilaian 29 kriteria survei (Survei MLCI - IAP) yang dinilai dengan menggunakan metode skor Likert

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		<p>indikator-indikator yang diberikan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya) 2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, fasilitas kesehatan, dan lainnya) 3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas 4. Keamanan dan keselamatan 5. Kualitas lingkungan 	<p>Livability Index in MLCI IAP has 29 criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • City Security • Security facilities • Politic • City Safety • Health • Health Facilities • City cleanliness • Waste management • Economic • Economy Facilities • Informal sectors • Food supply • Development • Information and People Participation • Housing • Education Facilities • Government and Public Facilities • Worship Facilities • Open Green Space • Sports Facilities • Arts and Cultural Facilities • Recreation facilities • Pedestrian Facilities • Vulnerable Group Facilities • Transportation • Clean Water Management • Drainage and Waste Management • Telecommunication • Electricity • City Planning

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan												
		<div>6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota</div> <div>7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none">• People based perception describe the selection, interpretation, and input for the cities through the experiences of the people who lived in that city.• Data and information needed in the study collected by closed questionnaire with Likert Scale so the answer not widespread and help to focus on quantitative scoring.• The questionnaire involved 3.000 respondents with stratified random sampling cover minimal 30% of the city area.</div> <div><table><tr><th>Likert Scale</th><th>Very Comfortable</th><th>Comfortable</th><th>Enough</th><th>Not Comfortable</th><th>Very Not Comfortable</th></tr><tr><td>Score</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table></div>	Likert Scale	Very Comfortable	Comfortable	Enough	Not Comfortable	Very Not Comfortable	Score	5	4	3	2	1
Likert Scale	Very Comfortable	Comfortable	Enough	Not Comfortable	Very Not Comfortable										
Score	5	4	3	2	1										
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$												
12	Persentase permukiman layak huni (Persen)	Jumlah permukiman layak huni / Jumlah permukiman x 100	Jumlah permukiman layak huni / Jumlah permukiman x 100												
13	Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	Vol sampah yang dapat dikelola dibagi total vol timbunan sampah kota dikali 100%	$\text{Cakupan Pengelolaan Sampah} = \frac{\text{Total Volume Sampah yang Dikelola}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah}} \times 100\%$												
14	Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	Luas RTH dibagi luas wilayah kota	Luas RTH /Luas Wilayah Kota x 100												

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		dinyatakan dalam persen	
15	Indeks Rasa Aman (Predikat)	komposit 4 dimensi : Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan angka kriminalitas	<p>I. Perhitungan Indeks Keamanan Manusia Indonesia</p> <p>1. Indeks Keamanan Manusia Indonesia</p> <p>Indeks Dimensi Keamanan Manusia di Indonesia:</p> $(\delta_i)_{indonesia} = \frac{\sum_{i=1}^{33} W_{ir} \delta_{ir}}{\sum_{i=1}^4 W_i}$ <p>Dimana:</p> <p> $(\delta_i)_{indonesia}$: Indeks dimensi ke i Indonesia W_{ir} : Bobot ANP dimensi ke i, di region r W_i : Bobot ANP dimensi ke i δ_{ir} : Capaian indeks dimensi ke i, di region r i : 1. Keamanan dari Bencana, 2. Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, 3. Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, 4. Keamanan dari Kekerasan </p>

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>2. Dimensi Keamanan dari Bencana</p> $\delta_{1Indonesia} = \sum_{r=1}^{33} \frac{W_P P_r}{W_R \log R_r}$ <p>Dimana:</p> <p> $\delta_{1Indonesia}$: Keamanan dari Bencana P : <i>Preparedness</i> (Kesiapsiagaan Bencana) R : <i>Risk</i> (Risiko Bencana) W_P : Bobot Kesiapsiagaan W_R : Bobot Risiko P_r : Kesiapsiagaan di provinsi r R_r : Risiko di provinsi r </p> <p>3. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial</p> $\delta_{2Indonesia} = \frac{1}{\sum_{i=1}^2 P_i} \sum_{r=1}^{33} W_{ir} \gamma_{ir}$ <p>Dimana:</p> <p> $\delta_{2Indonesia}$: Kesejahteraan sosial di Indonesia W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i, di region r P_i : Bobot ANP variabel ke i γ_{ir} : Capaian indeks variabel kesejahteraan sosial ke i, di region r i : 1. Kebutuhan biologis dan fisiologis, 2. Pemenuhan Kebutuhan sosial dan pengembangan diri </p>

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>4. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan</p> $\delta_{3indonesia} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^{33} W_{ir} \gamma_{ir}$ <p>Dimana:</p> <p>$\delta_{3Indonesia}$: Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan di Indonesia</p> <p>W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i, di region r</p> <p>P_i : Bobot ANP variabel ke i</p> <p>γ_{ir} : Capaian indeks variabel Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan ke i, di region r</p> <p>i : 1. Kebebasan Politik dan Pemikiran, 2. Kebebasan Keyakinan, 3. Kebebasan dari diskriminasi</p> <p>5. Dimensi Keamanan dari Kekerasan</p> $\delta_{4indonesia} = \frac{1}{\sum_{i=1}^3 W_i} \sum_{r=1}^{33} W_{ir} \gamma_{ir}$ <p>Dimana:</p> <p>$\delta_{4Indonesia}$: Keamanan dari Kekerasan</p> <p>W_{ir} : Bobot ANP variabel ke i, di region r</p> <p>P_i : Bobot ANP variabel ke i</p> <p>γ_{ir} : Capaian indeks variabel Keamanan dari Kekerasan ke i, di region r</p> <p>i : 1. Kriminalitas, 2. Kekerasan Komunal, 3. Kekerasan Negara – Masyarakat.</p>

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
16	Indeks Demokrasi (Predikat)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ <p>Dimana: IDI = Indeks Demokrasi P_i = Nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-1 (i=1,2,3) I(A_i) = Indeks aspek Ke-1 (i = 1) = Aspek Kebebasan Sipil (i = 2) = Hak-Hak Politik (i = 3) = Lembaga Demokrasi</p>
17	Indeks Resiko Bencana (Predikat)	Risk = Hazard x (Vulnerability/Capacity) Ket: 1. tingkat resiko rendah 2. tingkat resiko sedang 3. tingkat resiko tinggi	<p>Rumus dasar umum untuk analisis risiko yang dituangkan dalam Pedoman Perencanaan Mitigasi Risiko Bencana (Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008) adalah sebagai berikut:</p> $\text{Resiko (R)} = \text{BAHAYA (H)} \times \frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$ <p> Bahaya = Jumlah jenis bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Jombang Kerentanan = Jumlah desa rawan bencana Kapasitas = Jumlah desa tangguh bencana </p>
18	Indeks Daya Saing Daerah (Predikat)	1. Sangat Tinggi 2. Tinggi 3. Sedang 4. Rendah	<p><u>Metode perhitungan indeks Daya Saing Daerah</u> sebagai berikut :</p> <p>Angka Indeks merupakan agregat dari seluruh variabel yang digunakan. Karena variabel mempunyai strata, maka perhitungan dilakukan sebagai berikut.</p> <p>1. Dimensi merupakan rata-rata dari Indikator, dihitung dengan persamaan</p> $\text{Dimensi} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i}{n}$

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			<p>2. Pilar merupakan rata-rata dari Dimensi</p> $Pilar = \frac{\sum_{i=1}^n Dimensi_i}{n}$ <p>3. Aspek merupakan rata-rata dari Dimensi</p> $Aspek = \frac{\sum_{i=1}^n Pilar_i}{n}$ <p>4. Indeks merupakan rata-rata dari Aspek</p> $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$
19	Penduduk di atas garis kemiskinan (Persen)	(100 – angka kemiskinan)	$P0 = \frac{Banyaknya Penduduk Miskin}{Jumlah Penduduk} \times 100\%$
20	Nilai Sektor Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	Nilai Sektor Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	Nilai Sektor Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)
21	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)
22	Produktifitas tenaga kerja per totall output (Rupiah)	Total output (PDRB)/total tenaga kerja (rupiah)	$\frac{(PDRB \text{ tahun Berjalan (Atas dasar harga Konstan)})}{Jumlah Tenaga Kerja} \times 100\%$ <p>Produktivitas tenaga kerja merepresentasikan total volume keluaran (PDRB) dalam satu periode tertentu per setiap unit masukan (Tenaga Kerja).</p>
23	Produktivitas sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa/Jumlah Angkatan Kerja	$\frac{(Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa)}{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%$ <p>Diadaptasi dari: Permendagri No. 86 Tahun 2017</p>

24	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks komposit dari komponen-komponen percepatan reformasi birokrasi	<table> <tr> <th>No.</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub-Komponen</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Pengungkit</td><td>60%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Aspek Pemenuhan</td><td>20%</td><td> a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) </td></tr> <tr> <td></td><td>b. Aspek Hasil Antara</td><td>10%</td><td> a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%) </td></tr> <tr> <td></td><td>c. Aspek Reform</td><td>30%</td><td> a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); </td></tr> </table>	No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1.	Pengungkit	60%			a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)		b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)		c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%);
No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																				
1.	Pengungkit	60%																					
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%)																				
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)																				
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%);																				

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																																											
			<table><tr><th>No.</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th colspan="2">Sub-Komponen</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hasil</td><td>40%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</td><td>10%</td><td colspan="2">a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)</td></tr><tr><td></td><td>b. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td><td colspan="2">Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)</td></tr><tr><td></td><td>c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN</td><td>10%</td><td colspan="2">Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)</td></tr><tr><td></td><td>d. Kinerja Organisasi</td><td>10%</td><td colspan="2">a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr></table>				No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen					c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)		2.	Hasil	40%				a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)			b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)			c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)			d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)		Total		100%		
No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																																											
			c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)																																											
2.	Hasil	40%																																												
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)																																											
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)																																											
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)																																											
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)																																											
Total		100%																																												

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																															
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Komposit dari nilai indikator perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang ada di seluruh instansi	<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td><td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td><td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>100%</td><td></td></tr></table>				No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)		Total	100%	
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																															
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																															
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																															
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																															
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																															
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																															
	Total	100%																																

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan										
			Penyajian hasil akhir: Lampiran Peraturan Menteri PAN RB RI No 12 Tahun 2015 Halaman 14-15										
26	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	Nilai EPPD terhadap LPPD	Dilakukan dengan menilai: a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.										
27	Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	Hasil opini BPK atas laporan keuangan yang telah diaudit	Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: 1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), 2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), 3. opini tidak wajar (adversed opinion), dan 4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).										
28	Indek Persepsi Korupsi	0 = sangat korup 100 = sangat bersih dari korupsi	<div><p>Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi</p><table><tr><th>No</th><th>Ruang Lingkup</th></tr><tr><td>1</td><td>Manipulasi Peraturan</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyalahgunaan Jabatan</td></tr><tr><td>3</td><td>Menjual Pengaruh</td></tr><tr><td>4</td><td>Transparansi Biaya</td></tr></table></div>	No	Ruang Lingkup	1	Manipulasi Peraturan	2	Penyalahgunaan Jabatan	3	Menjual Pengaruh	4	Transparansi Biaya
No	Ruang Lingkup												
1	Manipulasi Peraturan												
2	Penyalahgunaan Jabatan												
3	Menjual Pengaruh												
4	Transparansi Biaya												

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				
			5	Biaya Tambahan			
			6	Hadiah			
			7	Transparansi Biaya			
			8	Percaloan			
			9	Perbuatan Curang			
			10	Transaksi Rahasia			
			Nilai Persepsi				
			NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
			1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
			2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
			3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
			4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai komposit dari 14 unsur indeks kepuasan masyarakat	Nilai komposit dari 14 unsur indeks kepuasan masyarakat				

BAB IX

PENUTUP

Pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk merubah keadaan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 (tahun transisi), tahun 2022 (tahun kesatu) hingga tahun 2026 (tahun kelima). Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJMD tahun berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Adapun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Wali Kota Tangerang Selatan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemangku Kepentingan agar melaksanakan program

RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkewajiban melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD;
- e. Pengaturan rinci target pendapatan dan rencana belanja diatur dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan;
- f. Pengaturan target fokus Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- g. Pengaturan kebijakan kerjasama pembiayaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan; dan
- h. Pengaturan kebijakan dan besaran penyertaan modal dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan.

Demikian Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman bersama melaksanakan Pembangunan Daerah untuk “Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien”.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE